

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah semakin berkembang dengan pesat dan cepat. Kemudahan-kemudahan yang di berikan dapat menjadi faktor penyebab munculnya jenis kejahatan baru yang semakin berkembang. Banyak orang-orang yang menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka, tapi merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah dengan melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI. Buku Perlindungan Hukum terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa maupun pada pembaca karena terkait dengan pemahaman perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan saja terkait perangkat lunak (software) akan tetapi menyangkut hardware dan teknologi lainnya yang terkait dengan teknologi hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan (Ide atau gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga lebih cepat sebarannya, serta lebih lama penyimpanannya, seperti teknologi penyiaran, teknologi telekomunikasi dan aplikasi teknologi lainnya tentang batasan-batasan perlindungan hak cipta dan hak paten. Buku ini juga disertai dengan analisis terhadap suatu kasus sehingga diharapkan pembaca dapat lebih mudah di dalam mendalami dan memahami isi dan materi buku ini.



Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H., lahir di Karawang pada 16 Februari 1981. Pendidikan Dasar yang Penulis tempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Muslimin (1993), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathla'ul Anwar (1996). Pendidikan Menengah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batujaya Karawang (1999). Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang (2004), dan STKIP Kusuma Negara Jakarta (2009), Studi S2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Borobudur, Jakarta (2011-2013), dengan predikat "Dengan Pujian". Menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Konsentrasi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta (2016) dengan predikat Cumlaude. Sejak 2014 hingga sekarang menjadi dosen

tetap di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat. Penulis juga menjadi Dosen Luar Biasa STKIP Kusuma Negara, Jakarta (2009-2015) dan pada Fakultas Hukum Universitas Jakarta (2015-2017). Karya ilmiah yang telah dihasilkan, antara lain : Kedudukan Koperasi Syariah dalam Sistem Perkoperasian di Indonesia (2014); Aspek Yuridis Sosiologis Dampak Koperasi Syariah dan Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaannya (2015); Pengaruh Investasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Karawang (2016); Prospek Pengaturan Perlindungan dan Penegakan Hukum Software Program Komputer di Indonesia (2016); Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Implikasinya Bagi Bangsa Indonesia; Perlindungan Hukum Terhadap Produk UKM Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas (2016); Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut di Indonesia Dalam Rangka Menjaga dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut (2016); Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Salah Satu Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia (2017); Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Antara Indonesia dengan Jepang (2017). Di samping itu, Penulis juga pernah menjadi narasumber dalam seminar nasional, konferensi nasional dan internasional juga dalam kegiatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya memberikan penyuluhan hukum terhadap guru dan masyarakat terkait masalah-masalah hukum yang bersifat aktual dan kondisional. Penulis juga pemerhati dunia pendidikan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.



Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dr. Abdul Atsar, S.H, M.H.



Perlindungan Hukum terhadap Inovasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dr. Abdul Atsar, S.H, M.H.



Edisi Asli

Hak Cipta © 2018, Penerbit Mitra Wacana Media

Telp. : (021) 824-31931

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>

E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (**tujuh**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (**lima**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Dr. Abdul Atsar, S.H, M.H

Perlindungan Hukum terhadap Inovasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi/Dr. Abdul Atsar, S.H, M.H

Edisi Pertama

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018

2 jil., 17 x 24 cm, 218 hal.

ISBN: 978-602-318-

1. Hukum

I. Judul

2. Perlindungan Hukum

II. Abdul Atsar

Kata Pengantar

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah semakin berkembang dengan pesat dan cepat. Kemudahan-kemudahan yang di berikan dapat menjadi faktor penyebab munculnya jenis kejahatan baru yang semakin berkembang. Banyak orang-orang yang menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka, tapi merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah dengan melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI. Oleh karena itu regulasi yang ada harus dapat bersifat progresif agar dapat mengikuti perkembangan zaman atau kemajuan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai perangkat hukum, di antaranya yang mengatur tentang hak paten yang akan digunakan oleh publik agar dapat menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, *Intellectual Property Rights* (IPR), sistem perlindungan ini telah sangat penting bagi teknologi baru untuk meningkatkan pentingnya kekayaan intelektual. Baru-baru ini teknologi di bidang Paten, ketika kita berbicara tentang perlindungan hak paten itu datang dalam pikiran kita bahwa secara umum diberikan kepada penemuan di bidang teknologi. Namun perkembangan teknologi baru telah menimbulkan konsep baru seperti program komputer, database komputer, layout komputer, berbagai bekerja pada web, dan lain-lain sehingga sangat perlu untuk tahu lebih banyak tentang hak cipta yang berkaitan dengan komputer program/software, database komputer dan berbagai pekerjaan dalam ruang cyber. Hak cipta isu kunci dalam hak kekayaan intelektual di era digital.

Penggunaan perangkat lunak komersil di Indonesia sangat banyak. Perangkat lunak komersil juga sering disebut *close software*. Beberapa perangkat lunak yang termasuk kategori *close software* yaitu: *operating system* (contoh *Microsoft Windows*), bahasa pemrograman, contohnya Visual Basic, ASP, dan Pascal, *web browser*, contohnya Internet Explorer dari Microsoft, aplikasi grafis, contohnya *CorelDraw* dan *Photoshop*, aplikasi perkantoran, contohnya *MS Office*, antivirus, contohnya McAfee dan *Norton Antivirus*, permainan atau *game*, contohnya FIFA 2006, *Spiderman*, dan *Winning Eleven*.

Perangkat lunak kategori berpemilik adalah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semibebas. Anda dapat menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapat izin pemiliknya. Perangkat lunak semibebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu misalnya untuk pendidikan. Untuk kepentingan yang lain belum tentu diizinkan. Perangkat lunak *public domain* merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Tanpa hak cipta bukan berarti tidak ada yang menciptakan. Contoh tanpa hak cipta adalah apabila suatu perangkat lunak telah habis waktu hak ciptanya (kadaluwarsa). Batasan perangkat lunak *freeware* sampai saat ini belum begitu jelas. Hanya secara umum, sifat perangkat lunak tersebut dapat didistribusikan dengan bebas tetapi tanpa pemodifikasian. Selain itu kode program perangkat lunak kategori tersebut tidak tersedia. Perangkat lunak kategori *shareware* dapat didistribusikan secara bebas. Akan tetapi, apabila digunakan secara terus-menerus, pengguna harus mendapat lisensi (membayar).

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya strata S1 karena terkait dengan pemahaman perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan saja terkait perangkat lunak (*software*) akan tetapi menyangkut *hardware* dan teknologi lainnya yang terkait dengan teknologi hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan (ide atau gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga lebih cepat sebarannya, serta lebih lama penyimpanannya, seperti teknologi penyiaran, teknologi telekomunikasi dan aplikasi teknologi tentang batasan perlindungan hak cipta dan hak paten.

Karawang, Desember 2017

Penulis

Dr. Abdul Atsar, SH., MH

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan nikmat dari-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini disusun berdasarkan Penelitian untuk disetasi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan membawa kemanfaatan bagi semua umat manusia di dunia (*rahmatan lil’alamin*).

Pada kesempatan ini, penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada yang terhormat Letjen TNI (Purn) Prof. Dr. H. Syarifudin Tippe, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Alm. Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH selaku yang memberikan nasehat yang paling berharga pada saya agar tetap konsisten menjadi pendidik. Prof. Dr. J.H. Sinaulan, SH., M.Ag, M.Sc, sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya. Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH., M.Si, yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis selaku Ketua Promotor penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, dorongan dan inspirasi yang dengan kemurahan

hati beliau telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan karya ini. Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, SH., M.S, selaku Ko-Promotor I dan Dr. Zulkarnein Koto, SH., M.Hum, selaku Ko- Promotor II yang begitu bijaksana, sabar, teliti dan cermat sehingga memberikan semangat bimbingan, arahan dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan ini. Dr. Ramlani Lina S., SH, MH, MM telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya tulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini, Pejabat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yakni Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb dan Ir. Razilu, M.Si selaku Sekretaris Jenderal Kekayaan Intelektual, serta Ibu Bebi Maryaty, SH, MH dan Achmad Iqbal Taufiq, SH, MH dan Pejabat Kemenkominfo serta Ir. Nonot Harsono selaku Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Karman, S.Kom, M.Si selaku Pegawai Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Informasi dan Komunikasi RI, Prof. Dr. H. Wahyudin, Zarkasyi, SE, M.S. CPA selaku Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang H. Suryana Martha, SH, MH yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di promosi doktor penulis.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih, penulis persembahkan keberhasilan ini kepada yang sangat dekat di hati penulis yang sudah memotivasi dan terus mendorong penulis dan yang tanpa lelah selalu mendo'akan sampai terselesaikannya tulisan ini, oleh karenanya secara khusus penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda dan untuk para keponakanku tersayang serta seluruh guru (honorar), dosen seluruh Indonesia, dan semua peserta didikku yang tercinta, ku persembahkan semua ini buat kalian sebagai motivasi kita semua dalam menapak pendidikan setinggi-tingginya, atas dukungan dan do'a kalian membuat penulis tetap semangat.

Terima kasih yang tak terhingga buat Bapak Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH, MH dan Dr. Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum Serta Dr. Fauzi Achmad, SH, MH yang telah banyak membantu Penulis baik moril maupun materil selama Penulis mengikuti perkuliahan. Teman-teman sejawat dosen di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dan STKIP Kusuma Negara Jakarta, yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan tulisan ini.

Ucapkan terima kasih pula yang tak terhingga Penulis ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah dan Dewan Guru MI Mathla'ul Anwar Teluk Bango, Ust. Mahfudz, Ich

selaku Pimpinan Pondok Pesantren dan PKBM Al-Islah, Bapak A. Jaeni, S.Pd, Kepala MTs Mathlaul Anwar, Drs. Saih selaku Kepala MAS Mathla'ul Anwar Telukambulu dan Ibu Tuti Uswatul Ummah, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Mathla'ul Anwar Telukambulu Batujaya Karawang, Drs. Mastawa Kepala MAN Batujaya Karawang, Drs. Bandi Subandi, M.Pd selaku SMPN 2 Pebayuran Bekasi, yang telah memberikan tempat untuk Penulis mengabdikan diri sebagai guru honor di tempat yang dipimipinnya sebelum penulis berkarir menjadi seorang dosen.

Ucapan terima kasih juga saya saya sampaikan untuk seluruh murid dan mahasiswaku yang menjadi sumber inspirasiku untuk tetap bersemangat mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik, dedikasiku untukmu dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, namun telah membantu dan memotivasi penulis di dalam penyelesaian penulisan ini, semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik, saran dan tegur sapa dalam penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan sehingga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai Dosen dan pihak-pihak yang terkait sebagai penegak hukum, agar lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap inventor dalam setiap kebijakan agar tercipta kepastian hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu tegur sapa pembaca yang budiman akan selalu diterima dengan hati terbuka. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, penegak hukum khususnya bagi pembuat Undang-Undang agar tidak terjadi konflik khususnya masyarakat pencari keadilan agar hak inventor tetap diperhatikan.

Akhirnya semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian karya ini.

Karawang, Desember 2017

Penulis

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR	III
UCAPAN TERIMA KASIH	V
KATA PENGANTAR IX	
BAB 1 PATEN MERUPAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	1
B. Pengertian Hak Paten	4
BAB 2 SEJARAH HAK PATEN	33
BAB 3 INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	35
A. Pengertian Invenisi	35
B. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi	43
BAB 4 PENGATURAN TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	47
A. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Invenisi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia	47
B. Pengaturan Paten Menurut Perjanjian Internasional	58
C. Pengaturan Paten di Beberapa Negara	71

BAB	5	PENERAPAN PENGATURAN DAN PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA	105
	A.	Penerapan Atas Pengaturan Tentang Invenisi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	105
	b.	Penegakan Hukum Paten di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia.....	129
	B.	Berapa Kasus Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Paten Terhadap Invenisi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia	134
	C.	Kasus yang Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Paten Terhadap Invenisi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Beberapa Negara	155
	D.	Prospek Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Invenisi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia	176
GLOSARIUM		199
DAFTAR PUSTAKA		201
INDEKS		207

Bab 1

PATEN MERUPAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”).

HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.¹ HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu di antaranya berupa ide atau gagasan.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang

1 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38

2 Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press Malang, 2015, hlm. 9

ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual manusia.

HKI juga dapat diartikan sebagai hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Dengan demikian, HKI adalah segala sesuatu yang diciptakan melalui kegiatan intelektual seseorang. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain istilah *Intellectual property*, juga dikenal istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Di Prancis orang menyatakannya sebagai *propriete intellectuelle* dan *propriete industrielle*. Di Belanda biasa disebut milik intelektual dan milik perindustrian.³

Intellectual Property Rights (IPR) sudah dikenal sejak lama untuk melindungi hasil kreativitas manusia dan perdagangan. Pada awalnya berlaku pada merek dagang yang telah berlangsung sejak 3500 tahun yang lalu, ketika para perajin gerabah menjadikan suatu tanda tertentu dari hasil keahliannya tersebut. Tidak ada pemahaman tunggal diseluruh dunia tentang *IPR*, meskipun banyak negara telah mengakui beberapa jenis *IPR* seperti Paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi perkembangan perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memunculkan kreativitas baru dalam semua jenis *IPR*, misalnya musik, fotografi, film, program komputer, dan inovasi teknologi baru.

Definisi *IPR* sudah banyak dikemukakan oleh para penulis, tetapi pada umumnya lebih banyak berisi paparan tentang jenis jenis *IPR*, seperti hak cipta, Paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas baru tanaman.

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Perundang undangan RI Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI sesuai dengan surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 secara resmi digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kepustakaan hukum *Anglo Saxon dan TRIPS Agreement* menggunakan istilah *Intellectual Property Rights (IPR)* yang diterjemahkan

3 Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 15-16

oleh Saidn menjadi hak kekayaan intelektual. Alasannya adalah bahwa kata hak milik sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu adalah hak milik dalam arti sesungguhnya, karena bisa saja hanya merupakan hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakannya dalam suatu produk tertentu saja. Penulis lebih sependapat dengan Saidin, karena yang menjadi objek dari hak kekayaan intelektual adalah benda yang tidak berwujud tetapi berupa hak (benda immaterial). Seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual tidak mudah diketahui secara langsung, dikarenakan seseorang tidak menguasai objeknya secara nyata. Sementara hak milik lebih ditujukan pada penguasaan suatu benda (objek) secara fisik dan nyata.

Kamus Hukum Ekonomi Elips menterjemahkan *Intellectual Property* sebagai kekayaan intelektual, yang berarti jenis karya cipta manusia yang dihasilkan atas dasar intelektualitas seseorang, sedangkan *intellectual property right* adalah hak atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil karya dan pengetahuan manusia yang diberikan oleh pemerintah, misalnya hak cipta, hak Paten dan hak merek.

HKI semakin menjadi isu global ketika proses perundingan pembentukan *WTO* dilakukan dan berhasil di tandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. HKI menjadi salah satu kesepakatan yang tertuang dalam *Annex 1C tentang Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*. Tujuan *TRIPs Agreement* adalah memberikan perlindungan dan penegakan hukum HKI untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih teknologi dan penyebaran teknologi. Dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan mengenai teknologi dan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. *TRIPs Agreement* menginginkan adanya keseragaman (standarisasi) pengaturan hukum HKI di seluruh dunia baik bagi negara maju, negara berkembang maupun negara kurang berkembang, dan ketentuan ketaatan secara penuh.

Konsekuensi bagi negara anggota adalah harus menyesuaikan peraturan perundang undangan HKI dengan bersandar pada tiga unsur yaitu.

1. Berupa norma-norma baru
2. Berupa standar-standar pengaturan yang lebih tinggi
3. Penegakan hukum yang ketat

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual (HKI) sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak Cipta (*copy right*) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta.
- b. Hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property right*), terdiri dari Paten, model dan rancangan bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman dan tata letak sirkuit terpadu.

B. Pengertian Hak Paten

Paten dari segi istilah, biasa dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang dan/atau kelompok orang untuk dilindungi karya yang merupakan penemuannya. Paten adalah hak khusus yang diberikan, negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.⁴ Paten merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat efektif, karena dapat mencegah pelaksanaan suatu invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang Paten walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru).⁵

Pengertian Paten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (*n*), yang artinya ialah:” Hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan (pembajakan).”⁶ Paten menurut Kamus Hukum Ekonomi ELLIPS, Paten yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.⁷

Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya. Undang-Undang Paten Indonesia menyebutnya dengan istilah Inventor dan istilah temuan disebut sebagai Invensi atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

4 Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 76.

5 Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 64.

6 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997, hlm. 736

7 Tim Penyunting, *kamus Hukum Ekonomi Elips, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi (Economic Law Improved Procurement System)*, Jakarta, 1997, hlm. 126.

Paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide (*immateril*) yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya (berapapun besarnya misalnya dalam kegiatan penelitian), maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan (*property*). Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa lahirnya Paten tergantung dari pemberian negara. Perkataan oktroi atau Paten berarti juga suatu *privilege*, suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak cipta.⁸

Menurut O.K. Saidin, hak Paten adalah hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemuanya itu tercakup dalam satu kata, yaitu “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.⁹

Paten adalah hak kebendaan. Karakter yang khas pada Paten sebagai hak kebendaan sebagaimana HKI lainnya, ialah:

- a. Paten adalah hak mutlak, artinya subjek hukum (orang atau badan hukum) yang menjadi pemilik/pemegang Paten berhak menguasai secara langsung dan mempertahankannya terhadap subjek hukum (orang atau badan hukum) lainnya.
- b. Paten adalah hak yang mengikuti, artinya Paten terus-menerus mengikuti benda imaterialnya di manapun atau ke manapun juga benda immateril itu berada atau dalam penguasaan siapapun subjek hukum (orang atau badan hukum).
- c. Paten dapat dijadikan objek perjanjian jaminan kebendaan (dalam hal ini jaminan fidusia) oleh pemilik atau pemegangnya dalam perjanjian kredit, yang memberikan hak yang didahulukan (*preference*) bagi kreditor untuk menjual dengan kekuasaan sendiri jika pemilik/pemegang paten selaku debitor selaku debitor wanprestasi.
- d. Paten memberikan hak gugat kebendaan, artinya pemilik/pemegang paten mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dalam rangka mempertahankan paten tersebut dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam pemanfaatan nilai ekonomi paten oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) lainnya.

8 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, PT pembimbing Masa, Jakarta, 1986, hlm. 212

9 O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 230.

- e. Paten dapat beralih atau dialihkan secara sepenuhnya dengan alas hak milik dengan cara, antara lain: jual-beli, hibah, atau tukar-menukar dan lain-lain.¹⁰

Mengenai pengertian dari Paten menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, ialah: “Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Ada beberapa unsur penting yang dapat disimpulkan dari defenisi tersebut, yaitu:

1. Hak eksklusif

Hak eksklusif berarti bahwa hak yang bersifat khusus. Kekhususannya terletak pada control hak yang hanya ada di tangan pemegang Paten. Konsekuensinya, pihak yang tidak berhak tidak boleh menjalankan hak eksklusif tersebut. Hak eksklusif yang melekat pada pemegang Paten diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

a. Dalam hal Paten—produk:

Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.

b. Dalam hal Paten—proses:

Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a.

Paten produk adalah Paten yang berkaitan dengan alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Sedangkan Paten proses mencakup proses, metode atau penggunaan.

2. Negara

Negara adalah satu-satunya pihak yang berhak memberikan Paten kepada para Inventor. Biasanya tugas ini didelegasikan kepada sebuah kantor khusus yang menangani permohonan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan dan pemberian sertifikat Paten. Di Indonesia, tugas ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

3. Invensi di bidang teknologi

Paten adalah cabang Hak Kekayaan Intelektual yang khusus melindungi Invensi di bidang teknologi. Contoh-contoh teknologi yang dapat dilindungi Paten adalah: teknologi mesin, listrik, obat-obatan, dan lain-lain.

10 Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika: Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 402

4. Selama jangka waktu tertentu

Paten diberikan tidak untuk selamanya dan hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu, hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang Paten hanya bersifat terbatas. Setelah Paten tersebut habis masa perlindungannya, statusnya berubah menjadi *public domain* atau menjadi milik umum. Setiap orang dapat memproduksi atau membuat Invensi yang telah berakhir perlindungan Patennya.

5. Invensi harus dilaksanakan

Invensi di bidang teknologi yang telah dilindungi oleh Paten harus dilaksanakan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur bahwa Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menunjang alih teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pengecualian diberikan terhadap Invensi di bidang tertentu yang memerlukan modal dan investasi yang besar untuk melaksanakan Paten seperti yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut. Jika Invensi sulit dilaksanakan, pemegang Paten dapat mengajukan kelonggaran kepada instansi terkait yang berwenang. Untuk itu, pemegang Paten harus mengajukan alasan yang kuat dengan disertai bukti bahwa Invensinya sulit dilaksanakan di Indonesia. Salah satu contoh Invensi yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Invensi di bidang farmasi.

6. Invensi dapat dilaksanakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemegang Paten. Selain dilaksanakan sendiri oleh pemegang Paten, sebuah Invensi yang telah dilindungi Paten dapat dilaksanakan oleh orang lain melalui perjanjian lisensi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Perjanjian Lisensi dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19. Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Paten menurut *Octroiiwet* 1910, Paten ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja". (*Art.1.Octroiiwet 1910, Nederland, S.1910-313*). WIPO memberikan pengertian Paten sebagai berikut:

"A Patent is legally enforceable rights granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of rights to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition."

Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur penting Paten, yakni bahwa Paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif pemegang hak Paten adalah produksi (*manufacturing*), penggunaan (*using*), penjualan (*selling*) barang yang dipatenkan, dan perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor, dan menyimpan (*stocking*).¹¹

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991, sebagai penjabaran Undang-Undang Paten, ada 4 (empat) pengertian yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan Paten, yaitu:

1. Deskripsi atau uraian penemuan adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.
2. Abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deksripsi, klaim, ataupun gambar.
3. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol-simbol, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuan.
4. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesiifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan inventor adalah seorang ang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta pengertian Paten adalah: "Kata Paten berasal dari bahasa Eropa (*Paten/octroi*) yang mempunyai arti suatu perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya)".¹²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau

11 Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 116.

12 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976, hlm. 1012

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.¹³

Dari pengertian menurut undang-undang dan pengertian-pengertian lainnya di atas, dapat disimpulkan bahwa Paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

Hak Paten merupakan karya intelektual manusia yakni merupakan aset yang mengandung nilai ekonomis. Kepada pemiliknya diberikan hak monopoli atau eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual yang dilindungi. Pemegang Paten akan memperoleh imbalan keuangan atas investasinya dalam menghasilkan karya intelektual. Hak yang diperoleh melalui Paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi Paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang Paten. Oleh karena itu, Pemegang Paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

Paten diberikan oleh kantor Paten di negara bersangkutan atau kantor Paten regional untuk kelompok negara tertentu. Paten tersebut berlaku untuk jangka waktu yang terbatas, biasanya 20 tahun semenjak tanggal permintaan permohonan Paten, jika biaya pemeliharaan hak atas Paten tersebut, yang diharuskan selalu dibayar tepat pada waktunya. Sebuah Paten merupakan hak teritorial, dibatasi oleh batas-batas geografis negara atau wilayah yang bersangkutan. Sebagai dampak dari hak eksklusif yang diberikan oleh sebuah Paten, pemohon diwajibkan untuk mengumumkan temuannya tersebut kepada publik dengan cara memberikan deskripsi tertulis yang rinci, akurat, dan lengkap mengenai temuan tersebut, seperti yang tertulis dalam permohonan Paten. Paten yang diberikan oleh beberapa negara didahului dengan diumumkan permohonan Paten kepada publik melalui publikasi dalam jurnal resmi atau *gazette*¹⁴.

Lahirnya Paten tergantung dari pemerintah bahwa “perkataan *oktroi* atau Paten berarti juga suatu *privilege*, suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari

13 Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, hlm. 205-206.

14 *World Intellectual Property Organization, Penemuan Masa Depan Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah*, WIPO, USA, 2014, hlm. 3.

hak cipta¹⁵. Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif inventor atas hasil invensinya. Dimaksudkan sebagai invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Terhadap Paten diberikan perlindungan hukum oleh negara sebagai hak Paten dengan tujuan mencegah atau menghentikan pihak-pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor suatu produk atau suatu proses, berdasarkan invensi yang dipatenkan tanpa persetujuan pemegang Paten. Paten dapat merupakan suatu alat bisnis potensial bagi pemiliknya untuk memperoleh eksklusivitas atas suatu produk atau proses baru, mengembangkan posisi pasar yang kuat dan memperoleh pendapatan tambahan melalui lisensi.¹⁶

Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak atas Paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, maka jangka waktu berlakunya Paten itu penting karena masa itu si Pemegang Paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai penemuan si Pemegang Paten, sedangkan bagi pihak lain yang tidak diberi izin tidak diperkenankan melakukan hal yang sama. Ia hanya dapat melakukan hal yang sama bila Paten itu menjadi *public domain* setelah jangka waktu Paten itu berakhir.¹⁷ Terdapat 5 (lima) hal penting mengenai Paten, yaitu:

1. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, kurang lebih selama 17–20 tahun. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan Paten, supaya inventor atau pemegang Paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, pemegang Paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan Paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas dan layak;

15 Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*, PT Pembimbing Mass, Jakarta, 2010, hlm. 212.

16 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 10.

17 Cita Citrawinda, *Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)*, BPHN Kemenkumhan, Jakarta, 2011, hlm. 38.

2. *Invention* (hasil invensi) tidak dapat dipatenkan apabila mereka sudah jelas (*obvious*), dalam hal ini *cost* untuk invensi benda tersebut rendah. Paten memberikan insentif untuk ide-ide baru, tetapi jika ide tersebut sudah jelas, maka insentif yang akan diberikan akan sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada untuk setiap penemuan. Perlindungan Paten untuk ide-ide yang jelas dapat dengan mudah mengarah pada *over-investasi*, penemuan bisa menghabiskan sumber daya yang cukup besar untuk mencoba mendaftarkan Paten untuk semua ide yang muncul;
3. Paten diajukan lebih awal-sebelum benda tersebut disebarkan secara komersil untuk memotong biaya produksi maupun pengembangan produk yang jumlahnya tidak sedikit. Jika Paten diajukan jauh sebelumnya, maka invensi yang diciptakan bisa jadi prematur. Perusahaan lain yang dapat membantu untuk menjadikannya komersil akan terhambat karena teknologi yang digunakan belum sempurna;
4. Paten tidak hanya menunjukkan bahwa benda tersebut sudah terlihat jelas namun juga harus berguna. Karena dapat menambah nilai dan eksklusivitas yang ada pada benda yang dipatenkan;
5. Ide-ide fundamental (hukum fisika contohnya) tidak dapat dipatenkan. Ide-ide fundamental atau dapat dikatakan sebagai suatu rumus tidak dapat dipatenkan karena tidak menambah nilai atau memiliki manfaat dalam kehidupan sosial. Rumus-rumus tersebut mungkin saja digunakan sebagai alat untuk menciptakan invensi baru yang hasilnya dapat dipatenkan namun rumus itu sendiri sudah lama ada dan tidak dapat dipatenkan.¹⁸

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, terdapat 2 jenis Paten yaitu Paten biasa dan Paten sederhana. Paten biasa adalah Paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah Paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 secara tersirat mengenalkan jenis-jenis Paten yang lain, yaitu Paten proses dan Paten produk. Paten proses adalah Paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan Paten produk adalah Paten yang diberikan terhadap produk. Menurut literature, masih ada jenis-jenis Paten yang lain saat ini, antara lain:

1. Paten yang Berdiri Sendiri (*Independent Patent*)
Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada Paten lain.

18 Richard Posner, "Economic Analysis of Law", dalam Satrio: (eds), *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Menguji Efisiensi Hukum Paten*, UI Pres, Jakarta, 2010, hlm. 63-64.

2. Paten yang Terkait dengan Paten Lainnya (*Dependent Patent*) Keterkaitan antar Paten dapat terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan Paten yang lainnya dan kedua Paten itu dalam bidang yang berkaitan. Bila kedua Paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*cross license*).
3. Paten Tambahan (*Patent of Addition*) atau Paten Perbaikan (*Patent of Improvement*) Paten ini merupakan perbaikan, penambahan atau tambahan dari temuan yang asli. Bila dilihat dari segi Paten pokoknya, kedua jenis Paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula Paten pelengkap (*Patent of accessory*). Di Indonesia tidak dikenal Paten pelengkap.
4. Paten Impor (*Patent of Importation*), Paten Konfirmasi atau Paten Revalidasi (*Patent of Revalidation*)
Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal diluar negeri dan negara yang memberikan Paten lagi hanya mengonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan Paten lagi (*revalidasi*).¹⁹

Adapun yang menjadi subjek Paten diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Hal ini memberikan penegasan bahwa hanya Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang berhak memperoleh Paten atas penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut tersebut dapat terjadi karena pewarisan, penghibahan, pewasiatan, atau perjanjian.

Dari ketentuan di atas, memberikan penegasan bahwa yang berhak memperoleh hak Paten adalah inventor atau penerimaan lebih hak invensi tersebut yang diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian.²⁰ Dalam hal kondisi tertentu suatu penemuan itu bisa lahir, misalnya karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja, dan sebagainya. Mengenai hal demikian maka penentuan yang menjadi pemilik hak Paten tersebut biasanya telah diatur dalam undang-undang. Jika suatu penemuan dihasilkan, oleh beberapa orang secara bersama-sama, yang menerima lebih lanjut hak mereka, yang secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016: Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

19 Djumhana dan R Djubaedillah. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 121-122.

20 O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 233.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa: Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini juga berlaku pada penemuan yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan. Pasal 12 ayat (3), Inventor berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.²¹ Imbalan dapat dibayarkan berdasarkan jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau bentuk lain yang disepakati para pihak. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.²²

Inventor (penemu) adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan Paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya, undang-undang memaknai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan Paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah. Dalam hal hubungan dengan suatu perjanjian kerja, maka yang berhak memperoleh Paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberikan pekerjaan itu, kecuali bila diperjanjikan lain. Termasuk dalam pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian perburuhan. Hal ini juga berlaku terhadap penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan. Dengan demikian inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuannya. Penemu, tetap mempunyai hak untuk tetap

21 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 15

22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, Pasal 12 ayat 5

dicantumkan namanya dalam surat pemberian Paten. Pencantuman nama penemu dalam surat Paten adalah lazim dan sering dikenal dengan istilah *moral right*.²³

Inventor mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasikan Patennya secara komersial selama waktu tertentu seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dengan mendapat hak tersebut Inventor mempunyai hak untuk menjaga penemuannya dari pembuatannya, penggunaan, dan penjualan oleh pihak lain. Inventor kemudian dapat keuntungan dari penemuannya, atau hasil penjuannya serta penemu dapat melisensikan penemuannya kepada orang lain, jika penemuannya sudah dipatenkan atau didaftarkan. Setelah dilakukannya pengalihan/lisensi Paten maka harus pula didaftarkan di Kantor Paten sebagai upaya perlindungan terhadap pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pengalihan atau lisensi adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas suatu benda) kepada orang, badan hukum, negara (pihak lain). Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas “penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis”. Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas sesuatu kebendaan secara nyata, sedangkan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya dialihkan).²⁴

Undang-Undang Paten memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan dalam bidang teknologi baik berupa proses maupun produk. Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja.²⁵ Namun, Undang-Undang Paten juga mengatur tentang penemuan-penemuan tertentu yang tidak dapat diberikan Paten. Undang-Undang Paten menyatakan bahwa suatu Paten (termasuk Paten Sederhana) baru diberikan perlindungan hukum kalau didaftarkan pada kantor Paten. Sistem tersebut mengharuskan dan mewajibkan penemu teknologi untuk mendaftarkan penemuannya, agar penemuan teknologinya dapat diberikan perlindungan hukum. Tanpa adanya pendaftaran suatu Paten dan Paten Sederhana tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Objek Paten adalah Invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk, proses penyempurnaan, pengembangan produk dan proses. Invensi yang tercakup dalam bidang-bidang tertentu dapat menjadi objek Paten sepanjang memenuhi syarat-

23 *Ibid*, hlm. 100.

24 HFA Vollmar, terjemahan I.S Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983, hlm. 9.

25 Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 207.

syarat substantif tertentu. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Jika syarat substantif kebaruan, suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan permohonan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya. Yang dimaksud dengan tidak sama pada ketentuan Pasal 5 tersebut adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat saran atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya.

Syarat kebaruan ini bersifat relatif, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menentukan bahwa suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

- a. Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri.
- b. Digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
- c. Diumumkan oleh Inventornya dalam:
 1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
 2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Yang dimaksud dengan pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menentukan invensi yang tidak diberikan Paten. Ada beberapa jenis penemuan yang dikecualikan untuk memperoleh Paten. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan umum. Pengecualian ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, misalnya:

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
- b. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- d. Penemuan tentang semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
- e. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengenal dua bentuk jenis Paten, yaitu jenis Paten biasa dan jenis Paten Sederhana. Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi Paten Sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Paten Sederhana hanya mempunyai hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan Paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim. Objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan hasil proses. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi padahal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam Paten Sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan "*utility model*", tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten Sederhana hanya memiliki hak untuk satu klaim, pemeriksaan substansi langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Jika terjadi penolakan terhadap permintaan Paten Sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan. Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana terhadap bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

Secara tersirat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 juga mengenal jenis-jenis Paten yang lain, yaitu Paten proses dan Paten produk. Paten proses adalah Paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan Paten produk adalah Paten yang diberikan terhadap produk. Selain itu, terdapat jenis-jenis Paten lainnya, yaitu:

- a. Paten yang berdiri sendiri (*independent Patent*)
Paten ini merupakan Paten yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada Paten lainnya.
- b. Paten yang terkait dengan Paten lainnya (*dependent Patent*)
Dalam hal ini, keterkaitan antar Paten dapat terjadi jika ada hubungan antara lisensi wajib dengan Paten lainnya dan kedua Paten ini dalam bidang yang berkaitan. Apabila kedua Paten tersebut dalam bidang yang sama, maka penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*cross license*).
- c. Paten tambahan (*Patent of addition*) atau Paten perbaikan (*Patent of improvement*).
Paten ini merupakan perbaikan, penambahan atau tambahan dari temuan yang asli. Apabila dilihat dari segi Paten pokoknya, kedua jenis Paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula sebagai Paten pelengkap (*Patent of accessory*). Indonesia sendiri tidak mengenal konsep Paten pelengkap.
- d. Paten impor (*Patent of importation*), Paten konfirmasi atau Paten revalidasi (*Patent of revalidation*).
Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikan Paten lagi (revalidasi) hanya mengkonfirmasi, memperkuat atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan Paten lagi.²⁶

Pembagian dalam dua jenis Paten ini didasarkan kepada segi materi invensi itu sendiri. Dalam hal ini dianut prinsip kebulatan dari suatu invensi (*unity of invention*), atau satu Paten untuk satu invensi, maka tidak perlu adanya Paten tambahan (*Patent of addition*), atau Paten perbaikan (*Patent of improvement*). Masa berlakunya Paten bergantung pada ketentuan Undang-Undang Paten masing-masing negara. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan Paten adalah 20 (dua puluh) tahun dan selama dalam jangka waktu tersebut pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan Paten setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berakhir, Paten dengan sendirinya hapus dan penemuan tersebut menjadi milik umum, yang bebas dilaksanakan oleh siapa saja.²⁷ Paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu Paten tersebut tidak dapat diperpanjang baik untuk jenis Paten biasa maupun Paten Sederhana. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten tersebut dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

26 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.cit*, hlm. 121-122.

27 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2013, hlm. 78.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk:

- a. Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
- b. Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya yang dimaksud dalam huruf a.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberikan Paten (dalam hal Paten-proses) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberikan perlindungan Paten.

Hak eksklusif ini dikecualikan terhadap kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan tersebut di atas, dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersil, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (3).

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk melakukan penelitian dan pendidikan, selama tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada komersialisasi yang dapat merugikan atau menjadi kompetitor bagi pemegang Paten.

Pemegang Paten, juga dibebani kewajiban. Kewajiban pemegang Paten menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah:

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses, harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyedia lapangan kerja.

Setiap pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan. Pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan lisensi, pemegang Paten atau penerima lisensi suatu Paten wajib membayar biaya tahunan. Biasanya pemegang Paten adalah sekaligus juga pemegang hak untuk penerapannya. Atau kalau Pemegang Paten tersebut memberikan lisensi kepada orang lain, atas lisensi itu ia mendapatkan royalti dan itu merupakan pendapatan yang dibebankan pajak atas pendapatan (penghasilan). Demikian pula jika ia melaksanakan sendiri Paten itu, atas hasil yang diperoleh juga dikenakan pajak penghasilan.

Persetujuan atau izin dari pemegang Paten terhadap pihak lain yang ingin melaksanakan Paten dilakukan dalam bentuk perjanjian pemberian lisensi. Perjanjian lisensi ini untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lisensi ini pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dan Paten dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian. Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19.

Ada dua sistem pendaftaran Paten yang dikenal di dunia yaitu sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran Paten diberi Paten oleh kantor Paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang Pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya Paten-Paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dulu dianggap bernilai rendah atau Paten-Paten yang memiliki status lemah. Pada mulanya sistem pendaftaran Paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi, namun karena jumlah permohonan semakin bertambah, maka beberapa sistem registrasi lambat laun berubah menjadi sistem ujian (*examining system*). Dengan pertimbangan bahwa Paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi Paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi Paten harus meliputi "klaim-klaim" yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan, sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang di larang oleh monopoli dan yang mana yang tidak dilarang.²⁸ Selain sistem pendaftaran di atas, terdapat pula istilah-istilah lain mengenai pendaftaran Paten yaitu:

a. Sistem Konstitutif

Menurut sistem ini, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan itu diberi hak Paten. Negara-negara yang menganut sistem ini mula-mula, Amerika Serikat dan Inggris. Pada stelsel konstitutif yang menjadi titik beratnya adalah hak atas Paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian (*examination system*).

b. Sistem Deklaratif

Menurut sistem ini praktis semua permintaan Paten yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusahaan

28 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.cit.*, hlm. 239-240.

dan undang-undang diberikan hak Paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut dan kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan, maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak Paten melalui pengadilan. Jadi semua permohonan Paten diterima. Kalau ada pihak lain yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan pengadilan. Negara dalam hal ini hanya “memberi persangkaan atau anggapan” bahwa si pendaftar itu adalah pemilik hak atas Paten, jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka hak yang telah diberikan itu gugur (batal) dan yang pihak terakhir yang dapat membuktikan menjadi pemegang hak.²⁹

Dalam sistem deklaratif pendaftaran hanya memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan Patennya itu adalah orang yang berhak dari Paten yang didaftarkan. Sedangkan pada sistem konstitutif, bahwa hak atas invensi dalam bidang Paten baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan.

Pada sistem konstitutif ada dikenal dua cara sistem pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan ditunda (*deferred examination system*) dan sistem pemeriksaan langsung (*prompt examination system*).³⁰ Dalam sistem pemeriksaan ditunda, pemeriksaan substansi baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Jadi pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada sistem pemeriksaan langsung, pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substansi langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan Paten.

Dalam hal permintaan Paten perlu dibedakan antara syarat permohonan Paten dengan surat permohonan nuntut mendapatkan Paten. Surat untuk mendapatkan Paten merupakan dokumen tersendiri yang disebut “*request for Patent*” sedang surat permohonan Paten lazim disebut “*Patent application*” yang berisi dokumen-dokumen. Kelengkapan-kelengkapan dalam permintaan Paten:

1. Surat permohonan untuk mendapatkan Paten;
2. Deskripsi tentang penemuan;
3. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan;
4. Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi untuk memperjelas;
5. Abstraksi tentang penemuan.

Permohonan Paten diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten diberikan atas dasar permohonan. Permohonan ini hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 ayat (3): Setiap Permohonan diajukan untuk satu invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 243.

³⁰ Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 32.

saling berkaitan. Permohonan ini diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan Paten dapat diajukan sendiri oleh inventor, atau bukan inventor. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.

Permintaan Paten pada dasarnya harus diajukan oleh Inventor atau yang berhak atas penemuan disertai pembayaran biaya. Dalam hal permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan Paten tersebut atas invensi (penemuan) yang dimintakan Paten. Permintaan Paten harus lengkap yang mencakup: 1) Surat permohonan untuk mendapatkan Paten; 2) Deskripsi tentang penemuan, yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut; 3) Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk Paten. 4) Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas. Gambar yang dimaksud adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuannya; 6) Abstraksi tentang penemuan. Abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim, ataupun gambar.

Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

- a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
- b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
- c. Deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga).

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan Paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut mencakup:

- a. Judul invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;
 - 2) Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan.
- b. Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;
- c. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
- d. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;
- e. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan;
- f. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.

Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah:

- a. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia.
- b. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan;
 - 1) Klaim mandiri (*independent claim*) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi tertentu dan bagian kedua mengungkap tentang fitur invensi merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (*narrower*). Klaim turunan (*dependent claim*) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandiri;
 - 2) Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan keistimewaan

dari invensi yang terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut di atas.

Abstrak adalah bagian dari spesifikasi Paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata dalam ruang lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subjektivitas orang yang mengajukan permohonan Paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya (gambar, apabila ada: rangkap 3 (tiga), bukti pembayaran biaya permohonan, bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) apabila diajukan dengan hak prioritas). Disamping persyaratan administratif, dokumen permohonan Paten juga harus memenuhi persyaratan fisik mengenai penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar;
- 2) Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembar kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7 cm × 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
 - a. Dari pinggir atas 2 cm (maksimal 4 cm);
 - b. Di pinggir bawah 2 cm (maksimal 3 cm);
 - c. Dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimal 4 cm);
 - d. Dari pinggir kanan 2 cm (maksimal 3 cm);
- 3) Kertas A-4 tersebut berwarna putih, tidak mengkilat dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah;
- 4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian atas dan bawah;

- 5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian invensi, klaim dan abstrak setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang disetiap halaman baru selalu dimulai dari awal;
- 6) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, dengan jarak antara baris 1,5 spasi dan ukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
- 7) Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tersebut dapat ditulis dengan tangan;
- 8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas putih ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
 - a. Dari pinggir atas 2,5 cm;
 - b. Dari pinggir bawah 1 cm;
 - c. Dari pinggir kiri 2,5 cm;
 - d. Dari pinggir kanan 1,5 cm.
- 9) Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain;
- 10) Pengajuan permohonan Paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga).

Pemeriksaan Paten adalah tahapan yang menentukan keputusan atau tidaknya diberikan Paten oleh Direktorat Jenderal. Hal-hal dan langkah-langkah pemeriksaan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Paten, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menentukan bahwa setiap Paten harus menjalani pemeriksaan baik mengenai syarat formalnya (*formalities*) maupun syarat substantifnya. Pemeriksaan substantif diminta oleh pihak yang mengajukan permintaan Paten. Apabila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan atau tidak dibayarnya biaya pemeriksaan, dianggap permintaan Paten ditarik kembali. Direktorat Jenderal dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya atau meminta bantuan ahli. Meskipun demikian, tanggung jawab dan kewenangan masih tetap ada pada Direktorat Jenderal. Keputusan akhir tentang diberi atau ditolaknya permintaan Paten juga tetap ada Direktorat Jenderal. Setelah melalui tahap pemeriksaan, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan Paten dan dengan demikian memberi Paten atau menolaknya. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan Paten dapat diberi Paten, Direktorat Jenderal memberikan surat Paten kepada orang yang mengajukan permintaan Paten. Begitu pula sebaliknya apabila kesimpulannya tidak memenuhi syarat, permintaan ditolak.

Penolakan harus dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permintaan Paten harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan. Direktorat Jenderal memberikan secara resmi surat Paten untuk penemuan yang permintaannya diterima kepada orang yang mengajukan permintaan Paten atau kuasanya. Paten yang telah diberikan dicatat dalam daftar umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Begitu pula surat yang berisikan penolakan permintaan Paten, dicatat dalam buku resmi Paten yang mencatat Paten yang bersangkutan. Atas keputusan penolakan dapat dilakukan banding, yang diajukan kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal.

Pemeriksaan Paten adalah tahap yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya suatu penemuan diberikan Paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam teori ada beberapa system pemeriksaan yang digunakan untuk memberikan Paten yaitu "*extensive examination*" yaitu apabila sebelum memberikan surat Paten memberikan izin bagi pihak ketiga untuk intervensi. Sedangkan sistem yang kedua, yaitu "*registration system*" akan tetapi pada pelaksanaannya sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari dua sistem tersebut:

- a. Pemeriksaan mengenai syarat-syarat bentuk permintaan saja atau disebut *system registration system*;
- b. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat substantif permintaannya (*examination as to substance*) atau dipakai pula dengan *preliminary examination system*.

Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah penemuan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk diberikan Paten dengan melihat syarat apakah penemuan benar-benar baru mengandung langkah-langkah inventif dan mungkinkah dapat diterapkan dalam proses industri.

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000; (Dua Juta Rupiah) untuk Paten, sedangkan untuk Paten Sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:

- a. Salinan dokumen yang membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat;
- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan untuk memperoleh petikan daftar umum Paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul penemuan dengan nomor Paten (ID). Pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya permohonan.³¹ Terhadap Penolakan permohonan Paten, si pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Paten.

Komisi Banding Paten bersifat mandiri, yaitu tidak tunduk pada perintah atau kemauan siapa pun dan bekerja berdasarkan keahlian. Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus:

- a. Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
- b. Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten;
- c. Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.

Tugas pokok dari Komisi Banding tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum perlindungan Paten.

Pengajuan banding hanya dapat diajukan oleh orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang permintaannya ditolak Direktorat Jenderal. Permintaan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Banding dengan tembusan kepada pimpinan Direktorat Jenderal. Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan. Apabila setelah melewati waktu tersebut, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.

Negara memberikan Paten atas suatu invensi setelah menguji bentuk invensi tersebut, apakah patut diberikan Paten (*suitability for Patenting*), apakah invensi tersebut mempunyai kebulatan (*unity of invention*), bagaimana hak ikat dari invensi tersebut untuk mendapatkan Paten (*subject matter and Patentability*). Selain itu pula apakah Paten tersebut telah memenuhi persyaratan formal.³²

Satu kesatuan invensi atau kebulatan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Apabila hasil pemeriksaan substantif menyimpulkan bahwa invensi telah memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, serta memenuhi ketentuan

31 Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2013, hlm.16-19.

32 A.Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Edisi XV, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 147.

lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat memberikan sertifikat Paten kepada pemohon atau Kuasanya. Sertifikat Paten Sederhana diberikan apabila invensi telah memenuhi syarat kebaruan dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, serta memenuhi ketentuan-ketentuan Paten Sederhana.

Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Berdasarkan Pasal 74, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Paten ini dapat dilakukan, baik kepada perorangan maupun badan hukum.³³

Segala bentuk peralihan Paten ini dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan untuk hal tersebut dikenakan biaya. Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud dengan hak moral, yang tidak dapat diubah bahkan setelah berakhirnya perlindungan Paten (setelah menjadi milik publik).

Pengalihan Paten tidak menghapus hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral right*). Pengalihan Paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi (*licensing agreement*). Perjanjian ini berisi bahwa Pemegang hak Paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak Paten berupa hak untuk membuat, menggunakan, menjual mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi Paten, ataupun dalam hal Paten proses maka, termasuk menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang.

Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan dicatat dalam daftar umum Paten, apabila tidak didaftarkan maka proses pengalihan tersebut tidak syah dan batal demi hukum. Pengalihan Paten tidak menghapus hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan, hak tersebut merupakan hak moral (*moral raight*). Pengalihan Paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi (*lisencing agreement*). Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak Paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan eksklusif dari pemilik hak Paten. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada

33 Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, *Op.cit.*, hlm. 172.

pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif. Lisensi pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat ditangkal perjanjian yang mengandung persyaratan-persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Ada tiga bentuk lisensi yang ditemui dalam praktiknya yaitu:

a. Lisensi eksklusif

Lisensi eksklusif, pemegang Paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi kepada pihak lain/atau lisensi hanya diberikan kepada 1(satu) pihak saja. Sehingga pemegang hak Paten tidak lagi berhak menjalankan invensinya.

b. Lisensi non eksklusif

Lisensi ini pemegang hak Paten mengalihkan kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan Patennya.

c. Lisensi Tunggal

Dalam Perjanjian ini pemegang Paten mengalihkan Patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang Paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang Paten. Perjanjian lisensi hendaknya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak yang akan membayar biaya tahunan untuk kelangsungan Paten;
- b. Pihak yang akan menangani jika ada gugatan terhadap pelanggaran Paten;
- c. Adanya jaminan dari pemegang hak Paten bahwa invensi yang dipatenkan adalah baru;
- d. Adanya jaminan dari pemberi lisensi bahwa Patennya sah menurut Undang-undang Paten.

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya, karena:

- a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten;
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Penghapusan Paten dengan alasan permohonan penghapusan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri Hukum dan HAM. Penghapusan Paten tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara

tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan Paten. Penghapusan Paten berdasarkan putusan Pengadilan dapat dilakukan jika:

1. Paten tersebut kemudian hari ternyata diketahui bahwa Invensi tersebut bukan invensi yang baru, tidak mengandung langkah inventif, dan tidak dapat diterapkan dalam industri. Jika Paten sederhana, Paten sederhana tersebut tidak mengandung unsur kebaruan, bukan merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi tersebut mencakup kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi mengenai suatu proses dan temuan (*discovery*) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal, dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Invensi tersebut merupakan salah satu invensi yang tidak dapat diberikan Paten, anatra lain: a) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; d) makhluk hidup, kecuali jasad renik; e) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
2. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang tidak menyebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
3. Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
4. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib;
5. Pemegang Paten melanggar kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Gugatan penghapusan karena alasan Paten tersebut kemudian hari ternyata diketahui bahwa Invensi tersebut bukan invensi yang baru, tidak mengandung langkah inventif, dan tidak dapat diterapkan dalam industri. Jika Paten sederhana, Paten sederhana tersebut tidak mengandung unsur kebaruan, bukan merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi tersebut mencakup kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi mengenai suatu proses dan temuan (*discovery*) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal, dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Invensi tersebut merupakan salah satu invensi yang tidak dapat diberikan Paten, anatra lain: a) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; d) makhluk hidup, kecuali jasad renik; e) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang tidak menyebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi, diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

Gugatan penghapusan karena alasan Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama, dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan. Gugatan penghapusan Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib dan Pemegang Paten melanggar kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja, diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga. Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan. Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan

dengan Paten dan lain-lain yang berasal dari Paten yang dimaksud. Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan dimaksud telah mempunyai kekuatan tetap, kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa Paten melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 142 s.d 148 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Subjek Paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari hak berhak memperoleh Paten.

Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif pemegang Paten.³⁴ Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:

- a. Produk yang dihasilkan melalui proses yang diberikan Paten dimaksud merupakan produk baru;
- b. Produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.³⁵

Ketentuan pembuktian terbalik tersebut diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa Paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan, serta bukti awal yang memperkuat dugaan ini. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya dipersidangan. Hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar, biaya gugatan. Atas dasar pendaftaran itu, paling lama 14 (empat belas) hari kemudian Pengadilan Niaga harus sudah menetapkan hari sidang, dan sidang pemeriksaan gugatan dimulai paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

34 A.Pamuntjak, *Loc.cit.*, hlm. 92.

35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 146 ayat (1).

Pengadilan dapat menetapkan beberapa penetapan yang sifatnya sementara dalam hal terjadinya pelanggaran Paten. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk: 1) Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten; 2) Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; 3) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.³⁶

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar Paten atau haknya. Atas permintaan pemohon, Pengadilan Niaga berwenang menerbitkan penetapan sementara untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Paten ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Paten*, Pasal 155.

Bab 2

SEJARAH HAK PATEN

Akar sejarah Paten sudah cukup tua. Pada awalnya memang sekadar perlindungan yang bersifat monopolistik di Eropa dan memperoleh wujud yang jelas pada abad ke-14. Perlindungan tersebut pada awalnya diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi yang diimpor. Pengusaha industri yang bersangkutan diberi hak untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan teknologi yang diimpornya. Hak tersebut diberi dalam bentuk Surat Paten. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pengusaha pengimpor teknologi yang baru, agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk-beluk dan cara penggunaan teknologi yang bersangkutan. Tujuan pemberian Paten tersebut pada awalnya memang bukan pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi.³⁷

Pengaturan Paten pertama kali diberikan oleh Republik Florence pada tahun 1421. Pada zaman yang hampir sama pemberian Paten seperti itu di Inggris pertama diberikan kepada penemu teknik baru di bidang *stained glass*, yaitu oleh Raja Henry VI pada tahun 1449. Akan tetapi Inggris juga mengenal pengaturan mengenai Paten ini sejak 100 tahun lebih dahulu di bandingkan di Italia, yaitu dengan konsep pemberian yang disebut dengan *letters patent* sebagai perlindungan monopoli terhadap produsen barang dan jasa tertentu. Namun demikian, ada beberapa bukti yang menunjukkan model yang seperti Paten telah digunakan di Yunani Kuno pada 500 SM, di Kota Sybaris. Raja James I dari Inggris dengan *Statute of Monopolies of 1623* yang disahkan

³⁷ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta 1995, hlm. 15-16

satu tahun kemudian, membuat perubahan besar bagi perkembangan Paten. Statuta tersebut membatasi hak raja untuk memberikan monopoli Paten sehingga sejak saat Paten diberikan hanya untuk periode terbatas. Statuta tersebut banyak menganut prinsip yang sampai sekarang dipakai dalam setiap peraturan Paten, di antaranya, prinsip hasil penemuan, dan bukan si penemunya sebagai dasar pemberian Paten, juga prinsip tentang kewajiban si penemu untuk mengerjakan penemuannya di mana Paten itu didaftarkan. Ketentuan keenam dari statuta tersebut mencantumkan jangka waktu lamanya perlindungan Paten, yaitu selama 14 tahun. Perlindungan Paten di Amerika Serikat telah ada sejak akhir abad ke-18. Hal ini didasarkan atas Konstitusi Amerika Pasal 1 seksi 8, di mana ditentukan bahwa kongres berwenang untuk, antara lain, mempromosikan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan dengan memberikan jaminan kepada para pencipta (*authors*). Adapun peraturan perundang-undangannya lahir sekitar satu tahun setelah konstitusi diratifikasi dan pemerintahan baru diselenggarakan, yaitu Undang-Undang Paten Federal yang lahir tahun 1790 dan diundangkan pada 10 April 1790. Indonesia mulai mengenal Paten semasa dalam penjajahan Belanda, yaitu sewaktu diberlakukannya *Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S22-54* yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Kemudian Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Untuk menampung permintaan Paten luar negeri, Menteri kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No. J.G.1/2/17 B.N. 53-91.³⁸

Sejarah Paten di Indonesia, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten pada tahun 1989. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001, pemerintah kembali memperbaiki Undang-Undang Paten dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 kemudian di rubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Tujuan diadakannya perubahan-perubahan tersebut adalah untuk menyesuaikan perlindungan Hak Kekayaan Indonesia (HKI) di Indonesia dengan standar internasional yang terdapat dalam Perjanjian TRIP's.

38 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Lock. Cit*, hlm.143

Bab 3

INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Pengertian Invensi

Istilah Invensi digunakan untuk penemuan dan istilah-istilah Inventor digunakan untuk Penemu. Istilah penemuan diubah menjadi Invensi, dengan alasan istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan Paten. Dengan ungkapan lain, istilah Invensi jauh lebih tepat dibandingkan dengan penemuan sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian penemuan, misalnya menemukan benda yang tercecer. Sedangkan istilah Invensi dalam kaitan dengan Paten adalah hasil serangkaian kegiatan, sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antarmanusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan). Dalam bahasa Inggris juga dikenal antara lain kata-kata *to discover*, *to find*, dan *to get*. Kata-kata itu secara tajam berbeda artinya dari *to invent* dalam kaitannya dengan Paten.³⁹ Pembakuan penterjemahan istilah *invention* menjadi “invensi” sebagai kata ganti “penemuan” seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 ternyata malah membuat banyak orang bingung dengan arti sebenarnya *invention* tersebut. Karena kata “penemuan” sudah diubah menjadi “invensi” maka secara otomatis kata “penemu” berubah menjadi “inventor”, sedangkan “temuan” digunakan untuk padanan kata “*discovery*”, yang sesungguhnya lebih tepat digunakan kata “ungkapan” atau “hasil mengungkap”.

Menurut Amru Hydari Nazif, kata “*invention*”, memiliki dua arti, yaitu penemuan (proses) dan temuan (hasil). Temuan lahir karena adanya tuntutan untuk pemecahan masalah teknis, artinya temuan muncul sebagai “barang” atau “cara” baru untuk

³⁹ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 93.

menyelesaikan masalah yang berciri teknis. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan temuan sebagai “solusi baru atas masalah teknis tertentu.” Masalah teknisnya bisa merupakan masalah lama maupun baru, namun solusinya harus merupakan solusi baru. Kata teknis mempunyai pengertian bahwa temuan itu dapat dipakai di industri sehingga secara ekonomi berharga. Temuan memungkinkan industri menghasilkan produk atau proses baru, atau produk atau proses yang lebih ekonomis, atau menyempurnakan produk atau proses yang lebih ekonomis, atau menyempurnakan produk atau proses yang telah ada. Temuan biasanya dihasilkan dari proses penelitian yang terarah.⁴⁰

Invensi diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁴¹ Dari definisi tersebut diperoleh batasan-batasan bahwa invensi adalah:

1. Berupa (proses produksi) atau penyempurnaan dan pengembangan proses produksi; atau
2. Berupa hasil produksi (produk) atau penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

Dari definisi di atas jelaslah mengapa dalam hal pelaksanaannya Paten dibagi menjadi Paten proses maupun Paten produk.⁴² Paten produk contohnya adalah alat, mesin, komposisi, formula, *prudent by process*, sistem, dan lain-lain. Komposisi obat, alat-alat elektronik, alat-alat tulis, dan lain-lain. Paten proses mencakup proses, metode, atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat minuman yang bahan dasarnya dari daun lidah buaya; proses pewarnaan pada kain batik (bukan kain batiknya), proses membuat tempe (fermentasinya) dan bukan tempe yang dimakan sehari-hari; sebagian perangkat lunak (*software*) dan juga teknik medis, dan lain-lain.⁴³

Invensi pada hakikatnya hanya merupakan langkah awal dalam proses panjang untuk membawa suatu ide bagus menjadi penggunaan yang luas dan efektif.⁴⁴ Ada upaya untuk melakukan perubahan secara fisik.⁴⁵ Ada 4 (empat) fase dalam siklus invensi hingga dihasilkannya inovasi. *Fase Pertama*, disebut fase “lag” atau fase penyesuaian

40 Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 42-43.

41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 1 Angka 2.

42 Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 135

43 Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2015, hlm. 70

44 Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Lock.cit*, hlm. 45.

45 Salimun Abdul Rahman, *Lock.cit*, hlm. 377.

dengan lingkungan baru. Fase ini merupakan saat munculnya ide untuk menghasilkan solusi baru atas masalah teknis tertentu. Pada tahap ini invensi tidak dapat menghasilkan uang, bahkan banyak membutuhkan biaya untuk realisasinya. Maja mortalitas pada fase ini cukup tinggi. Banyak sekali invensi yang didaftarkan Patennya tidak pernah sukses secara komersil. *Fase kedua*, bila pertama terlewati, merupakan fase pertumbuhan bisa linear ataupun eksponensial/sangat cepat tergantung pada media atau lingkungannya. Dalam fase ini banyak orang yang mengamati dan menilai apakah invensi yang dihasilkan itu banyak kegunaannya bagi masyarakat luas atau tidak. Bila kegunaan invensi tersebut sangat nyata, maka sukses komersial sudah mulai nampak pada tahap ini, begitu juga sebaliknya. *Fase ketiga*, disebut fase “*stasioner*” bila fase kedua sukses dan mencapai puncaknya, maka uang secara tetap dalam periode waktu tertentu akan mengalir ke inventornya hingga berakhir umur siklus invensi tersebut. Umur siklus bisa merupakan lamanya kegunaan produk tersebut hingga munculnya produk baru yang lebih baik atau bisa merupakan lamanya waktu perlindungan Paten (20 tahun). *Fase keempat*, disebut fase “*kematian*” di mana uang secara perlahan atau tiba-tiba berhenti mengalir ke inventor. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada fase ini. Kemungkinan pertama adalah invensi tersebut akan cepat dilupakan orang karena teknologinya sudah usang dan sudah digantikan oleh teknologi baru yang lebih canggih (misalnya mesin tik dan telegram). Kemungkinan kedua, produk tersebut masih berguna bagi masyarakat luas, namun karena perlindungan eksklusifnya sudah habis dan teknologinya sudah diketahui secara umum maka banyak orang yang dapat memproduksinya tanpa harus membayar royalti.⁴⁶ Selain ada unsur kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, terdapat beberapa syarat lainnya yang harus dipenuhi agar suatu invensi dapat dipatenkan. Invensi tersebut harus termasuk dalam salah satu yang disebutkan di bawah ini:

- a. Proses, merupakan sebuah tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap suatu bahan untuk diubah dan ditambah atau dikurangi menjadi benda lain. Misalnya, perlindungan Paten dapat diberikan pada proses baru atau proses yang dikembangkan untuk memproduksi yang telah ada.
- b. Mesin, yaitu suatu alat yang mempunyai suku cadang yang relatif bisa digerakkan dan yang bisa melaksanakan fungsi baru dan berguna untuk operasi.
- c. Benda-benda produksi, yaitu benda-benda nyata selain mesin atau komposisi bahan yang dibuat oleh manusia dan sifatnya tidak sama.
- d. Komposisi benda, yang mencakup kombinasi fisik atau kimia dari dua bahan atau lebih untuk memproduksi campuran atau senyawa,. Memungkinkan untuk

46 Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Op.cit.*, hlm. 43-44.

mendapatkan perlindungan atas larutan, benda padat atau gas. Bahan-bahan kimia baru, plastik atau campuran obat termasuk dalam kategori ini.⁴⁷

Kriteria invensi menurut Abber Davis ada tiga, yaitu: *pertama*, merupakan suatu terobosan teknis (*technical breakthrough*); *kedua*, merupakan suatu tahapan perkembangan baru (*stage of development*); *ketiga*, bersifat komersial (*commercially proven*); *keempat*, bersifat hak milik (*proprietary nature*).⁴⁸

Invensi sebagian besar merupakan hasil dari usaha-usaha yang nyata dan merupakan proses investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan, banyak penambahan-penambahan teknis yang sederhana dan tidak mahal, dan juga dampak dari nilai pasar yang tinggi, telah memberikan pemasukan dan keuntungan yang signifikan kepada inventor dan perusahaan yang bersangkutan.

Titik tekan pada perlindungan Paten adalah keaslian dari penemuan, maka sesungguhnya suatu produk dan/atau suatu proses tertentu di dunia ini hanya akan dimiliki oleh satu pemegang Paten saja. Hal inilah yang membedakannya secara mendasar dengan hak cipta. Dalam Hak Cipta titik tekan perlindungannya ada pada ekspresi (yang bersifat materiil), sedangkan dalam Paten perlindungannya lebih bersifat kepada ide (yang sifatnya imateriil).

Hasil ide atau invensi tersebut harus dipatenkan untuk mendapat kepastian hukum dan mendapat perlindungan dari Negara agar tidak diakui atau dipatenkan oleh pihak lain. Invensi yang di Patenkan akan mengakibatkan atau menimbulkan Hak Paten. Pemegang Paten dapat dari Inventor itu sendiri sebagai pemilik hak Paten atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

Berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016, invensi yang dapat dimintakan perlindungan Paten adalah Invensi yang memenuhi persyaratan Patentabilitas, yaitu.

a. Kebaruan (*novelty*)

Kebaruan merupakan unsur mutlak suatu invensi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum

47 *Ibid*, hlm.182.

48 Venantia Sri Hadiaranti, *Lock.cit*, hlm. 70.

Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Teknologi yang diungkap sebelumnya mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal dari pada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.⁴⁹ Yang dimaksud dengan “tidak sama” adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya. Padanaan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten.

Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, invensi telah dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri; digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau diumumkan oleh inventor dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.⁵⁰

Syarat kebaruan terhadap suatu invensi yang akan diberikan Paten, diharapkan akan memberikan sesuatu yang baru pada masyarakat. Tidak ada Paten yang diberikan pada sesuatu yang telah diketahui.⁵¹ Pada dasarnya kebaruan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu dari sisi teknologinya, dari sisi wilayah, dan dari sisi tenggang waktu pendaftaran setelah adanya pengungkapan.⁵²

b. Langkah Inventif (*Inventive Step*)

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat

49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Paten*, Pasal 5 ayat 2 dan 3.

50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Paten*, Pasal 6.

51 Mark J. Davision, Ann L. Monotti, and Leanne Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, London, 2008, hlm. 377.

52 Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 118.

diduga sebelumnya. Yang dimaksud keahlian adalah pengetahuan yang diperoleh dari teknologi terdahulu pada tanggal penerimaan permohonan atau tanggal prioritas jika mengklaim prioritas. Yang dimaksud dengan tidak dapat diduga adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh secara logis dari teknologi sebelumnya. Suatu invensi dianggap mengandung langkah inventif jika suatu invensi bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.⁵³ Pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu invensi mengandung langkah inventif atau tidak, merupakan suatu hal yang sulit dalam praktik karena pemeriksaan suatu invensi dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, apakah menurut anggapan telah dikenal oleh para ahli di bidang invensi tersebut.⁵⁴

c. Diterapkan dalam Industri (*Industrial Aplicable*)

Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri apabila invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.⁵⁵ Invensi tersebut harus dapat dilaksanakan dalam industri seperti yang diuraikan dalam permohonan. Jika invensi tersebut berupa produk, produk tersebut dapat dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, jika invensi berupa proses, proses tersebut dapat dilaksanakan atau digunakan secara massal. Invensi dianggap dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*) jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.⁵⁶ Di dalam Paten yang menjadi titik tekan perlindungannya adalah unsur keaslian penemuan (invensi). Keaslian penemuan tersebut dapat dibagi atas dua hal, yaitu keaslian penemuan berupa produk atau keaslian penemuan berupa proses.⁵⁷

53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 7 Ayat 2.

54 Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIP's-WTO*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 75.

55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 8.

56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Penjelasan Pasal 8.

57 Salimun Abdul Rahman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktik*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 69.

Ketiga syarat di atas bersifat substantif dan harus dipenuhi oleh para inventor di Indonesia maupun di luar negeri apabila menghendaki invensi mereka dalam bidang teknologi dapat dipatenkan. Dari ketiga syarat tersebut, syarat yang dinilai cukup berat bagi inventor dalam memenuhi syarat invensi yang dapat dipatenkan biasanya terletak pada syarat ketiga, yaitu suatu invensi dapat diterapkan di industri.⁵⁸ Selain harus memenuhi kriteria Patentabilitas, suatu invensi harus juga memenuhi syarat tidak bertentangan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Penentuan apakah suatu invensi yang dimintakan Paten dapat atau tidak dapat diberikan Paten dilakukan dengan mempertimbangkan enam faktor, yaitu:

- a. Kebaruan invensi;
- b. Langkah inventif yang terkandung dalam invensi;
- c. dapat atau tidaknya invensi diterapkan atau digunakan dalam industri;
- d. Invensi yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok invensi yang tidak dapat diberikan Paten;
- e. Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor berhak atas Paten bagi invensi tersebut;
- f. Invensi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya suatu invensi dapat “dipatenkan” atau dengan kata lain memperoleh “perlindungan hukum” yaitu:

- a. Invensi yang dilakukan harus merupakan invensi di bidang teknologi;
- b. Teknologi yang diinvensi harus merupakan pemecahan masalah;
- c. Invensi harus mengandung kebaruan (*state of the art*), dan belum pernah dipublikasikan baik dalam bentuk tulisan, maupun lisan dan belum pernah diperagakan;

58 Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 127.

59 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, Pasal 56.

- d. Invensi harus mengandung langkah inventif, yang berarti invensi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya;
- e. Invensi yang akan dipatenkan dapat diterapkan dalam industri sehingga apabila invensi itu merupakan suatu produk, produk dapat digandakan dalam jumlah banyak atau massal dengan menggunakan teknologi tertentu.⁶⁰

Suatu Invensi kadang kala sangat mudah ditiru, sehingga perlindungan Paten diperlukan untuk menjamin bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor akan aman. Tanpa perlindungan Paten, tidak mungkin mencegah peniruan secara bebas oleh orang lain, sehingga sulit bagi inventor memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan, apalagi memperoleh keuntungan dari investasinya.

Penemuan yang dapat diberikan hak Paten hanyalah penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan dimaksud, bisa berupa teknologi yang ada dalam produk tertentu maupun cara yang dipakai dalam proses menghasilkan produk tertentu. Sehingga hak Paten bisa diberikan pada produk maupun teknologi proses produksi. Sebuah Paten menawarkan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini merupakan satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka. Penemuan atau invensi yang dapat dipatenkan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi besar, yaitu:

- 1) Klasifikasi bidang kimia yang mencakup pula farmasi, bioteknologi, dan sebagainya, contoh: proses farmasi pembuatan obat untuk pasien HIV/AIDS, atau vaksin flu burung dan sebagainya;
- 2) Klasifikasi bidang mekanik, contoh: pada abad ke 19 manusia menggunakan pena dari bulu ayam apabila menulis, lalu menggunakan pulpen yang dianggap sebagai suatu invensi baru;
- 3) Klasifikasi bidang elektro, misalnya dulu manusia menggunakan setrika arang untuk menggosok pakaian, lalu terdapat invensi berupa setrika listrik.⁶¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat mensintesis bahwa yang dimaksud dengan invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang berupa teknologi telekomunikasi, teknologi penyiaran dan aplikasi teknologi informasi dapat berupa

60 Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS-WTO*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 53-54.

61 Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 154-155.

produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

B. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.⁶² Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun (tele) komunikasi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai kegiatan secara elektronik untuk mengambil, memproses, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mendasarkan kepada informasi digital antara 1 dan 0, dan mencakup perangkat keras, perangkat lunak serta jaringannya. Walaupun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya teknologi yang terkait dengan alat-alat informasi di mana informasi adalah titik awal untuk memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun keseluruhan teknologi dimaksud menyediakan mekanisme baru sebagai sumber informasi.⁶³ Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dilakukan kategorisasi yang memuat:

a. Teknologi Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Teknologi telekomunikasi dipergunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang mencakup penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi.

b. Teknologi Penyiaran

Teknologi penyiaran adalah teknologi yang mencakup kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di lautan atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Teknologi penyiaran terdiri dari

62 Kementerian Negara Riset dan Teknologi, *Buku Putih Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2025*, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Jakarta, 2006, hlm. 6.

63 *Ibid*, hlm. 258-259.

teknologi yang mendukung dua kegiatan utama penyiaran yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

c. Aplikasi Teknologi Informasi.

Aplikasi teknologi informasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan dalam penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi oleh manusia. Teknologi informasi yang dimaksud adalah mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Aplikasi teknologi informasi terlebih khususnya memiliki keterkaitan erat dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶⁴

Komputer merupakan sebuah alat elektronik canggih yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sebuah komputer bisa berjalan dan bermanfaat bagi manusia apabila komputer tersebut terbangun dari beberapa komponen penting, secara garis besar komponen pada komputer terdiri dari 2 macam, yaitu komponen perangkat keras atau *hardware* dan komponen perangkat lunak atau *software*. *Hardware* atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer, identitas yang membedakan *hardware* adalah data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan

64 Ibid, hlm. 260-261.

instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Perangkat lunak (*software*) merupakan bagian dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). *Software* adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer.

Software atau perangkat lunak dapat berupa program atau menjalankan suatu perintah atau intruksi yang dengan melalui *software* (perangkat lunak) komputer dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. *Software* juga dapat dikatakan sebagai penggerak dan pengontrol *hardware* (perangkat keras). *Software* dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis atau diciptakan oleh *programmer* yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompilator sehingga menjadi sebuah kode yang nantinya akan dikenali oleh mesin *hardware*. *Software* dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut.

- a. Sistem Operasi adalah perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contoh-contoh Sistem Operasi, yakni Macintosh, Linux, Unix dan Microsoft Windows.
- b. Program Aplikasi adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Program Aplikasi dibedakan dalam beberapa jenis aplikasi antara lain sebagai berikut.
 - 1) Pengolah kata (*word processor*), contohnya: Ms. Word, Word Star, Word Perfect;
 - 2) Pengolah angka (*spread sheet*), contohnya: Excel, Lotus, Quattro pro;
 - 3) Pengolah data (*database*), contohnya: Ms. Access, Dbase, Foxpro;
 - 4) Pengolah citra (*drawing*), contohnya: Adobe photoshop, Corel Draw, 3DStudio.
- c. Program Bantu (*Utility*) adalah suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contoh-contoh program bantu (*utility*), di antaranya: Mozilla firefox, Anti Virus, Winamp, FLV Player dan PC Tools.
- d. Bahasa Pemrograman adalah suatu program yang berbentuk *assambler compiler* atau *interpreter*. Contoh-contoh bahasa pemrograman, di antaranya: ASP, HTML, Visual Basic, Pascal, Java, Delphi dan PHP.⁶⁵

Teknologi Informasi dan Komunikasi, secara etimologis berasal dari kata Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Contohnya: Komputer dan Kamera. Sedangkan teknologi komunikasi adalah

65 <http://www.artikelsiana.com/2015/04/software-pengertian-fungsi-jenis-jenis-software.html>, [diakses tanggal 02/09/2016, pukul 17.45].

segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Contoh: Blog/website, Smartphone/Handphone.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disintesisakan TIK adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga lebih cepat sebarannya, serta lebih lama penyimpanannya.

Bab 4

PENGATURAN TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Terhadap InvenSI di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

Perkembangan pesat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyebabkan tuntutan akan kebutuhan terhadap perlindungan hukum di bidang invensi tersebut. Para pakar Teknologi telah menyadari bahwa hukum akan selalu ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Perangkat hukum dan perundang-undangan yang baru akan terus dikembangkan untuk menanggapi atas perkembangan yang pesat dari teknologi informasi. Namun dengan mengandalkan kesabaran dalam menanti munculnya hukum dan perundang-undangan perlindungan HKI tidaklah cukup karena akan berakibat timbulnya kerugian yang sangat besar secara finansial. Karena itu, para pakar teknologi selalu melakukan pendekatan secara proaktif untuk melindungi hasil-hasil karya intelektual dengan cara mengembangkan perangkat lunak (*software*). Latar belakang perlunya perlindungan hukum Paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang inventor. Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus (eksklusif) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk invensi. InvenSI adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tidak berwujud) yang berasal dari akal (intelekt) inventornya, sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terkait isu tersebut, sudah sewajarnya apabila negara memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya atas segala macam invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Apabila perlindungan terhadap

investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat terlaksana secara optimal, maka akan menjadi potensi pembangunan negara dan pemasukan devisa atau pendapatan negara. Investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi akan lebih dihargai dan akan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Jika Indonesia dengan lebih serius mengelola potensi terhadap investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kelak akan memberikan nilai-nilai keuntungan yang sangat banyak, seperti dari segi ekonomi diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, terutama inventor atau pemegang Paten. Jika pendapat perkapita masyarakat Indonesia meningkat maka akan membawa implikasi pula pada peningkatan pendapatan nasional sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

Amerika merupakan salah satu negara yang memberikan perlindungan Paten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama terutama terhadap perangkat lunak (*software*). Hukum Paten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (*software*) sebagai subjek yang dapat dipatenkan. *Paten act* Jepang mendefinisikan sebuah penemuan sebagai “penciptaan yang sangat canggih, ide teknis yang bersifat alamiah.” Ini berarti bahwa sebuah terkait program komputer yang dapat dianggap sebagai “penciptaan ide teknis yang bersifat alamiah” diberikan perlindungan Paten. Pedoman *Japanase Patent Office* (JPO) lanjut menyatakan bahwa di mana “informasi diproses oleh perangkat lunak konkret diwujudkan dengan menggunakan sumber daya perangkat keras,” perangkat lunak dianggap “ciptaan ide teknis.” Dengan kata lain, penemuan-perangkat lunak (*software*), di mana informasi diolah oleh perangkat lunak (*software*) tidak konkret diwujudkan dengan menggunakan sumber daya perangkat keras, tidak akan diberikan perlindungan Paten.

Tujuan utama sistem Paten adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam perekonomian maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan yang diberikan harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum para pihak serta masyarakat umum, baik dari sudut pandang kepentingan ekonomi maupun teknologi.⁶⁶ Perlindungan perangkat lunak (*software*) berupa program komputer di Indonesia saat ini masih terdapat perbedaan pendapat, menurut informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia, sebuah perangkat lunak (*software*) masih bisa dilindungi dengan mekanisme Paten jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat memecahkan masalah teknis dan berkaitan dengan teknologi serta sudah ada perlindungan sertifikat Paten dari negara asalnya.

66 Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 266

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁶⁷

Program komputer di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1). Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a). buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b). ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c). alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d). lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e). drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f). karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya seni terapan; h) karya arsitektur; i) peta; j) karya seni batik atau seni motif lain; k) karya fotografi; l) Potret; m). karya sinematograf; n). terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o). terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p). kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q). kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r). permainan video; dan s). Program Komputer.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam Pasal tersebut jelas bidang teknologi tidak disebut sebagai ciptaan yang dapat dilindungi. Salah satu ciptaan yang dapat dilindungi adalah program komputer, sedangkan program komputer merupakan salah satu jenis teknologi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum karena bunyi Pasal tersebut mengandung unsur ambiguitas. Program komputer adalah salah satu jenis perangkat lunak (*software*), yang merupakan salah satu invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal tersebut berarti bahwa sebuah perangkat lunak (*software*) masih bisa dilindungi dengan mekanisme Paten jika perangkat lunak (*software*) terkait program komputer tersebut dapat memecahkan masalah teknis dan berkaitan dengan teknologi serta sudah ada perlindungan sertifikat Paten dari negara asalnya.

Invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum dilindungi Paten secara tegas akan tetapi apabila suatu invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memenuhi unsur-unsur atau tidak bertentangan dengan Pasal

67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 1 Angka 2.

3, 4, 5 dan 9 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 maka invensi tersebut dapat diberi Paten. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika inventif tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Paten tidak diberikan untuk invensi tentang: a) proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; d) semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer dapat termasuk invensi yang dapat diberikan Paten asalkan invensi tersebut mengandung kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di dalam teknologi tidak diketemukan di dalam Undang-undang Paten. Demikian juga, Pasal-Pasal yang terkandung tidak satupun yang menyebutkan atau menyinggung secara spesifik mengenai perangkat lunak (*software*) terkait program komputer. Berbeda dengan Undang-Undang Paten, pemeriksaan Substantif Paten telah menyinggung atau menyebut perangkat lunak (*software*) terkait program komputer. Mengacu pada petunjuk teknis tersebut, hanya kombinasi terkait program komputer dan perangkat keras saja yang dapat dianggap sebagai invensi yang dapat diberikan Paten. Dengan kata lain, invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer sudah dapat memperoleh perlindungan Paten di Indonesia asalkan invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 4 huruf d Invensi tidak mencakup aturan metode yang hanya berisi program komputer. Yang dimaksud dengan “aturan dan metode yang hanya berisi program komputer” adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program

komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan invensi yang dapat diberikan Paten. Contoh Invensi yang dapat diberikan Paten:

1. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi tersebut yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan “keluaran” dan berhenti di kondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik, beberapa logaritma, dikenal dengan algoritma pengacakan, menggunakan masukan acak).
2. Pengenkripsian informasi dengan cara pengkodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat terbaca oleh pihak lain.⁶⁸

Dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten). Namun, dalam Petunjuk Teknis tersebut tidak memuat Penjelasan atau tuntunan lebih lanjut mengenai invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer dapat termasuk subjek matter yang dapat diberi Paten, padahal hal ini sangat diperlukan mengingat kekhasan invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer. Hal ini sangat terkait dengan pengertian atau penjelasan dari terminologi “pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi”. Untuk dapat memenuhi terminologi tersebut, suatu invensi harus memiliki karakter teknis dan menunjukkan efek teknis. Sementara itu, invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer akan sulit memenuhi karakter teknis dan efek teknis tersebut. Oleh karena itu, jika tidak ada penjelasan atau tuntunan yang rinci mengenai penilaian untuk invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer, bisa jadi setiap invensi yang ada kaitannya dengan *software* terkait program komputer dapat saja dianggap sebagai subjek matter yang dapat diberi Paten, atau sebaliknya setiap invensi yang ada hubungannya dengan perangkat lunak (*software*) terkait program komputer akan dianggap sebagai invensi yang tidak dapat diberi Paten karena tidak memenuhi pengertian invensi yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Penjelasan Pasal 4 huruf d

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten, tidak memuat pengaturan atau cara penulisan deskripsi dari invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer dapat menimbulkan permasalahan. Karena tidak ada tuntunan yang jelas mengenai penulisan deskripsi dalam Petunjuk Teknis tersebut, penulisan deskripsi dari invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer dapat ditafsirkan sama dengan penulisan deskripsi dari invensi yang tidak terkait perangkat lunak (*software*) berupa program komputer. Padahal invensi perangkat lunak (*software*) berupa program komputer sangat berbeda dari invensi yang tidak terkait perangkat lunak (*software*) berupa program komputer di mana invensi terkait perangkat lunak (*software*) berupa program komputer pada umumnya mengandung elemen-elemen literal dan nonliteral. Demikian juga, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai penulisan deskripsi invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan yang sangat signifikan perihal penulisan deskripsi invensi terkait perangkat lunak (*software*) berupa program komputer karena Pemeriksa Paten tidak mempunyai acuan atau pedoman yang jelas. Dengan kata lain, satu invensi perangkat lunak (*software*) berupa program komputer dapat ditulis dengan menjelaskan ide-ide yang terkandung dalam perangkat lunak (*software*) berupa program komputer, sementara invensi perangkat lunak (*software*) berupa program komputer lainnya tidak ditulis dengan cara itu. Petunjuk Teknis tersebut masih belum lengkap dalam hal tuntunan atau petunjuk dalam penentuan atau penilaian Patentabilitas dari invensi perangkat lunak (*software*) berupa program komputer. Padahal dari invensi perangkat lunak (*software*) berupa program komputer pada umumnya mengandung informasi struktur logika dalam perangkat lunak (*software*) berupa program komputer yang diklaim. Cara penilaian Patentabilitas dari invensi yang tidak terkait perangkat lunak (*software*) berupa program komputer. Oleh sebab itu, masalah perlindungan invensi perangkat lunak (*software*) berupa program komputer di Indonesia hingga kini belum jelas peraturan dan penegakan hukumnya.

Program komputer di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam Pasal tersebut jelas bidang teknologi tidak disebut sebagai ciptaan yang dapat dilindungi. Salah satu ciptaan yang dapat dilindungi adalah program komputer, sedangkan program komputer merupakan salah satu jenis teknologi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum karena bunyi Pasal tersebut mengandung unsur ambiguitas. Program komputer adalah salah satu jenis perangkat

lunak (*software*), yang merupakan salah satu invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal tersebut berarti bahwa sebuah perangkat lunak (*software*) masih bisa dilindungi dengan mekanisme Paten jika perangkat lunak (*software*) terkait program komputer tersebut dapat memecahkan masalah teknis dan berkaitan dengan teknologi serta sudah ada perlindungan sertifikat Paten dari negara asalnya. Namun di Amerika Serikat mulai tahun 1990-an program komputer dapat diberi Paten. Faktor utama yang mendorong diberikannya hak Paten pada program komputer adalah terintegrasinya penggunaan program komputer dengan sistem teknologi informasi, termasuk internet. Saat ini telah banyak metode bisnis berbasis internet (*e-business*) yang telah banyak dipatenkan. Sebagai contoh tahun 1999 USPTO telah mengabulkan ajuan Paten yang berjudul "*Method and apparatus on cryptographically assisted commercial network system design to facilitate and support expert base commerce*" (US Patent no.5,862,223) kepada Walker Digital Inc. Paten telah pula diberikan kepada Netcentives, Open market, Priceline.com dan Sightsound atas beragam metode layanan *e-business* seperti pembelian *online*, sistem pemberian hadiah kepada peselancar di Internet, dan sistem intensif *online*.⁶⁹ Perangkat lunak (*software*) berupa program komputer perlu untuk dilindungi oleh hukum khususnya Paten. Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi invensi perangkat lunak (*software*) berupa program komputer tersebut. Terdapat dua elemen penting dalam sebuah program komputer, yaitu *The Underlying Process* dan Sistem dari Operasi Algoritma, dan serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail.⁷⁰ Elemen yang pertama dapat dipersamakan dengan proses atau sistem sehingga akan dapat dilindungi oleh Paten. Sedangkan, elemen yang kedua merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis jelas dapat dilindungi oleh Hak Cipta.⁷¹

Perlindungan terhadap perangkat lunak (*software*) sebaiknya diberikan dalam bentuk perlindungan tahap demi tahap dan jenis-jenis dari perangkat lunak. Perangkat lunak bisa dilihat dari dua sudut pandang. Kalau seorang beranggapan bahwa instruksi dalam terkait program komputer itu merupakan manifestasi dari diri mereka (pembuat perangkat lunak berupa program komputer), maka ia dapat menganggap perangkat lunak (*software*) berupa program komputer itu sebagai karya literatur, yang berada dalam cakupan hak cipta. Sedangkan kalau tidak hanya melihat dari tampilan aplikasinya,

69 Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Indeks, Jakarta 2008, hlm. 125

70 Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 291.

71 Graham JH Smith dalam Riko Fajar Romadhon dan M. Fathan Nautika, "Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 Nomor 3 Desember 2012, Komisi Yudisial, hlm. 45

maka bisa dianggap ada langkah inventif dalam perangkat lunak (*software*) berupa program komputer itu. Hal ini sangat penting untuk menguji program dan masalah yang dipecahkan oleh program itu. Adanya tiga tahap esensial dalam hal perlindungan terhadap perlindungan perangkat lunak (*software*), yaitu: 1) Perlindungan terhadap algoritma pemrograman; 2) Perlindungan Paten atau Hak Cipta terhadap perangkat lunak (*software*) berupa program komputer; dan 3) Perlindungan terhadap kode objek program (*object code*). Sehubungan dengan itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga telah mengidentifikasi bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam perangkat lunak (*software*) terkait program komputer adalah: 1) materi-materi pendukung (*flowchart*, deskripsi tertulis program); 2) Dokumentasi tentang bagaimana menggunakan program (*user's guide*); 3) Untaian perintah (*listing program*) itu sendiri; dan 4) Tampilan *look and field* dari program tersebut. Ada dua elemen penting dari sebuah perangkat lunak (*software*) berupa program komputer, yaitu: 1) *the Underlying Process* dan Sistem Operasi Algoritma, dan 2) serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail. Elemen yang pertama itu dapat dipersamakan dengan proses atau sistem, sehingga akan dapat dilindungi oleh Paten. Elemen yang kedua yang merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis adalah jelas dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Maka sesuai dengan pernyataan itu dengan adanya perlindungan Hak Cipta terhadap ekspresi tertulis dari serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail itu, sudah barang tentu ekspresi tertulis dari serangkaian instruksi yang dilindungi Hak Cipta itu harus diperlihatkan kepada umum dan bukan aplikasi atau penampakkannya saja yang diperlihatkan kepada umum.⁷²

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, Pasal 4 menyatakan bahwa invensi tidak mencakup: kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mental, permainan dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi mengenai suatu informasi dan temuan (*discovery*) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Dalam penjelasan Pasal 4 huruf d, yang dimaksud dengan “aturan dan metode yang hanya berisi program komputer” adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan

72 Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 259-260.

Invensi yang dapat diberi Paten. Contoh Invensi yang dapat diberi Paten, antara lain: 1) Algoritma, yaitu metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan “keluaran” dan berhenti dikondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik; beberapa algoritma, dikenal dengan algoritma pengacakan menggunakan masukan acakan; 2) Pengenkripsian informasi dengan cara pengkodean dan pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat terbaca oleh pihak lain.

Pelanggaran atas pembajakan perangkat lunak (*software*) berupa program komputer, selama ini banyak terjadi, sehingga hak-hak inventor atau progremer tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Paten. Adanya perubahan dalam pemikiran tentang hukum di masyarakat sebagai akibat perubahan besar dan tekanan-tekanan yang disebabkan pertumbuhan masyarakat dalam dan luar negeri dan karena adanya kenyataan perubahan hukum Internasional terutama negara-negara maju sudah mengatur secara tegas bahwa perangkat lunak (*software*) berupa program komputer dapat dilindungi Paten. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia agar mengikuti perkembangan regulasi Internasional, perlu menata kembali regulasi yang ada. Sehingga hukum dapat dijadikan sarana pembaruan masyarakat agar masyarakat maupun inventor mendapat perlindungan hukum dengan adanya kepastian hukum karena diatur secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu meningkatkan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan hukum dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing, peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum dan memupuk kesadaran hukum masyarakat serta membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁷³

Perlindungan invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam hukum Paten memang sudah semestinya dilaksanakan mengingat negara-negara maju sudah melindungi program komputer sebagai subjek Paten. Agar para inventor memperoleh kepastian hukum. Lingkup hukum Paten Indonesia adalah penemuan yang berwujud, baik berupa proses maupun produk, tidak meliputi komputer *software*,

73 Ibid, hlm. 126.

business method, rekayasa genetika (hanya jasad renik yang dilindungi), seperti yang dilindungi di Amerika, Eropa dan Jepang baru-baru ini. Negara-negara maju tersebut memperluas cakupan hak Paten dengan alasan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan dunia industri (bisnis). Sebaliknya Indonesia berkuat pada alasan etika dan pertimbangan kepentingan nasional, kesusilaan dan ketertiban umum. Amerika mengatakan bahwa *business method* adalah *useful, concrete/tangible*, dan dibuat oleh dan untuk *human being* serta dapat diterapkan dalam industrial, utamanya Paten cenderung ditekankan pada terminologi '*industrial applicable*' dan 'memiliki nilai komersil' yang bisa dipertimbangkan Indonesia.⁷⁴ Sistem perlindungan Paten dalam hukum nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan yang disepakati dalam konvensi internasional.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran (sengketa) atau biasa disebut dengan perlindungan hukum preventif. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perwujudan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilihat dalam peraturan mengenai Paten. Perlindungan hukum preventif, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten berikutnya adalah upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara lain dianut oleh undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam penjelasan undang-undang Paten disebutkan bahwa Paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik perorangan atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut. Paten adalah hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada penemunya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau untuk memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya. Selanjutnya dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa Paten adalah penemuan teknologi yang pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena telah melibatkan tenaga waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh karena itu wajar bilamana terhadap atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum. Untuk memperoleh perlindungan hukum, maka Paten dan unsur-unsur Paten harus didaftar dan dicatikan. Paten juga menganut sistem konstitutif, yang mengharuskan adanya pendaftaran Paten, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi hanya diberikan kepada Paten terdaftar di Indonesia. Perlindungan hukum preventif, selain yang di

74 Endang Purwaningsih, *Loc. Cit*, hlm.262

atas yaitu penentuan masa perlindungan. Menurut ketentuan undang-undang setiap Paten ditentukan masa perlindungannya, dengan demikian selama masa perlindungan tersebut, hak kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik atau pemegangnya. Masa perlindungan Hak atas Paten dilindungi selama 20 tahun. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 ditentukan bahwa masa perlindungan selama 20 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan Paten (*filling date*). Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat Paten yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Lampaunya masa perlindungan berarti Paten yang bersangkutan menjadi milik umum (*public domain*). Siapa saja boleh menggunakan Paten tersebut tanpa lisensi dari dan tanpa membayar royalti kepada pemilik atau pemegang hak Paten.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan ini biasanya dilakukan Pengadilan.⁷⁵ Selain itu perlindungan hukum represif adalah berupa penindakan dan pemulihan dari hak atas Paten dan lisensi Paten. Setiap pelanggaran Paten akan merugikan pemilik/pemegangnya dan atau kepentingan umum/negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik dan pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh undang-undang Paten ada 3 kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu: 1) Secara perdata berupa gugatan, berupa gugatan ganti kerugian terhadap pelanggaran, penghentian perbuatan pelanggaran dan penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan; 2) Secara pidana berupa penuntutan, berupa hukuman pidana maksimal 4 tahun, hukuman perdata denda maksimum Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), untuk Paten Sederhana dapat dipidana paling lama 2 tahun dan hukuman denda maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan; dan 3) Secara administrasi berupa tindakan, berupa pembekuan/pencabutan SIUP, pembayaran pajak /bea masuk yang dilunasi dan reekspor barang hasil pelanggaran. Pelanggaran Paten yang mengandung unsur pidana, sudah semestinya bobot suatu pidana yang dijatuhkan harus dapat terkalkulasi secara rasional dan memiliki equivalensi dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, artinya setiap pidana yang dijatuhkan harus dapat dihitung secara tepat (secara ekonomi) dengan beban kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Pidana yang dijatuhkan harus memiliki parameter yang dapat

75 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

dihitung oleh semua pihak, sehingga keadilan dapat dinilai semua pihak termasuk terpidananya.⁷⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 161-164 telah memberikan ketentuan-ketentuan sedemikian rupa. Beberapa hal yang penting dalam pelanggaran Paten dari segi pidana.⁷⁷

B. Pengaturan Paten Menurut Perjanjian Internasional

1. Konvensi Paris

Konvensi Paris merupakan perjanjian Internasional pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Konvensi ini ditandatangani di Paris, Perancis pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini kemudian direvisi pada tanggal 14 Desember 1900 di Brussel, tanggal 2 Juni 1911 di Washington, tanggal 6 November 1925 di Den Haag, tanggal 2 Juni 1934 di London, 1958 di Lisabon, tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dan diamandemen pada tanggal 28 September 1979. Konvensi Paris ini mengatur pelbagai kekayaan intelektual dalam arti yang luas. Yang diatur didalamnya adalah Paten, merek, disain industri, *utility model*, nama dagang, indikasi geografis dan perlawanan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Konvensi ini pada dasarnya mengatur ketentuan-ketentuan substantif yang dikelompokkan menjadi tiga kategori kelompok utama, yaitu perlakuan nasional (*national treatment*), hak prioritas (*right of priority*), serta ketentuan umum (*common rules*).

Konvensi Paris ini baru efektif dijalankan pada tanggal 7 Juli 1884, dan telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Juni 1934 dan 14 Juli 1967. Konvensi Paris merupakan salah satu perjanjian yang pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan merupakan perjanjian yang banyak ditanda tangani Negara-negara di dunia seperti Negara Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, dan Negara lainnya. Indonesia termasuk anggota dari Konvensi ini yang masuk pada tanggal 24 Desember 1950. Dan sampai saat ini Konvensi Paris ini telah ditandatangani oleh 173 negara. Sebagai hasil dari perjanjian ini adalah sistem kekayaan intelektual termasuk Paten. Dan beberapa hal lagi yang dibahas dalam Konvensi Paris yakni:

- a. menginginkan untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.

76 T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2015, hlm. 3.

77 Abdul Atsar, *Prosiding Seminar Nasional: Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Unika Atmajaya, 2017, hlm. 183

- b. Menginginkan untuk mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang melalui adopsi dari langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum mereka, baik nasional atau regional, melembagakan untuk perlindungan penemuan dengan memberikan informasi mudah diakses tentang ketersediaan solusi teknologi yang berlaku untuk kebutuhan khusus mereka dan dengan memfasilitas akses ke volume pernah memperluas teknologi modern.
- c. Menginginkan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Menginginkan untuk menyederhanakan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan di mana perlindungan di cari di beberapa Negara.

Konvensi Paris ini merupakan salah satu konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia, yang mana instrumennya yaitu Kepres No.24 Tahun 1979 dan diubah dengan Kepres No.15 Tahun 1997. Prinsip perlakuan nasional, Konvensi Paris mengatur bahwa dalam hal perlindungan Kekayaan Intelektual tiap negara anggota peserta konvensi harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pemohon perlindungan kekayaan intelektual dari negara anggota lainnya sebagaimana ia memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang berasal dari dalam negerinya. Jika pemohon kekayaan intelektual tidak berasal dari negara-negara peserta konvensi, prinsip perlakuan nasional tetap harus diterapkan berdasarkan Konvensi Paris ini apabila permohonan tersebut berdomisili atau memiliki kegiatan industri atau perdagangan yang efektif di negara-negara peserta konvensi.

Hak prioritas memiliki makna bahwa pemohon yang berasal dari negara peserta konvensi memiliki hak memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan tempat ia pertama kali mendaftar merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan negara peserta konvensi. Untuk permohonan Paten memiliki hak prioritas selama 12 bulan sejak pertama kali ia didaftarkan. Dengan adanya hak prioritas ini seorang pemohon memiliki beberapa keuntungan yaitu ia memiliki cukup waktu untuk mendaftarkan permohonan Patennya ke negara tujuan yang diinginkan tanpa khawatir bahwa permohonan tersebut terpengaruh oleh permohonan lain yang memiliki ruang lingkup yang sama yang diajukan dalam selang waktu 12 bulan. Selain itu, permohonan tersebut juga tidak akan terpengaruh oleh adanya peristiwa misalnya saja pengumuman suatu invensi atau penjualan suatu produk yang sama dalam selang waktu tersebut. Hak prioritas untuk Paten dan utility model adalah 12 bulan sejak tanggal penerimaan, dan 6 bulan untuk desain industri dan merek. Konvensi Paris menyatakan bahwa

negara-negara peserta konvensi harus mengikuti beberapa ketentuan umum dalam hal perlindungan Paten adalah sebagai berikut:

- a. Paten yang diberikan di negara peserta konvensi yang berbeda untuk invensi yang sama adalah independen satu sama lainnya. Pemberian Paten di suatu negara peserta konvensi tidak mengharuskan negara peserta konvensi lainnya untuk juga memberikan Paten;
- b. Suatu Paten tidak dapat ditolak, dibatalkan atau dihentikan oleh negara lain peserta konvensi;
- c. Inventor memiliki hak untuk disebutkan namanya dalam sertifikat Paten;
- d. Sebuah Paten tidak dapat ditolak atau dianggap sah berdasarkan penjualan suatu produk yang telah dipatenkan atau terhadap produk yang diperoleh melalui suatu proses Paten, Paten tersebut harus tunduk terhadap batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum nasional;
- e. Tiap negara peserta konvensi dapat mengambil langkah-langkah seperti memberikan lisensi wajib untuk mencegah penyalahgunaan Paten, misalnya jika Paten tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik Paten. Kategori suatu Paten tidak dilaksanakan oleh pemiliknya jika dalam waktu tiga tahun sejak Paten diberikan tidak terlaksana.

2. Traktat Kerja Sama Paten (*Patent Cooperation Treaty*)

Traktat kerja sama Paten ditandatangani pada tanggal 19 Juni 1970, dan diamandemen pada tanggal 28 September 1979, dan dimodifikasi pada tanggal 3 Februari 1984. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) merupakan suatu traktat yang bersifat terbuka bagi negara-negara anggota Konvensi Paris. Peserta awal traktat ini adalah 18 negara dan saat ini negara peserta *Patent Cooperation Treaty* (PCT) adalah 142 negara. Indonesia mengaksesi traktat ini pada tanggal 5 Juni 1997 dengan memberikan notifikasi Nomor 119 kepada *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) dengan melakukan pengecualian (reservasi) terhadap Pasal 59 *Patent Cooperation Treaty* (PCT), dan memberlakukan traktat dalam hukum nasionalnya pada tanggal 5 September 1997.

Permohonan Paten dengan sistem *Patent Cooperation Treaty* (PCT) juga dikenal dengan sebutan permohonan Internasional, permohonan ini terdiri atas dua fase yaitu fasa internasional yang diikuti oleh fase nasional. Fase Internasional dimulai ketika suatu permohonan Paten diajukan melalui *Receiving Office* (RO) yaitu kantor Paten dari suatu negara anggota *Patent Cooperation Treaty* (PCT) yang menerima permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Pemohon permohonan *Patent Cooperation Treaty*

(PCT), baik perorangan maupun badan hukum, setidaknya salah satu haruslah warga negara atau berdomisili di negara anggota *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Di Sebagian besar negara anggota *Patent Cooperation Treaty* (PCT), pemohon atau sedikitnya salah satu dari pemohon disyaratkan sebagai warga negara atau berdomisili di negara tempat penerimaan permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT), *receiving Office*. Permohonan internasional biasanya diajukan dalam bahasa yang ditentukan oleh *Receiving Office* (RO).

Indonesia merupakan salah satu *Receiving Office* (RO) yang mensyaratkan permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika suatu permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) tidak dapat diterima di suatu *Receiving Office* (RO) karena kendala bahasa yang ditetapkan oleh *Receiving Office* (RO), pemohon dapat mengajukan permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) secara langsung ke Biro Internasional *The World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Pemohon adalah Setiap penduduk atau nasional dari Negara pihak dapat mengajukan internasional aplikasi⁷⁸. Majelis dapat memutuskan untuk mengizinkan warga dan warga negara pihak negara Konvensi Paris untuk Perlindungan Industri Properti yang bukan pihak Perjanjian ini untuk mengajukan aplikasi internasional. Konsep tinggal dan kebangsaan, dan aplikasi mereka konsep dalam kasus di mana ada beberapa pelamar atau di mana pelamar yang tidak sama untuk semua Negara yang ditunjuk, didefinisikan dalam Peraturan.

Permohonan harus memuat: (i) petisi yang menyatakan bahwa aplikasi internasional diproses menurut perjanjian ini; (ii) penunjukan negara atau negara di mana perlindungan untuk penemuan yang diinginkan atas dasar aplikasi internasional⁷⁹. Jika negara ditunjuk sebuah Paten regional tersedia dan pemohon yang ingin mendapatkan Paten regional daripada Paten nasional, sehingga akan menunjukkan permintaan Paten. Jika, di bawah perjanjian tentang suatu daerah Paten, pemohon tidak dapat membatasi aplikasi tertentu dari pihak Amerika bahwa perjanjian, penunjukan salah satu Negara dan indikasi keinginan untuk mendapatkan Paten regional dianggap sebagai penunjukan semua pihak Amerika perjanjian itu. Jika, berdasarkan hukum nasional dari negara yang ditunjuk, penunjukan Negara yang memiliki efek permohonan Paten regional, penunjukan negara mengatakan akan diperlakukan sebagai indikasi keinginan untuk mendapatkan Paten regional; 2) nama dan data yang ditentukan lainnya mengenai pemohon dan agen (jika ada); 3) judul penemuan; 4) nama dan data yang ditentukan lainnya tentang penemu mana berdasarkan hukum nasional

78 *Patent Cooperation Treaty*, Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3).

79 *Patent Cooperation Treaty*, Pasal 4 ayat (1) dan (4).

setidaknya salah satu negara yang ditunjuk mengharuskan ini. Indikasi akan dilengkapi pada saat pengajuan aplikasi nasional. Jika tidak, indikasi mengatakan dapat dilengkapi baik dalam permintaan atau pemberitahuan terpisah ditujukan kepada masing-masing Kantor yang ditunjuk hukum nasional yang memerlukan indikasi penyempurnaan tetapi memungkinkan bahwa mereka akan dilengkapi pada waktu kemudian dari itu dari pengajuan aplikasi nasional. Setiap penunjukan dikenakan pembayaran biaya yang ditentukan dalam batas waktu yang ditentukan. Kecuali pemohon meminta salah satu jenis lain dari perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, penunjukan berarti bahwa perlindungan yang diinginkan terdiri dari pemberian Paten oleh atau untuk Negara yang ditunjuk. Untuk keperluan ayat ini, Pasal 2 (ii) tidak berlaku. Kegagalan untuk menunjukkan dalam permintaan nama dan data yang ditentukan lainnya tentang penemu akan memiliki konsekuensi di setiap negara yang ditunjuk hukum nasional yang mengharuskan pemberian kata indikasi tetapi memungkinkan bahwa mereka akan dilengkapi pada waktu kemudian daripada pengajuan aplikasi nasional. Kegagalan untuk memberikan indikasi mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah tidak memiliki konsekuensi di setiap negara yang ditunjuk hukum nasional, tidak memerlukan pemberian kata indikasi. Setelah permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) telah memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan, permohonan tersebut akan mendapatkan tanggal penerimaan internasional (*International Filing Date*). Tanggal penerimaan internasional ini menjadi tanggal penerimaan sebagaimana tanggal penerimaan permohonan Paten nasional di tiap kantor Paten negara-negara anggota *Patent Cooperation Treaty* (PCT) yang dituju. Setelah tanggal penerimaan internasional diperoleh, tahap selanjutnya adalah dilakukannya penelusuran Paten (*Patent Searching*) oleh badan yang berwenang untuk melakukan penelusuran yaitu *International Searching Authority* (ISA). Tugas dari *International Searching Authority* (ISA) adalah melakukan penelusuran untuk menemukan dokumen-dokumen yang terkait dengan *subject matter* yang dimintakan perlindungan sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas (jika menggunakan hak prioritas) atau yang sering disebut dengan *prior art*.

Informasi mengenai penelusuran yang disebut juga Laporan Penelusuran Internasional (*International Searching Report*, ISR) dikeluarkan oleh *International Searching Authority* (ISA) dan biasanya disertai oleh opini tertulis (*written opinion*) mengenai Patentabilitas. *Written opinion* sering disebut *International Preliminary Report on Patentability Chapter I* (IPRP Chapter I). *International Searching Report* (ISR) dan *International Preliminary Report on Patentability Chapter I* (IPRP Chapter I) disampaikan pada pemohon 16 bulan setelah tanggal prioritas.

Delapan belas bulan setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, permohonan internasional dipublikasikan oleh Biro Internasional *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam salah satu dari sepuluh “bahasa publikasi” yaitu: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Portugis, Rusia, dan Spanyol. Terdapat pengecualian untuk ketentuan ini, yaitu jika 18 bulan setelah tanggal prioritas, permohonan hanya ditujukan ke Amerika Serikat, sehingga berdasarkan Pasal 64 ayat (3) *Patent Cooperation Treaty* (PCT) permohonan internasional tersebut tidak secara otomatis dipublikasikan.

Permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dapat mengajukan suatu pemeriksaan pendahuluan internasional (*international preliminary examination*). Pemeriksaan pendahuluan internasional dilakukan oleh badan *International Preliminary Examination Authority* (IPEA), badan ini biasanya adalah *International Searching Authority* (ISA). Pemeriksaan pendahuluan Internasional disampaikan sebagai *International Preliminary Examination Report* (IPER), istilah tersebut berubah sejak 2004 menjadi “Laporan Pendahuluan Internasional mengenai Patentabilitas Chapter II *International Searching Authority* (PCT)” yang disingkat “*International Preliminary Report on Patentability Chapter II* (IPRP Chapter II). Dengan adanya laporan tersebut pemohon dapat mengetahui kemungkinan ia mendapatkan perlindungan Paten di negara tujuan. Setelah 30 bulan dari tanggal prioritas, suatu permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) memasuki fase nasional. Akan tetapi, tidak semua negara memberikan batasan yang sama dalam hal batas masuknya permohonan internasional yang masuk ke fase nasional, baik itu yang melewati prosedur Chapter I atau Chapter II. Sebagai contoh, sebelum Indonesia menerima permohonan internasional Chapter I dalam waktu 30 bulan dan Chapter II dalam waktu 31 bulan sejak tanggal prioritasnya, tetapi saat ini Chapter I dapat diterima masuk ke fase nasional dalam waktu 31 bulan dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Informasi mengenai batas masuk permohonan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) ke fase nasional dapat dilihat lebih lanjut pada laman http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html.

3. Persetujuan TRIP's (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property*)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi komputer semakin cepat dan dalam pelaksanaannya tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan demikian timbul inisiatif Amerika untuk membuat Persetujuan TRIP's (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property*), sebagai antisipasi dari timbulnya kondisi

perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasakan semakin meluas yang tidak ada lagi mengenal batas-batas negara.

TRIP's merupakan bagian dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang melahirkan persetujuan tentang pembentukan WTO. GATT ialah suatu perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tariff bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

TRIP's ialah suatu perjanjian yang membahas mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu. TRIP's diratifikasi oleh Indonesia dalam Instrumen Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIP's pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Tujuan dari TRIP's:

- a. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
- b. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
- c. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- d. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan sebagai upaya yang telah dilakukan oleh WTO.

Konsep *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) dilatar belakangi oleh kepentingan negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat (US), Uni Eropa, dan Jepang. Isu tersebut digulirkan pertama kali pada akhir putaran Uruguay yang saat itu membahas mengenai *General on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1994. Dengan berlakunya persetujuan TRIP's, semua anggota *World Trade Organization* (WTO) wajib menetapkan hukum nasionalnya sesuai dengan aturan-aturan baik yang ada dalam Konvensi Paris maupun Konvensi Bern (misalnya aturan Pasal 1-12, dan Pasal 19 Konvensi Paris *Stockholm Act*, 1967).

Persetujuan TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* = Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu issue dari 15 issue dalam persetujuan *General Agreement on Tarif and Trade* (GATT) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global. Putaran Uruguay disetujui pada tanggal 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada 15 April 1998 dari pukul 17.30 waktu setempat di Marrakech, 321 km kearah Barat dari Kota Rabai Ibukota Maroko, Afrika Utara.⁸⁰

Lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) dalam Putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi Internasional yang dirasakan semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) membuka peluang untuk menekankan pembaruan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sistematis sedangkan bagi negara-negara berkembang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) menawarkan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang melalui Badan Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* (WTO) yang disebut DSB (*Dispute Settlement Body*).

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban⁸¹.

Pengakuan tentang kebutuhan negara-negara untuk mengadopsi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi gizi dan kesehatan masyarakat, dan untuk meningkatkan kepentingan umum di sektor-sektor penting bagi perkembangan sosial ekonomi dan teknologi, serta untuk mencegah penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam hal pelaksanaan penyalahgunaan praktik-praktik yang menghambat perdagangan atau mempengaruhi proses alih teknologi⁸².

Ketentuan mengenai Paten diatur dalam Pasal 27-34 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang objek Paten, menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, Paten diberikan untuk semua penemuan, baik dalam

80 Siti Munawaroh, "Peranan Trips (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* Volume XI, Nomor 1 (2006).

81 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), Art. 7.

82 *Ibid*, Art. 8

bentuk produk atau proses, dalam semua bidang teknologi, sepanjang penemuan yang bersangkutan baru, melibatkan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dengan memperhatikan Pasal 65 ayat 4, Pasal 70 ayat 8 dan ayat 3 Pasal ini, Paten diberikan secara adil tanpa mempersoalkan tempat terjadinya penemuan, bidang teknologi, dan apakah barang tersebut dihasilkan didalam negeri atau diimpor. Anggota dapat menetapkan penemuan-penemuan yang tidak diberikan Paten, mencegah dieksplotasinya suatu penemuan secara komersial di dalam wilayahnya apabila hal tersebut perlu dengan alasan untuk melindungi moral atau ketertiban umum, termasuk untuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan atau untuk mencegah pengrusakan fatal terhadap lingkungan hidup, sepanjang pengecualian tersebut tidak dilakukan hanya dengan alasan bahwa hukum nasional melarang eksploitasi dari penemuan yang bersangkutan. Anggota dapat juga menetapkan bahwa hal-hal berikut tidak diberikan Paten: (a) metode pemeriksaan/analisis, pengobatan/penyembuhan dan operasi untuk menangani manusia dan hewan; (b) tumbuhan dan hewan selain jasad renik, dan proses biologis untuk memproduksi tumbuhan atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Tetapi, Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap varietas tumbuhan baik dalam bentuk Paten atau sistem *sui generis* yang efektif atau kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut.

Paten memberikan hak-hak eksklusif kepada pemegangnya, sebagai berikut: (a) dalam hal objek Paten adalah produk, untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor barang tersebut; (b) dalam hal objek Paten adalah proses, untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh persetujuannya untuk menggunakan proses tersebut, dan untuk menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor barang yang dihasilkan dari proses yang bersangkutan. Pemilik Paten mempunyai juga hak untuk mengalihkan, mewariskan, Paten tersebut dan untuk mengadakan kontrak lisensi.⁸³

Anggota harus mewajibkan pemohon Paten untuk menjelaskan secara detail penemuannya dengan cara yang cukup jelas dan lengkap agar penemuan tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidang yang bersangkutan, dan dapat mewajibkan pemohon untuk memberitahukan cara yang terbaik untuk melaksanakan penemuan tersebut yang diketahuinya pada tanggal permohonan diajukan atau, dalam hal diajukan hak prioritas, pada tanggal prioritas dari permohonan. Anggota dapat mewajibkan pemohon Paten untuk memberikan informasi tentang permohonan Paten

83 *Ibid*, Art. 28 ayat (1) dan (2).

terhadap penemuannya yang diajukan diluar negeri berikut Paten yang diberikan⁸⁴. Jangka waktu perlindungan yang diberikan tidak boleh kurang dari 20 tahun terhitung sejak tanggal permohonan Paten diajukan⁸⁵.

Dalam kaitannya dengan gugatan perdata sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap hak pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 huruf (b), apabila objek Paten merupakan proses untuk menghasilkan suatu produk, maka badan peradilan wajib diberikan kewenangan untuk memerintahkan tergugat membuktikan bahwa proses menghasilkan barang yang sama tersebut berbeda dengan proses yang telah memperoleh Paten⁸⁶. Oleh karena itu, Anggota wajib menyediakan, setidaknya dalam salah satu keadaan dibawah ini, bahwa setiap barang yang sama yang diproduksi tanpa izin pemilik Paten dianggap, dan dalam hal tidak terdapat bukti sebaliknya, dihasilkan oleh proses yang telah memperoleh Paten: (a) dalam hal produk yang dihasilkan melalui proses yang dipatenkan adalah baru; (b) dalam hal terdapat kemungkinan kuat bahwa produk yang sama tersebut merupakan hasil dari proses tersebut dan pemilik Paten setelah melakukan usaha yang cukup tidak dapat menentukan proses apa yang dipergunakan. Setiap Anggota bebas untuk menetapkan bahwa beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada pada tergugat hanya apabila memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau huruf (b). Dalam hal terdapat bukti menyatakan sebaliknya, kepentingan sah dari tergugat untuk melindungi rahasia produksi dan bisnisnya harus diperhatikan. Dengan diberlakukannya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), khusus dalam bidang Paten, terjadi pembaruan terhadap hukum Paten nasional yang menunjukkan penundukan pada standar-standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), di antaranya.

- a. Penambahan jangka waktu perlindungan Paten sampai dengan tahun 20 tahun;
- b. Memperluas ruang lingkup teknologi yang dapat dipatenkan;
- c. Mendefenisikan kembali ruang lingkup hak Paten.

Secara keseluruhan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) telah memengaruhi perkembangan dan perluasan ruang lingkup sistem pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di banyak negara berkembang.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) mengharuskan negara-negara anggota mematuhi ketentuan dalam Art. 1 sampai dengan 12. Mengenai hak prioritas, dengan pengaturan ini, setiap orang yang telah memasukkan permohonan Paten di satu negara anggota *union*, akan mendapat hak prioritas untuk memohonkan

84 *Ibid*, Art. 29.

85 *Ibid*, Pasal 33.

86 *Ibid*, Pasal 34.

Paten untuk invensi yang sama di negara lain. Jika satu permohonan Paten memuat lebih dari satu invensi, pemohon dapat membagi permohonannya yang dipecah dengan menggunakan tanggal permohonan semula bagi tiap-tiap pecahan permohonan dan memanfaatkan hak prioritas.

Sifat independensi dari tiap-tiap permohonan Paten yang diajukan ke berbagai negara, apakah negara anggota *Union* atau tidak artinya tiap negara bebas untuk menilai tiap-tiap permohonan Paten yang diajukan dalam yurisdiksinya. Penyebutan nama inventor pada Paten. Hal ini merupakan hak inventor agar namanya disebut dalam Paten. Permintaan Paten tidak dapat ditolak, atau Paten tidak dapat dibatalkan atas alasan bahwa penjualan produk yang dipatenkan atau produk yang dihasilkan dari proses yang dipatenkan terkena peraturan pembatasan atau pelarangan yang dikeluarkan oleh hukum domestik suatu negara. Mengenai importasi atas barang yang diproduksi di negara lain yang dilakukan oleh pemegang Paten ke suatu negara tempat Paten diberikan tidak harus diikuti dengan penyerahan Paten. Sejalan dengan ini hukum Paten memasukkan importasi sebagai bagian dari pelaksanaan Paten. Kenyataan ini tidak merangsang harus investasi dalam bentuk *equity*, sehingga tidak berarti signifikan bagi pertumbuhan sektor riil. Tiap negara anggota *Union* berhak membuat undang-undang untuk pemberian lisensi wajib guna mencegah pelanggaran yang dapat timbul dari pelaksanaan hak eksklusif yang diberi oleh Paten, misalnya kegagalan untuk melaksanakan Paten tersebut.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak Paten (dari pemegang Paten) di suatu negara atas penggunaan dalam kapal, setiap peralatan yang sebenarnya merupakan bagian dari pelanggaran apabila kapal tersebut secara sementara atau aksidental masuk perairan negara termaksud, asalkan peralatan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan kapal. Demikian juga pengaturan yang sama untuk pesawat udara dan kendaraan darat. Produk yang diimpor ke suatu negara *union* yang kebetulan melindungi proses pembuatan produk tersebut; pemegang Paten memiliki semua hak sehubungan dengan produk yang diimportasi atas dasar Paten proses.⁸⁷

Paten diberikan pada setiap invensi baik produk maupun proses di semua bidang teknologi asalkan invensi tersebut: (i) baru, (ii) memiliki langkah inventif serta (iii) keterangan industrial. Selain itu, Paten diberikan tanpa diskriminasi dalam kaitannya dengan tempat invensi bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal.

Negara-negara anggota *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) boleh tidak mematenkan atas alasan perlindungan ketertiban umum atau

87 Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trip's*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 32-35.

moralitas, termasuk perlindungan terhadap makhluk hidup seperti manusia, hewan atau tanaman, atau kesehatan, atau untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan dengan pengertian pengecualian bukan semata-mata karena pelaksanaan Paten tersebut dilarang. Anggota *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) juga dapat menetapkan dalam kebijakan nasionalnya untuk tidak mematenkan: (a) metode diagnostik, terapeutik dan peralatan untuk perawatan manusia atau hewan; (b) tanaman dan hewan selain jasad renik; serta (c) proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau hewan selain proses nonbiologis dan mikrobiologis.

Paten memberikan hak eksklusif pada pemegangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut: (a) Paten produk: melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang hak untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor; (b) Paten proses: melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang hak untuk menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor produk yang dihasilkan oleh proses yang dilindungi Paten. Dijamin pula hak pemegang Paten untuk mengalihkan atau memindahkan berdasarkan warisan serta menutup perjanjian lisensi.⁸⁸

Salah satu kondisi diberikannya Paten adalah dibukanya invensi tersebut sedemikian rupa sehingga jelas dan lengkap untuk diketahui oleh orang yang ahli di bidang tersebut⁸⁹. Bahkan negara anggota dapat meminta pemohon Paten untuk memberikan informasi sehubungan dengan permohonan Paten di luar negeri yang mungkin dilakukan oleh pemohon⁹⁰.

Negara anggota dapat menetapkan pengecualian terbatas terhadap hak eksklusif yang melekat pada Paten dengan pengertian bahwa pengecualian itu tidak boleh bertentangan secara tidak masuk akal dengan penggunaan normal dari Paten dan tidak pula mengurangi secara tidak masuk akal kepentingan yang sah dari pemegang Paten, dengan tidak pula mengabaikan kepentingan pihak ketiga. Negara-negara anggota dapat pula mengizinkan penggunaan Paten tanpa otorisasi dari pemegang Paten, termasuk penggunaan oleh pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, namun dengan memenuhi ketentuan berikut, antara lain: (1) telah dilakukan berbagai upaya oleh calon pemakai untuk mendapat otoritas termasuk berdasarkan persyaratan komersial, namun upaya ini tidak berhasil; persyaratan ini dapat diabaikan dalam hal misalnya keadaan darurat nasional; (2) lingkup waktu penggunaan diberikan hanya untuk keperluan yang rencananya akan dimita otoritas; (3) penggunaan bersifat non-eksklusif; (4) penggunaan tidak dapat dialihkan; (5) penggunaan terutama untuk kepentingan pasar domestik; (6) penggunaan tersebut dapat dihentikan jika persyaratan

88 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), Art. 28 (1) dan (2).

89 *Ibid*, Art. 29 (1).

90 *Ibid*, Art. 28 (2).

pemberian penggunaan telah tidak berlaku; (7) pemegang hak dibayar secara sepadan; (8) putusan untuk penggunaan dapat ditinjau secara hukum oleh badan peradilan; (9) putusan mengenai remunerasi tunduk pada tinjauan oleh badan peradilan; (10) khusus dalam hal pelaksanaan sesuatu Paten (misalnya "Paten II) yang hanya bisa dilakukan dengan melanggar Paten yang lain (misalnya "Paten I"), kondisi berikut harus ditaati: (a) invensi yang diklaim pada Paten II harus merupakan pengembangan teknis yang penting dan signifikan dari sudut ekonomis dalam kaitan dengan invensi yang diklaim pada Paten I; (b) pemegang Paten I berhak atas lisensi silang berdasarkan syarat yang wajar untuk menggunakan invensi yang diklaim pada Paten II; dan (c) penggunaan dalam hubungan dengan Paten I tidak dapat dialihkan, kecuali dengan pengalihan Paten II. Keputusan pembatalan Paten harus dapat ditinjau oleh badan peradilan (*judicial review*). Masa perlindungan Paten adalah minimum 20 tahun sejak tanggal dipenuhinya syarat formal permohonan Paten⁹¹. Dalam kaitan perdata dalam hubungan pelanggaran Paten, pengadilan dapat memerintahkan pemegang Paten untuk membuktikan bahwa proses guna menghasilkan produk yang identik berasal dari proses yang dipatenkan.⁹² Pelaksanaan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) dianggap hanya berpihak kepada negara-negara maju, perlindungan Paten selama 20 tahun bagi produk obat-obatan dianggap tidak berpihak kepada kesehatan publik, karena masa pemberlakuan perlindungan Paten dalam jangka waktu tersebut membuat harga produk obat-obatan tidak terjangkau oleh masyarakat di negara-negara berkembang dan tertinggal.⁹³

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* atau *Paris Convention* (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997), wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesama anggota *Paris Convention*. Salah satu bentuk perlindungan hukum sesuai *Paris Convention* adalah Hak Prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau *World Trade Organization* (WTO) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention*. Hak prioritas untuk permohonan Paten adalah paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan Paten di negara yang anggota *Paris Convention* atau *World Trade Organization* (WTO), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sebagai negara anggota

91 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), Art. 33

92 Ahmad Zen Umar Purba, *Op.cit.*, hlm. 67-71.

93 Siti Munawaroh, *Op.cit.*, hlm. 26-27.

Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO), Indonesia juga terikat dengan *General Agreement on Tariff and Trade 1947/GATT* (Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1994) dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*(TRIPs). Kemudian, Indonesia juga telah meratifikasi *Paris Convention*. Hak prioritas yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten berlaku bagi negara anggota *Paris Convention* atau anggota *World Trade Organization* (WTO). Paten yang telah didaftarkan di negara-negara peserta *Paris Convention* atau *World Trade Organization* (WTO) memperoleh perlindungan berupa hak prioritas untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di Indonesia selama permohonan Paten tersebut diajukan dalam kurun waktu sesuai *Paris Convention*. Menurut situs milik *World Intellectual Property Organization* (WIPO), saat ini terdapat 184 negara yang telah menjadi anggota *Paris Convention*. Apabila Paten tersebut telah terdaftar negara asal dan juga di Indonesia, maka pemanfaatan Paten oleh pihak lain harus melalui perjanjian lisensi. Apabila tidak memperoleh lisensi dari pemegang Paten, maka pemanfaatan Paten tersebut dianggap melawan hukum.⁹⁴

C. Pengaturan Paten di Beberapa Negara

1. Negara Jepang

Sejak berlakunya *Patent Act* No. 21 tahun 1959 (Art. 70), di Jepang, telah diatur mengenai luasnya perlindungan yang cenderung sama dengan di Amerika. Marzuki menyatakan perlindungan Paten di Jepang adalah sama dengan di Amerika karena Jepang meniru sistem Amerika yang dinilai seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan.⁹⁵ Tujuan dari undang-undang ini akan mendorong penemuan dengan mempromosikan perlindungan dan pemanfaatannya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan dan perkembangan industri⁹⁶. Penemuan dan model utilitas yang konsep dan ide-ide yang tidak dapat dilihat dengan mata. Oleh karena itu, perlindungan yang sesuai harus dipastikan melalui sistem. Sebuah penemuan adalah sesuatu yang harus mungkin dirahasiakan sehingga tidak akan dicuri oleh orang lain. Di sisi lain, ini tidak hanya akan membuat tidak mungkin untuk penemu sendiri untuk menempatkan penemuan sendiri untuk penggunaan yang efektif, tetapi juga akan menyebabkan orang lain untuk sia-sia menghabiskan sumber daya untuk menciptakan hal yang sama. Itulah sebabnya sistem

94 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 16 jo. Pasal 130.

95 Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*, Disertasi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hlm. 164-165.

96 *The Intellectual Property Basic Act* Nomor 122 Tahun 2002, Art. 1

Paten harus dirancang untuk mencegah kejadian tersebut. Di satu sisi, sistem Paten ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang diberikan kepada seorang penemu saat penemuannya diberikan disebut hak Paten eksklusif dalam kondisi tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, sistem ini juga dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan industri dengan mempromosikan kemajuan teknologi, yang memungkinkan pemanfaatan bersama sumber daya teknologi baru dengan menerbitkan penemuan baru.

Sejauh ini sistem untuk model utilitas yang bersangkutan, subjek perlindungan didefinisikan hanya sebagai “model utilitas yang berkaitan dengan bentuk barang, struktur atau kombinasi”. Hal ini berbeda dari subjek perlindungan dalam sistem Paten (misalnya, metode tidak dapat menjadi subjek untuk pendaftaran di *Utility Model*), meskipun tujuan dari kedua sistem identik.

Subjek perlindungan hukum Paten ini secara khusus, adalah untuk melindungi tingkat kreativitas yang tinggi dalam konsep teknologi. Akibatnya, metode perhitungan atau *enkripsi determined* oleh aturan yang ditetapkan secara sewenang-wenang, misalnya untuk keuangan dan asuransi sistem atau metode perpajakan, yang tidak didasarkan pada aturan, tidak mewakili subjek dilindungi⁹⁷. Penemuan *per se* (misalnya penemuan tiba-tiba hukum Newton) bukanlah subjek yang dilindungi *either*. *Finally*, produk dibuat harus ditandai dengan tingkat kreativitas yang tinggi teknologi karena ciptaan ditandai dengan tingkat kreativitas teknologi rendah tidak dapat dilindungi. Undang-Undang model utility bagian 2 dan 3, subjek perlindungan adalah bentuk produk, struktur, atau kombinasi dari item terkait yang dibuat menggunakan konsep teknologi kreatif berdasarkan hukum alam dan aturan. Akibatnya, metode yang berkaitan dengan produk yang tidak subjek yang dilindungi selama mereka hanya berhubungan dengan bentuk dan bentuk produk, dan lain-lain. Selain itu, tingkat kreativitas yang tinggi diterapkan penciptaan konsep teknologi tidak lagi diperlukan untuk objek yang dilindungi, meskipun ini diperlukan untuk objek yang dilindungi berdasarkan *The Intellectual Property Basic Act* Nomor 122 tanggal 4 Desember 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 119, tanggal 16 Juli 2003.

Istilah “intelektual” yang digunakan dalam Undang-undang ini berarti penemuan, perangkat, varietas baru tanaman, desain, properti dan lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan kreatif oleh manusia (termasuk menemukan atau memecahkan fenomena alam yang diterapkan dalam industri), merek dagang, rahasia dagang dan tanda lainnya yang digunakan untuk menunjukkan barang atau jasa dalam kegiatan bisnis, dan rahasia dagang dan informasi teknis atau bisnis lainnya yang berguna untuk kegiatan bisnis.

⁹⁷ *Ibid*, Art. 2.

Istilah “Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” seperti yang digunakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak Paten, model utilitas yang tepat, varietas tanaman yang tepat, desain yang tepat, hak cipta, merek dagang hak, hak yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan tentang kekayaan intelektual lainnya atau hak yang berkaitan dengan kepentingan yang dilindungi oleh tindakan⁹⁸.

Dalam rangka untuk mendapatkan Paten, harus mengajukan permohonan kepada kantor Paten Jepang dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Paten Jepang untuk menentukan apakah aplikasi memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Kantor Paten Jepang, yang meneliti semua aplikasi dari seluruh dunia, mengambil tindakan pencegahan sebelum akhirnya memberikan hak Paten. Ini melibatkan pertukaran dokumen dengan pemohon untuk menentukan yang mengklaim, jika ada, berhak untuk di Patenkan. Langkah-langkah untuk mendapatkan Paten di Jepang, sebagai berikut.

a. Aplikasi

Tidak peduli seberapa baik sebuah penemuan mungkin, Paten hak alami tidak dapat diperoleh kecuali itu diterapkan untuk. Sebuah aplikasi membutuhkan satu mengisi formulir yang ditentukan dalam peraturan yang relevan dan menyerahkan mereka ke *Japanase Patent Office* (JPO). Jepang telah mengadopsi Sistem *first-to-file*, yaitu prinsip yang mana dua pihak mengajukan permohonan Paten untuk penemuan yang sama, pihak pertama yang mengajukan akan diberikan Paten. Dengan demikian, disarankan untuk mengajukan sesegera mungkin setelah penemuan. Hal ini juga dianjurkan untuk tidak membuat masyarakat penemuan sebelum mengajukan permohonan Paten.

b. Formalitas Pemeriksaan

Sebuah dokumen permohonan yang diajukan ke *Japanase Patent Office* (JPO) akan diperiksa untuk melihat apakah itu memenuhi persyaratan prosedural dan formal diperlukan. Undangan untuk memperbaiki akan dibuat di mana dokumen yang diperlukan hilang atau bagian yang diperlukan belum diisi.

c. Publikasi Aplikasi tidak diperiksa

Japanase Patent Office (JPO) akan mempublikasikan isi aplikasi dalam Berita Resmi setelah 18 bulan telah berlalu sejak tanggal pengajuan.

d. Permintaan Pemeriksaan

Aplikasi Paten tidak selalu diperiksa. Pemeriksaan akan dilakukan hanya untuk aplikasi yang pemohon atau pihak ketiga telah mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dan membayar biaya ujian.

98 *Ibid*, Art. 2 (1) dan (2) .

- e. **Dinyatakan Mengundurkan Diri (Tidak Melakukan Permintaan Pemeriksaan)**
Setiap aplikasi yang permintaan untuk pemeriksaan belum diajukan dalam jangka waktu tiga tahun dari tanggal pengajuan secara otomatis akan dianggap sebagai penarikan dan tidak dapat dipatenkan setelahnya.
- f. **Pemeriksaan Substantif**
Pemeriksaan akan dilakukan oleh pemeriksa dari *Japanase Patent Office (JPO)*, yang akan memutuskan apakah atau tidak penemuan diklaim harus dipatenkan. Pemeriksa pertama memeriksa apakah aplikasi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum, yaitu, apakah atau tidak ada alasan penolakan. Persyaratan ini meliputi: 1) Apakah penemuan diklaim didasarkan pada ide teknis yang memanfaatkan hukum alam; 2) Apakah telah ada penerapan industri; 3) Apakah gagasan teknis ada sebelum pengajuan aplikasi saat ini; 4) Apakah penemuan diklaim bisa saja dengan mudah ditemukan oleh orang yang ahli dibidangnya; 5) Apakah aplikasi adalah yang pertama untuk mengajukan; 6) Apakah penemuan diklaim dapat dikenakan bertentangan ketertiban umum dan moralitas, dan Apakah deskripsi dalam spesifikasi sesuai persis dengan persyaratan untuk Paten.
- g. **Pemberitahuan Alasan Penolakan**
Jika pemeriksa menemukan alasan penolakan, pemberitahuan hasil ini akan dikirim ke pemohon.
- h. **Argumen Tertulis/Perubahan**
Pemohon yang telah menerima pemberitahuan dari alasan penolakan harus diberi kesempatan untuk mengajukan baik argumen tertulis mengklaim bahwa penemuan ini berbeda dari teknik sebelumnya di mana pemberitahuan alasan penolakan mengacu, atau perubahan klaim dalam kasus bahwa ini akan meniadakan alasan penolakan.
- i. **Keputusan Pemberian Hak Paten (*Grant Paten*)**
Sebagai hasil dari pemeriksaan, pemeriksa akan membuat keputusan untuk memberikan Paten sebagai penilaian akhir dari tahap pemeriksaan jika tidak ada alasan penolakan telah ditemukan. Pemeriksa juga akan membuat keputusan yang sama jika alasan penolakan telah dieliminasi oleh argumen atau amandemen.
- j. **Keputusan Penolakan**
Di sisi lain, jika hakim pemeriksa bahwa alasan penolakan belum dihilangkan, keputusan penolakan (penilaian akhir dari tahap pemeriksaan) akan dibuat.
- k. **Banding terhadap Keputusan Penolakan**
Ketika ketidakpuasan dalam keputusan penolakan pemeriksa, pemohon dapat mengajukan banding terhadap keputusan penolakan.

- l. **Pemeriksaan Banding (terhadap Keputusan Penolakan)**
Pemeriksaan banding terhadap keputusan penolakan dilakukan oleh badan kolegiat dari tiga atau lima penguji banding. Keputusan penguji banding disebut keputusan banding. Ketika itu dinilai sebagai hasil pemeriksaan banding bahwa alasan penolakan diselesaikan, keputusan banding untuk memberikan Paten dilakukan, dan ketika pemeriksa banding menilai bahwa alasan tidak dapat dibatalkan dan Paten tidak dapat didaftarkan, keputusan banding penolakan dilakukan.
- m. **Pendaftaran (Biaya Pembayaran Paten)**
Asalkan pemohon membayar biaya Paten, setelah keputusan untuk memberikan Paten telah membuat hak Paten akan berlaku seperti yang dimasukkan dalam Paten Register. Pada saat yang sama, penemuan mengakuisisi sejumlah Paten. Setelah Paten terdaftar, sertifikat Paten akan dikirim ke pemohon.
- n. **Publikasi Lembaran/Sertifikat Paten**
Isi hak Paten masuk dalam Daftar akan diumumkan dalam Berita Paten.
- o. **Banding untuk Pembatalan**
Bahkan setelah Paten terdaftar, setiap orang dapat mengajukan banding untuk pembatalan Paten jika memiliki cacat.
- p. **Pemeriksaan Banding (Pembatalan)**
Pemeriksaan banding pembatalan dilakukan oleh badan kolegiat dari tiga atau lima penguji banding. Jika pemeriksa banding menilai bahwa tidak ada cacat dalam keputusan untuk memberikan Paten, mereka akan membuat keputusan untuk mempertahankan Paten. Namun jika mereka menilai bahwa keputusan untuk memberikan itu cacat, mereka akan membuat keputusan yang tidak valid hak Paten.
- q. **Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual**
Pemohon yang tidak puas dengan keputusan banding dari penolakan banding atas keputusan penolakan, dan pihak yang berkepentingan yang tidak puas dengan keputusan banding dari pembatalan atau perawatan, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual.
Pada tanggal 17 Desember 2001, Kantor kekayaan Intelektual Negara Jepang mengundang peraturan tentang langkah-langkah untuk penegakan Paten. Selain itu juga Jepang mempunyai Undang-Undang tentang Kejaksaan Paten (*Patent attorney Act* Nomor 49 tahun 2000), yang diundangkan pada tanggal 26 April. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk menyediakan sistem pengacara Paten dan membuat bisnis mereka yang tepat, sehingga berkontribusi untuk

hal-hal seperti perlindungan yang tepat dan promosi pemanfaatan hak milik industri, dan akibatnya memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi dan industri. Seorang pengacara Paten akan menanggapi permintaan dari orang lain, terlibat dalam bisnis yang mewakili orang lain mengenai prosedur dengan Kantor Paten Jepang berkaitan dengan Paten, model utilitas, desain atau merek dagang, atau aplikasi internasional atau aplikasi internasional untuk pendaftaran, dan prosedur dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang berkaitan dengan aplikasi keberatan atau penghargaan yang berkaitan dengan Paten, model utilitas, desain atau merek dagang, memberikan pendapat ahli dan penanganan urusan lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, mewakili hal lain seperti yang berkaitan dengan prosedur akreditasi yang diberikan Inspektur Kepala Bea Cukai, mewakili lain seperti yang berkaitan dengan alternatif prosedur penyelesaian sengketa, setiap kasus yang berkaitan dengan Paten, model utilitas, desain, merek dagang, layout sirkuit atau persaingan tidak sehat tertentu, kasus yang berkaitan dengan hak tentang setiap karya.⁹⁹

Setiap orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pengacara hak Paten tetapi terdaftar dengan Asosiasi Jaksa Paten Jepang dengan membuat aplikasi palsu, kualifikasinya dipidana dengan pidana penjara dengan kerja untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari 1.000.000.yen.¹⁰⁰

Sebuah penemuan yang antisosial tidak dapat dipatenkan. Dalam hal sebuah penemuan yang termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan, maka penemuan itu tidak boleh memperoleh Paten meskipun penemuan tersebut memenuhi persyaratan seperti dapat diterapkan dalam industri, kebaruan dan mengandung langkah inventif.¹⁰¹ Cakupan penemuan yang tidak dapat dipatenkan makin lama makin dibatasi. Makanan, minuman, produk farmasi, zat-zat kimia, materi transmudasi nuklir sebelumnya termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan. Namun sekarang ini dikategorikan penemuan yang tidak dapat dipatenkan dibatasi hanya pada apa yang termasuk dalam ketentuan Pasal 32, Undang-Undang Paten (*The Intellectual Property Basic Act*) Nomor 122 tanggal 4 Desember 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 119, tanggal 16 Juli 2003). Seseorang tidak akan mendapatkan Paten hanya dengan menghasilkan penemuan, melainkan ia harus mengajukan pendaftaran bagi penemuannya ke *Japanase Patent Office* (JPO). Penemulah yang berhak untuk mendapatkan hak Paten bagi sebuah penemuan. Seorang penemu dapat mengalihkan hak untuk memperoleh hak Paten kepada orang lain. Tidak ada

99 Patent Attorney Act No. 49/ 2000, Art. 4.

100 *Ibid*, Art. 78

101 *The Intellectual Property Basic Act*) No. 2, 4 Desember 2002, Art. 32.

masalah ketika seorang mengajukan aplikasi, namun badan hukum misalnya asosiasi atau serikat, tidak diperbolehkan untuk mengajukan suatu pendaftaran atas namanya. Bagi penemu yang belum dewasa ia tidak mempunyai kapasitas untuk melanjutkan pengajuan aplikasinya, maka harus dengan perwalian hukum (orang tua biasanya) untuk melaksanakan prosedur aplikasi.¹⁰²

2. Negara Amerika Serikat

Siapa pun yang menciptakan atau menemukan proses yang baru dan berguna, mesin, manufaktur, atau komposisi materi, atau perbaikan baru dan berguna daripadanya, dapat memperoleh Paten untuk itu, tunduk pada kondisi dan persyaratan judul ini¹⁰³. Penemuan yang diklaim telah dipatenkan, harus dijelaskan dalam publikasi, atau digunakan masyarakat, dijual, atau tersedia untuk publik sebelum tanggal pengajuan efektif penemuan diklaim atau penemuan yang diklaim dijelaskan dalam Paten yang dikeluarkan di bawah bagian 151, atau dalam aplikasi untuk Paten yang diterbitkan atau dianggap diterbitkan di bawah bagian 122 (b), di mana Paten atau aplikasi, sebagai kasus yang mungkin nama penemunya lain dan secara efektif diajukan sebelum tanggal pengajuan dari penemuan yang diklaim. Dikecualikan jika pengungkapan dibuat 1 tahun atau kurang sebelum tanggal pengajuan efektif dari klaim suatu penemuan. Pengungkapan dibuat 1 tahun atau kurang sebelum tanggal pengajuan efektif dari penemuan yang diklaim tidak mengandung prioritas sebelum penemuan diklaim dalam ayat (1) (a), kalau pengungkapan itu dibuat oleh penemu atau penemu bersama atau oleh orang lain yang memperoleh objek atau substansi yang diungkapkan langsung atau tidak langsung dari penemu atau penemu bersama atau penemuan yang telah diungkapkan, sebelum pengungkapan tersebut, diungkapkan secara terbuka oleh penemu atau penemu bersama atau yang diperoleh subjek lain, diungkapkan langsung atau tidak langsung dari penemu atau penemu bersama. Pengungkapan *prior art* sebelum penemuan diklaim dalam ayat (2) (a), kalau objek atau substansi diungkapkan diperoleh langsung atau tidak langsung dari penemu atau penemu bersama, substansi atau temuan tersebut diungkapkan oleh yang memiliki, sebelum masalah tersebut secara efektif diajukan dalam ayat (2) (a), telah diungkapkan secara terbuka oleh penemu atau penemu bersama atau yang diperoleh subjek lain diungkapkan langsung atau tidak langsung dari penemu atau seorang penemu bersama atau objek atau substansi yang diungkapkan dan mengklaim penemuan, paling lambat tanggal pengajuan efektif penemuan diklaim, yang dimiliki oleh orang atau subjek yang

102 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 75-77.

103 United States Code Title 35 – Patents, Art. 101.

sama untuk kewajiban dari tugas untuk orang yang sama. Subjek yang diungkapkan dan sebuah penemuan yang dianggap telah dimiliki oleh orang yang sama atau tunduk pada kewajiban dari tugas untuk orang yang sama dalam menerapkan ketentuan ayat (2) (b) Jika subjek diungkapkan dikembangkan dan penemuan yang diklaim dibuat oleh, atau atas nama, satu atau lebih pihak untuk perjanjian penelitian bersama yang berlaku pada atau sebelum tanggal pengajuan efektif penemuan diklaim. Penemuan diklaim dibuat sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam lingkup perjanjian penelitian bersama dan permohonan Paten untuk penemuan yang diklaim mengungkapkan atau diubah untuk mengungkapkan nama-nama para pihak dalam perjanjian penelitian bersama.

Untuk tujuan menentukan apakah Paten atau aplikasi Paten adalah *prior art* sebelum penemuan diklaim dalam ayat (a), Paten atau aplikasi tersebut akan dianggap telah efektif diajukan, sehubungan dengan substansi atau objek yang dijelaskan dalam Paten atau *application*. Jika ayat (2) tidak berlaku, karena yang sebenarnya tanggal pengajuan Paten atau permohonan Paten; atau jika Paten atau permohonan Paten berhak untuk mengklaim hak prioritas di bawah bagian 119, 365 (a), 365 (b), 386 (a), atau 386 (b), atau untuk mengklaim manfaat dari tanggal pengajuan sebelumnya di bawah bagian 120, 121, 365 (c), atau 386 (c) berdasarkan satu atau lebih, sebelum aplikasi mengajukan Paten, pada tanggal pengajuan aplikasi awal seperti yang menggambarkan substansi atau objek temuan tersebut.

Seseorang berhak mendapat perlindungan Paten kecuali: (a) penemuan dikenal atau digunakan oleh orang lain di negara ini, atau dipatenkan atau diuraikan dalam publikasi media dalam atau luar negeri, sebelum penemuan tersebut oleh pemohon Paten, atau (b) penemuan telah dipatenkan atau diuraikan dalam publikasi dalam media cetak dalam atau luar negeri atau di dalam masyarakat atau dijual di negara ini, lebih dari satu tahun sebelum tanggal aplikasi untuk Paten di Amerika Serikat, atau (c) ia telah mengumumkan penemuannya, atau (d) penemuan pertama kali dipatenkan atau disebabkan untuk dipatenkan, atau merupakan subjek sertifikat penemu, oleh pemohon atau perwakilan hukumnya atau memberikan di luar negeri sebelum tanggal permohonan Paten di negara ini pada aplikasi untuk sertifikat Paten atau penemu mengajukan lebih dari dua belas bulan sebelum pengajuan aplikasi di Amerika Serikat, atau penemuan digambarkan: (1) permohonan Paten, diterbitkan di bawah bagian 122 (b), oleh yang didaftarkan di Amerika Serikat sebelum penemuan oleh pemohon Paten atau (2) Paten diberikan pada aplikasi Paten yang didaftarkan di Amerika Serikat sebelum penemuan oleh pemohon Paten didaftarkan, kecuali aplikasi internasional di bawah perjanjian, didefinisikan dalam bagian 351 (a) harus memiliki efek untuk tujuan ayat ini bahwa aplikasi diajukan dalam Amerika Serikat hanya jika aplikasi internasional yang ditunjuk

Negara Amerika dan diterbitkan dalam Pasal 21 (2) perjanjian tersebut dalam bahasa Inggris atau (f) dia tidak sendiri menciptakan subjek berusaha untuk dipatenkan, atau (g) (1) selama suatu gangguan yang dilakukan di bawah bagian 135 atau bagian 291, penemu lain yang terlibat di dalamnya menetapkan, sejauh diizinkan dalam bagian 104, bahwa sebelum penemuan orang tersebut, penemuan dibuat oleh penemu berbeda dan tidak dimiliki, diakui, atau tersembunyi, atau (2) sebelum penemuan orang tersebut, penemuan itu dibuat di negeri ini oleh penemu lain yang tidak dimiliki, diakui, atau tersembunyi itu. Dalam menentukan prioritas penemuan dalam ayat ini, dianggap tidak ada, hanya tanggal masing-masing konsepsi dan pengurangan untuk praktik penemuan, tetapi juga ketekunan yang wajar dari salah satu yang pertama untuk menyusun dan terakhir untuk mengurangi berlatih, dari waktu sebelum konsepsi oleh yang lain.

Paten untuk sebuah penemuan tidak dapat diperoleh, jika penemuan yang diklaim tidak diungkapkan identik sebagaimana diatur dalam bagian 102, jika perbedaan antara penemuan diklaim dan penemuan sebelumnya yang sedemikian rupa sehingga penemuan diklaim secara keseluruhan akan jelas sebelum tanggal pengajuan efektif dari penemuan yang diklaim seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang yang penemuan diklaim berkaitan. Paten tidak akan dinegasikan oleh cara di mana penemuan itu dibuat.

Paten tidak dapat diperoleh meskipun penemuan ini tidak identik diungkapkan atau dijelaskan sebagaimana diatur dalam bagian 102, jika perbedaan antara materi yang berusaha untuk dipatenkan dan penemuan sebelumnya yang sedemikian rupa sehingga substansi secara keseluruhan akan menjadi jelas pada saat penemuan itu dibuat untuk seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ini yang mengatakan subjek berkaitan. Paten tidak akan diberikan oleh cara di mana penemuan itu dibuat, jika menyimpang ayat (a), dan setelah tepat waktu oleh pemohon Paten untuk melanjutkan dalam ayat ini, proses bioteknologi menggunakan atau menghasilkan komposisi materi yang baru di bawah bagian 102 dan yang belum ada dalam ayat (a) dari bagian ini dianggap belum ada jika mengklaim proses dan komposisi materi yang terkandung baik dalam aplikasi yang sama untuk Paten atau aplikasi terpisah memiliki tanggal pengajuan efektif sama dan komposisi materi, dan proses pada saat itu diciptakan, dimiliki oleh orang yang sama atau tunduk pada kewajiban dari tugas untuk orang yang sama.

Sebuah Paten yang dikeluarkan pada proses berdasarkan ayat (1), juga harus memuat klaim untuk komposisi materi yang digunakan dalam atau dibuat dengan proses itu, atau harus, jika komposisi seperti materi diklaim dalam Paten lain, diatur untuk berakhir pada tanggal yang sama dengan Paten lain seperti, meskipun bagian 154. Untuk tujuan ayat (1), istilah "Proses bioteknologi" berarti proses genetik mengubah atau

mendorong organisme tunggal atau bersel banyak untuk (i) mengungkapkan urutan nukleotida eksogen, (ii) menghambat, menghilangkan, menambah, atau mengubah ekspresi urutan nukleotida endogen, atau (iii) mengungkapkan karakteristik fisiologis tertentu tidak secara alami terkait dengan organisme, prosedur fusi sel menghasilkan garis sel yang mengekspresikan protein spesifik, seperti antibodi monoklonal dan metode yang menggunakan produk yang dihasilkan oleh proses didefinisikan oleh sub ayat (a) atau (b), atau kombinasi dari sub ayat (a) dan (b). Subjek dikembangkan oleh orang lain, yang memenuhi syarat sebagai seni sebelumnya hanya di bawah satu atau lebih dari subbagian (e), (f), dan (g) bagian 102, tidak akan menghalangi Paten di bawah bagian ini di mana materi/substansi dan penemuan diklaim berada, pada saat penemuan yang diklaim dibuat, dimiliki oleh orang atau subjek yang sama untuk kewajiban dari tugas untuk orang yang sama. Untuk tujuan ayat ini, materi yang dikembangkan oleh orang lain dan sebuah penemuan yang dianggap telah dimiliki oleh orang yang sama atau tunduk pada kewajiban dari tugas untuk orang yang sama jika penemuan yang diklaim dibuat oleh atau atas nama pihak untuk perjanjian penelitian bersama yang berlaku pada atau sebelum tanggal penemuan yang diklaim dibuat. Penemuan yang diklaim dibuat sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam lingkup perjanjian penelitian bersama; dan permohonan Paten untuk penemuan yang diklaim mengungkapkan atau diubah untuk mengungkapkan nama-nama para pihak dalam perjanjian penelitian bersama. Untuk tujuan ayat (2), “perjanjian penelitian bersama” jangka berarti kontrak tertulis, hibah, atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua atau lebih orang atau badan untuk kinerja eksperimental, perkembangan, atau pekerjaan penelitian di bidang penemuan yang diklaim.

Setiap penemuan dibuat, digunakan, atau dijual di luar angkasa pada benda antariksa atau komponennya di bawah yurisdiksi atau kontrol terhadap Amerika Serikat akan dianggap dibuat, digunakan atau dijual di Amerika Serikat untuk tujuan judul ini, kecuali sehubungan dengan benda antariksa atau komponennya yang khusus diidentifikasi dan ditentukan lain oleh perjanjian internasional di mana Amerika Serikat adalah sebuah pesta, atau sehubungan dengan benda antariksa atau komponennya yang dilakukan pada registry dari negara asing sesuai dengan Konvensi Pendaftaran Objek Diluncurkan ke Luar Angkasa. Setiap penemuan dibuat, digunakan, atau dijual di luar angkasa pada benda antariksa atau komponennya yang dilakukan pada registry dari negara asing sesuai dengan Konvensi Pendaftaran Objek Diluncurkan ke Luar Angkasa, akan dianggap dibuat, digunakan, atau dijual di Amerika Serikat untuk tujuan judul ini jika khusus sehingga disepakati dalam perjanjian internasional antara Amerika Serikat dan negara Anggota.¹⁰⁴

104 United States Code Title 35 – Patents, Art. 105.

Sebuah aplikasi untuk Paten dilakukan, atau berwenang untuk dilakukan, oleh penemu, kecuali ditentukan lain dalam judul ini, secara tertulis kepada Direktur. Aplikasi harus disertai dengan biaya yang diperlukan oleh hukum. Biaya, sumpah atau pernyataan, dan satu atau lebih klaim dapat diajukan setelah tanggal pengajuan aplikasi, dalam jangka waktu tersebut dan di bawah kondisi seperti itu, termasuk pembayaran biaya tambahan, sebagaimana dapat ditentukan oleh Direktur. Setelah kegagalan untuk menyerahkan *fee*, sumpah atau pernyataan, dan satu atau lebih klaim dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, aplikasi akan dianggap sebagai ditinggalkan. Tanggal pengajuan aplikasi adalah tanggal di mana spesifikasi, dengan atau tanpa klaim, diterima di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat.

Aplikasi sementara untuk Paten dilakukan atau diperintahkan untuk dibuat oleh penemunya, kecuali ditentukan lain dalam judul ini, secara tertulis kepada Direktur. Aplikasi harus disertai dengan biaya yang diperlukan oleh hukum. Biaya yang dapat diajukan setelah tanggal pengajuan aplikasi, dalam jangka waktu tersebut dan di bawah kondisi seperti itu, termasuk pembayaran biaya tambahan, sebagaimana dapat ditentukan oleh Direktur. Setelah gagal untuk menyerahkan biaya dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, aplikasi akan dianggap sebagai ditinggalkan. Tanggal pengajuan aplikasi sementara adalah tanggal di mana spesifikasi, dengan atau tanpa klaim, diterima di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat. Meskipun tidak adanya klaim, atas permintaan tepat waktu dan seperti yang ditentukan oleh Direktur, aplikasi sementara dapat diperlakukan sebagai sebuah aplikasi yang diajukan dalam ayat (a). Tunduk bagian 119 ayat (3) (e), jika tidak ada permintaan tersebut dilakukan, aplikasi sementara harus dianggap sebagai ditinggalkan 12 bulan setelah tanggal pengajuan aplikasi tersebut dan tidak tunduk pada kebangkitan setelah periode 12 bulan tersebut. Sebuah aplikasi sementara tidak berhak untuk hak prioritas aplikasi lainnya di bawah bagian 119, 365 (a), atau 386 (a) atau untuk kepentingan tanggal pengajuan awal di Amerika Serikat di bawah bagian 120, 121, 365 (c), atau 386 (c). Ketentuan judul ini berkaitan dengan aplikasi untuk Paten berlaku untuk aplikasi sementara untuk Paten, kecuali ditentukan lain, dan kecuali bahwa aplikasi sementara untuk Paten tidak dikenakan bagian 131 dan 135. Menyimpang dari ketentuan ayat (a), Direktur mungkin meresepkan kondisi, termasuk pembayaran biaya tambahan, di mana referensi dibuat atas pengajuan aplikasi dalam ayat (a) ke sebelumnya mengajukan aplikasi, menentukan aplikasi yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah aplikasi dan otoritas kekayaan intelektual atau negara di mana aplikasi diajukan, akan merupakan spesifikasi dan setiap gambar dari aplikasi berikutnya untuk tujuan dari tanggal pengajuan. Salinan spesifikasi dan setiap gambar yang sebelumnya diajukan

aplikasi harus diajukan dalam jangka waktu tersebut dan dalam kondisi seperti dapat ditentukan oleh Direktur. Kegagalan untuk menyerahkan salinan spesifikasi dan setiap gambar dari aplikasi yang sebelumnya diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan akan mengakibatkan aplikasi yang sedang dianggap sebagai ditinggalkan. Permohonan tersebut dianggap telah tidak pernah diajukan, kecuali (1) aplikasi ini dihidupkan kembali di bawah bagian 27 dan (2) salinan spesifikasi dan setiap gambar dari aplikasi yang sebelumnya diajukan disampaikan kepada Direktur.

Spesifikasi harus berisi deskripsi tertulis dari penemuan ini, dan dari cara dan proses pembuatan dan menggunakannya, penuh, jelas, ringkas, dan tepat istilah seperti mengaktifkan setiap orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan, atau dengan yang paling hampir terhubung, untuk membuat dan menggunakan yang sama, dan akan ditetapkan mode terbaik dimaksud dengan penemu atau penemu bersama melaksanakan penemuan. Spesifikasi harus menyimpulkan dengan satu atau lebih klaim terutama yang menunjukkan dan jelas mengklaim materi pelajaran yang penemu atau salam penemu bersama sebagai penemuan. Spesifikasi harus berisi deskripsi tertulis dari penemuan ini, dan dari cara dan proses pembuatan dan menggunakannya, penuh, jelas, ringkas, dan tepat istilah seperti mengaktifkan setiap orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan, atau dengan yang paling hampir terhubung, untuk membuat dan menggunakan yang sama, dan akan ditetapkan mode terbaik dimaksud dengan penemu melaksanakan penemuannya. Spesifikasi harus menyimpulkan dengan satu atau lebih klaim terutama yang menunjukkan dan jelas mengklaim materi pelajaran yang menganggap pemohon sebagai penemuannya. Sebuah klaim dapat ditulis dalam independen atau, jika sifat kasus mengakui, dalam bentuk tergantung tergantung atau beberapa. Tunduk pada paragraf berikut, klaim dalam bentuk tergantung akan berisi referensi ke klaim sebelumnya ditetapkan dan kemudian menentukan batasan lebih lanjut dari materi pelajaran yang diklaim. Sebuah klaim dalam bentuk tergantung akan ditafsirkan untuk menggabungkan dengan referensi semua keterbatasan klaim yang mengacu. Sebuah klaim dalam bentuk tergantung beberapa harus memuat referensi, di alternatif satu-satunya, untuk lebih dari satu klaim sebelumnya ditetapkan dan kemudian menentukan batasan lebih lanjut dari materi yang diklaim. Sebuah klaim tergantung beberapa tidak akan berfungsi sebagai dasar untuk klaim tergantung beberapa lainnya. Sebuah klaim tergantung beberapa akan ditafsirkan untuk menggabungkan dengan referensi semua keterbatasan klaim tertentu dalam kaitannya dengan yang sedang dipertimbangkan. Sebuah elemen di klaim untuk kombinasi dapat dinyatakan sebagai alat atau langkah untuk melakukan fungsi tertentu tanpa resital struktur, material, atau tindakan yang mendukung daripadanya, dan klaim tersebut harus ditafsirkan untuk

menutupi struktur yang sesuai, material, atau bertindak dijelaskan dalam spesifikasi dan setara daripadanya.

Pemohon harus melengkapi gambar mana yang diperlukan untuk memahami substansi, untuk dipatenkan. Ketika sifat materi/substansi tersebut memuat ilustrasi gambar dan pemohon belum dilengkapi gambar tersebut, Direktur mungkin memerlukan penyerahan dalam jangka waktu tidak kurang dari dua bulan dari pengiriman pemberitahuan tersebut. Gambar disampaikan setelah tanggal pengajuan aplikasi tidak dapat digunakan (i) untuk mengatasi kekurangan dari spesifikasi karena kurangnya keterbukaan memungkinkan atau pengungkapan dinyatakan tidak memadai di dalamnya, atau (ii) untuk melengkapi pengungkapan asli daripadanya untuk tujuan interpretasi ruang lingkup klaim.

Direktur mungkin memerlukan pemohon untuk melengkapi model ukuran yang nyaman untuk memamerkan menguntungkan beberapa bagian dari penemuannya. Ketika penemuan ini berhubungan dengan komposisi materi, Direktur mungkin memerlukan pemohon untuk memberikan contoh atau bahan untuk tujuan pemeriksaan atau percobaan. Sebuah aplikasi Paten yang diajukan di bawah bagian 111 (a) atau dimulai tahap nasional di bawah bagian 371 meliputi, atau diubah untuk memasukkan, nama dari penemu untuk penemuan setiap diklaim dalam aplikasi. Kecuali ditentukan lain dalam bagian ini, setiap individu yang merupakan penemu atau penemu bersama dari penemuan diklaim dalam permohonan Paten akan melaksanakan sumpah atau pernyataan sehubungan dengan aplikasi tersebut. Sumpah atau pernyataan dalam ayat (a) memuat pernyataan bahwa (1) aplikasi dibuat atau diberi wewenang untuk dibuat oleh *affiant* atau pemberitahu; dan (2) individu seperti untuk menjadi penemu asli atau penemu bersama asli dari penemuan diklaim dalam aplikasi. Direktur dapat menentukan informasi tambahan yang berkaitan dengan penemu dan penemuan yang diperlukan untuk dimasukkan dalam sumpah atau pernyataan dalam ayat (a). Sebagai pengganti melaksanakan sumpah atau pernyataan dalam ayat (a), pemohon Paten dapat memberikan pernyataan pengganti dalam situasi dimaksud pada ayat (2) dan keadaan tambahan seperti Direktur dapat menentukan oleh peraturan.

Pemohon harus membuat sumpah bahwa ia menjadi penemu asli dan pertama dari proses, mesin, manufaktur, atau komposisi materi, atau peningkatan darinya, yang ia mengumpulkan sejumlah Paten dan harus menyatakan sebagai warga negara dari suatu negara tertentu. Sumpah tersebut dapat dilakukan sebelum setiap orang di Amerika Serikat diizinkan oleh hukum untuk mengelola sumpah, atau jika dibuat di negara asing, sebelum petugas diplomatik atau konsuler dari Amerika Serikat yang berwenang untuk mengambil sumpah, atau sebelum petugas setiap memiliki seorang pejabat segel dan

berwenang untuk mengambil sumpah di negara asing di mana pemohon mungkin, yang kewenangannya dibuktikan dengan sertifikat petugas diplomatik atau konsuler dari Amerika Serikat, atau *apostille* dari seorang pejabat yang ditunjuk oleh negara asing yang, oleh perjanjian atau konvensi, *accords* seperti efek untuk *apostilles* pejabat yang ditunjuk di Amerika Serikat. Sumpah tersebut adalah sah jika sesuai dengan hukum negara atau negara mana dibuat. Ketika aplikasi ini dibuat sebagaimana diatur dalam judul ini oleh orang lain selain penemu, sumpah mungkin sangat bervariasi dalam bentuk yang dapat dibuat olehnya. Untuk tujuan dari bagian ini, petugas konsuler akan mencakup setiap warga negara Amerika Serikat yang melayani di luar negeri, yang berwenang untuk melakukan fungsi notaris sesuai dengan bagian 1750 dari Statuta Revisi, sebagaimana telah diubah *United States Code* (USC) 4221 art. 22. Ketika sebuah penemuan yang dibuat oleh dua orang atau lebih bersama-sama, mereka akan mengajukan permohonan Paten bersama-sama dan masing-masing membuat sumpah yang diperlukan, kecuali ditentukan lain dalam judul ini.

Penemu mungkin berlaku untuk Paten bersama-sama meskipun (1) mereka tidak secara fisik bekerja sama atau pada saat yang sama, (2) masing-masing tidak membuat jenis yang sama atau jumlah kontribusi, atau (3) masing-masing tidak memberikan kontribusi untuk subjek setiap klaim Paten. Jika seorang penemu bersama menolak untuk bergabung dalam sebuah aplikasi untuk Paten atau tidak dapat ditemukan atau mencapai setelah upaya rajin, aplikasi dapat dilakukan oleh penemu lain atas nama dirinya sendiri dan penemu dihilangkan. Direktur, pada bukti fakta yang bersangkutan dan setelah pemberitahuan tersebut kepada penemu dihilangkan karena ia mengatur, dapat memberikan Paten untuk penemu membuat aplikasi, tunduk pada hak yang sama yang penemu dihilangkan akan memiliki jika ia telah bergabung. Penemu dihilangkan selanjutnya dapat bergabung dalam aplikasi. Setiap kali melalui kesalahan seseorang dalam aplikasi untuk Paten sebagai penemu, atau melalui kesalahan seorang penemu tidak disebutkan dalam sebuah aplikasi, Direktur dapat mengizinkan aplikasi yang akan diubah sesuai dengan syarat yang telah diatur. Ketika sebuah penemuan yang dibuat oleh dua orang atau lebih bersama-sama, mereka akan mengajukan permohonan Paten bersama-sama dan masing-masing membuat sumpah yang diperlukan, kecuali ditentukan lain dalam judul ini.

Setiap kali seorang penemu menolak untuk mengeksekusi aplikasi untuk Paten, atau tidak dapat ditemukan atau dicapai setelah upaya yang tekun, seseorang kepada siapa penemu telah ditetapkan atau disetujui secara tertulis untuk menetapkan penemuan atau yang lain menunjukkan kepemilikan dari cukup dalam hal ini membenarkan tindakan tersebut, dapat membuat aplikasi untuk Paten atas nama dan

sebagai agen untuk penemu pada bukti fakta yang bersangkutan dan menunjukkan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak para pihak atau untuk mencegah kerusakan dapat diperbaiki dan Direktur dapat memberikan Paten untuk penemu seperti pada pemberitahuan tersebut kepadanya sebagai Direktur dianggap cukup, dan sesuai dengan peraturan seperti dia mengatur.

Permohonan Paten untuk penemuan yang diajukan di negara ini oleh setiap orang yang memiliki, atau yang perwakilan atau pihak yang ditunjuk hukum telah, sebelumnya teratur mengajukan permohonan untuk Paten untuk penemuan yang sama di negara asing yang memberi hak yang sama dalam hal aplikasi yang diajukan di Amerika Serikat atau warga Amerika Serikat, atau di negara anggota *World Trade Organization (WTO)*, akan memiliki efek yang sama sebagai aplikasi yang sama akan memiliki jika diajukan di negara ini pada tanggal permohonan Paten untuk penemuan yang sama pertama kali diajukan seperti di negara asing, jika aplikasi di negara ini diajukan dalam waktu 12 bulan dari tanggal awal di mana aplikasi asing seperti diajukan. Direktur mungkin meresepkan peraturan, termasuk persyaratan untuk pembayaran biaya yang ditentukan dalam bagian 41 (7) (a), dengan periode 12 bulan yang ditetapkan dalam ayat ini dapat diperpanjang dengan tambahan 2 bulan jika penundaan dalam mengajukan aplikasi di negeri ini dalam jangka waktu 12 bulan itu tidak disengaja. Tidak ada aplikasi untuk Paten berhak untuk hak ini prioritas kecuali klaim diajukan dalam Kantor Paten dan Merek Dagang, mengidentifikasi aplikasi asing dengan menentukan jumlah aplikasi pada aplikasi asing, otoritas kekayaan intelektual atau negara di atau untuk mana aplikasi diajukan, dan tanggal pengajuan aplikasi, pada saat tersebut selama menunggu hasil aplikasi yang dibutuhkan oleh Direktur.

Direktur dapat mempertimbangkan kegagalan pemohon untuk mengajukan klaim tepat waktu untuk prioritas sebagai pengabaian setiap klaim tersebut. Direktur dapat menetapkan prosedur, termasuk persyaratan untuk pembayaran biaya yang ditentukan dalam bagian 41 (a) (7), untuk menerima klaim tidak sengaja ditunda di bawah bagian ini. Direktur mungkin memerlukan salinan resmi asli aplikasi asing, spesifikasi, dan gambar atas mana hal itu didasarkan, terjemahan jika tidak dalam bahasa Inggris, dan informasi lainnya seperti Direktur dianggap perlu. Setiap sertifikasi tersebut harus dilakukan oleh asing otoritas kekayaan intelektual di mana aplikasi asing diajukan dan menunjukkan tanggal aplikasi dan pengajuan spesifikasi dan kertas lainnya. Dengan cara seperti dan tunduk pada kondisi yang sama dan persyaratan, hak yang diberikan dalam bagian ini mungkin didasarkan pada aplikasi berikutnya yang diajukan secara teratur di negeri yang sama, bukan pertama aplikasi asing diajukan, asalkan setiap aplikasi asing diajukan sebelum untuk aplikasi berikutnya seperti telah ditarik, ditinggalkan, atau

dibuang, tanpa telah diletakkan terbuka untuk inspeksi publik dan tanpa meninggalkan hak luar biasa, dan belum dilayani, atau sesudahnya akan melayani, sebagai dasar untuk mengklaim hak prioritas.

Aplikasi untuk sertifikat penemu yang diajukan di luar negeri di mana pemohon memiliki hak untuk menerapkan, pada kebijaksanaan mereka, baik untuk Paten atau sertifikat penemu akan diperlakukan di negara ini dengan cara yang sama dan memiliki efek yang sama untuk tujuan hak prioritas dalam bagian ini sebagai aplikasi untuk Paten, tunduk pada kondisi dan persyaratan bagian ini sebagai berlaku untuk aplikasi Paten yang sama, tersedia pelamar tersebut berhak atas manfaat dari Stockholm Revisi konvensi Paris pada saat pengajuan tersebut.

Permohonan Paten diajukan di bawah bagian 111 (a) atau bagian 363 untuk sebuah penemuan diungkapkan dengan cara yang disediakan oleh bagian 112 (a) (selain persyaratan untuk mengungkapkan modus yang terbaik) dalam aplikasi sementara pada bidang bagian 111 (b), oleh seorang penemu atau inventor bernama dalam aplikasi sementara, akan memiliki efek yang sama, untuk itu penemuan, seakan diajukan pada tanggal aplikasi sementara *filed under* bagian 111 (b), jika permohonan Paten diajukan di bawah bagian 111 (a) atau bagian 363 diajukan paling lambat 12 bulan setelah tanggal di mana aplikasi provisional adalah diajukan dan jika mengandung atau diubah ke berisi referensi khusus untuk aplikasi sementara. Direktur mungkin meresepkan peraturan, termasuk persyaratan untuk pembayaran biaya yang ditentukan dalam bagian 41 (a) (7), sesuai dengan yang periode 12 bulan yang ditetapkan dalam ayat ini dapat diperpanjang dengan tambahan 2 bulan jika penundaan mengajukan aplikasi di bawah bagian 111 (a) atau bagian 363 dalam periode 12 bulan adalah tidak disengaja. Tidak ada aplikasi berhak untuk kepentingan aplikasi sementara sebelumnya diajukan dalam ayat ini kecuali perubahan yang berisi referensi khusus untuk aplikasi sementara sebelumnya diajukan diajukan pada waktu tersebut selama menunggu hasil aplikasi yang dibutuhkan oleh Direktur. Direktur dapat mempertimbangkan kegagalan untuk menyerahkan amandemen tersebut dalam jangka waktu sebagai pengabaian manfaat apa pun dalam ayat ini. Direktur dapat membentuk prosedur, termasuk pembayaran biaya yang ditentukan dalam bagian 41 (7) (a), untuk menerima penyerahan sengaja ditunda dari amandemen dalam ayat ini. Jika hari itu adalah 12 bulan setelah tanggal pengajuan aplikasi sementara jatuh pada hari libur Sabtu, Minggu, atau federal dalam District of Columbia, periode menunggu hasil aplikasi sementara akan diperpanjang ke berhasil berikutnya sekuler atau hari kerja. Aplikasi untuk Paten yang diajukan di bawah bagian 363 pada kantor yang menerima selain Paten dan kantor merek dagang, selama 12 bulan dan tambahan periode 2 bulan yang ditetapkan dalam ayat ini

diperluas sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian dan Peraturan sebagaimana didefinisikan dalam bagian 351.

Setiap Paten harus memuat judul singkat penemuan dan hibah untuk pemilik Paten, ahli warisnya atau yang ditunjuk, hak untuk mengecualikan orang lain dari membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, atau menjual penemuan di seluruh Amerika negara atau mengimpor penemuan ke Amerika Serikat, dan, jika penemuan ini adalah suatu proses, hak untuk mengecualikan orang lain dari menggunakan, menawarkan untuk dijual atau menjual di seluruh Amerika Serikat, atau mengimpor ke Amerika Serikat, produk yang dibuat oleh proses yang mengacu pada spesifikasi untuk keterangan darinya. Tunduk pada pembayaran biaya di bawah judul ini, hibah tersebut harus untuk jangka dimulai pada tanggal di mana isu-isu Paten dan berakhir 20 tahun dari tanggal di mana permohonan Paten diajukan dalam Amerika Serikat atau, jika aplikasi berisi referensi khusus untuk aplikasi sebelumnya diajukan atau aplikasi di bagian 120, 121, 365 (c), atau 386 (c) dari tanggal aplikasi seperti awal diajukan. Prioritas di bawah bagian 119, 365 (a), 365 (b), 386 (a), atau 386 (b) tidak diperhitungkan dalam menentukan jangka waktu Paten. Salinan spesifikasi dan gambar harus dilampirkan Paten dan menjadi bagian dari Paten tersebut¹⁰⁵.

Menyimpang dari ketentuan hukum bahwa setiap orang, dan penerusnya, wakilnya, atau perwakilan hukum, tidak akan menerima Paten Amerika Serikat untuk penemuannya jika orang itu, atau penerusnya, memberikan, atau perwakilan hukum wajib, tanpa pengadaan lisensi yang ditentukan dalam bagian 184 dari judul ini, telah dibuat, atau menyetujui untuk atau dibantu lain yang membuat, aplikasi di negara asing untuk Paten atau untuk pendaftaran model utilitas, desain industri, atau model sehubungan penemuan. Sebuah Paten Amerika Serikat yang dikeluarkan untuk orang tersebut, penggantinya, wakilnya, atau perwakilan hukum tidak berlaku, kecuali kegagalan untuk mendapatkan lisensi tersebut adalah melalui kesalahan dan tanpa niat menipu, dan Paten tidak mengungkapkan materi pelajaran dalam lingkup bagian 181 dari judul ini.

Siapa pun, selama periode atau periode waktu penemuan telah diperintahkan untuk dirahasiakan dan hibah dari di atasnya Paten sesuai dengan bagian 181, dengan pengetahuan tentang perintah tersebut dan tanpa otorisasi karena sengaja menerbitkan atau mengungkapkan atau mengizinkan atau penyebab untuk dipublikasikan atau diungkapkan penemuan, atau informasi material sehubungan dengan hal tersebut, atau siapa pun sengaja, melanggar ketentuan bagian 184, mengajukan atau menyebabkan atau mengizinkan yang akan diajukan di negara asing permohonan Paten atau untuk

105 United States Code Title 35 – Patents, Art. 154.

pendaftaran dari model utilitas, desain industri, atau model sehubungan penemuan yang dibuat di Amerika Serikat, akan, atas keyakinan, didenda tidak lebih dari \$ 10.000 atau dipenjara tidak lebih dari dua tahun, atau keduanya.¹⁰⁶

Kecuali ditentukan lain dalam judul ini, siapa pun tanpa kewenangan membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, atau menjual setiap penemuan dipatenkan, di Amerika Serikat, atau impor ke Amerika Serikat setiap penemuan dipatenkan selama jangka waktu Paten untuk itu, melanggar Paten. Siapa pun aktif menginduksi pelanggaran Paten bertanggung jawab sebagai pelanggar. Siapa pun menawarkan untuk menjual atau menjual di Amerika Serikat atau impor ke Amerika Serikat komponen dari mesin dipatenkan, manufaktur, kombinasi, atau komposisi, atau bahan atau peralatan untuk digunakan dalam berlatih proses dipatenkan, yang merupakan bagian materi penemuan, mengetahui sama menjadi khusus atau khusus diadaptasi untuk digunakan dalam pelanggaran Paten tersebut, dan bukan artikel pokok atau komoditas perdagangan cocok untuk digunakan melanggar, harus bertanggung jawab sebagai pelanggar. Tidak ada pemilik Paten dinyatakan berhak untuk bantuan bagi pelanggaran atau pelanggaran kontributif Paten harus ditolak bantuan atau dianggap bersalah karena penyalahgunaan atau perpanjangan ilegal Paten hak dengan alasan dia melakukan salah satu atau lebih hal berikut: (1) berasal pendapatan dari tindakan yang jika dilakukan oleh yang lain tanpa persetujuannya akan merupakan pelanggaran Paten; (2) berlisensi atau berwenang lain untuk melakukan tindakan yang jika dilakukan tanpa persetujuannya akan merupakan pelanggaran Paten; (3) berusaha untuk menegakkan hak Patennya terhadap pelanggaran atau pelanggaran terkait; (4) menolak untuk lisensi atau menggunakan hak apapun untuk Paten; atau (5) hak lisensi untuk Paten atau penjualan produk dipatenkan pada perolehan lisensi untuk hak dalam Paten lain atau pembelian produk terpisah, kecuali, dalam pandangan keadaan, pemilik Paten memiliki kekuatan pasar di pasar yang relevan untuk Paten atau produk dipatenkan di mana lisensi atau penjualan dikondisikan. Ini tidak akan menjadi sebuah tindakan pelanggaran untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, atau menjual di Amerika Serikat atau mengimpor ke Amerika Serikat penemuan dipatenkan (selain obat hewan baru atau produk biologi hewan (sebagai istilah-istilah yang digunakan dalam *federal Food, Drug, dan cosmetic Act* dan Undang-Undang tanggal 4 Maret 1913) yang terutama diproduksi menggunakan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) rekombinan, RNA (*Ribonukleat Acidi*) rekombinan, teknologi hibridoma, atau proses lain yang melibatkan teknik manipulasi genetik tertentu situs) semata-mata untuk menggunakan cukup terkait dengan pengembangan dan penyampaian informasi di

106 United States Code Title 35 – Patents, Art. 186.

bawah undang-undang federal yang mengatur pembuatan, penggunaan, atau penjualan obat-obatan atau produk biologi hewan. Dalam setiap tindakan atas pelanggaran Paten, tidak ada keputusan hukum atau lainnya bantuan dapat diberikan yang akan melarang pembuatan, menggunakan, menawarkan untuk menjual, atau menjual di Amerika Serikat atau mengimpor ke Amerika Serikat dari penemuan dipatenkan pada ayat (1).¹⁰⁷

Pengadilan akan memerintahkan tanggal efektif persetujuan dari obat atau produk biologi hewan yang terlibat dalam pelanggaran menjadi tanggal yang tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya hak Paten yang telah dilanggar, ganti rugi dapat diberikan terhadap pelanggar untuk mencegah pembuatan komersial, menggunakan, menawarkan untuk menjual, atau penjualan di Amerika Serikat atau impor ke Amerika Serikat dari obat yang disetujui, produk biologi hewan, atau produk biologi, kerusakan atau bantuan moneter lainnya dapat diberikan terhadap pelanggar hanya jika telah ada pembuatan komersial, penggunaan, menawarkan untuk menjual, atau penjualan di Amerika Serikat atau impor ke Amerika Serikat dari obat yang disetujui, produk biologi hewan, atau produk biologi, dan pengadilan akan memerintahkan sebuah perintah permanen melarang setiap pelanggaran Paten oleh produk biologis yang terlibat dalam pelanggaran sampai tanggal yang tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya hak Paten yang telah dilanggar dalam ayat (2). Apabila seseorang telah mengajukan permohonan dimaksud pada ayat (2) yang mencakup sertifikasi dalam ayat (b) (2) (a) (iv) atau (j) (2) (a) (vii) (iv) bagian 505 dari *Federal Food, Drug, dan Cosmetic Act* (21 USC 355), dan bukan pemilik Paten yang merupakan subjek dari sertifikasi maupun pemegang aplikasi disetujui dalam ayat (b) dari bagian tersebut untuk obat yang diklaim oleh Paten atau penggunaan yang diklaim oleh Paten membawa tindakan atas pelanggaran Paten tersebut sebelum berakhirnya 45 hari setelah tanggal pemberitahuan yang diberikan dalam ayat (b) (3) atau (j) (2) (b) dari bagian tersebut diterima, pengadilan Amerika Serikat harus, sejauh sesuai dengan Konstitusi, memiliki yurisdiksi subjek dalam setiap tindakan yang dibawa oleh orang tersebut di bawah bagian 2201 dari judul 28 untuk penghakiman deklaratoir bahwa Paten tersebut tidak valid atau tidak dilanggar.

Barang siapa tanpa otoritas atau menyebabkan untuk dipasok di atau dari Amerika Serikat semua atau sebagian besar komponen dari penemuan dipatenkan, di mana komponen tersebut bukan kombinasi secara keseluruhan atau sebagian, dengan cara seperti untuk aktif menginduksi kombinasi komponen tersebut di luar Amerika Serikat dengan cara yang akan melanggar Paten jika kombinasi tersebut terjadi di Amerika Serikat, bertanggung jawab sebagai pelanggar.

Barang siapa tanpa otoritas atau menyebabkan untuk dipasok di atau dari Amerika Serikat setiap komponen dari penemuan dipatenkan yang khusus atau khusus

107 United States Code Title 35 – Patents, Art. 176.

diadaptasi untuk digunakan dalam penemuan dan bukan artikel pokok atau komoditas perdagangan cocok untuk penggunaan yang tidak melanggar, di mana komponen tersebut *uncombined* secara keseluruhan atau sebagian, mengetahui bahwa komponen tersebut sehingga dibuat atau disesuaikan dan berniat bahwa komponen tersebut akan digabungkan di luar Amerika Serikat dengan cara yang akan melanggar Paten jika kombinasi tersebut terjadi di Amerika Serikat, harus bertanggung jawab sebagai pelanggar.

Barang siapa tanpa impor otoritas ke Amerika Serikat atau menawarkan untuk menjual, menjual, atau menggunakan di Amerika Serikat produk yang dibuat dengan proses dipatenkan di Amerika Serikat bertanggung jawab sebagai pelanggar, jika impor, tawaran untuk jual, dijual, atau penggunaan produk terjadi selama jangka waktu proses Paten tersebut. Dalam tindakan atas pelanggaran Paten proses, tidak ada obat dapat diberikan untuk pelanggaran pada rekening penggunaan non-komersial atau penjualan eceran produk kecuali tidak ada obat yang memadai dengan judul ini untuk pelanggaran pada rekening. Setiap perangkat dari suatu Negara, setiap pejabat atau karyawan dari Negara atau perangkat dari suatu Negara yang bertindak dalam kapasitas resminya. Negara, dan setiap perantaranya seperti, pejabat, atau karyawan, harus tunduk pada ketentuan judul ini dengan cara yang sama dan pada tingkat yang sama seperti setiap entitas nonpemerintah. Sebagaimana digunakan dalam bagian ini, “menawarkan untuk dijual” atau “penawaran untuk menjual” oleh orang lain selain Paten atau hak atas Paten tersebut, adalah bahwa di mana penjualan akan terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu Paten.

3. Negara Belanda

Paten atas penemuan di segala bidang teknologi harus mempunyai unsur kebaruan, melibatkan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa arti dari ayat pertama tidak dianggap sebagai penemuan: penemuan, teori-teori ilmiah dan metode matematika, kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan tindakan mental, bermain game atau melakukan bisnis, dan program untuk komputer; dan presentasi informasi.¹⁰⁸

Penemuan harus juga mencakup penemuan yang menyangkut produk yang terdiri dari atau mengandung bahan biologis atau yang berhubungan dengan suatu proses di mana bahan biologis diproduksi, diproses atau digunakan dan penemuan dimaksud pada ayat pula termasuk penemuan yang berkaitan dengan: a). bahan biologis. yang terisolasi dengan bantuan proses teknis dari lingkungan alam atau diproduksi, bahkan

108 Rijkswet Van 15 Desember 1994, *Houdende Regels Met Betrekking Tot Octrooien*, Art. 2

jika bahan yang hadir di alam; b) bagian dari tubuh manusia yang terisolasi atau yang lain dengan cara proses teknis diperoleh, termasuk urutan atau urutan parsial gen, apakah struktur bagian yang identik dengan elemen alam; c) tanaman atau hewan, asalkan kelayakan penemuan ini tidak terbatas dalam hal teknis untuk tanaman tertentu atau hewan, atau d) proses teknis mikrobiologi atau lainnya di mana bahan biologis diproduksi, diproses atau digunakan, atau produk yang diperoleh. Yang tidak dapat dipatenkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1), yakni:

- a. Penemuan yang eksploitasi komersial akan bertentangan dengan kebijakan publik atau moralitas,
- b. Tubuh manusia di berbagai tahap pembentukan dan perkembangannya, serta penemuan sederhana dari salah satu unsur-unsurnya, termasuk urutan atau urutan parsial gen,
- c. Varietas tumbuhan atau hewan,
- d. Proses biologis di alam, yang terdiri sepenuhnya dari fenomena alam seperti persimpangan atau seleksi, untuk produksi tanaman atau hewan dan dengan demikian produk yang dihasilkan,
- e. Penemuan, sehingga melanggar Pasal 3, 8j, 15, ayat 16 dan ayat kelima dari Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- f. Metode pengobatan dari tubuh manusia atau hewan dengan operasi atau terapi dan metode diagnostik yang diterapkan pada tubuh manusia atau hewan, dengan pengecualian dari hasil, dalam zat atau komposisi tertentu, untuk penerapan salah satu metode ini.

Penemuan yang eksploitasi komersial akan bertentangan dengan kebijaksanaan umum atau moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat a, wajib dalam setiap peristiwa meliputi: proses untuk kloning manusia, proses untuk memodifikasi identitas genetik garis kuman manusia, penggunaan embrio manusia, proses untuk memodifikasi identitas genetik hewan yang mungkin menyebabkan mereka menderita tanpa manfaat medis yang cukup besar untuk manusia atau hewan untuk menghasilkan dan dengan demikian produk yang dihasilkan dan metode bahwa kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman membahayakan atau menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan. Eksploitasi komersial atas penemuan yang bertentangan dengan kebijakan publik dan moralitas berdasarkan fakta bahwa operasi dilarang oleh atau di bawah hukum dan ketertiban umum, daftar di dewan sebagaimana dimaksud dalam paragraf kedua, akan dilengkapi dengan penemuan-penemuan lain yang eksploitasi komersial akan dianggap bertentangan dengan kebijakan publik atau moralitas.

Penemuan dianggap baru jika tidak menjadi bagian dari keadaan terdahulu¹⁰⁹. Keadaannya sebelumnya dibentuk oleh semua yang sebelum tanggal pengajuan aplikasi Paten dapat diakses publik dengan penjelasan tertulis atau lisan, dengan menggunakan atau dengan cara lain. Sampai keadaan seni juga mencakup isi sebelumnya diajukan aplikasi Paten, yang terdaftar pada atau setelah Pasal 31 pada hari Paten mendaftarkan dimaksud dalam paragraf kedua. Keadaan dahulu juga terdiri isi aplikasi Paten Eropa dan aplikasi internasional di bawah Pasal 153, ketiga, keempat dan kelima paragraf, dari *European Patent Convention*, tanggal pengajuan, yang berlaku untuk penerapan Pasal 54, ayat kedua dan ketiga, konvensi, adalah hari sebagaimana dimaksud dalam paragraf kedua, dan pada atau setelah tanggal yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 93 dari konvensi Pasal masing 21 dari Perjanjian Kerja Sama. Pengecualian ketentuan pertama melalui anggota keempat senyawa penemuan sebelumnya atau komposisi yang sesuai dapat dipatenkan, asalkan mereka dimaksudkan untuk penerapan Pasal 3f, disebut di bawah ini, asalkan aplikasi mereka bukan milik penemuan sebelumnya untuk metode apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat itu. Tanpa mengurangi ketentuan yang pertama melalui alinea keempat, zat atau komposisi dimaksud dalam ayat kelima, tunduk pada Paten untuk penggunaan tertentu dalam metode dimaksud dalam Pasal 3 f, asalkan mereka tidak berlaku kepada negara adalah salah satu prior art. Untuk tujuan Pasal 4 tetap menjadi pengungkapan penemuan diabaikan, jika tidak sebelumnya telah dilakukan enam bulan sebelum tanggal pengajuan aplikasi Paten sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- a. Penyalahgunaan nyata dalam kaitannya dengan pemohon atau pendahulunya hukumnya, atau;
- b. Fakta bahwa pemohon atau pendahulunya dalam judul penemuan telah dipamerkan disimpan oleh pemerintah atau diakui pameran dalam arti Konvensi Pameran Internasional yang ditandatangani di Paris pada tanggal 22 November 1928, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Protokol November 30, 1972 (TRB. 1973 100), asalkan pemohon menyampaikan permohonannya menyatakan bahwa penemuan ini telah begitu ditampilkan dan sertifikat mengirimkannya dalam yang akan ditentukan oleh urutan jangka dewan dan diatur sesuai dengan urutan peraturan dewan.
- c. Pengakuan oleh pemerintah pameran di Belanda akan dilakukan oleh Menteri dan pameran di Antillen Belanda oleh Pemerintah Antillen Belanda.

Sebuah penemuan dianggap hasil dari langkah inventif, jika mereka ingin orang yang ahli dalam cara tidak jelas yang dihasilkan dari keadaan seni. Jika dokumen

109 Rijkswet Van 15 December 1994, *Houdende Regels Met Betrekking Tot Octrooien*, Art. 4 (1).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ketiga dan ayat keempat, milik negara seni, mereka dalam penilaian langkah inventif diabaikan¹¹⁰.

Sebuah penemuan dianggap sebagai rentan aplikasi di industri, jika materi pelajaran yang dapat dibuat atau digunakan dalam setiap jenis industri, termasuk pertanian. Pasal 13, Jika penemuan telah dibuat oleh beberapa orang, yang telah bekerja sama dengan kesepakatan, mereka memiliki hak bersama untuk Paten.¹¹¹

Sebuah aplikasi Paten harus diajukan dengan Kantor dan harus: a). negara nama dan alamat pemohon; b). nama dan negara tempat tinggal dari orang yang telah membuat penemuan kecuali muncul dari pernyataan tidak menghargai tertulis yang mendukung aplikasi untuk masuk sebagai penemu dalam Paten; c). berisi permintaan untuk hibah dari Paten; d). mengandung indikasi singkat dari materi pelajaran yang penemuan ini berhubungan; e). disertai dengan penjelasan dari penemuan, yang pada akhir dalam satu atau lebih klaim memberikan gambaran tentang materi pelajaran yang hak eksklusif dituntut; f). disertai dengan ekstrak dari deskripsi. Kutipan dimaksudkan sebagai informasi teknis; mungkin khususnya tidak boleh digunakan untuk menafsirkan lingkup perlindungan dicari atau untuk aplikasi Pasal 4, ayat ketiga, dan 75, paragraf kedua. Aplikasi dan dokumen lain yang baik ditulis dalam Bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris, dengan pengecualian klaim yang dibuat dalam bahasa Belanda. Aplikasi deskripsi penemuan, gambar dan abstrak juga harus memenuhi lainnya, yang ditetapkan oleh peraturan menteri, peraturan. Aplikasi tersebut harus disampaikan menunjukkan bahwa membayar jumlah yang ke Kantor sertifikat sesuai dengan di bawah atau berdasarkan pesanan di dewan mengatur tingkat¹¹².

Deskripsi dari penemuan ini adalah yang jelas dan lengkap, dan diatur sedemikian rupa sehingga penemuan ini dapat dipahami oleh seorang ahli dan dapat diterapkan secara daripadanya. Deskripsi, diberikan dalam satu atau lebih klaim pada akhir deskripsi, akurat. Deskripsi ini sangat diperlukan, sehingga disertai gambar yang sesuai. Jika penemuan berkaitan dengan suatu bahan biologis yang tidak dapat diakses publik, dan sedemikian rupa tidak dapat didefinisikan dalam deskripsi bahwa penemuan secara daripadanya dapat digunakan oleh seorang ahli, atau jika sebuah penemuan adalah penggunaan bahan biologis seperti menyiratkan deskripsi cukup hanya jika bahan biologis lambat tanggal pengajuan aplikasi telah diajukan dengan lebah atau lembaga yang akan ditunjuk sesuai dengan kerajaan. Jika penemuan berhubungan dengan urutan atau urutan parsial gen, deskripsi berisi deskripsi konkret fungsi dan aplikasi industri

110 Rijkswet Van 15 December 1994, *Houdende Regels Met Betrekking Tot Octrooien*, Art. 6.

111 *Ibid*, Art. 7.

112 *Ibid*, Art. 24.

dari urutan atau urutan parsial. Jika, untuk produksi protein atau bagian dari protein yang digunakan urutan atau urutan parsial gen, deskripsi penerapan industri berisi klarifikasi dari protein atau bagian dari protein yang dihasilkan, dan fungsi daripadanya ketertiban umum di dewan menetapkan aturan lebih lanjut mengenai:

- a. Data yang akan dimasukkan dalam aplikasi dengan memperhatikan karakteristik dan identifikasi bahan biologis yang disimpan;
- b. Aksesibilitas dan ketersediaan diendapkan bahan biologis¹¹³.

Setiap aplikasi Paten harus berhubungan dengan penemuan tunggal atau sekelompok penemuan yang sangat terkait bahwa mereka membentuk sebuah konsep inventif tunggal umum dapat dibuat tentang peraturan lebih lanjut oleh urutan dewan¹¹⁴. Untuk pemeliharaan Paten, setiap tahun, untuk pertama kalinya sebelum dimulainya tahun keempat setelah Pasal 29, ayat dimaksud pengajuan tanggal, hari terakhir dari bulan di mana aplikasi yang Paten dipimpin disampaikan, atau di bawah Pasal 28, paragraf pertama, akan dianggap telah diajukan, dibayar di kantor atau dalam jumlah yang akan ditentukan sesuai dengan kerajaan. Untuk pemeliharaan Paten Eropa, setiap tahun, untuk pertama kalinya setelah akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, ayat, dari Konvensi Paten Eropa tetapi tidak lebih awal dari awal tahun keempat setelah Pasal 80 konvensi Paten Eropa akan mengajukan tanggal, harus dibayar jumlah yang disebut dalam paragraf pertama ke kantor dan melakukan pada hari terakhir dari bulan di mana tanggal pengajuan jatuh, yang aplikasi Paten Eropa, yang menyebabkan Paten, berdasarkan Pasal 80 dari konvensi Paten Eropa sesuai dengan artikel 61 atau 76 dari konvensi itu, kepemilikan. Jika harus membayar jumlah utang untuk pertama kalinya dalam kurun waktu dua bulan dari tanggal sesuai dengan Pasal 97, ayat, dari *European Patent Convention*, penyebutan pemberian Paten Eropa telah diterbitkan, jumlah ini bisa dibayar pada hari terakhir dari bulan yang berakhir periode ini. Pembayaran karena setelah tanggal jatuh tempo berada di bawah atau sesuai dengan kenaikan tetap membuat Kerajaan¹¹⁵.

Sebuah Paten berakhir demi hukum jika jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 belum dibayar dalam waktu enam bulan kalender setelah tanggal yang ditetapkan di sana. Kekosongan ini dibuat dalam daftar Paten dari Kantor Pencatatan¹¹⁶.

113 *Ibid*, Art. 25.

114 *Ibid*, Art. 27.

115 *Ibid*, Art. 61 (1).

116 *Ibid*, Art. 62.

Pemegang Paten seluruhnya atau sebagian dapat mengabaikan Patennya. Jarak surut sesuai dengan Pasal 75, kelima paragraf ketujuh.¹¹⁷ Jarak dipengaruhi oleh pendaftaran instrumen untuk efek dalam Paten mendaftarkan. Badan ini menulis dokumen keluar selama ada orang-orang, dokumen yang terdaftar di bawah Paten daftar telah memperoleh hak atas Paten atau lisensi atau proses hukum, Paten yang bersangkutan, dan membawa orang-orang ini untuk jarak belum memberikan persetujuan mereka.

Jika Paten untuk beberapa orang yang sama, hubungan mereka diatur oleh apa yang ada di antara keduanya dengan kesepakatan menetapkan. Jika tidak ada kesepakatan atau jika tidak dinyatakan dalam perjanjian ditentukan, setiap pemegang memiliki hak untuk terlibat dalam operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan terhadap tindakan tersebut dan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pertama dan paragraf kedua, dilakukan tanpa otoritas, untuk bertindak sesuai dengan Anggaran 70-73, tapi lisensi atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, ayat kedua, diberikan oleh kesepakatan bersama oleh pemegang. Untuk pembayaran uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, pemegang hak yang renteng bertanggung jawab.¹¹⁸

Pemilik Paten dapat menegakkan Paten melawan setiap orang yang, tanpa berhak untuk melakukannya, baik dalam Pasal 53, paragraf pertama tindakan ditetapkan.¹¹⁹ Pemegang dari Paten yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini dalam aksinya tidak dapat diterima karena ia memanggil atau dengan pernyataan klaim di balasan sebagai lampiran dan lega interim di persidangan hasil dari meja atau di Konvensi Paten Eropa disebut *European Patent Office* mengatur pencarian dari keadaan seni sehubungan dengan subjek Paten akan berkonsultasi. Pengadilan dapat meminta pemegang Paten untuk membangun terjemahan ke dalam bahasa Belanda Paten dan saat terjemahan harus diserahkan. Pemegang Paten tidak dapat diterima jika terjemahan ia belum disajikan pada saat ini dalam tindakannya.

Klaim Paten dapat menyebabkan kompensasi atau pengalihan Laba juga menetapkan nama atau atas nama pemegang lisensi atau *pledgees*, tanpa mengurangi kompetensi yang terakhir dalam atau tidak begitu didirikan klaim untuk campuran tangan oleh pemilik Paten nama mereka atas nama mereka atau sebagian untuk langsung mengganti kerugian yang diderita oleh mereka atau diri mereka sendiri jangan mengalokasikan proporsi terdakwa untuk membayar keuntungan. Lisensi dan *pledgees* dapat membawa tindakan independen sebagaimana dimaksud dalam paragraf ketiga dan keempat, karena mereka telah memperoleh kekuasaan yang diperlukan dari pemegang Paten.

117 *Ibid*, Art. 63.

118 *Ibid*, Art. 66.

119 *Ibid*, Art. 70.

Pemegang Paten dapat mengklaim harta benda yang yurisdiksi merupakan pelanggaran haknya dibuat untuk mengklaim di properti atau untuk mengklaim penarikan yurisdiksi dari peredaran, perusahaan atau netralisasi hal-hal ini, dan penarikan dari peredaran bahan dan alat terutama digunakan dalam produksi barang-barang. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata tentang eksekusi untuk pengiriman barang bergerak dari aplikasi. Jika ini bertepatan dengan kawanan lain adalah salah satu yang telah disita berdasarkan Pasal ini. Sebuah klaim dimaksud dilakukan dengan mengorbankan terdakwa dalam kalimat pertama, kecuali alasan khusus mencegah hal ini. Dalam penilaian klaim penilaian harus dibuat antara keseriusan pelanggaran dan tindakan diterapkan dan kepentingan pihak ketiga. Di mana tindakan dibawa untuk menegakkan Paten untuk suatu proses untuk memperoleh produk baru, diduga bahwa produk tersebut telah diproduksi dengan menggunakan proses dipatenkan, kecuali yang bertentangan dengan terdakwa masuk akal. Dalam menilai apakah suatu produk baru, isi dari aplikasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat ketiga dan keempat, dikecualikan.

Pemegang Paten memiliki hak untuk menuntut perintah dari jasa perantara yang jasanya digunakan oleh pihak ketiga melanggar kanannya. Pemegang Paten dapat mengklaim kekuatan bahwa orang melanggar kanannya telah memerintahkan semua yang dia tahu tentang asal-usul dan saluran distribusi barang yang pelanggaran tersebut dilakukan, untuk memberitahu dia dan semua yang terkait untuk memberikan data dan pemegang Paten bisa mengklaim otoritas untuk kelanjutan sementara dari dugaan pelanggaran untuk kelanjutan ini tergantung pada keamanan yang akan diberikan kompensasi atas kerusakan tersebut. Paten ini juga dilengkapi kekuasaan itu untuk saya kelanjutan dari layanan oleh perantara sebagaimana dimaksud dalam ayat kedelapan. Pemegang Paten dapat mengklaim kekuatan bahwa terdakwa dipesan biaya sendiri mengambil tindakan yang tepat untuk menyebarkan informasi tentang putusan itu.

Pengecualian ketentuan dalam alinea keempat, pemegang Paten dapat meminta kompensasi yang wajar dari dia dalam periode waktu antara pendaftaran aplikasi yang menyebabkan Paten di Paten mendaftarkan dan pemberian Paten pada aplikasi itu atau darinya berdasarkan Pasal 28 aplikasi divisi, tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, ayat pertama, dengan syarat pemegang hak Paten telah memperoleh hak eksklusif. Ketentuan dalam alinea keempat, pemegang Paten juga dapat menuntut kompensasi yang wajar baginya, yang dilakukan setelah pemberian tindakan Paten dimaksud dalam paragraf pertama dan paragraf dengan produksi yang selama periode yang ditetapkan dimasukkan ke dalam sirkulasi. Pemegang Paten dapat

menuntut kompensasi yang sama dari dia, produk modular setelah pemberian Paten dalam pelayanan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, ayat pertama, di bawah atau b, atau Pasal 53a memiliki yang diproduksi dalam bisnisnya pada periode yang disebutkan paragraf pertama. Kompensasi dimaksud dalam paragraf pertama dan kedua akan hanya disebabkan karena tindakan yang dilakukan setelah jangka waktu tiga puluh hari setelah orang tersebut surat perintah, yang menunjukkan bagian mana dari aplikasi Paten yang bertindak tertutup akurat, menyoroti hak yang diperoleh berdasarkan Pasal ini kepada pemegang Paten. Di bawah artikel ini tepat diperoleh untuk Paten meluas tidak meluas ke tindakan yang dilakukan oleh yang berwenang berdasarkan Pasal 55 atau perjanjian, serta tindakan produksi, baik untuk masuk dalam daftar Paten aplikasi Paten yang relevan telah dimasukkan ke dalam layanan atau sesudahnya oleh pemohon Paten atau resmi sebagaimana dimaksud di atas.

Pemegang dari Paten Eropa, tunduk pada alinea keempat, menuntut kompensasi yang wajar dari dia dalam periode waktu antara publikasi berdasarkan Pasal 93 dari *European Patent Convention* aplikasi yang menyebabkan Paten dan dalam Pasal 97, ayat dari Konvensi disebut publikasi menyebutkan pemberian Paten Eropa pada aplikasi itu atau pada darinya berdasarkan Pasal 76 dari Konvensi aplikasi divisi, tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, paragraf pertama, dengan syarat pemegang Paten memiliki hak eksklusif diperoleh dan tindakan ditutupi oleh kesimpulan baru-baru ini diterbitkan disampaikan. Ketentuan dalam alinea keempat, pemegang Paten Eropa juga dapat menuntut kompensasi yang wajar baginya, dirancang setelah paragraf disebut publikasi menyebutkan pemberian tindakan Paten Eropa dalam ayat yang telah melakukan produksi, yang telah ditempatkan selama periode yang ditetapkan dalam lalu lintas. Pemegang Paten dapat menuntut kompensasi serupa dari dia bahwa setelah publikasi ini untuk melayani produk usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, ayat pertama, di bawah atau b, atau digunakan dalam Pasal 53a di jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat diproduksi dalam bisnisnya. Di paragraf pertama dan kedua akan biaya hanya dibayarkan untuk transaksi yang dilakukan setelah tiga puluh hari, setelah ditunjukkan oleh juru sita di kanan diperoleh untuk Paten di bawah Pasal ini. Surat perintah ini, yang ditandai tepat bagian mana dari aplikasi Paten yang bertindak berkaitan, untuk dilayani dengan terjemahan dari klaim Belanda yang terkandung dalam publikasi aplikasi Paten Eropa berdasarkan Pasal 93 dari Konvensi Paten Eropa. Jika terjemahan Belanda sebagaimana dimaksud di atas sudah sebelum rilis tertulis yang dikirim ke agen dan dukungan yang dibuat tetap dalam Paten daftar, pemberitahuan terjemahan diperlukan tersedia yang dibuat dalam surat perintah menyebutkan masuk dalam Paten daftar. Di bawah bagian ini dengan Paten

untuk datang tepat tidak mencakup tindakan yang dilakukan oleh yang berwenang berdasarkan Pasal 55 atau perjanjian, serta tindakan produksi, baik untuk publikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama Pasal 93 dari konvensi Paten Eropa dimasukkan ke dalam sirkulasi, selanjutnya disebut pemohon Paten atau pemilik. Lembaga sesegera mungkin untuk masuk dalam daftar Paten dimaksud dalam paragraf ketiga. Pasal 75, Paten dibatalkan oleh pengadilan jika:

- a. Bahwa untuk yang Paten telah diberikan berdasarkan Pasal 2 sampai 7 tidak tunduk pada Paten atau, dalam kasus Paten Eropa, Paten Pasal 52-57 Konvensi Paten Eropa seharusnya tidak menjadi diberikan;
- b. Paten tidak mengandung deskripsi dari penemuan, di mana tepat sesuai dengan Pasal 25, kedua dan paragraf ketiga, sehingga jelas dan lengkap yang dapat menerapkan ahli penemuan ini;
- c. Subjek Paten melampaui isi permohonan yang diajukan atau, jika Paten diberikan pada aplikasi divisi atau diubah atau permohonan Paten Eropa yang baru diajukan berdasarkan Pasal 61 dari Konvensi Paten Eropa, di luar isi aplikasi asli;
- d. Terjadi setelah perpanjangan hibah Paten dari lingkup;
- e. Pemegang kasus Paten Eropa tidak berhak tambahan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Bab 1 Undang-Undang ini atau, berdasarkan Pasal 60, paragraf pertama, Konvensi Paten Eropa.

Tujuan paragraf pertama, di bawah penemuan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ayat tiga, dari Konvensi Paten Eropa, juga termasuk isi aplikasi Paten yang diajukan berdasarkan undang-undang ini, tanggal pengajuan tanggal pengajuan permohonan Paten yang sesuai Eropa, yang mencakup penerapan ayat itu, terletak, dan pertama kalinya pada atau setelah tanggal tersebut sesuai dengan Pasal 31 terdaftar. Proses Pembatalan di paragraf pertama di bawah untuk kasus d disebut masing-masing dan di paragraf pertama, di bawah e kasus yang disebutkan kepadanya bahwa di bawah ketentuan yang diuraikan dalam bagian ini berhak Paten. Jika yang terakhir telah diberikan Paten untuk penemuan itu, tindakan pembatalan juga untuk pemegang lisensi. Panggilan harus terdaftar dalam waktu delapan hari dari tanggal Paten mendaftar. Dengan tidak adanya pendaftaran tepat waktu, penuntut berkewajiban untuk mengkompensasi kerusakan yang diderita oleh orang-orang yang di hak itikad baik setelah periode itu dan untuk pendaftaran, di mana kehancuran memberikan pengaruh, telah diperoleh. Paten dianggap dari awal, secara keseluruhan atau sebagian tidak memiliki efek yang disebutkan dalam Pasal 53, 53a, 71, 72 dan 73 sesuai dengan Paten adalah total atau sebagian. Dampak retroaktif dari ketidakabsahan tidak akan mempengaruhi:

- a. Keputusan, selain perintah interim sehubungan tindakan bertentangan dengan hak eksklusif dari pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan 53a atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, 72 dan 73, yang untuk kehancuran memiliki tekanan *res judicata* dan telah ditegakkan;
- b. Kesepakatan, asalkan dilakukan untuk kehancuran untuk kehancuran; ekuitas, pembayaran dapat diklaim di bawah perjanjian ini jumlah yang dibayarkan dalam batas dibenarkan oleh keadaan.

Tujuan paragraf keenam, di bawah b, akan co-kesimpulan dari kontrak berarti munculnya lisensi dalam Pasal lain 56, ayat 59 atau 60 indikasi. Paten hancur sesuai dengan paragraf pertama, huruf e, dan orang yang berhak atas Paten di bawah ketentuan yang diuraikan dalam bagian ini, telah diberikan Paten untuk penemuan itu, lisensi, yang iman Paten hancur diperoleh untuk pendaftaran surat perintah dalam Paten mendaftarkan, diidentifikasi sebagai lisensi Paten yang ada, dan memperoleh pemegang obligasi sesuai dengan Pasal 56, berhak utang untuk lisensi biaya. Pemilik Paten dibatalkan, yang dengan itikad baik saat mengajukan aplikasi atau Paten untuk pendaftaran panggilan yang akan diperoleh dengan itikad baik dari pemilik sebelumnya, tetap dalam kasus yang berkaitan dengan Paten yang ada berhak untuk menggunakan penemuan ini sesuai dengan Pasal 55. Keputusan akhir tentang aplikasi untuk pembatalan berlaku, hal itu dilakukan atas permintaan dari salah satu pihak yang mendaftarkan Paten.

Pengadilan di *The Hague* memiliki yurisdiksi eksklusif, contoh, dalam hal: 1) kemajuan memperbaiki kurangnya kekuatan hukum, kehancuran, turun dari hilangnya hukum atau permintaan Paten sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Pasal 10, 75, 77 dan 78; 2) Klaim sehubungan klaim aplikasi Paten Eropa; 3) tindakan untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ayat pertama; 4) tuntutan ganti rugi memperbaiki dimaksud dalam Pasal 58, 59 dan 60.¹²⁰

Pengadilan Den Haag dan hakim dari pengadilan bahwa memiliki yurisdiksi eksklusif di Belanda dalam contoh pertama ke: 1) klaim berdasarkan Pasal 70, 71, 72 dan 73 dan 2) tindakan dilembagakan oleh orang lain selain pemegang Paten untuk menetapkan bahwa tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan tidak bertentangan dengan hak Paten.

4. Negara Singapura

Penemuan dilindungi di Singapura berdasarkan Undang-Undang Paten/*Patents Act* (Cap 221, 2002 Reved) (PA). Undang-undang ini berdasarkan Undang-Undang Paten Inggris/*UK Patents Act 1977*, meskipun ada beberapa perbedaan yang penting.

¹²⁰ *Ibid*, Art. 80

Pendaftaran dapat diperoleh dengan dua cara: melalui (i) permohonan di dalam negeri yang diajukan ke Kantor Pendaftaran Paten/*Registry of Patents di Intellectual Property Office of Singapore* ('IPOS'), atau (ii) permohonan skala internasional yang diajukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Paten/*Patent Cooperation Treaty*, di mana Kantor Pendaftaran bertindak sebagai Kantor Penerima permohonan pendaftaran tersebut.

Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran di suatu negara Konvensi Paris/WTO, apabila ia mengajukan pendaftaran di Singapura dalam waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan tersebut, ia dapat mengklaim hak prioritas. Penting diperhatikan bahwa penduduk Singapura dianggap melakukan kejahatan apabila yang bersangkutan, tanpa izin tertulis dari Kantor Pendaftaran, mengajukan atau memastikan diajukannya permohonan Paten di luar Singapura tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk invensi yang sama di Singapura, sekurang-kurangnya dua bulan sebelum mengajukan permohonan Paten di luar Singapura permohonan skala internasional yang diajukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Paten, di mana Kantor Pendaftaran bertindak sebagai Kantor Penerima permohonan pendaftaran tersebut.

Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran di suatu negara Konvensi Paris/*World Trade Organisation*, apabila ia mengajukan pendaftaran di Singapura dalam waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan tersebut, ia dapat mengklaim hak prioritas. Penting diperhatikan bahwa penduduk Singapura dianggap melakukan kejahatan apabila yang bersangkutan, tanpa izin tertulis dari Kantor Pendaftaran, mengajukan atau memastikan diajukannya permohonan Paten di luar Singapura tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk invensi yang sama di Singapura, sekurang-kurangnya dua bulan sebelum mengajukan permohonan Paten di luar Singapura.

Paten dapat diberikan untuk penemuan berupa produk atau proses. Penemuan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a. Bersifat baru;

Invensi dianggap 'baru' apabila bukan bagian dari *State Of The Art* yang merujuk pada segala hal (baik produk, proses, informasi mengenai produk atau proses atau sesuatu yang lain) yang setiap saat sebelum tanggal prioritas invensi telah tersedia bagi masyarakat umum (baik di Singapura atau di tempat lain) melalui penjelasan baik secara tertulis ataupun lisan, melalui penggunaan atau cara lainnya. Suatu hal yang termuat dalam permohonan Paten sebelumnya juga disertakan. Suatu hal tidak perlu tersedia luas bagi masyarakat umum agar dapat menjadi bagian dari *state of the art* (perkara *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine*

(*GB Ltd* [1985] RPC 59). Baru tidaknya suatu invensi akan dinilai sejak tanggal permohonan pendaftaran diajukan. Apabila pemohon mengklaim hak prioritas maka tanggal permohonannya adalah tanggal permohonannya di negara asing.

b. Langkah inventif;

Suatu invensi memiliki langkah inventif apabila invensi itu tidak jelas diketahui bagi mereka yang ahli. Orang yang ahli tersebut tidak berarti memiliki kemampuan inventif tetapi dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis untuk jenis pekerjaan di mana invensi tersebut akan digunakan (perkara *Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong* [2001] 3 SLR 487). Ia dapat berupa tim yang terdiri dari para peneliti yang berkualifikasi tinggi yang keahlian-keahliannya biasa digunakan di bidang yang bersangkutan (perkara *Optical Coating Laboratory v Pilkington* [1995] RPC 145 pada hal 156). Untuk mengetahui apakah suatu invensi dianggap jelas diketahui atau tidak, pengadilan akan melakukan beberapa tindakan, yaitu:

1. Pertama-tama akan mengidentifikasi konsep inventif yang tercakup dalam Paten;
2. Kemudian meminta orang yang ahli tetapi tidak berimajinatif di bidang itu pada tanggal prioritas dari Paten dan menanyakan padanya apa yang sudah menjadi pengetahuan umum di bidang itu;
3. Mengidentifikasi perbedaan apa, jika ada, yang terdapat antara pengetahuan tersebut dengan invensi yang dipatenkan dan terakhir;
4. Mempertimbangkan apakah, tanpa memperhatikan invensi, perbedaan-perbedaan tersebut merupakan langkah-langkah yang seharusnya jelas diketahui bagi mereka yang ahli di bidangnya atau apakah perbedaan-perbedaan itu memerlukan segala tingkatan invensi.

Perkara *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd* [1985] 59 pada hal 73-74 yang diterapkan di perkara *Merck & Co. Inc. v Pharmaforte RPC bersifat Singapore Pte Ltd* [2000] 3 SLR 717. Fakta bahwa suatu invensi sederhana bukan berarti hal tersebut jelas diketahui (perkara *Peng Lian Trading Co. v Contour Optik Inc.* [2003] 2 SLR 560). Keberhasilan komersial adalah faktor yang dapat diperhitungkan dalam menentukan unsur jelas diketahui atau tidak meskipun tidak bersifat konklusif (perkara *Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong* [2001] 3 SLR 487).

c. Dapat diterapkan dalam industri;

Suatu invensi harus dianggap dapat diaplikasikan dalam industri apabila dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri apapun, termasuk pertanian. Namun, metode pengobatan tubuh manusia atau hewan melalui tindakan bedah atau

terapi atau diagnosis yang dipraktikkan pada tubuh manusia atau hewan tidak dianggap dapat diaplikasikan dalam industri meskipun hal ini tidak menghalangi pematenan obat yang akan digunakan dalam pengobatan atau diagnosis tersebut.

- d. Publikasi atau eksploitasi penemuan umumnya tidak diharapkan untuk mendorong perilaku keras, tak bermoral atau anti-sosial;
- e. Perilaku tidak akan dianggap bersifat keras, tidak bermoral atau anti-sosial semata-mata karena perilaku tersebut dilarang oleh segala hukum yang berlaku di Singapura.

Paten atas invensi biasanya diberikan kepada perancang sebenarnya (inventor) dari invensi, kecuali apabila Paten tersebut harus diberikan kepada orang lain atau pengganti haknya berdasarkan suatu undang-undang, aturan hukum, perjanjian internasional, konvensi internasional atau ketentuan yang dapat diberlakukan dari suatu perjanjian yang diadakan dengan inventor sebelum dibuatnya invensi. Paten atau permohonan Paten adalah harta pribadi, dengan demikian, Paten dan setiap hak dalam atau berdasarkan Paten tersebut dapat dialihkan, dapat dijamin, diberikan lisensi atau diberikan berdasarkan penerapan hukum dengan cara yang sama sebagaimana harta pribadi lainnya. Pengalihan permohonan Paten atau setiap hak dalam Paten dan setiap persetujuan terkait dengan Paten, dinyatakan batal kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama para pihak yang terlibat dalam invensi.

Setiap orang yang menyatakan telah memperoleh kepemilikan atas Paten atau permohonan Paten berdasarkan suatu transaksi, instrumen atau peristiwa (secara keseluruhan disebut 'transaksi') harus menyatakan transaksi tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual, yang apabila hal ini tidak dilakukan maka mengikat haknya ketika berhadapan dengan pihak pelanggar atau orang yang memperoleh hak yang berbenturan atas invensi tersebut. Penerima lisensi eksklusif Paten dapat memiliki hak yang sama seperti pemilik Paten dalam mengajukan proses perkara pelanggaran Paten.

Jangka waktu hak eksklusif paling lama 20 tahun sejak tanggal permohonan dan akan menjadi publik domain setelah jangka waktu itu berakhir. Dalam Sistem Paten Singapura pemilik terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah orang/pemilik lain melakukan salah satu yang tersebut di bawah dalam hubungannya dengan invensi yang dipatenkan: apabila invensi tersebut berupa produk, membuat, menjual, menawarkan untuk dijual, menggunakan atau mengimpor produk atau menyimpan produk baik untuk dijual atau yang lainnya; apabila invensi tersebut berupa proses, menggunakan proses atau menawarkan penggunaannya di Singapura apabila orang tahu, atau jelas terlihat bagi orang biasa dalam situasi tersebut, bahwa penggunaannya adalah tanpa seizin dari pemilik merupakan pelanggaran Paten dan apabila invensi tersebut

berupa proses, menjual, menawarkan untuk menjual, menggunakan atau mengimpor produk yang didapat langsung melalui proses atau menyimpan produk baik untuk dijual atau yang lainnya. Apakah hak-hak ini telah dilanggar atau tidak tergantung pada perbandingan antara produk atau proses yang diduga melanggar Paten dengan klaim Paten. Klaim harus ditafsirkan sesuai tujuan (perkara *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183) dan pendekatan perbandingan berikut ini telah digunakan oleh Pengadilan Banding Singapura dalam perkara *Genelabs Diagnostics Pte Ltd v Institut Pasteur & anor.* [2001] 1 SLR 121: Apakah varian memiliki dampak material pada cara kerja invensi? Jika ya, berarti varian tersebut berada di luar klaim. Jika tidak maka varian yang tidak memiliki dampak material atau sudah jelas diketahui pada tanggal publikasi Paten bagi pembaca yang ahli di bidang yang bersangkutan. Jika tidak, berarti varian berada di luar klaim. Jika ya – Apakah pembaca yang ahli di bidang ini bagaimanapun memahami dari isi klaim bahwa yang dimaksud penerima Paten adalah bahwa pemenuhan secara sungguh-sungguh dengan artian utama merupakan persyaratan dasar dari invensi. Jika ya, berarti varian berada diluar klaim.

Ada beberapa tindakan yang dianggap bukan merupakan pelanggaran terhadap Paten, yaitu: tindakan yang dilaksanakan secara pribadi dan bukan untuk tujuan komersial; tindakan yang dilaksanakan untuk tujuan percobaan terkait dengan subjek invensi dan tindakan yang meliputi penyiapan seketika suatu obat untuk orang sesuai dengan resep obat atau gigi atau yang meliputi penanganan terhadap obat tersebut. Bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan dalam proses perkara pelanggaran meliputi penetapan, baik ganti rugi atau perhitungan keuntungan perintah penyerahan dan/atau pemusnahan barang yang melanggar Paten terdaftar dan pernyataan bahwa Paten adalah sah dan telah dilanggar.¹²¹

121 Abdul Atsar, “*Legal Protection Of Invention In The Field Of Bioinformatics In Indonesia And Singapore*”, *The 1st International Conference On Law, Governance And Globalization*, di Swiss Bellinn Hotel, Universitas Airlangga, Surabaya, 15-16 Nov 2017.

Bab 5

PENERAPAN PENGATURAN DAN PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA

A. Penerapan Atas Pengaturan Tentang InvenSI di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek perekonomian menjadi urat nadi dari pembangunan. Jika perekonomian dibiarkan tanpa pengaturan niscaya akan terjadi kekacauan dan ketidakadilan, sebab tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah keuntungan, sehingga secara naluriah pelaku ekonomi menggunakan segala cara agar mendapatkan untung sebesar-besarnya. Peranan Paten bagi pembangunan nasional adalah mendorong kreativitas bangsa dengan memberikan insentif berupa perlindungan hukum kepada Inventor dan inovator dengan memberikan hak eksklusif berupa monopoli yang diberikan kepadanya untuk mengomersilkan hasil dari kreativitasnya. Selain itu, Paten menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan akan mendorong alih teknologi dan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi baru diberbagai bidang teknologi. Paten tersebut akan memperkaya pengetahuan masyarakat melalui dokumen Paten yang tersedia dan dipublikasikan yang akan melahirkan invensi baru lainnya.

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (negara kesejahteraan), karena negara wajib menjamin kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada prinsip ini maka, dengan sendirinya tugas pemerintahan begitu luas. Pemerintahan wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang

salah satunya di bidang hukum.¹²² Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara.

Campur tangan negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan mengenai perlindungan atas invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara agar terciptanya kesejahteraan umum. Efisiensi ekonomi merupakan faktor utama yang dikedepankan dan dikembangkan baik pada skala ekonomi makro maupun pada skala ekonomi mikro. Negara kesejahteraan dalam mencapai tujuannya, efisiensi ekonomi merupakan faktor utama yang dikedepankan dan dikembangkan baik pada skala ekonomi makro maupun pada skala ekonomi mikro. Dalam era pasar bebas sekarang hukum diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam transaksi perdagangan dan memberikan perlindungan hukum. Pendekatan ekonomi dapat digunakan oleh para pembuat undang-undang atau kebijakan untuk lebih memperluas bidang hukum sebagai *enterprise* yang mengatur perilaku manusia. Jika hukum sungguh-sungguh sebagai *enterprise* yang mengatur perilaku manusia untuk tunduk dan patuh terhadap tata kelola peraturan, maka salah satu parameter keberhasilan dan kesuksesan hukum ialah masyarakat. Memiliki pengetahuan tentang hukum dan harus memiliki keyakinan kepadanya. Demikian pula sebaliknya, hukum memiliki pengetahuan tentang manusia sebagai subjek hukum. Bagaimana mungkin hukum dapat melakukan segala fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan hukum jika masih tetap acuh terhadap fakta ekonomi, bahwa masih banyak kaum lemah diatur oleh *enterprise* (dalam hal ini hukum sebagai sistem) yang mereka tidak mengerti atau percaya.¹²³ Di negara-negara yang berbentuk negara hukum, seperti Indonesia adalah esensi bahwa hukum pada titik tertentu harus menjadi milik masyarakat untuk memaksimalkan utilitas sosial yang seluas-luasnya. Kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dengan cara memaksimalkan utilitas sosial seluas-luasnya (*maximize overall social utility*) seperti ini menurut Posner, sudah saatnya menjadi standar ekonomi. Konsepsi ini dikenal dengan istilah *the economic conception of justice*, yakni konsep keadilan yang menjadi standar ekonomi, didasari tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*), sehingga hukum diciptakan, diaplikasikan, dan dapat digunakan untuk tujuan utama, yaitu meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.¹²⁴

122 SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 52.

123 Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, Seri II, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 51

124 *Ibid*, hlm. 52.

Latar belakang perlunya perlindungan hukum Paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang inventor. Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus (eksklusif) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk invensi. Invensi adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tidak berwujud) yang berasal dari akal (intelekt) inventornya, sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terkait isu tersebut, sudah sewajarnya apabila negara memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya atas segala macam invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Apabila perlindungan terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat terlaksana secara optimal, maka akan menjadi potensi pembangunan negara dan pemasukan devisa atau pendapatan negara. Invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi akan lebih dihargai dan akan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Jika Indonesia dengan lebih serius mengelola potensi terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kelak akan memberikan nilai-nilai keuntungan yang sangat banyak, seperti dari segi ekonomi diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, terutama inventor atau pemegang Paten. Jika pendapat perkapita masyarakat Indonesia meningkat maka akan membawa implikasi pula pada peningkatan pendapatan nasional sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

Sistem perlindungan hukum Paten harus menjamin keseimbangan kepentingan inventor atau Pemegang Paten dan kepentingan masyarakat umum. Kedua kepentingan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang harus sama dipertimbangkan dalam konteks perlindungan Paten. Perlindungan terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang Paten. Dengan diberikan perlindungan terhadap invensi ini akan memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang hak Paten atau inventor khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan inventor dan juga perlindungan terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk juga di dalamnya perangkat lunak (*software*), dibutuhkan dalam rangka melindungi hak-hak atau kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan devisa negara, yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya tahunan yang diwajibkan bagi inventor atau pemegang Paten, baik yang diperoleh dari inventor atau pemegang Paten yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang kelak nantinya Penerimaan Negara tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan sehingga secara tidak langsung akan berimplikasi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Negara memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri inventor. Negara Indonesia bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya, melalui pengaturan terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, sekaligus melakukan pengawasan dan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pembentukan asas dan kaidah perlindungan hukum Paten terutama mengenai invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia, yang lebih menonjolkan nilai-nilai berasal arus global yaitu individualistik dan kapitalistik tanpa mengakomodir konsep perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu nilai komunal dan spiritual yang merupakan bagian nilai-nilai Pancasila menunjukkan politik hukum pembangunan sistem hukum Paten masih belum konsisten dengan falsafah dasar dan cita hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Berdasarkan pemikiran tersebut maka untuk itu perlu melakukan rekonstruksi konsep perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka pembaruan hukum Paten yang lebih konsisten dengan falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila sebagai basisnya dan juga tidak mengabaikan nilai-nilai global.¹²⁵

Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi di sini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik hak Paten; *Kedua*, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan hak Paten dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak Paten dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

125 Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 116-117.

Perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia dan perkembangan kemajuan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial. Pengembangan produk baru dengan melalui Paten akan mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki, dan memberikan reputasi Internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.¹²⁶

Penerapan pengaturan perlindungan secara efektif terhadap Invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat penting, karena melalui Paten maka akan tercipta suatu sistem yang mampu melindungi invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi termasuk juga di dalamnya mengenai aplikasi teknologi informasi, dan teknologi penyiaran. Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjamin pengawasan dan jaminan hukum terhadap kegiatan distribusi dan penawaran yang akan meyakinkan para distributor untuk menginvestasikan modalnya dalam pemasaran (*marketing*), jasa dan garansi kualitas.¹²⁷ Dengan begitu Paten tidak hanya berfungsi sebagai pelindung namun juga berperan sebagai katalisator peningkatan intensitas perdagangan teknologi dan perkembangan informasi. Paten tidak hanya memicu adanya pengembangan dan penelitian tetapi Paten juga menjamin distribusi barang baik antar regional maupun secara global atau terjadinya alih teknologi.

Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yaitu dengan cara menjadikan kepentingan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Sistem perlindungan Paten dalam hukum nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan yang disepakati dalam konvensi internasional. Dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional. Dengan demikian, akan terjadi perlindungan hukum yang sama di antara negara penandatanganan konvensi internasional mengenai Paten.

126 *Ibid*, hlm. 40.

127 Keith E. Maskus, "Intellectual Property Rights and Economy Development: Patents, Growth, and Growing Pains", dalam *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Institute for International Economics, Washington DC, 2000, hlm. 155 - 156.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran (sengketa). Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perwujudan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilihat dalam peraturan mengenai Paten. Contohnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Perlindungan hukum yang diberikan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas penemuan teknologi yang dipatenkan. Dengan adanya perlindungan hukum, penemu dapat melaksanakan penemuannya dengan perasaan aman. Tetapi di lain pihak penemu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan temuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang Paten yang dilanggar. Undang-undang Paten mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana. Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran Paten perlu dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:

- a. Larangan undang-undang perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Paten dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Izin lisensi, penggunaan Paten dilakukan tanpa persetujuan lisensi dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;
- c. Pembatasan undang-undang, penggunaan Paten melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- d. Jangka waktu, penggunaan Paten dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Perlindungan hukum preventif, yang diatur dalam undang-undang Paten berikutnya adalah upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran. Menurut Ketentuan undang-undang, setiap Paten wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas Paten seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Perlindungan hukum Paten karena adanya keharusan pendaftaran tersebut dengan sistem konstitutif (*first to file system*). Menurut sistem konstitutif, Paten seseorang hanya

dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara lain dianut oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitusi karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasar pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan terlebih dahulu yang terjadi pada pemakaian merek, hal ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan perolehan dan hambatan dalam dunia usaha, sehingga dipakailah sistem konstitutif. Dalam penjelasan undang-undang Paten disebutkan bahwa Paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik perorangan atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut. Paten adalah hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada penemunya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau untuk memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya. Dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa Paten adalah penemuan teknologi yang pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena telah melibatkan tenaga waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh karena itu wajar bilamana terhadap atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum. Untuk memperoleh perlindungan hukum, maka Paten dan unsur-unsur Paten harus didaftar dan dicatikan. Paten juga menganut sistem konstitutif, yang mengharuskan adanya pendaftaran Paten, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi hanya diberikan kepada Paten terdaftar di Indonesia.

Perlindungan hukum preventif, selain yang di atas yaitu penentuan masa perlindungan. Menurut ketentuan undang-undang setiap Paten ditentukan masa perlindungannya, dengan demikian selama masa perlindungan tersebut, hak kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik atau pemegangnya. Masa perlindungan Hak atas Paten dilindungi selama 20 tahun. Undang-Undang No. 13 tahun 2016 ditentukan bahwa masa perlindungan selama 20 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan Paten (*filling date*). Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat Paten yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Lampaunya masa perlindungan berarti Paten yang bersangkutan menjadi milik umum (*public domain*). Siapa saja boleh menggunakan Paten tersebut tanpa lisensi dari dan tanpa membayar royalti kepada pemilik atau pemegang hak Paten. Masa perlindungan Paten umumnya ditentukan oleh masing-masing negara berkisar antara 15 sampai dengan 20 tahun.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan kepada pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan ini biasanya dilakukan Pengadilan.¹²⁸ Selain itu perlindungan hukum refresif adalah berupa penindakan dan pemulihan dari hak atas Paten dan lisensi Paten. Setiap pelanggaran Paten akan merugikan pemilik/pemegannya dan atau kepentingan umum/negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik dan pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh undang-undang Paten ada 3 kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu:

- a. Secara perdata berupa gugatan
 - 1) Ganti kerugian terhadap pelanggaran;
 - 2) Penghentian perbuatan pelanggaran;
 - 3) Penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.
- b. Secara pidana berupa penuntutan;
 - 1) Hukuman pidana maksimal 4 tahun;
 - 2) Hukuman perdata denda maksimum Rp, 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - 3) Untuk Paten Sederhana dapat dipidana paling lama 2 tahun;
 - 4) Hukum denda maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - 5) Perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan;
- c. Secara administrasi berupa tindakan: 1) pembekuan/pencabutan SIUP; 2) pembayaran pajak /bea masuk yang dilunasi; dan 3) reekspor barang hasil pelanggaran.

Situasi perlindungan Paten bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya perangkat lunak (*software*) terkait program komputer di setiap negara memiliki perbedaan, seperti Amerika, Belanda, Jepang dan Indonesia. Perlindungan Paten di negara-negara berkembang belum berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum, sehingga banyak perusahaan tidak menginginkan menjual produknya di negara berkembang. Walaupun perangkat lunak (*software*) terkait program komputer memegang peranan yang penting, karena pengertian publik atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perangkat lunak masih relatif minim.

Amerika merupakan salah satu negara yang memberikan perlindungan Paten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama terhadap perangkat lunak (*software*). Hukum Paten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (*software*) sebagai subjek yang dapat dipatenkan. *Paten act* Jepang

128 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

mendefinisikan sebuah penemuan sebagai “penciptaan yang sangat canggih, ide teknis yang bersifat alamiah.” Ini berarti bahwa sebuah program komputer yang dapat dianggap sebagai “penciptaan ide teknis yang bersifat alamiah” diberikan perlindungan Paten. Pedoman *Japanese Patent Office* (JPO) menyatakan bahwa di mana “informasi diproses oleh perangkat lunak konkret diwujudkan dengan menggunakan sumber daya perangkat keras,” perangkat lunak dianggap “ciptaan ide teknis.” Dengan kata lain, penemuan-perangkat lunak (*software*), di mana informasi diolah oleh perangkat lunak (*software*) tidak konkret diwujudkan dengan menggunakan sumber daya perangkat keras, tidak akan diberikan perlindungan Paten.

Perlindungan perangkat lunak (*software*) di Indonesia saat ini masih terdapat perbedaan pendapat, menurut informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia, sebuah perangkat lunak (*software*) masih bisa dilindungi dengan mekanisme Paten jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat memecahkan masalah teknis dan berkaitan dengan teknologi serta sudah ada perlindungan sertifikat Paten dari negara asalnya.

Perangkat lunak (*software*) terkait program komputer perlu untuk dilindungi oleh hukum khususnya Paten. Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi invensi perangkat lunak (*software*) terkait program komputer tersebut. Terdapat dua elemen penting dalam sebuah program komputer, yaitu *The Underlying Process* dan Sistem dari Operasi Algoritma, dan serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail.¹²⁹ Elemen yang pertama dapat dipersamakan dengan proses atau sistem sehingga akan dapat dilindungi oleh Paten. Sedangkan, elemen yang kedua merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis jelas dapat dilindungi oleh Hak Cipta.¹³⁰

Perlindungan terhadap perangkat lunak (*software*) sebaiknya diberikan dalam bentuk perlindungan tahap demi tahap dan jenis-jenis dari perangkat lunak. Perangkat lunak bisa dilihat dari dua sudut pandang. Kalau seorang beranggapan bahwa instruksi dalam program komputer itu merupakan manifestasi dari diri mereka (pembuat perangkat lunak terkait program komputer), maka ia dapat menganggap perangkat lunak (*software*) terkait program komputer itu sebagai karya literatur, yang berada dalam cakupan hak cipta. Sedangkan kalau tidak hanya melihat dari tampilan aplikasinya, maka bisa dianggap ada langkah inventif dalam perangkat lunak (*software*) terkait program komputer itu. Hal ini sangat penting untuk menguji program dan masalah

129 Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 291.

130 Graham JH Smith dalam Riko Fajar Romadhon dan M. Fathan Nautika, “*Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung*”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 Nomor 3 (2012).

yang dipecahkan oleh program itu. Adanya tiga tahap esensial dalam hal perlindungan terhadap perlindungan perangkat lunak (*software*), yaitu: 1) Perlindungan terhadap algoritma pemrograman; 2) Perlindungan Paten atau Hak Cipta terhadap perangkat lunak (*software*) terkait program komputer; dan 3) Perlindungan terhadap kode objek program (*object code*). Sehubungan dengan itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga telah mengidentifikasi bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam perangkat lunak (*software*) terkait program komputer adalah: 1) materi-materi pendukung (*flowchart*, deskripsi tertulis program); 2) Dokumentasi tentang bagaimana menggunakan program (*user's guide*); 3) Untaian perintah (*listing program*) itu sendiri; dan 4) Tampilan *look and field* dari program tersebut. Ada dua elemen penting dari sebuah perangkat lunak (*software*) terkait program komputer, yaitu: 1) *the Underlying Process* dan Sistem Operasi Algoritma, dan 2) serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail. Elemen yang pertama itu dapat dipersamakan dengan proses atau sistem, sehingga akan dapat dilindungi oleh Paten. Elemen yang kedua yang merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis, adalah jelas dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Maka sesuai dengan pernyataan itu dengan adanya perlindungan Hak Cipta terhadap ekspresi tertulis dari serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail itu, sudah barang tentu ekspresi tertulis dari serangkaian instruksi yang dilindungi Hak Cipta itu harus diperlihatkan kepada umum, dan bukan aplikasi atau penampakkannya saja yang diperlihatkan kepada umum.¹³¹

Invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya algoritma dan bahasa pemrograman seperti *Extensible Markup Language* ini tidak dapat dilindungi oleh hukum Paten di Indonesia. Negara-negara maju menginginkan perangkat lunak (*software*) dilindungi Paten. Perangkat lunak (*software*), algoritma dan bahasa pemrograman seperti *Extensible Markup Language (XML)* dalam paket perangkat lunak saat ini, tidak dapat menjadi objek yang dilindungi Undang-Undang Paten di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan algoritma yang dapat dikualifikasikan sebagai teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika tidak dapat didaftarkan melalui Paten, satu-satunya perlindungan bagi *Extensible Markup Language (XML)* untuk dilindungi secara tidak langsung oleh Paten yaitu melalui Traktat Kerja Sama Paten berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 16 Tahun 1996 di mana dapat didaftarkan Paten untuk perlindungan regional sesama anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Pelanggaran atas pembajakan perangkat lunak (*software*) terkait program komputer, selama ini banyak terjadi, sehingga hak-hak inventor atau progremer tidak

131 Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 259 260.

bisa dilindungi oleh Undang-Undang Paten. Karena Undang-Undang Paten yang ada tidak mengatur secara tegas tentang invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama perangkat lunak (*software*) terkait program komputer. Adanya perubahan dalam pemikiran tentang hukum di masyarakat sebagai akibat perubahan besar dan tekanan-tekanan yang disebabkan pertumbuhan masyarakat dalam dan luar negeri dan karena adanya kenyataan perubahan hukum Internasional terutama negara-negara maju sudah mengatur secara tegas bahwa perangkat lunak (*software*) terkait program komputer dapat dilindungi Paten. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia agar mengikuti perkembangan regulasi Internasional, perlu menata kembali regulasi yang ada. Sehingga hukum dapat dijadikan sarana pembaruan masyarakat agar masyarakat maupun inventor mendapat perlindungan hukum dengan adanya kepastian hukum karena diatur secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu perlu meningkatkan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan hukum dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing, peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum dan memupuk kesadaran hukum masyarakat serta membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹³²

Penggunaan instrumen hukum dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena dengan menegakkan hukum dan melakukan pembangunan hukum akan berimplikasi besar terhadap perekonomian dan kemakmuran bangsa dan negara sehingga diharapkan dengan sarana dan prasarana hukum yang baik akan tercipta masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sesuai konsep teori negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Karena Indonesia menganut paham negara kesejahteraan, tentunya campur tangan negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk masalah perlindungan invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dahulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep *law is a tool of social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Menggunakan hukum

132 *Ibid*, hlm. 126.

sebagai alat rekayasa sosial harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan mampu menjamin adanya kepastian hukum, serta dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran.¹³³

Salah satu upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh pembangunan dari keberadaan hukum di masyarakat. Hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan di segala bidang sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta berfungsi sebagai *agent of modernization and instrument of social engineering*. Hukum sebagai kekuatan normatif yang harus berakar pada masyarakatnya, akan tetapi pada saat yang sama hukum harus diberdayakan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakatnya lebih utama dibandingkan dengan perubahan sikap dan perilaku birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Fungsi hukum dalam pembangunan: *Pertama*, hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. Hukum diadakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkelahian antar warga masyarakat; *Kedua*, hukum sebagai sarana pembangunan. Melalui metode *law is a tool of social engineering* apa yang menjadi tujuan dari perubahan yang dipelopori oleh *agent of change* dapat tercapai. Namun demikian tidak semua perundang-undangan yang dibuat dapat menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang itu sendiri.

Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kedudukan hukum atau peranan hukum bukan sekadar sebagai alat (*tool*), melainkan harus dipahami sebagai sarana (dinamis) untuk mencapai kemajuan peradaban masyarakat, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Konsep "*law as tool of social and beurocraticengineering*", kiranya dapat digunakan sebagai pradigma pembangunan hukum dalam kondisi Indonesia seperti saat ini.¹³⁴ *Law as tool of social and beurocraticengineering*", maka dengan beberapa reorientasi hukum pembangunan sebagaimana yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, yang meliputi:

1. Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (adat) ke dalam sistem hukum nasional dan juga terhadap hukum lain yang bersumber pada perjanjian internasional yang telah diakui;
2. Masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral, miskomunikasi, dan miskoordinasi antar lembaga penegak

133 Keith E. Maskus, *Loc.cit.*, hlm. 51-52.

134 Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 307-308

hukum. Semua itu disebabkan miskinnya pemahaman aparatatur hukum mengenai prinsip *due process of law*; “*praduga tak bersalah*”, *transparency*, *accountability*, dan *the right to counsel*;

3. Masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitikberatkan pada partisipasi publik dalam pembangunan dan akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi.¹³⁵

Fungsi dan peranan hukum sebagai sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di dalam lingkup perkembangan internasional. Dari sudut kepentingan pembangunan hukum, Indonesia menghadapi tantangan global, baik dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan maupun tantangan dan ancaman dari perkembangan kejahatan global sebagai efek samping globalisasi ekonomi dunia.¹³⁶

Hukum memberikan perlindungan demi kepentingan inventor berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingan inventor maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini tidak terbatas di dalam negeri inventor itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan suatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan.

Hak Paten ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Sudah suatu kewajaran seorang inventor mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty*, dan *technical fee*. Hak Paten, yang diberikan kepada inventor tidak semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat agar kepentingan masyarakat terpenuhi.

Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah merangsang tumbuh kembangnya partisipasi warga negara dalam rangka ikut serta mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga diharapkan akan berimplikasi kepada pendapatan perkapita masyarakat sehingga tercapainya kemakmuran atau kesejahteraan warga negara dalam arti luas. Oleh karena itu, perlunya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif terhadap invensi di bidang

135 Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 95-98

136 *Ibid*, hlm. 98.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), agar Indonesia sebagai negara berkembang tidak lagi menjadi korban dari sikap negara maju yang hipokrit dan lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dari kepentingan kemajuan bersama bangsa-bangsa negara berkembang.¹³⁷ Upaya perlindungan terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bertujuan:

- a. Agar menghindari dari pembajakan atau pemakaian tanpa izin. Dengan adanya pemberian monopoli terbatas yang diberikan kepada inventor atau pemegang Paten terdaftar oleh negara, maka pihak ketiga tidak diperkenankan melakukan peniruan atau pemakaian tanpa izin pemilikinya. Negara memberikan perlindungan berupa ancaman pidana dan denda uang yang signifikan bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pembajakan atau pemakaian tanpa izin;
- b. Meningkatkan nilai ekonomi usaha. Hak Paten yang sudah dilindungi akan meningkatkan nilai jual produk dengan adanya monopoli terbatas atas penggunaan dan pemanfaatan hak Paten yang diberikan Negara. Dalam keadaan tertentu hak tersebut bisa diperjual belikan atau diberikan izin penggunaan dengan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga;
- c. Mendahului kompetitor. Pendaftaran dari hak Paten akan memiliki peluang lebih besar dalam melakukan pengembangan usaha dan penciptaan produk-produk yang belum ada di masyarakat;
- d. Meningkatkan kreativitas inventor dan gairah dunia usaha. Perlindungan atas Paten akan menurunkan tingkat pemalsuan atau pembajakan produk yang beredar di masyarakat dan dapat meningkatkan kreativitas bagi inventor serta meningkatkan gairah dunia usaha dalam mengembangkan produk yang dimilikinya, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan produktivitas serta dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat khususnya inventor atau pemegang Paten, dan kelak akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yang sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional.

Beberapa alternatif dapat dilakukan Pemerintah berkenaan dengan gagasan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia dapat dilakukan secara simultan, mulai dari penyesuaian atas produk hukum yang sudah ada, membentuk perundang-undangan baru berkenaan dengan persoalan invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat atau sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau “sarana pembangunan”. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat

137 *Ibid*, hlm. 99.

(pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan.¹³⁸ Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tegas terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini, tercipta kepastian hukum sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan invensi orang lain, seperti melakukan pelanggaran Paten. Selain itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), hak-hak masyarakat maupun inventor dapat dilindungi.

Salah satu contoh kasus pelanggaran Paten di luar negeri, yaitu Apple dan Samsung merupakan produsen ternama yang memproduksi *smartphone* dan *tablet computer*. Keduanya produk itu menggunakan teknologi *multi touch* di mana Apple sendiri terkenal dengan produk andalannya yaitu iPhone (iPhone 4 dan iPhone 4s) dan iPad (iPad 1 dan iPad 2) sedangkan Samsung mengandalkan produk bernama Galaxy. Apple pertama kali mengenalkan generasi pertama iPhonena pada tahun 2007 sedangkan untuk iPad pertama kali dikenalkan pada tahun 2010. Tidak hanya Apple, Samsung juga mengeluarkan produk yang tidak kalah canggih yaitu Samsung Galaxy S (Samsung Galaxy S I dan Samsung Galaxy S II) dan Samsung Galaxy Tabnya pada tahun 2010.

Apple dan Samsung merupakan rival dalam hal penjualan *Smartphone* maupun *Tablet computer* namun sebenarnya keduanya memiliki hubungan kerjasama yang saling membutuhkan. Faktanya, Samsung merupakan penyedia *semiconductor* utama untuk Apple dan *Operating System* (OS) dari produk Apple. Selain rivalitas dalam hal penjualan *smartphone* maupun *tablet computer*, kedua produsen ternama itu merupakan rival dalam pemegang lisensi Paten. Sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual antara Apple dengan Samsung dan ini terjadi di sembilan negara di seluruh dunia seperti Amerika Serikat (Distrik California), Belanda, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Australia, Perancis dan Itali. Sengketa dalam bidang HKI ini meliputi *Patent, design Patent, trademark, serta industrial design*.

Sengketa antara keduanya diawali saat Samsung meluncurkan produk Galaxynya (Galaxy S maupun Galaxy Tab). Apple menyebutkan bahwa Samsung (Galaxy S dan Galaxy Tab) secara jelas meniru *design* produk Apple (iPhone dan iPad).¹³⁹ Selanjutnya pada april 2011 Apple menyerang Samsung karena mengkopir desain iPhone dan iPad.¹⁴⁰

138 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm.13.

139 <http://www.phonedog.com/videos/phonedog-live-recap-4-22-11-apple-vs-samsung/> [diakses tanggal 07/04/2016, pukul 13.47].

140 <http://www.pcworld.com/article/245493/apple-to-samsung-dont-make-thin> diakses tanggal 07/04/2016, pukul 14.00].

pada waktu yang hampir bersamaan, Samsung juga menyerang balik dan menyatakan bahwa Apple telah melanggar 10 Paten Samsung (seperti 3G dan teknologi *wireless*). Sengketa antara Apple dan Samsung di Belanda sendiri dimulai sejak Juni 2012 dan diputus pada 24 Agustus 2011, dan pertikaian keduanya terjadi di negara lain hingga tahun 2012 di mana Samsung sebagai pihak tergugat yaitu Samsung Electronic Co. Limited, Samsung Electronic Benelux B.V, Samsung Electronic Europe Logistic B. V, dan Samsung Electronic Overseas B. V. Pada proses persidangan yang berjalan, terdapat tiga klaim Paten yang diajukan oleh Apple.

Paten pertama adalah *European Patent Portable Electronic Device For Photo Management* (EP 868), kedua adalah *European Patent for Touch Event Model* (EP 948) dan *European Patent for Unlocking a by Performing Gestures on an Unlock Image* (EP 022). Selain tiga Paten itu, Perkara antara Apple dengan Samsung ini tidak sebatas pada tiga Paten saja, melainkan meliputi juga *design Patent* seperti *EC design Patent for pocket computer*; *EC design Patent for apparatus for recording and playback of sound or image*; *EC design Patent for electronic devices*; dan *EC design Patent for graphical user interface*.

Apple menyatakan bahwa *device* buatan Samsung, baik *Tablet computer* maupun *Smartphone*, telah melanggar ketiga Patent tersebut. *Smartphone* yang dianggap melanggar Patent Apple adalah Galaxy S GT-19000; Galaxy Ace GT-S5830; dan Galaxy S II GT-19100. Sedangkan untuk *tablet computer* adalah Galaxy Tab GT-P1000; Galaxy Tab 10.1v GT-P7100; dan Galaxy Tab 10.1 GT-P7510. Kasus ini disidangkan di berbagai negara, putusannya satu dengan yang lain berbeda. Pengadilan di Hague, Belanda, memutuskan Samsung melanggar Paten Apple terkait teknologi untuk menghubungkan ponsel atau tablet ke internet. Putusan pengadilan Den Hag itu tertuang dalam putusan 396957/ KG ZA 11-730. Putusan yang sama berada di pengadilan Amerika Serikat. Dewan juri sembilan orang di pengadilan federal San Jose, California, AS, memutuskan Samsung telah melakukan pelanggaran Paten dan harus membayar Apple sebesar USD 1.051 miliar atau sekitar Rp 9,5 triliun sebagai ganti rugi.

Dalam kasus tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Amerika memberikan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi secara komprehensif bukan hanya pada *hardware* (perangkat keras) saja akan tetapi juga terhadap perangkat lunak (*software*), hal ini dimaksudkan untuk memberikan dan melindungi hak ekonomi dan hak moral bagi para inventor, sehingga akan tercipta kemakmuran atau kesejahteraan bagi inventor, masyarakat dan negara. Ide dasar konsep negara kesejahteraan yang dianut di Amerika Serikat berangkat upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan

dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi tugas utama yang harus diwujudkan dalam negara kesejahteraan. Oleh karena itu dengan melalui hukum Paten atau kebijakan yang dianut Amerika, yang mengatur secara komprehensif dan tegas tentang invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan tercapai kemakmuran bagi inventor dan terlindungi hak rakyat sehingga akan membawa dampak bagi negara menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Konsep dasar syarat Patentabilitas suatu invensi dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam perkara Apple melawan Samsung di Belanda belum diterapkan dengan baik oleh Majelis hakim yang menangani kasus tersebut. dalam pertimbangannya majelis hakim menerima gugatan dari pihak Apple dan ini mengindikasikan bahwa Majelis Hakim belum memahami dengan baik mengenai syarat kebaruan, *non-obviousness*, dan utilitas. Berdasarkan doktrin-doktrin yang ada, ketiga klaim Paten Apple tidak memenuhi unsur kebaruan, *inventive steps*, maupun *utility*. Samsung sebagaimana keputusan hakim, dianggap telah melanggar EP 868 milik Apple sehingga *Smartphones* keluaran Samsung tidak boleh lagi beredar di pasaran Belanda.

Putusan hakim tersebut di atas, menurut Hukum Paten Jepang secara eksplisit mengacu pada perangkat lunak (*software*) terkait program komputer sebagai subjek dipatenkan. *Paten Act* Jepang mendefinisikan sebuah penemuan sebagai “penciptaan yang sangat canggih, ide teknis yang bersifat alamiah.” Ini berarti bahwa hanya sebuah terkait program komputer yang dapat dianggap sebagai “penciptaan ide teknis yang bersifat alamiah” dapat diberikan perlindungan Paten.

Amerika dan Jepang yang melindungi perangkat lunak (*software*), lebih berpikiran jauh ke depan bahwa kepentingan invensi di bidang ini akan semakin berkembang pesat di zaman modern karena dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kepercayaannya kemajuan zaman. Dengan banyaknya invensi di bidang ini tentunya akan menuntut kemungkinan perlunya perlindungan hukum terhadap para inventor, agar hak-hak mereka terlindungi dan di samping itu juga hak masyarakat juga terlindungi dengan cara memberikan hak eksklusif bagi para inventor dan menjaga ketertiban masyarakat tentang penggunaan invensi orang lain dan masyarakat juga merasa aman untuk berkarya dan menggunakan karya orang lain sesuai dengan aturan dan terhindar dari para pelaku pelanggaran Paten seperti berupa produk bajakan. Dengan adanya aturan ini kelak diharapkan akan tercipta masyarakat yang adil, makmur

dan sejahtera, dengan mengakomodasi kepentingan hukum melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

Kasus pelanggaran Paten yang terdapat di Indonesia, salah satunya menurut penulis yakni kasus IM2 dan Indosat yang oleh Majelis hakim diputuskan dengan putusan melakukan tindak pidana korupsi. Hakim lebih dahulu memutus bahwa PT IM2 dan PT Indosat melanggar regulasi telekomunikasi, lalu berlanjut memutus bahwa kerja sama IM2 dengan Indosat adalah tindak Pidana Korupsi. Pertama diputus “menggunkan alokasi frekuensi”, lalu berakibat hukum (diputus)” wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan-Frekuensi.” Karena tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan-Frekuensi radio, maka diputus Tindika Pidana Korupsi.¹⁴¹

Ketidakpastian hukum telah terjadi pada kasus IM2 tersebut, empat lembaga regulasi dan hukum berbeda persepsi dan mengaburkan batas tugas kewenangan dalam membina industri. Prediksi atas perbuatan IM2 seharusnya adalah “menggunkan jaringan seluler PT Indosat”. Jika dikaji secara mendalam dengan pendekatan hukum Paten (pendekatan perundang-undangan) bahwa perbuatan yang dilakukan Indarmanto dan IM2 adalah merupakan pelanggaran hak Paten seseorang di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terjadinya kekosongan hukum di bidang tersebut sangat mempengaruhi sikap hakim. Hakim yang aktif terlebih dahulu memutuskan bahwa PT IM2 dan PT Indosat melanggar regulasi telekomunikasi, lalu berlanjut memutus bahwa kerjasama IM2 dengan Indosat adalah tindak pidana korupsi. Meskinnya Hakim dalam memutus dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Dengan melihat bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah Paten yaitu invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berupa teknologi telekomunikasi. Penulis beranggapan bahwa frekuensi 3G merupakan invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didasarkan pada Pasal 2, 3, 5 dan 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 jo. Pasal 3, 4, dan 9 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Suatu temuan atau invensi dapat diberikan Paten, apabila memenuhi unsur-unsur atau tidak bertentangan dengan Pasal 2, 3, 5 dan 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 jo. Pasal 3, 4, dan 9 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016.

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang esensinya bahwa hukum pada titik tertentu harus menjadi milik masyarakat untuk memaksimalkan utilitas sosial yang seluas-luasnya. Kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dengan cara memaksimalkan utilitas sosial seluas-luasnya (*maximize overall social*

141 Edmon Makarim, *Loc.cit*, hlm. 6-18.

utility). Keputusan hakim harus mengandung prinsip keadilan yang menjadi standar ekonomi, yang didasari tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*) di mana putusan hakim tersebut harus membawa manfaat atau berguna artinya putusan hakim tersebut harus mengakomodasi kepentingan invensi di mana perlindungan hukum terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya diberikan pada *hardware* saja akan tetapi juga harus melindungi kepentingan invensi di bidang teknologi telekomunikasi, teknologi penyiaran dan perangkat lunak (*software*). Pada putusan kasus di atas keputusan juri di Pengadilan Jepang dan Amerika sudah mengakomodasi kepentingan invensi tersebut sedangkan dalam kasus Indaratmanto belum mengakomodasi hal tersebut. Sudah semestinya hukum dijadikan alat ekonomi (*economic tools*) untuk mencapai *maximization of happiness*, tanpa menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.

Manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukan semuanya itu, manusia selalu diberi pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditunjukkan kepada peningkatan kemakmuran (*wealth maximizing*), sehingga dapat dikatakan manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter maupun nonmoneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (*rational maximizers*). Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi pilihan dan akan memilih pilihan mereka yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang lebih memuaskan untuk mereka dengan mendapatkan dari apa yang mereka inginkan dan harapkan. Hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).¹⁴² Orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari pada melanggarnya, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, orang akan membawa setiap permasalahan hukum ke depan persidangan jika ia akan mendapatkan keuntungan (moneter dan/atau non moneter) daripada melaksanakan kewajiban hukum.¹⁴³

Putusan hakim tersebut di atas, dirasakan kurang efektif dan efisien karena proses peradilan dalam memutuskan sengketa Paten tersebut prosedurnya sangat panjang

142 *Ibid*, hlm. 45.

143 *Ibid*, hlm. 46.

dan berbelit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu diperlukan proses penyelesaian sengketa Paten di luar pengadilan sangat dibutuhkan sehingga hukum diciptakan, diaplikasikan, dan dapat digunakan untuk tujuan utama, yaitu meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.¹⁴⁴

Putusan hakim juga harus mempunyai kegunaan (*utility*) bagi kepentingan hukum di mana dengan keputusan hakim tersebut dapat tercipta kepastian hukum, dan dapat mengakomodasi kepentingan inventor sehingga juga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat atau publik di mana kepentingan inventor terlindungi dari pelanggaran haknya dan invensi yang dihasilkan masyarakat juga dapat dilindungi di mata hukum. Pada kasus Indar Atmanto, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut kurang efisien karena hakim memutuskan tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya keputusan tersebut terhadap perkembangan bisnis telekomunikasi di Indonesia.

Hakim ketika memutuskan hendaknya mengacu pada *the economic conception of justice* untuk menilai sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas atau sejauhmana dampak yang akan ditimbulkan dari adanya putusan hakim tersebut kelak dikemudian hari. Dari sini dapat diketahui rekasi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu diberikan oleh ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan dan putusan hakim tersebut.

Pembuat undang-undang atau kebijakan, hendaknya harus lebih memperluas bidang hukum sebagai *enterprise* yang mengatur perilaku manusia. Jika hukum sungguh-sungguh sebagai *enterprise* yang mengatur perilaku manusia untuk tunduk dan patuh terhadap tata kelola peraturan, maka salah satu parameter keberhasilan dan kesuksesan hukum ialah masyarakat. Orang atau masyarakat akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari pada melanggarnya, demikian pula sebaliknya. Negara harus mempunyai konsep yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selain itu negara juga harus terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pada penegakan hukumnya.

Pengaplikasian analisis biaya manfaat dalam menguji Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, akan terlihat jelas apabila memperhatikan biaya yang dikeluarkan oleh inventor dibandingkan dengan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Biaya yang dikeluarkan oleh inventor dapat dihitung, sehingga dapat pula menentukan apakah pelaksanaan atau

144 *Ibid*, hlm. 52.

penerapan hukum Paten sudah memberikan nilai efisiensi. Berikut merupakan detail biaya yang harus dikeluarkan oleh inventor untuk mengajukan permohonan Paten yang bersumber dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Seseorang yang ingin mematenkan invensinya baik berupa produk atau proses, minimal harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, yaitu untuk invensi yang dihasilkan oleh masyarakat umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) harus mengeluarkan kurang lebih sejumlah seratus sembilan puluh dua juta apabila inventor tersebut ingin terus mematenkan produknya/invensinya selama 20 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk Paten Sederhana, inventor minimal harus mengeluarkan biaya sejumlah seratus empat puluh juta rupiah selama 10 tahun berturut-turut. Biaya yang dikeluarkan hanya biaya yang esensial saja, tidak termasuk keterlambatan atau ingin mengubah produk maupun pemohon Paten. Apabila terlambat atau menggunakan jasa pemohon Paten, biaya yang dikeluarkan sudah pasti akan bertambah besar. Biaya yang harus dikeluarkan oleh inventor tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sanksi pidana yang harus dibayarkan oleh pelanggar Paten sejumlah Rp. 500 juta rupiah. Pihak pemegang Paten juga dapat memperoleh biaya lisensi dari pihak lain yang ingin menggunakan produk pemegang Paten yang sudah dipatenkan. Jadi, dengan melakukan perhitungan yang cermat dan data-data yang akurat, seorang inventor yang mematenkan invensi/produknya dapat memperoleh keuntungan lebih jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkannya. Kendala biaya dan prosedur yang berbelit-belit dalam mengurus Paten seharusnya tidak dijadikan alasan bagi para inventor atau pemegang Paten untuk mematenkan produk atau invensinya. Hal tersebut justru akan menghambat kreativitas inventor dalam menemukan suatu invensi. Dari sisi jumlah anggaran yang disediakan pemerintah untuk sebuah penelitian, terbilang sangat besar.

Apabila diperhatikan pada rumusan materi, substansi yang ada di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, hal yang penting untuk dianalisis dari pendekatan *cost benefit analysis* terletak pada permasalahan penyelesaian pelanggaran Paten dari aspek keperdataan dan penyelesaian pelanggaran Paten dari aspek pidana yang ada di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016. Secara umum, pelanggaran terhadap Paten biasanya dikarenakan adanya pelanggaran atas Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.

Pelanggaran Paten dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan pelanggaran Paten dari aspek keperdataan, maka dapat dilakukan

gugatan ganti rugi. Namun, Undang-undang No. 13 Tahun 2016 sendiri mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: *Pertama*, mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten; *Kedua*, mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau; dan *Ketiga*, menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.¹⁴⁵

Pelanggaran Paten yang mengandung unsur pidana, sudah semestinya bobot suatu pidana yang dijatuhkan harus dapat terkalkulasi secara rasional dan memiliki equivalensi dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, artinya setiap pidana yang dijatuhkan harus dapat dihitung secara tepat (secara ekonomi) dengan beban kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Pidana yang dijatuhkan harus memiliki parameter yang dapat dihitung oleh semua pihak, sehingga keadilan dapat dinilai semua pihak termasuk terpidananya.¹⁴⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 telah memberikan ketentuan-ketentuan sedemikian rupa. Beberapa hal yang penting dalam pelanggaran Paten dari segi pidana, bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 telah mengatur adanya pengenaan sanksi pidana minimal. Semisal, apabila dilihat pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 162 berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 163 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

145 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten 155

146 T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Apabila dilihat dari sudut pandang analisis ekonomi terhadap hukum dengan model pendekatan *cost benefit analysis*, maka dapat disimpulkan, yakni; *Pertama*, bahwa penyelesaian pelanggaran Paten yang mengandung unsur keperdataan dasarnya dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang dirugikan (inventor atau pemegang Paten) terutama diberikannya beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap semakin dirugikannya atas pelanggaran Paten tersebut; *Kedua*, bahwa penerapan sanksi pidana dengan menentukan batas minimal, hal ini akan sangat menguntungkan pihak inventor atau pemegang Paten, dan sekaligus hal ini inventor dan pemegang Paten. Atas dasar ini pula, ketentuan pidana yang dibuat seperti dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 ini merupakan terobosan yang baik guna meminimalisir kerugian dari pihak inventor dan atau pemegang Paten; *Ketiga*, dalam hal penerapan delik pidana biasa yang dikhususkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 pada dasarnya apabila dicermati dari aspek analisis ekonomi, maka penerapan ketentuan ini akan banyak memberikan keuntungan inventor dan pemegang Paten, terutama bagi pengembangan kreativitas dalam bidang teknologi dan Paten. Sementara itu, pemerintah juga tidak akan akan terlalu banyak dirugikan akibat terlalu banyaknya pelanggaran atas Paten.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten haruslah merupakan bagian terpadu dalam upaya meningkatkan invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia. Eksplorasi Paten dalam negeri tidak boleh hanya terpaku pada teknologi yang canggih, tetapi juga pada teknologi penyangga atau Paten Sederhana. Jika hak Paten sudah menjadi kebutuhan sesuai perkembangan jaman, maka hukum ataupun aturan-aturan yang melingkupinya harus dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Agar hukum Paten dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, maka hukum Paten harus efisien. Apabila hukum Paten sudah efisien, maka hasil karya individu telah dilindungi dengan baik, dan dapat dimaksimalisasikan hak miliknya secara efisien sesuai dengan harapan individu dan masyarakat, sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi mereka.

Teori analisis ekonomi terhadap hukum dapat dipergunakan sebagai alat untuk menguji problem hukum. Salah satunya dalam kasus Indar Atmanto dan Samsung vs Apple tersebut di atas. Kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan para pihak yang bersengketa serta dasar hakim dalam memutuskan sengketa Paten. Tujuan diadakannya

pengujian ini adalah agar produk hukum tersebut dapat lebih efisien. Manusia selalu menjunjung rasionalitas demi tercapainya kepuasan akan terhindar dari *cost* yang tidak perlu. Karena dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum, apa yang diinginkan seseorang, adalah sesuatu yang hanya akan dibayarkan. Manusia berupaya secara rasional untuk mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Sehubungan dengan upaya manusia secara rasional untuk mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Keinginan seseorang terhadap sesuatu adalah ditentukan dengan melihat berapa besar kesediaannya untuk membayar apa yang dikhendakinya yaitu agar keinginannya dapat terpuaskan. Ukurannya dapat berbentuk uang atau penggunaan sumber daya lain.

Dalam hal memperoleh perlindungan terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seorang inventor juga menjunjung rasionalitas demi tercapainya kepuasan atas invensi atau temuannya dan berusaha untuk menghindari dari *cost* yang tidak perlu. Karena dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum, apa yang diinginkan inventor, adalah sesuatu yang hanya akan dibayarkan. Sehingga akan tercapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Sehubungan dengan upaya inventor yang bersifat rasional untuk mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Keinginan inventor terhadap sesuatu adalah ditentukan dengan melihat berapa besar kesediaannya untuk membayar biaya tahunan sesuai dengan apa yang dikhendakinya yaitu agar keinginannya dapat terpuaskan. Kepuasan inventor sifatnya tidak terbatas dan manusia tidak pernah puas terhadap apa yang mereka peroleh dan capai, sehingga mereka didorong untuk mengambil keputusan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada, baik yang bersifat individu maupun kolektif dari ketersediaan sumber daya yang langka. Semuanya itu dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran bagi inventor maupun masyarakat. Sebagai makhluk rasional, pilihan yang dipilihnya berdasarkan pertimbangan untung rugi, kelebihan-kekurangan, kemampuan keterbatasan, sesuai dengan tingkat rasionalitasnya itu, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.

Seorang inventor harus membandingkan nilai ekonomis dan nilai jual dari perangkat lunak (*software*) terkait program komputer yang dihasilkannya dengan biaya administrasi yang dikeluarkan untuk memperoleh perlindungan Paten dan membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu invensi baik berupa produk ataupun proses di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan waktu komersil dari perangkat lunak (*software*) terkait program komputer tersebut.

b. Penegakan Hukum Paten di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum, wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Persoalan Paten tidak hanya terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu. Paten sangat potensial untuk menjadi objek sengketa dengan melibatkan para pihak yang berbeda lokasi dan berbeda pula hukumnya. Di Indonesia, penetapan sementara diatur dalam Pasal 155-158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penetapan sementara bertujuan untuk pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten tersebut. Pengadilan dapat menetapkan agar pihak yang melanggar untuk menghentikan perbuatannya lebih jauh pelanggaran tersebut dalam jalur pemasaran.¹⁴⁷

Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk memerangi pelanggaran bervariasi tergantung pada kekhususan hak pada kekayaan intelektual. Pemegang Paten lazimnya sangat menghindari penerapan prosedur pidana untuk menghukum pihak pelanggar Patennya. Hal ini mengingat sulit dan kompleksitasnya masalah teknik dan hukum, sehingga dengan sendirinya tidak mudah diselesaikan melalui jalur pidana.

Penerapan pidana untuk pelanggaran Paten kurang populer terutama di negara maju. Di negara tersebut penerapan hukum pidana dalam aktivitas bisnis sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort*. Sanksi pidana yang dikenakan baik berupa pemidanaan penjara maupun denda tidak mengembalikan kerugian pemegang pemegang Paten. Selain sanksi pidana berupa denda dalam kasus-kasus tertentu kurang memiliki efek penjeraan karena nilai ekonomi sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan jauh melebihi nominal denda yang dijatuhkan. Sebaliknya di negara berkembang, seperti Indonesia, sanksi pidana dalam pelanggaran Paten acapkali sangat mengkedepan karena faktor psikologis aspek sanksi sebagai penjeraan.¹⁴⁸

Undang-Undang Paten di Indonesia memberikan perlindungan dengan cara memberikan hak kepada pemegang Paten untuk menuntut secara pidana dan perdata kepada pihak yang melanggar Paten tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak Paten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi kelak akan tercipta keadilan bidang ekonomi antara negara maju dan negara berkembang bahkan negara

147 Siti Munawaroh, Loc. cit., hlm. 326-327

148 Ibid, hlm. 342-343.

misal, sekalipun, sehingga akan meningkatkan penemuan atau invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di negara mereka masing-masing dan akan berimplikasi pada kemakmuran atau kesejahteraan bagi inventor maupun masyarakat.

Tindak pidana Paten merupakan delik aduan dengan ancaman pidana untuk Paten paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk Paten sederhana ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 500 juta. Dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata atas:

- a. Impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.¹⁴⁹

Guna memastikan adanya tindak pidana di bidang Paten, diperlukan peran penyidik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Paten adalah Pejabat Polisi Negara serta Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Paten. Sebelum dimulainya penyidikan, pejabat tersebut perlu memberitahukan kepada Penuntut Umum. Begitu pula setelahnya, perlu melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Pemberian wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang diatur Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut, sama sekali tidak mengurangi wewenang penyidik pejabat polisi untuk menyidik tindak pidana di bidang Paten. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pejabat tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa Paten dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) merupakan mekanisme penilaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa

149 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 167

lain tidak membuahkan hasil.¹⁵⁰ Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar.¹⁵¹ Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum¹⁵².

Jalur nonlitigasi (*extraordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan digunakan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam proses pengadilan resmi¹⁵³. Dengan cara menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dianggap sebagai *premium remedium/first resor* (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.¹⁵⁴ Jika pemegang Paten atau penerima lisensi mendapati invensi yang dimilikinya diberikan atau digunakan orang lain yang tidak berhak, dapat menggugat hal tersebut ke Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa Paten berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 154 dan aspek hukum yang mulai menjadi pusat perhatian di bidang penyelenggaraan hukum Paten adalah proses penyelesaian sengketa perkara Paten. Hal ini terlihat dari tegang waktu penyelesaian perkara perdata Paten yang semula mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam H.I.R. (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) sekarang mengikuti hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang maksudnya untuk mempercepat proses peradilan dalam sengketa Paten, ketentuan mengenai tatacara gugatan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 merupakan aturan khusus dari ketentuan umum yang ada.

150 Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12

151 Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media Yogyakarta, 2008, hlm. 5

152 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9

153 Idrus Abdullah, *Bentuk-Bentuk Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, 2013, hlm.1

154 Bambang Sutiyoso, *Lock.cit*, hlm. 6.

Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar hak eksklusif pemegang Paten. Gugatan ganti rugi dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberikan Paten. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:

- a. Produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten dimaksud merupakan produk baru; atau
- b. Produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.

Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:

- a. Memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya;
- b. Memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.

Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan. Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang penghapusan Paten yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga. Dalam hal salinan putusan pengadilan tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi. Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak memori kasasi diterima. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu. Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima. Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima. Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan. Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib menyampaikan kepada:

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Menteri.

Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.

Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, selain penyelesaian lewat jalur litigasi. Penyelesaian sengketa

melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.

Mediasi merupakan prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpada pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahamkan mungkin di damaiakan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹⁵⁵

B. Berapa Kasus Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Paten Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/Paten/2011/PN.Niaga.JKT.PST Tanggal 10 Januari 2012, Putusan Mahkamah Agung No. 235 K/Pdt.Sus/2012, Tanggal 6 Setember 2012, dan Putusan Mahkamah Agung No. 108 PK/Pdt.Sus. HKI/2013 Tanggal 17 September 2013

1. Kasus Posisi

PT. Stella Satindo atau Penggugat adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Buana Biru Besar II/60, Rt. 006 / Rw. 009, Kembangan, Jakarta Barat sebagai Penggugat. Sedangkan PT. SUBUR SEMESTA, yang beralamat di Jl. Berdikari Tengah No. 38, Rt. 005/Rw. 01, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11720 dan Tjia Tek Ijoe, bertempat tinggal di Muara Karang Blok A,VI. S, No.10, Rt./Rw 3/8, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Tergugat. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Paten Sederhana berjudul:” Antenna Parabola Jenis Mesh” dengan Nomor:ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011.

Mengenai duduk perkaranya adalah PENGGUGAT dalam hal ini adalah PT. Stella Satindo, yang bergerak dalam bidang usaha memproduksi dan memperdagangkan produk-produk Antenna Parabola serta Asessorisnya berupa alat-alat perlengkapannya, termasuk konektor untuk antenna parabola. PT. Stella Satindo, berdagang sejak tahun 1990 Anntena Parabola Merek Matrix yang didaftarkan Merek Tanggal Penerimaan Permohonan 08 Mei 2003. Konektor Antenna Parabola berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi, dan konstruksi bergerigi. Fungsi konektor: menyatukan atau

155 Jhon W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, *Proyek Elips*, Jakarta 1997, hlm. 42

mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk Antenna Parabola yang Konsisten dan memudahkan pemasangan di lapangan. Rusuk-rusuk Antenna Parabola yang presisi, sejak dahulu telah menggunakan jaring-jaring seperti kasa yang terbuat dari Aluminium.

Tergugat yakni Tjia Tek Ijoe (Inventor), Antenna Parabola Jenis Mesh. Konektor dari plastik, berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk konfigurasi dan konstruksi lurus. Struktur parabola dari Antenna Parabola Jenis Mesh adalah banyak bagian-bagian yang harus dirakit sehingga waktu perakitan dalam produksi menjadi sangat lama. Invensi berupa Empat Konektor berbentuk jari-jari yang menghubungkan rusuk-rusuk parabola, yang terbuat dari plastik dan membentuk suatu lingkaran menyesuaikan dengan bentuk lingkaran. Masing-masing konektor memiliki empat tonjolan berbentuk menyerupai jari-jari yang masing-masing tonjolan/jari-jari tersebut memiliki ukuran yang disesuaikan dengan rongga dari setiap rusuk parabolik sehingga jari-jari tersebut dapat dimasukkan pas ke dalam rongga rusuk parabolik, mereknya Venus.

Gugatan Penggugat bersandar pada Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo. Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Pasal 91 ayat (1) huruf a: Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak dapat diberikan dan Pasal 91 ayat (2): Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

2. Analisis Kasus

Dalam pertimbangan hukum “ mengenai alasan Penggugat tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 Jo. Pasal 118 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Penerapan Pasal 118 tidak tepat karena bukan gugatan ganti rugi melainkan Pembatalan Paten. Mengenai duduk perkara atau posita dari Pengugat penerapan Pasal 2 ayat (1), dan (2) tidak tepat. Karena objek gugatan merupakan jenis Paten Sederhana, sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) karena dalam Paten Sederhana tidak mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam Industri. Hal tersebut merupakan syarat Paten bukan Paten Sederhana. Seharusnya Pasal 3, 5, 6, 7, 115 ayat (5) yang dijadikan dasar Penggugat dalam Positanya. Dalam pertimbangan hukum tertulis “ Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-Undang Paten menegaskan bahwa Perlindungan Paten maupun Paten Sederhana yang dilindungi adalah Klaim yang merupakan inti

invensi teknologi, yakni: Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Mestinya dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-Undang Paten bukan Pasal 24 ayat (2). Dapat diterapkan dalam industri dalam Pasal 5 dan Penjelasannya menjelaskan bahwa: Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan. Penjelasan Pasal 5, menyatakan bahwa: jika Invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Dalam Pasal 2 ada istilah itikad tidak baik tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Paten tetapi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Merek. Karena dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Terkait objek sengketa gugatan pembatalan Paten Sederhana berjudul: “ Antenna Parabola Jenis Mesh” terdaftar Nomor: ID S0001095 B, Nomor objek perkaranya salah karena ID yang ada huruf B itu merupakan nomor publikasi atau pengumuman. Apabila objeknya kabur maka permintaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menggunakan atau mencatat dalam Daftar Umum akan ditolak. Dalam Daftar Umum di Direktorat Jenderal, objek sengketa No. ID S0001095 B tidak tercatat dalam Daftar Umum. Dalam amar putusan kasasi tidak ada kewajiban memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dicatat dan diumumkan padahal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 123 ayat 13: isi putusan kasasi disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan. Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi ini tidak diberikan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam putusan Peninjauan Kembali, hakim tidak mempertimbangkan kesalahan objek gugatan. Putusan Peninjauan Kembali (PK)

ini tidak diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Andaikan diberitahukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan ditolak penggunaan dan pencatatannya karena objek gugatan itu keliru, dan seharusnya objek gugatan merupakan No. ID yang terdapat dalam sengketa Paten.

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 08 Juli 2013, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 12 Desember 2013, dan Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.SUS/2014 Tanggal 10 Juli 2014

a. Kasus Posisi

Indar Atmanto, 50 tahun, Direktur Utama PT. Indosat Mega Media, Pengadilan menimpahkan kesalahan kepadanya karena merugikan negara dengan penyalahgunaan frekuensi. Indar dinyatakan bersalah atas kasus tuduhan korupsi pengadaan jaringan 2,1 GHz /3G. Indar Atmanto, didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kronologis kasusnya adalah: untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3 G milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat, bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial.

Perjanjian Kerja Sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/ XI/06 tanggal 24 November 2006 Tentang Akses Internet *Broadband* melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk, yang antara lain pada pokoknya berisi: Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number* (USIM) (tanpa *fitur voice, video call, MMS* maupun SMS); Target pelanggan pada kerjasamanya ini difokuskan pada segmen pengguna residential; IM2 dengan menggunakan Access Point Name (APN) tersendiri yakni Indosatm2 menjual

IndosatNet Broadband dan diperkenankan untuk menyediakan tambahan fitur atau layanan nilai tambah terhadap layanan dasar akses *Internet Broadband* via jaringan 3G / HSDPA; Apabila jaringan 3G/HSDPA tidak tersedia pada BTS Indosat, pelanggan dapat roaming di jaringan *General Packet Radio Service (GPRS)/2G* atau 2,5G) Indosat dengan tarif per-kilobytenya sama dengan tarif via jaringan 3G/HSDPA, menggunakan USIM, APN, *user-id* dan *password* yang sama; Tanggung jawab penyediaan *Customer Premises Equipment (CPE)* dalam kerjasama ini ada pada IM2. Atas biaya dan tanggung jawab IM2 Indosat akan membantu penyediaan CPE berupa 3G USB Modem atau *Datacard Peripheral Component Micro Channel Interconnect Architecture (PCMCIA)* untuk kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama sesuai dengan jumlah yang dijadwalkan dalam lampiran; IM2 adalah *product owner* layanan IndosatNet via jaringan 3G/HSDPA Indosat dan IM2 *Anywhere* dan yang melakukan pemasaran, penjualan, serta penagihan kepada pelanggan dan menyediakan *customer support*; Titik keterhubungan yang merupakan batasan tanggung jawab Para Pihak terletak di *Gateway GPRS Supoport Node (GGSN)* dengan GGSN adalah peralatan yang disediakan dan dimiliki oleh Indosat. IM2 berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, *provisioning*, *billing*, *collection* serta *customer service* jasa IM2 *Anywhere*, termasuk menggunakan akses via jaringan 3G/HSDPA Indosat; Atas USIM yang telah diterima oleh IM2 dari waktu ke waktu berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani wakil PARA PIHAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab IM2 terhadap penyalahgunaan; Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet *Broadband* dengan menggunakan APN Indosatm2 adalah Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per *megabyte*; IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per Mega bytenya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian revenue share tetap seperti pada ayat (1) Pasal 6; Atas pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat: IM2 = 66%: 34%.

Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/ DU/INN/ XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi: Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet *Broadband* dengan menggunakan APN indosatm2 adalah Rp. 184,- (seratus delapan puluh empat rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tujuh (01-06-2007); IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya

dengan tarif per *megabyte*-nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada ayat (1) Pasal 6; Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku pula untuk pelanggan yang roaming via jaringan GPRS milik Indosat; Trafik yang dihitung adalah jumlah byte yang tercatat di GGSN Indosat dan tercatat di sistem perekaman data pada jaringan Internet M2. Data perekaman trafik yang tidak lengkap tidak diperhitungkan baik dalam kompensasi maupun dalam penagihan kepada pelanggan; Selama masa promosi Indosat *Broadband*, maka tarif sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) berubah menjadi Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per *megabyte* dan berlaku mulai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu enam (24-11-2006) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007).

Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/ DU/INN/ XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi: Perubahan tarif untuk akses *IndosatNet Broadband* dengan menggunakan APN Indosatm2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008.

Penggunaan Per Bulan (GB)	Tarif Per MB (diluar PPN) (Rupiah)
0 – 2,000	185
2,001 – 5,00	172
5,001 – 10,00	157
10,001 – 20,00	140
20,001 – 30,000	121
30,001 – 40,000	97
40,001 – 50,000	77
> 50,000	62

Amandemen ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/ DU/INN/ XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi: Paket Perdana Pra Bayar adalah paket yang berisi Kartu USIM Broadband yang telah memiliki pulsa awal dengan jumlah unit tertentu, termasuk *Nomor Personal Identification Number* (PIN), Nomor PUK, serta sebuah kartu petunjuk

cara penggunaan yang dikemas di dalam suatu kemasan yang tersegel; Voucher isi ulang adalah kupon yang dibuat secara standar oleh INDOSAT dalam bentuk pulsa elektronik (voucher elektronik) atau kartu tersegel (voucher fisik) yang di dalamnya terdapat kombinasi angka rahasia kode voucher yang berfungsi untuk mengisi ulang kartu pra bayar dengan sejumlah unit pulsa tertentu; Mengubah istilah dan definisi IndosatNet Broadband menjadi: IM2 Broadband adalah produk layanan akses internet milik IM2 dengan fitur akses internet dan fitur lain yang ditentukan sendiri oleh IM2, tanpa fitur voice, video call maupun SMS yang menggunakan akses jaringan seluler INDOSAT, melalui kartu IM2 maupun kartu seluler Indosat. Indosat berkewajiban menyediakan paket perdana broadband prabayar yang telah dikemas dan voucher sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dan menyerahkan atau mendistribusikan kepada IM2 atau *dealer* yang khusus ditunjuk untuk mendistribusikan. Atas penyerahan dan penerimaan paket perdana broadband prabayar dan voucher dimaksud wajib dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan *invoice* dari waktu ke waktu, PO dan *invoice* mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Karena adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur PT. IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Ir. Harry Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat Tbk dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT. Indosat Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 pada penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G /HSDPA Indosat No. Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 beserta amandemennya sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menandatangani: Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat: -- (tanpa nomor) No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 yang pada pokoknya berisi: Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan dalam lingkup pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2. Ruang lingkup kerjasama adalah: Indosat merupakan *product owner voucher* isi ulang Indosat (Indosat, Mentari, IM3 dan StarOne). IM2 berhak menggunakan voucher isi ulang Indosat untuk topup layanan prepaid IM2. Perjanjian ini berlaku untuk voucher fisik (kartu) melalui sistem Indosat *Voucher Data Base* (IVDB) maupun elektronik melalui *System Electronic Voucher*

(SEV). IM2 melakukan aspek-aspek pemasaran, edukasi kepada pelanggan (*customer education*) *top-up record*, dan *customer service*.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa “bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

b. Analisis Kasus

Majelis Hakim mengesahkan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Padahal, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur hubungan bisnis antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

IM2 adalah penyelenggara jasa telekomunikasi (dalam hal ini internet), dan Indosat adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Dalam industri telekomunikasi, penyelenggara jasa internet harus melakukan perjanjian kerjasama agar dapat memberi akses internet lewat infrastruktur penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 adalah dasar hukum yang memerintahkan penyelenggara jasa melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan penyelenggara jaringan, di mana salah satu jaringan itu adalah jaringan seluler yang beroperasi di pita 2.1GHz. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama itu (antara Indosat dan IM2) adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan PP Nomor 52 Tahun 2000 memerintahkan dua pihak untuk bekerjasama.

Majelis Hakim keliru memahami maksud Pasal 9 ayat (2) dari Undang-Undang Telekomunikasi dan Penjelasannya. Majelis Hakim mengikuti sepenuhnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum bahwa IM2 wajib memiliki izin jaringan. “Pemahaman ini tentu amat fatal, bagaimana mungkin perusahaan yang ingin menyelenggarakan jasa dipaksa harus memiliki jaringan telekomunikasi. Hal tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan “Penyelenggara Jasa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi”. Putusan ini ancaman bagi dunia telekomunikasi, kiamat internet sudah di depan mata.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada Indar Atmanto, karena melakukan perbuatan

melawan hukum dengan menandatangani perjanjian kerja sama jaringan 3G agar IM2 dapat menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz milik Indosat.

Indar dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atas penggunaan pita frekuensi radio tersebut PT IM2 tidak membayarkan *up-front fee* sehingga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ini merugikan keuangan negara pada 2006-2011 sebesar Rp 1.358.343.346.647,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Namun, Indar tidak terbukti memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian negara. Ia tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Sebagai gantinya, hakim menghukum IM2 untuk membayarkan uang pengganti sebesar Rp Rp 1.358.343.346.647,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

IM2 sebagai penyedia jasa akses internet telah disalahpahami sebagai penyelenggara jaringan seluler. Perbuatan melalui jaringan seluler “melalui jaringan seluler frekuensi 2,1 GHz” telah disalahpahami sebagai perbuatan “menggunakan alokasi frekuensi pita 2,1 GHz” padahal kedua hal tersebut maksudnya berbeda. Perbuatan “melalui jaringan seluler frekuensi 2,1 GHz” maksudnya adalah bahwa jaringan seluler itu telah ada, lalu dimanfaatkan oleh jutaan pengguna atau pelanggan individu maupun korporasi, para para pelanggan ini harus menggunakan alat komunikasi misalnya *handphone* yang bisa beroperasi pada frekuensi 2,1 GHz agar bisa mengakses jaringan seluler pita 2,1 GHz. Sedangkan Perbuatan “menggunakan alokasi frekuensi di pita 2,1 GHz” artinya diawali dari jaringan belum ada, mendapatkan izin penggunaan alokasi-frekuensi melalui lelang, lalu membangun, dan mengoperasikan jaringan seluler yang terdiri dari ribuan BTS yang harus beroperasi pada frekuensi radio 2,1 GHz.¹⁵⁶

Akibat kesalahpahaman ini IM2 dianggap wajib membayar biaya hak penggunaan (BHP) pita frekuensi sebesar yang telah dibayarkan oleh pemilik jaringan yaitu Indosat. Karena anggapan ini kemudian muncullah sangkaan adanya kerugian negara sebesar Rp1.3 Triliun. Tampaknya di balik kasus Indosat dan IM2 terdapat berbagai permasalahan hukum yang perlu untuk diantisipasi oleh semua pihak untuk dapat menghindari adanya ketidakpastian hukum.¹⁵⁷

156 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/Per/M.Kominfo/2/2006 Tentang ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, Pasal 2 ayat (1).

157 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5117c3b603ced/aai-kritik-penanganan-kasus-im2> [diakses tanggal 09/08/2015, pukul 13.00]

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, definisi tentang penyelenggaraan jaringan terdapat dalam Pasal 1 angka 13 sebagai berikut: Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Kemudian dijelaskan sedikit lebih tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 6 ayat (1) bahwa penyelenggara jaringan memiliki kriteria sebagai berikut: Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

Apakah pengertian atau kriteria penyelenggara jaringan dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas telah cukup jelas dan masih relevan dengan praktik bisnis yang terjadi saat ini. Pola pikir dan praktik bisnis di masa beberapa tahun yang lalu mempunyai pengertian bahwa membangun berarti memiliki aset jaringan. Dari pengertian bahasa, tentu yang disebut *network operator* adalah pihak yang mengoperasikan jaringan. Sedangkan pihak yang menggunakan jaringan itu untuk melayani jutaan pelanggan adalah *service-provider* (penyedia jasa telekomunikasi). Namun perbuatan atau kata kerja dalam regulasi mengandung pengertian ganda dengan adanya frase kalimat “dan atau menyediakan”. Kata “menyediakan” memiliki pengertian tidak harus memiliki aset jaringan sendiri, namun bisa menyewa dari pihak lain. Sehingga pihak yang menjual kembali kapasitas jaringan kepada pengguna jaringan lain bisa disebut sebagai *virtual network operator*. Sedangkan bila jaringan milik vendor atau perusahaan tersebut dimanfaatkan untuk beragam solusi komunikasi dan *value added service*, maka pihak yang menggunakan atau memanfaatkan jaringan ini disebut penyelenggara jasa telekomunikasi. Inilah kerangka pikir Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Namun apabila vendor atau perusahaan lain itu hanya sebatas melakukan kerja sama *maintenance contract*, sedangkan aset jaringan adalah milik pihak lain atau diakadkan menjadi menjadi milik pihak lain melalui *life time leasing*, maka vendor tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *network-operator* (penyelenggara jaringan). Karena itu, dalam regulasi yang baru perlu diperjelas tentang kriteria lisensinya.¹⁵⁸

Dalam bahasa regulasi, perbuatan PT IM2 adalah menggunakan jaringan seluler milik PT. Indosat. Sedangkan Perbuatan Indosat adalah membangun atau menyediakan jaringan (BTS) yang harus berfrekuensi 2,1 GHz. Jadi, PT IM2 tidak membangun ribuan BTS dan tidak pula menyelenggarakan jaringan seluler sehingga PT IM2 tidak

158 Nonot Harsono, *Telekomunikasi untuk Kemakmuran Bangsa: Tantangan Bisnis dan Regulasi Telekomunikasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm. 261.

memerlukan alokasi frekuensi di pita 2,1 GHz dan tentu tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan frekuensi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 7 telah mengatur bahwa ada dua jenis penyelenggaraan, yaitu (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dan (2) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Terkait dengan kewajiban pembayaran BHP-Frekuensi, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa PT IM2 melakukan kerja sama dengan PT Indosat dengan motivasi atau tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran BHP-frekuensi. Padahal semua pelanggan IM2 telah berkontribusi dalam pembayaran BHP-frekuensi dalam bentuk “membayar pulsa”. Majelis Hakim seolah terbawa ke dalam pemikiran bahwa PT IM2 adalah perusahaan telekomunikasi yang harus membayar Biaya Hak Penyelenggaraan-frekuensi karena telah memanfaatkan jaringan seluler milik PT. Indosat. Padahal PT IM2 adalah mitra bisnis PT Indosat untuk mencari pengguna jaringan sebanyak mungkin agar banyak yang “membeli pulsa Indosat” dari sini IM2 mendapat bagian keuntungan.

Pembuktian atas dakwaan “ menggunakan alokasi frekuensi pita 2,1 GHz” yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengukuran yang dilakukan di beberapa kota yang secara singkat disimpulkan bahwa pelanggan IM2 terbukti mengakses BTS milik Indosat melalui kanal 7 dan 8 di pita frekuensi 2,1 GHz. Dalam ilmu telekomunikasi, pengukuran ini membuktikan bahwa pelanggan PT IM2 terbukti menggunakan jaringan seluler milik PT Indosat dan memang harus demikian yang terjadi karena pelanggan IM2 memang harus mengakses Server IM2 melalui jaringan seluler PT Indosat. Bagi Majelis Hakim, mungkin pembuktian ini tampak amat meyakinkan, namun bagi masyarakat dunia telekomunikasi, pembuktian ini sangat memperhatikan karena akibat hukumnya akan sangat merugikan banyak pihak.

Majelis Hakim seharusnya mengingat dan memahami PM Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penataan Pita Frekuensi 2,1 GHz untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000. Jadi, subjek hukum dari perbuatan ‘menggunakan alokasi frekuensi pita 2,1 GHz. Seharusnya yang dibuktikan adalah apakah PT IM2 telah membangun dan mengoperasikan ribuan BTS, apakah PT IM2 telah menyelenggarakan jaringan seluler di pita 2,1 GHz.

Pemahaman yang berbeda atas perbuatan hukum dalam kerja sama antara PT IM2 sebagai penyelenggara jasa dengan PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan, telah menghasilkan putusan atas PT IM2 wajib membayar biaya BHP frekuensi sebesar Rp 1.358.343.346.647,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan vonis penjara 8 tahun atas terdakwa Indar Atmanto Dirut IM2 yang telah

menandatangani perjanjian kerja sama “Akses *Internet Broadband* melalui Jaringan seluler 3G/HSPA Indosat”.

Dalam ringkasan Putusan nomor 01/PID. Sus/TPK/2013/PN. JKT. PST, Tanggal 8 Juli 2013. Majelis Hakim memutuskan antara lain PT IM2 wajib membayar Rp 1.358.343.346.647;- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang merupakan tarif BHP-frekuensi sejak tahun 2006 karena dianggap telah terbukti menggunakan alokasi pita frekuensi dan pidana 4 tahun penjara atas mantan Dirut IM2 Indar Atmanto karena telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Dalam sidang Tindak Pidana Korupsi ini, ada 5 (lima) putusan regulatif yang saling berurutan (bila yang huruf a tidak ada, maka yang lain otomatis gugur), yaitu:

1. PT IM2 dianggap menggunakan alokasi pita frekuensi bersama PT Indosat;
2. PT IM2 dianggap wajib membayar BHP frekuensi sebesar Rp 1.358.343.346.647;- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. PT IM2 dianggap menghindari kewajiban membayar BHP-frekuensi.
4. Maka, berarti PT IM2 telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebesar tarif Rp. Rp 1.358.343.346.647;- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
5. Maka Indar Atmanto, Dirut PT IM2 (terdakwa) dipenjara 4 tahun.

Putusan Tindak Pidana Korupsi berasal dari putusan huruf a yang lahir dari kesalahpahaman hakim dalam memahami keterangan ahli. Selain itu, Pengadilan ini telah mengadili PT IM2, meskipun tidak dihadirkan sebagai terdakwa. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, subjek hukum dari perbuatan hukum telekomunikasi adalah korporasi.¹⁵⁹ Indar Atmanto diputus pidana penjara 4 tahun karena dianggap menyebabkan PT IM2 tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan-frekuensi.

Bukti bahwa pokok perkara sebenarnya adalah pemahaman atas perbuatan “akses internet melalui jaringan seluler 3G/HSPA Indosat”, dapat dilihat pada surat Putusan nomor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, di halaman 274 dan 275 yang diulang di 305, yang sama dengan isi pokok dakwaan di halaman 32. Dalam uraian tersebut tampak jelas bahwa dakwaan Tindak Pidana Korupsi Rp. Rp 1.358.343.346.647;- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ditimpakan pada PT

159 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang *Telekomunikasi*, Pasal 8 ayat 1

IM2 dan Indar Atmanto karena dikira telah menggunakan alokasi frekuensi PT Indosat. Andai Hakim mengingat bahwa perbuatan jutaan pelanggan PT IM2 adalah mengakses internet melalui saluran telekomunikasi yang telah dibangun oleh Indosat dan telah membayar biaya saluran yang dipakainya dalam bentuk “pulsa Prabayar”, maka tentu hakim tidak akan mewajibkan PT IM2 untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan-frekuensi.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terjadi kerancuan dalam memahami perbuatan hukum telah tampak sejak dari masa pembacaan dakwaan. Perbuatan hukum yang didakwa melanggar regulasi adalah “kerja sama akses internet melalui jaringan seluler 3G berfrekuensi 2,1 GHz.” Perbuatan ‘melalui jaringan seluler berfrekuensi 2,1 GHz’ tersebut dipecah menjadi dua perbuatan telekomunikasi, yaitu “menggunakan jaringan seluler” dan “menggunakan frekuensi 2,1 GHz.” Pemahaman memecah satu perbuatan memecah satu perbuatan menjadi dua perbuatan inilah asal mula munculnya gagasan mengemas tuduhan pelanggaran regulasi menjadi dakwaan Tindak Pidana Korupsi sebesar tarif Biaya Hak Penyelenggaraan-frekuensi.

Dalam dunia telekomunikasi, tidak pernah ada kalimat “selain menggunakan jaringan berfrekuensi 2,1 GHz.” Kata keterangan ‘frekuensi 2,1 GHz serupa dengan kata ‘kecepatan 400km/jam’ dalam kalimat “mobil balap dengan kecepatan 400 km/jam”. Kata “frekuensi 2.1 GHz” dalam kalimat diatas bukan objek hukum. Jaksa Penuntut Umum tampaknya mengira bahwa kalimat ‘melalui jaringan seluler’ sama dengan kalimat menggunakan alokasi frekuensi seluler’, di mana maksud dari kata ‘alokasi frekuensi’ adalah jatah ruang udara di mana Indosat boleh memancarkan sinyal Biaya Hak Penyelenggaraan-nya.

Dalam dakwaan yang dimuat dalam surat Putusan, ada dua perbuatan hukum yang didakwakan. Menurut Ilmu telekomunikasi, 2 dakwaan itu saling menggugurkan karena tidak bisa terjadi secara bersamaan. Dua dakwaan tersebut adalah:

1. PT Indosat didakwa mengalihkan alokasi frekuensi radionya kepada PT IM2;
2. PT IM2 didakwa menggunakan bersama (*sharing*) spektrum frekuensi radio.

Logikanya, jika alokasi frekuensi sudah dialihkan, kenapa faktanya jaringan seluler yang ada adalah jaringan Indosat dan yang membayar BHP frekuensi adalah tetap Indosat. Jika IM2 dan Indosat melakukan sharing frekuensi, maka tidak mungkin ada pengalihan alokasi frekuensi. Atau Jaksa Penuntut Umum atau Hakim berpikir “alokasi-frekuensi dialihkan sebagian” yang menurut standar seluler 3G, jika alokasi frekuensinya setengahnya atau sebagian, jaringan tidak bisa berfungsi. Maka dua dakwaan ini saling melemahkan karena dua perbuatan hukum yang didakwaan mustahil terjadi secara bersama.

Hakim pun keliru dalam memahami keterangan saksi atau keterangan ahli dalam substansi perkara yang hendak dibuktikan adalah apakah PT IM2 menggunakan alokasi frekuensi 2.1 GHz. Keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Dr. Ir. Heroe Wijanto, MT adalah yang paling penting karena keterangan dari saksi dan ahli yang lain terkait pertanyaan “apakah PT IM2 telah menggunakan alokasi frekuensi” telah terjawab dengan tegas bahwa “tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2”.

Hakim Ketua meminta konfirmasi atas keterangan ahli yang sebelumnya menyatakan “tidak ada penggunaan bersama frekuensi”, tetapi Hakim Ketua salah tangkap dengan mengatakan “Tadi saudara Ahli menerangkan tidak ada penggunaan jaringan bersama IM2 dengan Indosat.”Maka atas pernyataan ini, saudara Heroe Wijanto menjelaskan bahwa yang terjadi adalah penggunaan bersama jaringan. Jaringan ini memiliki kapasitas (kemampuan) melayani banyak pelanggan. Kapasitas jaringan milik Indosat inilah yang digunakan bersama oleh IM2 dan Indosat untuk melayani pelanggan masing-masing. PT IM2 menyediakan jasa akses internet dan Indosat menyediakan saluran/jaringan untuk para penyelenggara jasa dan juga untuk jasanya sendiri (misalnya layanan *voice* dan sms yang IM2 tidak menyediakan). PT Indosat juga menyediakan jaringannya untuk digunakan oleh penyelenggara konten dan *Internet Service Provider* (ISP) yang lain karena PT Indosat dilarang memonopoli jaringannya hanya untuk saluran bagi layanan sendiri. Dari uraian di atas tampak bahwa Hakim tidak mengingat hubungan antara penyelenggara jaringan dengan para penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000. Tidak ada keharusan sebuah *Internet Service Provider* (ISP) untuk memiliki izin frekuensi 3G. Sebuah *Internet Service Provider* (ISP) dapat menyewa, secara sah, bandwidth ke operator 3G tanpa perlu izin frekuensi 3G. Jadi pola bisnis IM2 maupun 300 dan *Internet Service Provider* (ISP) lain di Indonesia sesuai dengan UU Telekomunikasi maupun praktik usaha telekomunikasi yang ada. Tidak ada hukum yang dilanggar apalagi melakukan tindak pidana korupsi. IM2 hanya sebuah *Internet Service Provider* (ISP) dan menyewa *bandwidth* secara legal ke Indosat, tidak melakukan tindakan korupsi apapun dan tidak perlu mempunyai izin frekuensi 3G.

Hakim tampak memahami penjelasan dari Ahli dalam kalimat “jadi jaringannya ya. Sharing (jaringan) dengan siapa?..”. Lalu dijawab oleh Sdr. Ahli dengan kalimat “Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, adalah (*sharing* jaringan) Indosat dengan IM2”. Namun ternyata dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa PT IM2 telah menggunakan alokasi frekuensi 2,1 GHz yang dialokasikan secara eksklusif kepada

Indosat. Hakim mengatakan kata “eksklusif” namun melupakan artinya, yaitu hanya bisa dipakai oleh satu pihak saja, yaitu PT Indosat, sesuai penjelasan Pasal 33 ayat 2, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999.

Pada pertimbangan hukum, Hakim menyatakan kalimat tersambung “PT IM2 menggunakan Jaringan PT Indosat yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz”. Seharusnya Hakim paham bahwa kalimat itu berarti PT IM2 menggunakan Jaringan PT Indosat dan Jaringan PT Indosat menggunakan frekuensi 2,1 GHz. Jadi, yang menggunakan alokasi-frekuensi adalah PT Indosat. Inilah substansi kekeliruan Hakim dalam memutus perkara.

Hakim menafsirkan maksud dari Pasal 9 ayat (2) bahwa “yang boleh menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan adalah hanya penyelenggara jasa yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan.” Tidak mungkin penyelenggara jasa memiliki izin penyelenggaraan jaringan jika tidak menyelenggarakan jaringan. Hakim keliru memahami penjelasan Pasal 9 ayat (2), yaitu kalimat ‘yang menyewakan kembali (jaringan) tersebut harus memperoleh izin sebagai penyelenggara jaringan’. Ini ditujukan bagi penyelenggara jasa yang menyewa kapasitas jaringan cukup besar, lalu saluran ini disewakan kembali kepada pengguna jaringan lainnya. Dalam konteks ini, penyelenggara jasa tersebut berkembang usahanya menjadi menyewakan jaringan. Kegiatan menyewakan kembali jaringan ini harus memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan (tidak cukup hanya dengan memiliki izin sebagai penyelenggara jasa).

Hakim memiliki presepsi keliru bahwa PT IM2 harus memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan seluler dan Hakim tidak membedakan antara perbuatan “menggunakan jaringan berfrekuensi 2,1 GHz” dengan “menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1 GHz.” Hakim berdasarkan keyakinannya telah menyebutkan Pasal-Pasal yang dikira telah dilanggar oleh PT IM2, tidak relevan dengan proses bisnis di lapangan. Pasal 2 ayat (2) dari PM Nomor 7 tahun 2006 menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan alokasi frekuensi di pita 2,1 GHz harus melalui proses lelang. Berarti PT IM2 dan semua penyelenggara jasa yang akan memanfaatkan jaringan seluler harus ikut lelang. Bila ini diterapkan, pasti tidak akan ada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Telekomunikasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 dan PP Nomor 52 Tahun 2000.

Hakim menyatakan PT. IM2 telah melanggar Pasal 25 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, bahwa pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain. Hakim mengira bahwa telah terjadi pengalihan alokasi frekuensi dari PT Indosat ke PT IM2; padahal fakta jaringan seluler adalah milik PT Indosat. Hakim menyatakan PT IM2 melanggar Pasal 29 ayat (1) namun telah mengabaikan ayat (3) yang berbunyi “Biaya

hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan". PT IM2 yang tidak memiliki jaringan seluler tentu tidak mungkin memiliki izin stasiun radio.

Hakim menyatakan PT. IM2 melanggar Pasal 30 dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 yang menentukan bahwa "Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna". Hakim melupakan keterangan ahli (Heroe Wijanto), yang menjadi acuan utama), yang menerangkan bahwa "tidak ada penggunaan bersama pita frekuensi, yang ada adalah penggunaan bersama jaringan."

Penerapan Pasal 30 bersamaan dengan Pasal 25 adalah bukti kuat tentang pemahaman yang keliru. Pasal 25 adalah tentang perbuatan mengalihkan alokasi frekuensi radio, sedangkan Pasal 30 adalah tentang perbuatan *sharing* (penggunaan bersama) frekuensi radio, di mana dua perbuatan ini tidak mungkin terjadi bersama.

Secara efisiensi, perbuatan pidana indar dapat dikatakan inefisien karena selain menguntungkan PT IM2, sebenarnya PT IM2 dan PT Indosat secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian yang lebih besar terutama bagi penerimaan negara melalui pengabaian terhadap kewajiban membayar *up front fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi kepada negara. Secara kemanfaatan, putusan Mahkamah Agung dengan menambahkan hukuman penjara 8 tahun dengan hukuman denda Rp. 300 juta subsidi kurungan 6 bulan secara analisis ekonomi mikro masih dapat dikatakan memenuhi asas kemanfaatan karena secara preseden dapat mengakibatkan *moral suassion* bagi para pemegang kebijakan korporasi lainnya khususnya yang terkait dengan status anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara untuk tidak mengabaikan kewajiban terhadap fasilitas negara dengan menggunakan alasan praktik bisnis kedepannya. Namun dari sisi keadilan sepertinya hukuman kepada Indar ini tergolong tidak mengedepankan sisi pemenuhan hak asasi manusia karena dalam kasus terdakwa Indar Atmanto ini, jaksa secara substansial telah mengubah setelah hari sidang ditentukan dengan isi dakwaan dari isu pokok: menghindari kewajiban membayar penggunaan pita frekuensi kepada negara menjadi penggunaan frekuensi tanpa izin menteri. Bila melihat isi surat dakwaan ini melalui Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, maka akan terdapat 11 rumusan delik. Dengan demikian apakah perbuatan menyewa jaringan internet indosat harus membutuhkan izin Menkominfo? Jika harus mengajukan izin menteri dan IM2 tidak mendapat izin tetapi IM2 tetap melanjutkan usahanya, maka IM2 termasuk melanggar Pasal 47 jo. Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 7 Undang-Undang Telekomunikasi tersebut. Pasal itu memuat ancaman pidana

hingga maksimum 6 tahun penjara dan denda maksimum 600 juta rupiah. Jelas dalam hal ini terjadi *lex specialis*. Tetapi tidak terlihat ada Pasal lain yang dilanggar. Hal ini juga telah diperkuat oleh Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika bernomor T684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 yang menegaskan bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai aturan. Sesungguhnya, bila pejabat atau Menteri Komunikasi dan Informasi telah mengatakan bahwa kerja sama Indosat dan IM2 serta perbuatan Indar Atmanto tidak melawan hukum walaupun negara dirugikan atau dengan kata lain bahwa derajat kesalahan terpidana tidaklah terlalu berat sehingga memperoleh vonis seberat itu. Kejaksaan agung seharusnya menggunakan dasar Undang-Undang Telekomunikasi sebagai pengecualian (*lex specialis*), bukan dengan menggunakan aturan yang bersifat umum (*legi generali*). Dalam memutuskan sebuah kasus yang menyangkut Undang-Undang *lex specialis*, maka Undang-Undang *legi generali* harus mengikuti *lex specialis*. Namun mantan Dirut PT IM2, Indar Atmanto telah dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perkara PT IM2 ini seharusnya tidak menggunakan *legi generali*. Namun diluar masalah efisiensi, kemanfaatan dan keadilan untuk terpidana Indar sebenarnya ada masalah lain yang juga merupakan pertimbangan berdasarkan analisis ekonomi mikro yaitu keharusan bagi Kejaksaan Agung untuk segera melakukan eksekusi.¹⁶⁰

Anggapan bahwa PT IM2 telah melanggar Pasal 34 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999: "Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi." Tidak relevan. Hal ini terbantah oleh Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi " Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu". Ini berarti penerapan Pasal 34 menjadi tidak relevan.

Hakim lebih dahulu memutus bahwa PT IM2 dan PT Indosat melanggar regulasi telekomunikasi, lalu berlanjut memutus bahwa kerjasama IM2 dengan Indosat adalah tindak Pidana Korupsi. Pertama diputus "menggunakan alokasi frekuensi", lalu berakibat hukum (diputus)" wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan-Frekuensi." Karena tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan-Frekuensi radio, maka diputus Tindika Pidana Korupsi.¹⁶¹ Pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri

160 Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 163.

161 Nonot Harsono, *Pentingnya Memahami Perbuatan Hukum Telekomunikasi Dalam Kerjasama Antara PT IM2 Dengan PT Indosat*, BRTI, Jakarta, 2015, hlm. 6-18.

Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Indar ini, nampak jelas adanya pertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung, 21 Juli 2014, khususnya tentang alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan adanya salah satu unsur tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara ini alat bukti itu berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan tersebut oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diperkuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dikokohkan Mahkamah Agung dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi selanjutnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung Tindak Pidana Korupsi mengandung cacat hukum.

Pertentangan kedua putusan itu terjadi karena Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, maupun Mahkamah Agung menggunakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membuktikan adanya kerugian negara. Padahal alat bukti yang diajukan tersebut dinyatakan tidak sah maka dapat disimpulkan tidak ada satu pun alat bukti pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan jaksa penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara tidak pernah terbukti.

Ketidakpastian hukum telah terjadi apada kasus IM2 tersebut, empat lembaga regulasi dan hukum berbeda persepsi dan mengaburkan batas tugas kewenangan dalam membina industri. Prediksi atas perbuatan IM2 seharusnya adalah “menggunakan jaringan seluler PT Indosat”. Jika dikaji secara mendalam dengan pendekatan hukum Paten (pendekatan perundang-undangan) bahwa perbuatan yang dilakukan Indarmanto dan IM2 adalah merupakan pelanggaran hak Paten seseorang di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terjadinya kekosongan hukum di bidang tersebut sangat mempengaruhi sikap hakim. Hakim yang aktif terlebih dahulu memutuskan bahwa PT IM2 dan PT Indosat melanggar regulasi telekomunikasi, lalu berlanjut memutuskan bahwa kerja sama IM2 dengan Indosat adalah tindak pidana korupsi. Pertama diputus “menggunakan alokasi frekuensi” lalu berakibat hukum (diputus) “wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)-frekuensi”. Akhirnya, karena tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)-frekuensi radio, maka diputus Tindak Pidana Korupsi. Para hakim yang bersikap pasif masih menunggu adanya Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan sehingga dalam mengadili suatu kasus yang peraturannya belum

lengkap akan memutus dengan *dictum*, menolak atau menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima (*nietn onvankelijk verklaard*). Sementara itu hubungan hukum yang berkaitan dengan Paten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin membutuhkan perlindungan hukum. Ketidajelasan naskah Undang-Undang harus ditafsirkan dan kekosongan itu harus diisi dengan pengisian kekosongan hukum ini harus dipraktikkan melalui peradilan yang bebas dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan batasan kaedah hukum yang berlaku. Meskipun Hakim dalam memutus dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan melihat bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah Paten yaitu invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berupa teknologi telekomunikasi. Penulis beranggapan bahwa frekuensi 3G merupakan invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi didasarkan pada Pasal 2, 3, 5 dan 7 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Suatu temuan atau invensi dapat diberikan Paten, apabila memenuhi unsur-unsur atau tidak bertentangan dengan Pasal 2, 3, 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas¹⁶².

Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan¹⁶³.

162 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang *Paten*, Pasal 2.

163 *Ibid*, Pasal 3.

Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.¹⁶⁴

Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang: proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.¹⁶⁵

Hakim meskipun berpandangan bahwa penggunaan frekuensi 3G dilakukan berdasarkan perjanjian, antara Indosat dan IM2, yang isi pokok perjanjiannya adalah Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyedia jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number* (USIM) tanpa fitur voice, video call, MMS maupun SMS. Perjanjian merupakan ranah hukum perdata dan melihat objek yang disengketakan adalah penggunaan frekuensi 3G yang merupakan salah satu invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berupa teknologi telekomunikasi, karena teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Teknologi telekomunikasi dipergunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang mencakup penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi. Penggunaan frekuensi 3G merupakan salah satu cara dalam pelayanan jasa akses internet. Meskipun hakim dalam memutuskan sengketa antara PT IM2 dan Indosat menggunakan dasar hukum tentang pelanggaran Paten yang dilakukan PT IM2 atas invensi di bidang teknologi telekomunikasi tersebut.

Indarmanto meskipun dikenakan tuduhan melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang pelanggaran Paten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya penggunaan frekuensi 3G atau melakukan pelanggaran Paten atas invensi di bidang Telekomunikasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang mencakup penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yaitu berupa pelanggaran atas hak Paten yang dimiliki inventor atau pemegang Paten

164 *Ibid*, Pasal 5.

165 *Ibid*, Pasal 7.

dalam hal ini PT. Indosat. PT IM2 dapat dikenakan Pasal 130 yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika PT Indosat tidak mendaftarkan Patennya atas Teknologi Telekomunikasi yang dimilikinya maka Indaratmanto dianggap tidak melanggar Paten PT. Indosat. Karena sistem pendaftaran Paten yang digunakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sistem konstitutif, bahwa hak atas invensi dalam bidang Paten baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan.

Tindak pidana Paten merupakan delik aduan dengan ancaman pidana dan/atau denda bagi siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan ancaman pidana bagi yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi apabila PT Indosat tidak mengadukan bahwa tidak mengadukan bahwa adanya tindak pidana pelanggaran hak Paten atas dirinya karena tidak merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan PT IM2 maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum.

Penerapan Pasal 130 Undang-Undang Paten sudah tepat dalam kasus PT IM2 dan Indosat, karena pelanggaran Paten yang dilakukan PT IM2 karena melakukan tindakan tersebut (penggunaan frekuensi 3G) tanpa melalui lisensi dari PT Indosat akan tetapi melalui perjanjian kerjasama. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten

kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Oleh karena itu sudah semestinya PT IM2 dianggap melakukan pelanggaran Paten.

Penggunaan instrumen hukum sangat penting karena dengan menegakkan hukum dan melakukan pembangunan hukum akan berimplikasi kepada masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

C. Kasus yang Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Paten Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Beberapa Negara

1. Negara Jepang

a. Kasus Posisi

Apple sebagai Penggugat vs Samsung Electronics sebagai Tergugat. Pengadilan Distrik Tokyo, Pengadilan Distrik Tokyo, pada tanggal 23 Agustus 2011, menerima gugatan diajukan oleh Apple. Dengan objek sengketa berupa Paten berupa Produk: Galaxy S, Galaxy S II, Galaxy Tab 7.

Apple menggugat hak klaim: berupa pelanggaran Paten dan isi tuntutan berupa menghentikan penjualan di pelanggaran Paten dan agar pengadilan mengeluarkan perintah sementara untuk menghentikan penjualan atas produk yang diduga melanggar Paten.

Pengadilan Distrik Tokyo, pada tanggal 17 Juni 2011. Apple, sementara disposisi aplikasi: 1) Sasaran Produk: Galaxy S, Galaxy Tab; 2) hak klaim: pelanggaran Paten; 3) isi permintaan: perintah penghentian penjualan sementara.

Pengadilan Distrik Tokyo, pada tanggal 22 April 2011. Samsung Electronics, melakukan pengaduan: 1) Pelanggaran Paten Produk; 2) hak klaim: Transfer divisi data dan kontrol daya, seperti komunikasi data nirkabel, berikut 2 hak Paten: JP4299270, JP4642898; 3) permintaan konten: pelanggaran Paten dan (2) perintah penghentian penjualan sementara.

Pada tanggal 17 Oktober 2011. Samsung Electronics, sementara disposisi aplikasi: 1) Produk Target: iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2; 2) hak klaim: komunikasi terkait 1 Paten dan user *interface* yang berhubungan dengan hak klaim; 3) isi permintaan: penghentian sementara penjualan.

b. Analisis Kasus

Pada akhirnya bulan April 2011 Apple kembali melakukan tuntutan serupa di Jepang. Apple berusaha meyakinkan pengadilan Jepang untuk memblokir sejumlah

Samsung Galaxy Series di Jepang. Yang menjadi pokok masalah tetap sama yakni kemiripan *smartphone* dan tablet Galaxy Series yang menjalankan OS Android dengan iPhone dan iPad milik Apple. Apple telah mendaftarkan gugatannya di pengadilan Tokyo. Isi dari gugatan itu memasukkan pemberhentian penjualan Galaxy S dan Galaxy S II, juga Galaxy Tab 7 di Jepang. Apple terus berusaha menahan laju penjualan Galaxy Series. Menjadi pesaing terkuat bagi iPhone dan iPad, Galaxy Series tampaknya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Apple sehingga Apple tidak cukup mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran hak Paten di satu negara saja.

Sebuah pengadilan di Tokyo telah memutuskan bahwa *Samsung Electronics* tidak melanggar hak Paten yang dimiliki oleh Apple. Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak akan otomatis mengindahkan putusan juri Amerika Serikat di California. Seorang hakim Tokyo telah memutuskan pada 31 Agustus 2012, yaitu selang satu minggu dari keputusan Amerika Serikat, bahwa *smartphone* dan komputer tablet Samsung tidak melanggar penemuan Apple terkait sinkronisasi data musik video dengan *server*. Ketua majelis pengadilan juga mengatakan bahwa produk Samsung tidak terlihat seperti menggunakan teknologi yang sama dengan yang dipakai produk Apple. Sehingga pada akhirnya Samsung diberikan legalitas untuk menjual produk-produknya di wilayah negeri Sakura.

Hukum Paten Jepang secara eksplisit mengacu pada perangkat lunak (*software*) terkait program komputer sebagai subjek dipatenkan. *Paten Act* Jepang mendefinisikan sebuah penemuan sebagai “penciptaan yang sangat canggih, ide teknis yang bersifat alamiah.” Ini berarti bahwa hanya sebuah terkait program komputer yang dapat dianggap sebagai “penciptaan ide teknis yang bersifat alamiah” dapat diberikan perlindungan Paten. Pedoman *Japanese Patent Office* (JPO) lanjut menyatakan bahwa di mana “informasi diproses oleh perangkat lunak konkret diwujudkan dengan menggunakan sumber daya perangkat keras,” perangkat lunak dianggap “ciptaan ide teknis memanfaatkan hukum alam.” Dengan kata lain, penemuan perangkat lunak (*software*) terkait, di mana informasi diolah oleh perangkat lunak (*software*) terkait program komputer) tidak konkret diwujudkan dengan menggunakan sumber daya perangkat keras, tidak akan diberikan perlindungan Paten.¹⁶⁶

Japanese Patent Office (JPO) sekarang ini merekomendasikan untuk menggunakan *multiclaime system* karena akan menjadi lebih efektif untuk mewartakan seberapa luas hak yang ingin dicakup oleh *inventor* pada invensinya berdasar *case by case*. *Japanese Patent Office* (JPO) accepts a set of multiple claims directed both to ‘system and ‘subsystem’,

166 *Committee on Development and Intellectual Property, Patent-Related Flexibilities In The Multilateral Legal Framework and Their Legislative Implementation At The National And Regional Levels - Part III*, WIPO, Jenewa, 2014.

'*methode*' and '*appartus*' (*substantially the same invention*). Meskipun pada awalnya Jepang mengutamakan *single claim*, kemudian dikembangkan *multiple claim* agar lebih menjamin luasnya perlindungan terhadap penemuan yang akan dipatenkan serta tidak terantisipasi oleh *prior art*.¹⁶⁷

Undang-Undang Paten Jepang, menyebutkan bahwa sebuah penemuan didefenisikan sebagai kreasi yang sangat maju dari gagasan-gagasan teknis yang memanfaatkan sebuah hukum alam. Hukum alam berarti sebuah hukum yang bersifat ilmiah yang ditemukan berdasarkan pengalaman dalam alam. Sesuatu yang tidak memanfaatkan hukum alam seperti, peraturan permainan atau cara berdagang atau sesuatu yang bertentangan hukum alam gerakan yang terus-menerus tidak dapat dianggap sebagai sebuah penemuan dalam Undang-Undang Paten (*The Intellectual Property Basic Act*) Nomor 122 tanggal 4 Desember 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 119, tanggal 16 Juli 2003). Sebuah penemuan yang dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, sebab akan mengakibatkan efek tidak baik apabila Paten diberikan pada penemuan yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Undang-undang Paten tidak akan memberikan Paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan. 'Telah dikenal luas' berarti dalam keadaan secara umum telah dikenal oleh masyarakat. Demikian pula sebuah penemuan dinilai mengandung langkah inventif dari apakah seseorang yang memiliki sesuatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam bidang teknis yang berkaitan dengan sesuatu penemuan (atau seseorang yang ahli di bidangnya) dengan mudah dapat menghasilkan penemuan itu.

Undang-undang Paten Jepang memberikan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam hal ini berupa perangkat lunak (*software*). Hakim memutuskan bahwa *smartphone* dan komputer tablet Samsung tidak melanggar penemuan Apple terkait sinkronisasi data musik video dengan *server*. Jepang memberikan perlindungan terhadap perangkat lunak dengan hukum Paten. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mendorong penemuan dengan mempromosikan perlindungan dan pemanfaatannya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan dan perkembangan industri.

Subjek perlindungan hukum Paten ini secara khusus, adalah untuk melindungi tingkat kreativitas yang tinggi dalam konsep teknologi¹⁶⁸. Istilah "intelektual" yang digunakan dalam Undang-undang ini berarti penemuan, perangkat, varietas baru tanaman, desain, bekerja dan properti lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan kreatif

167 Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 49.

168 *The Intellectual Property Basic Act* No. 122, 4 Desember 2002, Art. 2.

oleh manusia (termasuk menemukan atau memecahkan hukum alam atau fenomena alam yang diterapkan dalam industri), merek dagang, nama dagang dan tanda lainnya yang digunakan untuk menunjukkan barang atau jasa dalam kegiatan bisnis, dan rahasia dagang dan informasi teknis atau bisnis lainnya yang berguna untuk kegiatan bisnis¹⁶⁹.

Perlindungan hukum terhadap perangkat lunak dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas dan akan membawa dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung pembangunan. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum terhadap perangkat lunak (*software*) yang merupakan bagian dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut maka akan meningkatkan perekonomian negara jepang dan akan membawa dampak pada kemakmuran bangsa Jepang.

2. Negara Amerika Serikat

1. Kasus Posisi

Apple inc., sebuah perusahaan california, sebagai penggugat dan samsung electronics co., ltd., sebuah perusahaan korea; samsung electronics america, inc., New York; samsung telekomunikasi amerika, llc, sebuah perseroan terbatas *delaware* sebagai TERGUGAT.

Penggugat Apple Inc (“Apple”) mengeluh dan menuduh sebagai berikut melawan Tergugat Samsung Electronics Co, Ltd, Samsung Electronics America, Inc., dan Samsung Telekomunikasi America, LLC (secara kolektif “Samsung”), sebagai PENGUGAT.

Objek sengketa dalam gugatan ini adalah pelanggaran Paten, penunjukan asal dan persaingan tidak sehat, pelanggaran merek dagang, persaingan tidak sehat.

Pada tanggal 15 April 2011, Apple, menggugat Samsung dengan petitum yang diajukan sebagai berikut: 1) Sasaran Produk: Galaxy S 4G, Epic 4G, Nexus S; 2) Hak klaim: Paten, Paten desain, dan lain-lain. Berikut 19 hak Paten (7), yaitu US7812828, US7669134, US6493002, US7469381, US7844915, US7853891, US7863533; Desain Paten: USD627790, USD602606, USD618677; Dress terdaftar perdagangan 3470983, 3457218, 3475327; Hak merek dagang: 3.886.196, 3.889.642, 3.886.200, 3.889.685, 3.886.169, 3886197; 3) Permintaan konten: pelanggaran Paten.

Apple, pada tanggal 16 Juni 2011 mengubah lingkup klaim 1) Produk Tambahan: 12 untuk menambahkan model, memperluas dari 15 model yang ada dengan total 27 model. Litigasi tunduk menjadi keseluruhan memiliki 27 model persediaan Acclaim, Epic 4G; Captivate; 4G Exhibit; Continuum; Fascinate; Droid Mengisi; Galaxy Ace; Galaxy S; Intercept; Galaxy SII; Galaxy S4G; Mesmerize, Galaxy Tab, Nexus S, Galaxy Tab 10.1, Nexus S 4G, Galaxy Prevail, Replenish, Gem, Showcase, Gravity, Sidekick, Indulge, Transform, Infuse 4G dan Vibrant; 2) perubahan hak klaim hak Paten: (perubahan 8 dari 7)

¹⁶⁹ Ibid.

US7812828, US7669134 (dihapus), US6493002, US7469381, US7844915, US7853891, US7863533 (dihapus), US7663607 (tambahkan Tekanan), US7864163 (tambahan), US7920129 (ditambahkan). Desain Paten: (perubahan 7 dari 3) USD627790, USD602606 (dihapus), USD618677, USD617334 (Tambahan), USD604305 (tambahan), USD593087 (tambahan), USD622270 (Tambahan), USD504889 (tambahan) perdagangan pakaian: (Tidak ada perubahan) 3470983,3457218,3475327. Aplikasi pakaian perdagangan: (tambahan 4) 77/921838 (add), 77/921829 (tambahkan), 77/921869 (tambahkan), 85/299118 (ditambahkan). Tidak ada merek dagang: (perubahan) 3886196, 3889642, 3886200, 3889685, 3886169, 3886197.

Pada tanggal 21 Juni 2011 Pengadilan, menolak klaim Samsung Electronics. Samsung Electronics dari iPhone berikutnya untuk Apple, iPad Terbuka berikutnya. Juga melakukan acara pengadilan di Pengadilan Distrik Utara California, kedua perusahaan harus diperlakukan sama, tapi pelanggaran kasus ini pada produk Pre Rilis Apel.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Samsung Electronics, tuntutan yang disampaikan terpisah di Pengadilan Distrik Federal Utara California Hisage. Gugatan yang diajukan itu, yakni 1) produk: dua model iPhone, iPad; 2) hak klaim: 12 Paten berikut: Paten: US6928605, US7050410, US7069055, US7079871, US7200792, US7362867, US7386001, US7447516, US7456893, US7577460, US7675941, US7698711; 3) isi permintaan: larangan melakukan penjualan terhadap produk yang dianggap melakukan pelanggaran Paten.

Pada tanggal 21 Juli 2011 Apple, kembali pengiriman formulir balasan. Pada tanggal 11 Agustus 2011. Apple, kembali perubahan klaim balasan. Pada tanggal 22 Agustus 2011. Samsung Electronics, desain iPad dalam dokumen yang sudah mengklaim Samsung Electronics telah diajukan ke Pengadilan Distrik Utara California. Dengan dukungan materi yang desain iPad bukanlah penemuan oleh Apple, untuk saling tarik terminal komputer yang muncul di tahun 1968: "A Space Odyssey", dan ini adalah setara dengan "*prior art*" di iPad klaim.

Pada tanggal 30 Juli 2012. Argumen Pertama dijadwalkan. Northern Pengadilan Distrik Federal California (San Jose) pada tanggal 12 Februari 2012. Apple, materi gugatannya, tentang materi bagaimana untuk membuka dan slide pada layar, informasi dengan suara seperti bagaimana untuk mencari siaran, fungsi dasar dari Galaxy Nexus diklaim melakukan pelanggaran Paten, mengajukan tambahan tuntutan: 1) Produk: berikut 17 model Google Terjemahan untuk Bisnis: Perangkat Penerjemah Situs Web Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S II Epic 4G Touch, Galaxy S II-T-Mobile, Galaxy S II-AT & T, Galaxy Nexus, Illusion, Captivative Glide, Exhibit II 4G, Stratosfer, Transform Ultra, Admire, Conquer 4G, Dart, Galaxy Player 4.0, Galaxy Player 5.0, Galaxy Tab 7.0 Plus,

Galaxy Tab 8.9; 2) hak klaim: 8 Paten berikut, termasuk dua Paten yang baru diperoleh Paten: US5946647, US6847959, US8046721, US8074172, US8014760, US5666502, US7761414, US8086604; 3) permintaan konten: pelanggaran Paten larangan dan kerusakan; (2) perintah penghentian penjualan sementara.

Pengadilan California Distrik (San Jose) pada tanggal 1 Juli 2011. Apple, aplikasi disposisi; 1) Produk: empat model Galaxy S 4G, Infuse 4G, Droid Charge, Galaxy Tab 10.1 (masih merilis Untuk Galaxy S 2 dan Galaxy Tab 8.9 tidak juga berhak untuk mencari perintah pengadilan awal ketika rilis mendekati); 2) hak klaim: 1 Paten dan 3 Paten desain; 3) permintaan: Manufaktur di Amerika Serikat, penjualan, disposisi dari larangan impor.

Pada tanggal 12 Desember 2011. Pengadilan, menolak aplikasi disposisi Pengadilan Distrik Utara California, "Samsung terminal Galaxy S 4G, Infus 4G, Droid Charge, bahkan jika Anda mengizinkan penjualan untuk melanjutkan Galaxy Tab 10.1, diberikan ke Apple. Mendapatkan kerusakan, tidak cukup untuk membenarkan perintah tersebut. Diberhentikan bukan Samsung Electronics adalah kurang beruntung, menilai bahwa ada kemungkinan bahwa menguntungkan tinggi produsen, aplikasi disposisi dari Apple I.

Komisi Perdagangan Internasional (ITC), pada tanggal 5 Juli 2011. Apple, pengajuan aplikasi; 1) Produk: Berikut ini delapan model Galaxy S 4G, Fascinate, Transform, Captivate, Intercept, Infuse 4G, Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1; 2) hak klaim: Paten, 7desain Paten Total hak Paten (5): US7479949, USRE41922, US7863533, US7789697, US7912501, Paten desain (2): USD558757, USD618678; 3) isi permintaan: larangan impor produk tunduk pada Amerika Serikat.

Northern Pengadilan Distrik Federal California (San Jose), pada tanggal 27 April 2011. Samsung Electronics, pengaduan disampaikan 1) Produk: Berikut dua model iPhone, iPad; 2) hak klaim: Paten berikut 10 item, termasuk peninjauan standar 7 Paten yaitu Paten: US7675941, US7362867, US7447516, US7200792, US7386001, US7050410, US6928604, US6292179, US7009626, US7069055; 3) permintaan konten: larangan pelanggaran Paten.

Pada tanggal 30 Juni 2011. Samsung Electronics menarik gugatan. Gugatan yang diajukan Apple ke 15. di pengadilan yang sama. Sebagai balasan itu, mengajukan gugatan dan litigasi dari konten yang sama pada pengadilan distrik federal (B) Delaware.

Pada tanggal 29 Juni 2011, Samsung Electronics, menggugat: 1) Produk: delapan model iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 3G, iPad 2, iPad 2 3G, iPod; 2) hak klaim: 5 Paten berikut: US7706348, US7486644, US6771980, US6879843, US7450114; 3) permintaan konten: pelanggaran Paten; (2) Perintah sementara; (3) prosedur administrasi.

Komisi Perdagangan Internasional (ITC), pada tanggal 28 Juni 2011. Samsung Electronics, pemohon menyerahkan 1) Produk: enam model berikut iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, iPad, 6 pcs produk dari iPad 2; 2) hak klaim: konversi data, penyimpanan data musik, Paten komunikasi seperti input panel sentuh yang berhubungan dengan standar Paten 2 dan Paten antarmuka pengguna 3 dari total 5 US7706348, US7486644, US6771980, US6879843, US7450114; 3) isi permintaan: larangan impor produk tunduk pada Amerika Serikat.

1. Analisis Kasus

Awal perseteruan ini pertama kali dimulai ketika awal tahun 2007 Apple meluncurkan iPhone pertamanya. Sebuah telefon genggam revolusioner yang mengubah secara mendasar dunia ponsel. Begitu juga dengan tablet komputer iPad yang menyusul pada tahun 2012. Keberhasilan kedua produk itu sangat luar biasa. Apple merupakan salah satu perusahaan yang paling berharga di dunia. Sebenarnya ponsel yang mengakses internet dan tablet komputer sudah ada sebelumnya. Namun yang menentukan pada produk Apple ini adalah sistem operasinya (iOS). iOS sendiri salah satu perangkat yang dapat memudahkan pemakaian penggunaannya dan merupakan faktor penting bagi pasar. Kemudian dua tahun setelah peluncuran iPhone pertama, perusahaan internet raksasa Samsung melansir Android, di mana sebuah sistem operasi yang mirip iOS dari Apple. Apple mengklaim Samsung meniru desain perangkat iPhone dan iPad-nya yang populer dan menggunakannya untuk membuat perangkat Galaxy. Apple menuntut ganti rugi 2,5 miliar dollar atas apa yang disebutnya pelanggaran hak Paten. Namun Samsung memiliki bukti bahwa pada tahun 2006, beberapa bulan sebelum Apple memperkenalkan iPhone-nya yang pertama pada awal 2007, perusahaan itu mengembangkan generasi terbaru *smartphone* dengan bentuk persegi panjang dengan sudut-sudut bulat yang digunakan kedua perusahaan.

Pada akhirnya dua produsen *smartphone* (ponsel pintar) terbesar dunia, perusahaan Amerika Apple dan perusahaan Korea Selatan Samsung Electronics, bersiap bertarung di sebuah pengadilan Amerika, berkenaan dengan klaim hak Paten bagi produk-produk populer masing-masing. Miliaran dolar dipertaruhkan dalam sengketa yang akan diputuskan juri di California, AS. Proses pengadilan, tahun 2012 ini dimulai dengan pemilihan anggota tim juri. Sembilan juri yang telah ditetapkan mulai terlibat dalam persidangan ini, di mana masing-masing juri harus mempelajari sekitar 700 pertanyaan terkait klaim pelanggaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh dua perusahaan tersebut. Masing-masing juri tersebut mendapatkan upah lebih dari 50 dollar AS per orang untuk setiap hari yang menghabiskan diluar jangka waktu 10

hari persidangan. Namun bayaran yang diterima bertolak belakang dengan faktanya, di mana para pengacara, konsultan, dan sejumlah ahli yang dipekerjakan oleh Apple dan Samsung untuk mendukung pihak masing-masing dalam sidang. Beberapa ahli mengaku telah menerima bayaran dari Apple sebesar 500 dollar AS untuk setiap jam yang dihabiskan dalam kasus persidangan tersebut. Para ahli dan pengacara menerima bayaran atas pengetahuan hukum yang mereka miliki. Akan tetapi, para juri lah yang diharuskan memeriksa kesaksian dari para saksi yang lamanya berjam-jam, meneliti rumitnya kaitan hukum dan hukum teknologi, serta menghasilkan keputusan akhir dalam kasus. Hal tersebut sebanding dengan tugas juri dalam kasus ini yang terbilang tidak sederhana. Formulir keputusan yang harus mereka isi terdiri dari 20 lembar, dan pertanyaan didalamnya terdapat 22 pertanyaan yang cukup rumit, mulai dari soal pelanggaran Paten sampai dengan nilai ganti rugi yang layak. Juri yang terdiri dari sembilan orang ini mengabulkan permohonan gugatan Apple terhadap 21 perangkat Samsung yang dilanggar. Sebetulnya tidak semua *device* itu dianggap melanggar, namun hampir semua hak Paten yang digugat Apple itu lolos di persidangan. Adapun 21 perangkat Samsung yang digugat oleh Apple terdiri dari, *Captivate, Continuum, Droid Charge, Epic 4G, Exhibit 4G, Fascinate, Galaxy Ace, Galaxy Prevail, Galaxy S, Galaxy S 4G, AT&T's Galaxy S II, international Galaxy S II, Galaxy Tab, Wi-Fi Galaxy Tab 10.1, Gem, Indulge, Infuse 4G, Mesmerize, Nexus S 4G, Replenish, dan Vibrant*. Kemudian dalam memperlihatkan desainnya, Apple menunjukkan bukti lewat Aplikasi Photo yang digunakan untuk melihat foto-foto di perangkat iPhone dilambangkan oleh ikon bergambar sebuah Bunga Matahari berwarna kuning, dengan tangkai dan daun berwarna hijau dan latar belakang berupa langit biru. Meskipun sederhana, gambar di ikon ini bisa jadi akan menjadi elemen kunci dalam sengketa Paten Apple versus Samsung. Sebetulnya terdapat ikon yang dituduhkan Apple telah ditiru mentah-mentah oleh Samsung, termasuk ikon aplikasi *Photos, Messages, Notes, Contacts, Settings, dan iTunes*. Gambar beberapa ikon aplikasi dikatakan sebagai simbol universal, seperti misalnya gambar gir pada ikon "settings", dan buku telepon pada ikon "Contacts". Namun tidak berlaku juga bagi tampilan ikon "Photos" yang berbentuk bunga matahari. Bahkan demi memperkuat bukti di persidangan, perusahaan Apple memanggil desainer ikon Susan Kare untuk bersaksi, dan dibayar sebesar 80.000 dollar AS atau sekitar Rp 760 juta. Sementara itu, ada 7 bukti lainnya yang dianggap kuat dapat memenangkan Apple dalam persidangan di AS. Berikut ini beberapa bukti Apple.

a. *Bounce Back*

Paten Apple No 381 ini dianggap dilanggar oleh Samsung. Bounce Back ini berfungsi saat pengguna salah satunya melihat foto dalam album, dimana saat

memilih satu foto, pengguna dapat menggeser ke kanan atau ke kiri. Sedangkan saat kembali ke halaman utama foto bisa ditarik ke atas atau ke bawah. Dalam hal ini juri menyatakan setuju bahwa 21 perangkat Samsung telah melanggar Paten No 381 tersebut.

b. *Single Scroll, Pinch to Zoom*

Teknologi Single Scroll dan Pinch Zoom merupakan daftar Paten Apple nomor 915 yang dilanggar oleh Samsung. Biasanya teknologi ini dipakai untuk membesarkan suatu halaman dengan dua tangan atau sekali cubit. Pengadilan memutuskan pelanggaran Paten No. 915 ini melanggar hak Paten Apple.

c. *Top to Zoom*

Paten yang didaftarkan dengan No. 163 ini biasa dipakai di perangkat iOS untuk membesarkan dan mengecilkan suatu halaman dengan sekali atau dua kali ketukan. Teknologi Paten ini yang dianggap dilanggar di perangkat Samsung. Dari beberapa *device* yang digugat, juri menemukan pelanggaran ini di 8 *smartphone* yakni, Captivate, Continuum, Gem, Indulge, Intercept, Nexus S 4G, Transform, dan Vibrant.

d. *iPhone Front*

Ini salah satu Paten dari sisi desain yang digugat oleh Apple. Menurut perusahaan tersebut, setidaknya ada 13 *smartphone* Samsung yang mirip dengan tampilan depan iPhone yang sudah dipatenkan dengan nomor D'677. Dari 13 *smartphone* yang diajukan, juri menemukan pelanggaran iPhone Front ini di Fascinate, Galaxy S, Galaxy S 4G, AT&T Galaxy S II, international Galaxy S II, the T-Mobile Galaxy S II, the Galaxy S II Epic 4G Touch, the Galaxy S II Skyrocket, the Galaxy S Showcase, Infuse 4G, Mesmerize, dan Vibrant. Sedangkan Galaxy Ace tidak termasuk Paten yang dilanggar.

e. *Paten D'087*

Paten ini meliputi desain ornamental sebuah *handphone*. Sama seperti desain depan iPhone, bagian belakang *smartphone* Apple ini juga dianggap dilanggar oleh Samsung. Desain Paten bernomor D'087 ini ditemukan oleh juri pada Galaxy S, the Galaxy S 4G, dan Vibrant.

f. *iPhone Home Screen*

Hak Paten ini menjelaskan mengenai *user interface* di mana sebuah ikon kotak dengan *background* berwarna hitam. Tampilan antarmuka iPhone juga dipermasalahkan oleh Apple. Setidaknya Apple menemukan 13 *smartphone* Samsung melanggar Paten mereka nomor D305 tersebut. Dan juri setuju semua ponsel cerdas itu melanggar Paten iPhone Home Screen.

g. *iPad Design*

Selain smartphone Apple juga mengincar tablet milik Samsung. Salah satunya adalah pelanggan desain Paten iPad nomor D'899. Kebanyakan pelanggaran ditemukan juri di tablet iPad berukuran 9,7 inch. Pengacara Apple yaitu Harold McElhinny mengungkapkan di depan persidangan bahwa Paten Apple telah membawa Samsung pada keuntungan 2 miliar dolar AS. Namun nampaknya, Samsung tidak ingin berdiam diri atas tuduhan yang diajukan Apple di persidangan tersebut. Samsung melalui pengacaranya Charles Verhoeven mengatakan berkali-kali bahwa Samsung merupakan perusahaan inovator sekaligus membantah tuduhan Apple itu. Bahkan Samsung menuduh Apple yang telah mendapatkan inspirasi dari Sony. Samsung juga mengungkapkan dengan tegas bahwa Samsung pernah memasok sejumlah komponen untuk Apple. Fakta ini diungkap pada persidangan, dengan menyebut sebagai pembuat prosesor A5X dan display retina untuk iPad milik Apple. Sama halnya dengan bukti-bukti yang telah dikeluarkan oleh Apple, Samsung juga mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Apple ingin meniru apa yang Samsung telah lakukan. Samsung menampilkan bukti berupa gambar-gambar ponsel Samsung F700 di dalam sidang. Ponsel ini merupakan elemen kunci argumen Samsung melawan Apple yang menuduh produsen asal Korea tersebut menjiplak rancangan iPhone. Namun sebetulnya F700 yang memiliki *interface touchscreen* tersebut telah dikembangkan lebih lama dari iPhone sehingga tidak mungkin dibuat berdasarkan smartphone Apple yang dirilis pada 2007 itu. Sidang Apple dan Samsung di Pengadilan Distrik Utara California, bernomor 11-1846 yang berlangsung telah mendengarkan bukti-bukti yang dihadirkan. Sepuluh anggota tim juri telah mendapatkan fakta-fakta seputar kasus baik Apple maupun Samsung yang telah menghadirkan 20 saksi. Setelah mendengarkan kesaksian dan melihat bukti-bukti yang dihadirkan, pada tanggal 25 Agustus 2012 para juri pun memutuskan bahwa Samsung bersalah dan diminta membayar denda sebesar 1.051 miliar dollar AS (sekitar Rp 9 triliun). Apple mengklaim Samsung meniru desain perangkat iPhone dan iPad-nya yang populer dan menggunakannya untuk membuat perangkat Galaxy.

Berdasarkan Pasal 271 U.S.C, menyatakan bahwa siapa pun tanpa kewenangan membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, atau menjual setiap penemuan dipatenkan, di Amerika Serikat, atau impor ke Amerika Serikat setiap penemuan dipatenkan selama jangka waktu Paten untuk itu, dianggap melanggar Paten.

Dalam kasus tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Amerika memberikan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi secara komprehensif bukan hanya pada *hardware* (perangkat keras) saja akan tetapi juga terhadap perangkat lunak (*software*), sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi inventor, masyarakat dan negara. Ide dasar konsep negara kesejahteraan yang dianut di Amerika Serikat berangkat upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

3. Negara Belanda

a. Kasus Posisi

Apple sebagai penggugat vs Samsung Electronics sebagai tergugat. Pengadilan Distrik Den Haag pada tanggal 23 Juni 2011. Apple, dasar gugatannya: 1) Sasaran Produk: Galaxy S, Galaxy Tab 10.1; 2) hak klaim: desain dan user interface Paten sepuluh, dan lain-lain; 3) isi permintaan: perintah penghentian penjualan sementara. Pada tanggal 24 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Den Haag, memutuskan bahwa Samsung Electronics smartphone Galaxy S, Galaxy S 2 melanggar Paten produk, dan memerintahkan untuk melakukan penghentian penjualan sementara terhadap Galaxy Ace. Namun, Apple adalah salah satu Paten dari sepuluh yang mengklaim pelanggaran Paten, bersertifikat hanya pelanggaran Paten yang disebut foto menjentikkan, teknologi ini untuk mengirim foto dengan jari Anda, sembilan teknologi besar lainnya, non-pelanggaran.

Pengadilan Distrik Den Haag, pada tanggal 30 Juni 2011, menerima pengaduan Samsung Electronics: 1) produk Target: iPhone, iPad; 2) hak klaim: 4 Paten berikut yaitu Paten: EP1188269, EP1478136, EP1114528, EP1097516 3) isi permintaan: perintah penjualan sementara produk yang dianggap ada pelanggaran Paten.

Pada tanggal 26 September 2011. Samsung Electronics, mengajukan kepada Pengadilan Distrik Den Haag: 1) produk Target: iPhone, iPad; 2) hak klaim: 3G teknologi komunikasi mobile Paten 4; 3) isi permintaan: perintah Penjualan perintah sementara.

Pengadilan Negeri di Hague, Belanda yang memutuskan Samsung melanggar Paten Apple terkait teknologi untuk menghubungkan ponsel atau tablet ke internet. Putusan pengadilan Den Hag itu tertuang dalam putusan 396957/ KG ZA 11-730.

b. Analisis Kasus

Awal pertikaian kedua perusahaan ini dimulai pada tanggal 20 Juni 2010 ketika Samsung menggugat Apple yang telah melanggar hak Paten terkait teknologi 3G yang

dipakai seri iPhone dan iPad. Apple memang tidak banyak pilihan lain, karena Apple tidak bisa menghindar dari penggunaan teknologi tersebut. Jika tidak memakai sistem tersebut, maka akan membuat iPhone tidak ubahnya seperti pemutar musik iPod dan iPad. Pengacara Apple di Belanda menegaskan bahwa penggunaan teknologi tersebut dilakukan secara terbuka. Namun Samsung merasa tidak terima dikarenakan Apple sendiri tidak pernah meminta izin terlebih dulu atas pemakaian 4 hak Paten kepada Samsung.

Pengacara Apple meminta Samsung agar tidak menolak jika Apple berkeinginan untuk membeli lisensi. Namun Samsung menginginkan harga yang tinggi yaitu menuntut total nilai 9,6% dari harga *chip* 13 Dollar AS. Pengacara Apple menyatakan bahwa jika tuntutan Samsung tersebut dikabulkan, maka hak-hak Paten kecil lainnya akan turut digugat juga, sehingga hal tersebut berdampak pada semakin mahalannya harga iPhone dan iPad yang sesungguhnya juga sudah sangat mahal.

Samsung sendiri menegaskan bahwa 4 hak Paten milik Samsung terdapat pada *chip* yang digunakan iPhone dan iPad. Pengacara Apple membantah ungkapan dari Samsung bahwa hak Paten sendiri sebetulnya ada di tangan Intel. Tidak mau kalah, Samsung pun menyatakan *chip* tersebut sebenarnya milik Infineon, di mana baru dibeli Intel pada tahun 2011. Bahkan teknologi tersebut juga bukan milik *chip* tetapi Samsung.

Hakim Belanda sendiri akan memberikan pertimbangan terkait kasus tersebut pada tanggal 14 Oktober 2011. Pengadilan Den Haag akan menentukan apakah memang ada dugaan pelanggaran hak Paten. Jika terbukti ada tanda-tanda pelanggaran, maka hakim akan memeriksa secara detail hak Paten gugatan Samsung tersebut. Hakim Belanda juga akan menentukan permohonan pelarangan masuk dan peredaran iPhone dan iPad jika hal tersebut memang beralasan. Jika tidak terbukti beralasan, maka gugatan tersebut tidak akan diproses di pengadilan, dan juga hakim akan memerintahkan kedua perusahaan yang bertikai tersebut ke meja perundingan untuk mencapai kesepakatan terkait pembayaran lisensi. Melihat intensitas perang antara kedua perusahaan tersebut nampaknya pencapaian *win-win* masih relatif jauh. Sikap Apple yang sangat memaksa agar Samsung terima bayaran lisensi saja, menunjukkan posisi Apple tersebut sangat lemah dalam kasus ini. Sementara hakim Den Haag telah menolak hampir semua gugatan Apple tersebut, terkecuali terkait cara melihat foto pada galeri. Tuduhan-tuduhan bahwa Samsung, khususnya sistem operasi Android, melanggar hak Paten Apple tidak terbukti. Sehingga pada akhirnya pengadilan Den Haag menyatakan bahwa beberapa bagian dari iPhones Apple dan komputer tablet dinilai melanggar Hak Ciptakomunikasi mobile generasi 3-3G dari pihak perusahaan Samsung, ditengah proses mengakses dalam Internet. Pengadilan tersebut menyatakan, pelanggaran itu diterapkan dalam iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, iPad 1 dan iPad 2.

Jumlah dana kompensasi yang dibayarkan oleh pihak Apple akan dihitung berdasarkan jumlah penjualan sejak tanggal 4 Agustus tahun 2010 ketika perusahaan Apple dapat dianggap melanggar Hak Ciptaperusahaan Samsung tersebut. Dengan demikian, kemenangan dalam pengadilan Belanda kali ini, dapat menjadi sorotan utama, karena nilai keuntungan perusahaan Apple akan mungkin mengalami perubahan. Akan tetapi, beberapa kalangan bisnis menilai terkait keputusan pengadilan Belanda itu dianggap sebagai kemenangan terbatas. Mungkin masih ada keputusan dari pengadilan-pengadilan lain, namun dianggap sulit memperoleh kemenangan penuh antara pihak perusahaan Samsung dan Apple. Ketiga Paten yang diklaim Apple merupakan sebuah terkait program komputer yang mana terkait program komputer tersebut melekat pada *Operating System* dari *smartphone* maupun *tablet computer*. Perlindungan Paten hanya dapat diberikan terhadap suatu invensi sesuai dengan syarat Patentabilitas suatu invensi. Ini berarti bahwa apabila suatu invensi telah mendapatkan perlindungan Paten maka invensi tersebut diasumsikan telah lolos dalam tahap pengujian sehingga layak diberikan perlindungan Paten.

Terkait program komputer perlu untuk dilindungi oleh hukum khususnya rezim Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi invensi dalam terkait program komputer tersebut. Terdapat dua elemen penting dalam sebuah terkait program komputer, yaitu *The Underlying Process* dan Sistem dari Operasi Algoritma, dan serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail.¹⁷⁰ Elemen yang pertama dapat dipersamakan dengan proses atau sistem sehingga akan dapat dilindungi oleh Paten. Sedangkan, elemen yang kedua merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis jelas dapat dilindungi oleh Hak Cipta.¹⁷¹

Perlindungan terhadap perangkat lunak (*software*) terkait program komputer sebaiknya diberikan dalam bentuk perlindungan tahap demi tahap. Tidak semua hal tentunya bisa dilindungi dengan Paten. Ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. *Novelty*. *Novelty* memiliki arti kebaruan. *Novelty* merupakan *sine qua non* dari setiap invensi. *Novelty* di sini memiliki arti yang ambigu dan mencakup aspek aspek subjektif maupun objektif. Pertanyaan mendasar dari *Novelty* di sini adalah invensi tersebut “baru” dilihat dari sudut pandang apa? Secara subjektif maka jawaban dari pertanyaan

170 Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Ibadan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 291.

171 Graham JH Smith dalam Riko Fajar Romadhon dan M. Fathan Nautika, “*Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung*”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 Nomor 3 (2012).

tersebut adalah suatu invensi dapat dikatakan “baru” apabila ahli-ahli dalam bidang invensi terkait tidak bisa mengantisipasi invensi tersebut. Disisi lain suatu invensi secara objektif dikatakan “baru” ketika invensi tersebut tidak bisa diantisipasi oleh *prior art*. *Prior art* di sini diartikan sebagai suatu invensi yang sudah ada sebelumnya bukan yang sebelumnya tidak diketahui (*previously unknown*). Invensi sendiri didefinisikan sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

2. Tidak ada sistem yang memberikan perlindungan Paten terhadap sistem invensi yang sudah diketahui. Sejalan dengan itu, peraturan Paten yang sekarang berlaku mensyaratkan bahwa invensi yang dipatenkan haruslah baru dalam pengertian tidak hanya membentuk seni, di mana invensi tersebut pada sat itu tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk (baik produk, proses, informasi tentang keduanya, atau yang lainnya) yang telah tersedia kepada masyarakat baik tertulis atau deskripsi lisan, dipergunakan, atau dengan cara lain.
3. *Inventive Step*. Suatu invensi disebut baru dalam artian invensi ini tidak pernah diumumkan sebelumnya. Kemudian muncul pertanyaan mendasar terkait dengan hal ini yaitu seberapa banyak atau perbedaan apa yang terdapat dalam suatu invensi sehingga invensi tersebut berbeda dengan *prior art*? Perlu diketahui bahwa perbedaan haruslah ada dalam suatu invensi dan perbedaan itu haruslah mengandung langkah-langkah yang inventif walaupun perbedaan tersebut kecil. Berdasarkan hal ini walaupun perbedaan antara invensi yang sebelumnya dikenal dengan invensi yang diajukan mungkin kecil sekali namun kantor Paten haruslah menganggap hal tersebut sebagai langkah inventif. Pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu invensi tersebut merupakan langkah inventif merupakan hal yang sulit dalam praktik karena pemeriksaan dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, serta apakah anggapan dan sudah dikenali oleh para ahli dalam bidang tersebut. Utilitas di sini artinya bahwa setiap invensi haruslah dapat diterapkan dalam segala jenis industri. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sendiri menyebutkan bahwa suatu invensi haruslah memberikan solusi teknis (*offer a technical solution*).

Suatu invensi apabila sudah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas maka invensi tersebut sudah berhak mendapatkan perlindungan Paten. Dalam kasus Apple melawan Samsung, yang menjadi objek sengketa adalah:

1. *Portable Electronic Device For Photo Management (EP 868) European Patent EP 2059868 (EP 868)* terkait dengan *userinterface* untuk menggerakkan objek digital berupa foto atau elektronik dokumen lainnya dengan cara melakukan *scrolling* pada *touchscreendisplay*. EP 868 memungkinkan *user* untuk melakukan *scrolling* pada objek digital berupa foto yang terdapat pada foto galeri ataupun dokumen elektronik dengan gaya yang elegan dan menarik. Invensi yang diklaim pada EP 868 adalah perlindungan terhadap metode untuk membuat *digital object* kedua berupa foto atau dokumen elektrik muncul seketika setelah dilakukan *scrolling* pada objek digital pertama (walaupun dalam keadaan *zoomed*) serta efek *bounce back* yang terjadi seketika apabila terdapat distraksi dalam melakukan *scrolling* pada objek digital pertama baik berupa foto ataupun digital dokumen. EP 868, sebagaimana dijelaskan di atas, menurut klaim dari pihak Samsung dikatakan tidak valid karena sama dengan *prior art* yaitu WO 03/081458 (WO 458). Kesamaannya adalah WO 458 secara sederhana merupakan metode untuk melihat maupun menavigasikan dokumen elektronik dengan menggunakan sentuhan terhadap layar pada *device* yang memiliki layar kecil seperti PDA, telepon atau lainnya. Terdapat beberapa metode dalam WO 458 untuk menavigasikan dokumen elektronik yang ukurannya jauh lebih besar daripada layar pada *device* salah satunya adalah fitur "*snap*". Perbedaan mendasar yang terdapat dari kedua fitur ini adalah:
 - a. EP 868 di dalamnya terdapat fitur *bounce back*. Hal ini tentunya diklaim lebih canggih dari fitur *snap* yang terdapat dalam WO 458. Fitur *bounce back* juga diklaim sebagai solusi untuk mempermudah *user* dalam berinteraksi secara fleksibel dengan *deviceny*.
 - b. EP 868 memungkinkan *user* untuk melakukan fungsi *zoom in* dan *zoom out* pada *device* hal ini berbeda dengan WO 458 yang tidak mengenal fungsi tersebut di dalamnya. Pengoperasian WO 458 sebatas menggunakan *touch screen* dan *tracking motion tool*.
 - c. EP 868 tidak mengenal *logical column* sebagaimana WO 458. Namun Hakim berpendapat lain dan menyatakan bahwa EP 868 adalah valid karena efek *bounce back* tidak ditemukan dalam *prior art* (WO 458). Hakim dalam perkara ini menyebutkan bahwa EP 868 valid. Validitas suatu invensi ditentukan oleh tiga faktor yaitu kebaruan, *nonobviousness*, dan utilitas. Ketiga faktor ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Faktor kebaruan terkait

dengan apakah invensi tersebut telah ada sebelumnya dan apakah terdapat hal baru (lompatan teknologi) yang terkandung dalam invensi tersebut. Terkait dengan hal baru (lompatan teknologi) ini haruslah sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (*nonobviousness*). Hal baru (lompatan teknologi) tersebut tentunya merupakan solusi atas permasalahan teknis (memiliki kegunaan teknis/ utilitas).

Adapun EP 868 jika dilihat dari ketiga faktor ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebaruan atau Novelty. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, secara sederhana faktor kebaruan terkait dengan apakah suatu invensi tersebut sudah ada sebelumnya atau terdapat lompatan teknologi baru dalam invensi tersebut. EP 868 bukanlah merupakan sesuatu yang baru, terdapat invensi setipe dengan EP 868 yaitu WO 458. Namun perlu diketahui di sini bahwa EP 868 menawarkan hal baru yang sebelumnya, sebagaimana diklaim Apple, tidak terdapat dalam WO 458. Hal baru yang ditawarkan oleh Apple dalam klaimnya adalah fitur *bounce back* dan fungsi *zoom* di mana *user* dapat secara bebas melihat dokumen elektronik yang ukurannya jauh lebih besar daripada layar *device* bersangkutan. Kedua hal baru sebagaimana klaim Apple ini tentunya perlu ditinjau dari dua sisi yaitu subjektif dan dan kedua objektif. Terkait dengan kebaruan yang sifatnya subjektif, muncul pertanyaan apakah fitur *bounce back* dan *zoom* dapat diantisipasi oleh ahli-ahli dalam bidang teknologi pada waktu itu. Selanjutnya terkait dengan sifat objektifnya muncul pertanyaan apakah fitur *bounce back* dan *zoom* telah diantisipasi oleh *prior art*, dalam hal ini WO 458.
- b. *Inventive Steps*. Faktor selanjutnya adalah mengenai *inventive steps*. Poin penekanan utama dalam *inventive steps* ini adalah seberapa banyak suatu invensi memiliki perbedaan dengan *prior art*. Perbedaan kecil walaupun mengandung langkah inventif dapat diberikan perlindungan Paten. Jika mengacu pada kasus Apple melawan Samsung, perbedaan antara EP 868 dengan WO 458 adalah fitur *bounce back*. Jika mengacu pada pendapat Learned hand menurut doktrin *small structure*, EP 868 dapat diberikan perlindungan Paten. Namun perlu diingat bahwa perbedaan kecil tersebut haruslah tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh *prior art*. Terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam penjelasan *doctrine of anticipation* dan *doctrine of equivalents*. Secara sederhana *doctrine of anticipation* menyebutkan bahwa suatu invensi yang akan dipatenkan (*should be Patented*) haruslah memiliki lompatan teknologi yang mana lompatan tersebut tidak dapat diprediksi

oleh *prior art*. Jika mengacu pada kasus Apple melawan Samsung maka EP 868 haruslah memiliki lompatan teknologi yang tidak bisa diprediksi oleh *prior art* (WO 458). Untuk mengetahui terprediksi atau tidaknya suatu invensi oleh *prior art* tentulah harus melihat kedua dokumen Paten yang bersangkutan, dalam hal ini dokumen Paten EP 868 dan dokumen Paten WO 458. Dokumen Paten WO 458, menurut pandangan hakim, tidak menjelaskan sama sekali atau indikasi adanya fitur *bounce back* jika *input* layar sentuh tidak menerima sentuhan (terdapat distraksi pada saat sentuhan pertama). Jika terjadi distraksi terhadap sentuhan pertama pada WO 458, maka dokumen elektronik akan otomatis menyesuaikan dengan *logical column*. Namun perlu diingat bahwa fitur *bounce back* sebagaimana klaim Apple hanya sebatas animasi atau pemanis suatu *UserInterface*. Baik WO 458 maupun EP 868 sama-sama menjelaskan apabila sentuhan pertama terkena distraksi yang menyebabkan *device* tidak lagi menerima *input* berupa sentuhan. Perbedaan keduanya adalah dalam WO 458 menggunakan efek *snap* sedangkan EP 868 menggunakan efek *bounce back*. Atas basis *doctrine* inilah EP 868 dapat dikatakan tidak memiliki unsur langkah inventif. Doktrin kedua yang digunakan untuk menganalisis unsur langkah inventif dari EP 868 adalah *Doctrine of Equivalent*. *Doctrine of equivalents* menyebutkan bahwa: “A product or process that does not literally infringe upon the express terms of a Patent claim may nonetheless be found to infringe if there is equivalence between the elements of the accused product or process and the claimed elements of Patented invention.” Merujuk pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu produk atau proses yang secara harafiah tidak melanggar Paten (karena memiliki kegunaan yang berbeda) justru dapat dinyatakan melanggar Paten jika ada kesamaan elemen dari produk atau proses dari Paten penemuan sebelumnya. Berdasarkan doktrin ini perlu dilihat apakah WO 458 sebagai *prior art* memiliki kesamaan terhadap EP 868. Jika kita lihat secara seksama dalam *Patent claim* kedua invensi ini, keduanya sama sama terkait dengan metode untuk mengoperasikan elektronik dokumen yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran layar suatu *device*. Baik WO 458 maupun EP 868 dapat menavigasikan dokumen elektronik dengan menggunakan sentuhan vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu berdasarkan pada *doctrine of equivalents* antara WO 458 dengan EP 868 memiliki kesamaan pada pokoknya terkait dengan dua hal tersebut.

- c. Utilitas. Penekanan utama dari *utility* di sini adalah suatu invensi harus memiliki fungsi teknis. Poin penting dari fungsi teknis di sini adalah invensi tersebut *offers a technical solution*. Fungsi teknis dari suatu invensi tentunya dapat dilihat dalam dokumen Paten terkait (EP 868 maupun WO 458). EP 868 dalam dokumen Patennya sebatas menyebutkan fungsi teknis dari invensi ini yaitu *“The disclosed embodiment relates generally to portable electronic devices, and more particularly, to portable devices for photo management, such as digital photographing, photo editing and emailing photos.”* Fungsi teknis sebagaimana yang diklaim Apple dalam dokumen Patennya sama sekali tidak menunjukkan adanya suatu permasalahan yang terpecahkan (*technical solutions*) atas adanya invensi EP 868. EP 868 sebatas menyebutkan mengenai fungsi dari Patennya itu sendiri. Lain halnya dengan dokumen Paten WO 458 yang secara jelas menyebutkan bahwa: *“The following description relates generally to a viewing and navigation aid for displaying information on an electronic device having limited display capability.”* Dapat dilihat bahwa di atas terdapat kata *“an electronic device having limited display capability”*. Hal tersebut menyebutkan mengindikasikan bahwa WO 458 merupakan solusi teknis atas permasalahan suatu *device* yang memiliki keterbatasan ukuran layar. Kemudian terdapat *doctrine of best mode* yang menyatakan bahwa *“A best mode is a statutory bargain for exchange by which a Patentee obtains the right to exclude others from practicing the claimed invention for a certain time period, and the public receives knowledge of the preferred embodiments for practicing the claimed invention.”* Artinya di sini Apple sebagai pihak pemohon Paten apabila invensinya diberikan perlindungan Paten maka Apple memiliki kewajiban untuk menunjukkan bagaimana invensi mereka dalam dokumen Paten. Kembali lagi pada kasus Apple melawan Samsung, artinya di sini Apple sebagai *Patentee* dalam dokumen Paten EP 868 memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepada publik bahwa invensinya merupakan *technical solution* terhadap permasalahan yang ada. Namun sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh pihak Apple. Berdasarkan penjelasan sederhana di atas, maka saya merasa keberatan terkait dengan *pernyataan* hakim yang menyatakan bahwa EP 868 *valid*. EP 868 tidak dapat dikatakan *valid* karena invensi tersebut tidak memiliki nilai kebaruan, dapat diantisipasi oleh *prior art*, dan gagal untuk menunjukkan solusi teknis terkait permasalahan yang dihadapi.

2. *Touch Event Model* (EP 948). *European Patent* EP 2098948 (EP 948) merupakan Paten yang dimiliki Apple terkait dengan *userinterface* untuk mengoperasikan *device* buatannya dengan menggunakan *input* berupa sentuhan. Lompatan inovasi yang dilakukan oleh Apple di sini adalah *user* tidak hanya dapat mengoperasikan *device* buatan Apple dengan satu sentuhan, melainkan dapat mengoperasikannya dengan menggunakan lima sentuhan sekaligus (*multi-touch event*). Samsung dalam persidangan menyatakan bahwa pengoperasian *device* buatannya tidak mengikuti apa yang dimaksudkan dalam EP 948. EP 948 dalam invensi Apple mengenal adanya *Exclusive Touch*. *Exclusive touch* secara sederhana di sini artinya *device* akan berbeda fungsinya apabila dioperasikan dengan menggunakan satu sentuhan atau dengan beberapa sentuhan sekaligus. Hakim dalam putusannya juga menyebutkan bahwa “*Judging at this time, the samsung products under attack do not fall under the extent of protection of EP 948. The invoked claims in fact prescribe that with “each view” an “exclusive touch flag” is associated. At this state of affairs does not require further discussion.*”
3. *Slide to Unlock* (EP 022). *European Patent* EP 1964022 (EP 022) terkait dengan fitur untuk membuka *device* yang terkunci dengan cara menggerakkan digital objek terhadap instruksi yang sudah tertera pada layar *device*. Apple mengklaim bahwa metode untuk membuka *device* dengan *gesture* merupakan hal yang baru dan berbeda. Namun Samsung menyatakan bahwa teknologi *swipe to unlock* milik Apple sama dengan yang dimiliki oleh Neonode Inc. Faktanya, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu dalam EP 022 instruksi untuk membuka suatu *device* dijelaskan dengan jelas/*slide to unlock* (menggerakkan digital objek sesuai dengan instruksi yang tertera pada layar). Apple dalam menegaskan dua perbedaan penting terkait dengan EP 022 yaitu pertama invensi *slide to unlock* lebih *userfriendly* (EP 022 *providing a more user friendly procedure*) dan kedua *user* harus menggerakkan digital objek pada *predefined path* yang artinya *user* memiliki interaksi dengan *hardwaredevice* Apple (*User has interaction with the devices*). Sebagaimana telah diketahui bahwa suatu invensi perlu memenuhi unsur kebaruan, memiliki langkah inventif dan memiliki kegunaan untuk dapat diberi perlindungan Paten. Terkait dengan EP 022 maka untuk menyatakan valid tidaknya Paten ini maka perlu dibedah dengan menggunakan ketiga unsur ini, yaitu:
 - a. Kebaruan atau Novelty
Kebaruan pada dasarnya memiliki arti invensi yang terdapat dalam EP 022 sebelumnya tidak pernah ada (*previously unknown*) atau tidak ada sistem yang

memberikan perlindungan Paten terhadap invensi tersebut. Perlu diketahui bahwa sebelum seseorang mendaftarkan invensinya untuk mendapatkan perlindungan Paten, maka orang tersebut harus mengecek terlebih dahulu apakah invensinya tersebut sudah ada yang serupa sebelumnya. Jika dalam kasus di atas maka seharusnya Apple melakukan pengecekan di *European Patent Office*. Kemudian barulah EPO akan melakukan eksaminasi terkait apakah invensi tersebut dapat diberikan perlindungan Paten. Eksaminasi ini berbeda beda tiap negara dan masing-masing negara memiliki *examination guidelines*-nya sendiri. Samsung dalam sengketa ini menyatakan bahwa EP 022 invalid karena telah ada invensi sebelumnya yang memiliki fitur serupa dengan *slide to unlock* yang diklaim oleh pihak Apple. Invensi tersebut dimiliki oleh Neonode Nim.Inc yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada tahun 2003. Neonode Nim merupakan *handphone* yang dibuat secara khusus untuk dioperasikan dengan satu jari serta menggunakan sensor sentuhan. Neonode Nim dalam dokumen Patennya telah menyebutkan mengenai fungsi *slide to unlock* yang setipe dengan EP 022. Berdasarkan alasan inilah pihak Samsung menyatakan bahwa EP 022 tidak valid.

b. *Inventive Steps*

Unsur kedua yang perlu dipenuhi adalah bahwa suatu invensi haruslah mengandung langkah yang inventif. Artinya di sini invensi tersebut haruslah memiliki lompatan invensi yang besar yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya (*nonobviousness*). Kata prediksi di sini memiliki unsur subjektifitas yang sangat tinggi. Oleh karenanya terdapat dua parameter untuk menentukan apakah suatu invensi ini dapat diprediksi atau tidak yaitu yang pertama apakah invensi ini dapat diantisipasi oleh ahli-ahli di bidangnya dan yang kedua adalah apakah invensi ini tidak dapat diantisipasi oleh *prior art*. Terkait dengan antisipasi terdapat doktrin yang dapat digunakan, yaitu *doctrine of anticipation*. Secara sederhana, *doctrine of anticipation* di sini menyebutkan bahwa suatu invensi yang akan dipatenkan (*should be Patented*) harus memiliki lompatan teknologi yang mana lompatan tersebut tidak dapat diprediksi oleh *prior art*. Mengacu pada kasus Apple melawan Samsung maka EP 022 harus memiliki lompatan teknologi yang tidak bisa diprediksi oleh *prior art* (*Neonode Nim*). Mengetahui terprediksi atau tidaknya suatu invensi oleh *prior art* tentu harus melihat kedua dokumen Paten yang bersangkutan, dalam hal ini dokumen Paten EP 022 dan dokumen Paten Neonode Nim. Fitur *slide to unlock* yang terdapat dalam EP 022,

untuk mengetahui apakah EP 022 terprediksi, haruslah disebutkan dalam dokumen Paten Neonode Nim. Mengacu pada dokumen Paten Neonode Nim (US 8095879 B2) yang dipublikasikan pada Juni 2004, fitur *slide to unlock* sudah dijelaskan di dalamnya. Dokumen Paten tersebut secara sederhana menjelaskan bahwa untuk melakukan aktivasi *device* dari Neonode Nim maka *user* perlu melakukan sentuhan horizontal pada *predefined path*. Hal ini jelaslah setipe dengan fitur *slide to unlock* yang terdapat dalam EP 022. Dikatakan setipe karena dalam EP 022 *user* haruslah menggerakkan *digital object* terhadap *predefined path*. Berdasarkan basis inilah EP 022 dikatakan invalid.

c. *Utilitas*

Poin penting dari *utility* di sini adalah invensi tersebut haruslah memberikan solusi teknis (*offer a technical solution*). Terkait dari solusi teknis yang dipecahkan di sini biasanya sudah terdapat dalam dokumen Paten yang bersangkutan. EP 022 dalam dokumen Patenya tidak menyebutkan secara jelas terkait dengan *technical problems* yang dapat diatasi oleh invensi mereka.

Berdasarkan ketiga parameter di atas, maka EP 022 dapat dikatakan invalid. Hakim dalam putusannya beranggapan sama dengan menyatakan "*the EP 022 cannot presently be deemed to be inventive, the claim relating to it must be unseccessful on that account, and no ruling is needed as to whether there is a case of infringement.*"

Putusan pada sengketa antara Apple dan Samsung di Belanda cukup mengagetkan banyak pihak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Samsung, khususnya untuk *Smartphones*, melanggar Paten Apple (EP 868 saja). Padahal berdasarkan doktrin-doktrin yang ada ketiga klaim Paten Apple tidak memenuhi unsur kebaruan, *inventive steps*, maupun *utility*. Samsung sebagaimana keputusan hakim, dianggap telah melanggar EP 868 milik Apple sehingga *Smartphones* keluaran Samsung tidak boleh lagi beredar di pasaran Belanda.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa konsep dasar syarat Patentabilitas suatu invensi dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam perkara Apple melawan Samsung di Belanda belum diterapkan dengan baik oleh Majelis hakim yang menangani kasus tersebut. dalam pertimbangannya majelis hakim menerima gugatan dari pihak Apple dan ini mengindikasikan bahwa Majelis Hakim belum memahami dengan baik mengenai syarat kebaruan, *non-obviousness*,

dan utilitas. Putusan ini cukup mengagetkan banyak pihak karena Samsung, khususnya untuk *Smartphones*, melanggar Paten Apple (EP 868 saja), padahal berdasarkan doktrin-doktrin yang ada ketiga klaim Paten Apple tidak memenuhi unsur kebaruan, *inventive steps*, maupun *utility*. Samsung sebagaimana keputusan hakim, dianggap telah melanggar EP 868 milik Apple sehingga *Smartphones* keluaran Samsung tidak boleh lagi beredar di pasaran Belanda.¹⁷²

D. Prospek Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

Indonesia yang menganut prinsip negara kesejahteraan dan prinsip negara hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan yang mengharuskan setiap aspek ekonomi sebagai dasar kesejahteraan dan aspek hukum sebagai dasar legalitas dapat diterapkan secara selaras dan harmonis di tengah-tengah masyarakat, sehingga negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷³

Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja kita semua bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sudah seharusnya hukum dijadikan Panglima lebih-lebih di era reformasi. Panglima dalam mengatur, mengarahkan dan mengamankan jalannya pemerintahan dan kenegaraan, bukan lagi politik yang menjadi panglima mengarahkan hukum.¹⁷⁴

Pelanggaran Paten selama ini banyak terjadi, khususnya terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang berupa aplikasi teknologi informasi atau perangkat lunak (*software*) terkait program komputer. Sehingga hak-hak inventor dan masyarakat tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Paten. Karena undang-undang Paten yang ada tidak mengatur secara tegas tentang invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama perangkat lunak (*software*) terkait program komputer. Adanya perubahan dalam pemikiran tentang hukum di masyarakat sebagai akibat perubahan besar dan tekanan-tekanan yang disebabkan pertumbuhan masyarakat dalam dan luar negeri dan karena adanya kenyataan perubahan hukum Internasional terutama negara-negara maju sudah mengatur secara tegas bahwa perangkat lunak (*software*) terkait program komputer dapat dilindungi Paten. Hal

172 Riko Fajar Romadhon dan M. Fathan Nautika, "Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung", Jurnal Yudisial Vol. 5 Nomor 3 (2012).

173 Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 16.

174 *Ibid*, hlm. 8.

ini menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia agar mengikuti perkembangan regulasi Internasional, perlu menata kembali regulasi yang ada. Sehingga hukum dapat dijadikan sarana pembaruan masyarakat agar masyarakat maupun inventor mendapat perlindungan hukum dengan adanya kepastian hukum karena diatur secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu meningkatkan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing, peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum dan memupuk kesadaran hukum masyarakat serta membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁷⁵

Penegakan hukum merupakan langkah startegis untuk melaksanakan Undang-undang Paten secara konsisten, di mana pada saat ini banyak terjadi kasus-kasus di bidang Paten. Hal ini terjadi karena penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah didukung juga adanya faktor belum adanya persepsi yang sama mengenai pelanggaran Paten oleh aparat penegak hukum, serta kurangnya pengetahuan di bidang Paten itu sendiri.¹⁷⁶

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat penting, karena adanya penegakan hukum di bidang ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia, dan dapat merangsang kembali minat para inventor untuk menggali kreativitasnya kembali agar melakukan inovasi dan melaksanakan invensi yang mereka miliki. Dengan adanya penegakan hukum maka hak-hak masyarakat akan terlindungi dari para pelanggar hak Paten. Begitu pula hak yang dimiliki inventor dan pemegang Paten. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran Paten harus dihukum tanpa membedakan siapa yang melakukan pelanggaran Paten tersebut. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹⁷⁷

175 *Ibid*, hlm. 126.

176 Emawati Junus, *Ketentuan TRIP's Pada Pengaturan Paten di Bidang Farmasi di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 142-143.

177 Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

Penegakan hukum harus dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai tertib hukum serta untuk memberi rasa aman bagi anggota masyarakat didalam mengembangkan daya kreasi dan inovasinya. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan, oleh karena itu harus juga ada aparat penegak hukum yang memiliki kepedulian menangani pelanggaran Paten untuk menegakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Penegakan hukum yang bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Serta tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷⁸ Telah terjadinya krisis di bidang hukum dan merosotnya wibawa hukum merupakan salah satu bukti belum terwujudnya supremasi hukum yaitu berkaitan dengan independensi dan kemandirian aparat/ lembaga penegak hukum, materi hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum dan penghormatan hak asasi manusia.¹⁷⁹

Kesadaran bahwa upaya penegakan dan perlindungan hak Paten merupakan substansi yang bersifat strategik dalam proses pembangunan nasional, mendorong upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan integratif baik dalam segi muatan materi maupun mekanisme pengelolaannya. Sifat komprehensif mensyaratkan pemahaman segi hukum yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional. Sedangkan sifat integratif mensyaratkan pelibatan semua aspek dan pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan upaya penegakan dan perlindungan secara sinergik sehingga terwujud hasil penegakan dan perlindungan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan konsisten. Secara umum, penegakan hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan tiga (3) bentuk penegakan hukum, seperti:

a. Penegakan hukum dengan cara represif

Penegakan hukum dengan cara represif memiliki arti bahwa, penegakan hukum dilakukan dengan cara sarana penal yang disebut juga sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).

b. Penegakan hukum dengan cara preventif

Penegakan hukum dengan cara preventif memiliki arti bahwa, penegakan hukum dilakukan dengan cara pencegahan dan menghindari sarana penal.

178 Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum: Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 53.

179 Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 8.

c. Penegakan hukum dengan cara pandang masyarakat

Penegakan hukum dengan cara pandang masyarakat memiliki arti bahwa, penegakan hukum dilakukan dengan cara membentuk cara pandang masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sosialisasi hukum.

Penegakan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ekonomi sebagai salah satu yang mempengaruhi proses penegakan hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi di dalam praktik. Interaksi aspek hukum dan ekonomi dalam proses penegakan hukum dapat saling memberikan pengaruh yang positif atau interaksi kedua aspek tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat mengakibatkan banyaknya karya-karya intelektual dan industri dibajak demi menyesuaikan kantong masyarakat. Sebagian besar masyarakat belum ada kesiapan secara ekonomi untuk bisa menerima Paten secara baik, sehingga marak muncul produk-produk bajakan yang harganya lebih murah dan terjangkau.

Peran dan kedudukan aspek ekonomi dalam penegakan hukum pada konsepsi negara hukum kesejahteraan dapat dilihat dari keberadaan hukum yang dibentuk dan ditafsirkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum dijadikan sebagai landasan dan alas hak untuk melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kedudukan ekonomi merupakan alat untuk melakukan penegakan hukum di masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kedudukan ekonomi sangat penting dalam hukum, karena dapat memberikan alternatif dalam penegakan hukum, mengingat dalam pandangan konservatif hukum memiliki kecenderungan untuk diterapkan secara fisik. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum sudah sepatutnya diterapkan dalam regulasi atau formulasi hukum bisnis di Indonesia karena *Economic Approach of Law* (EAL) didasari dengan *value* (nilai), *utility* (manfaat) dan *efficiency* (efisiensi) ini adalah sesuai asas kemanfaatan (*benefit*) yang bertujuan akhirnya *social welfare maximation* (kesejahteraan masyarakat).¹⁸⁰ Kebijakan antisipasi atas perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi ini akan menempatkan pelaku ekonomi pada posisi *benefit* yang tinggi dalam menjalankan kegiatan perekonomian dibandingkan dengan *cost* atas kebijakan yang dikriminalisasi tersebut. Jadi, misalnya adanya kebijakan penyelenggara negara ataupun kebijakan korporasi yang dikategorikan melawan hukum (*violation of law*) maupun menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*), tetapi disini lain memiliki kemanfaatan *adequate* yang besar bagi masyarakat dan negara, adanya kepentingan

180 *Ibid*, hlm. 239.

umum yang terlayani dan pelaku tidak menguntungkan diri sendiri, sehingga tidak diharapkan penegak hukum (Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan itu sebagai kerugian negara dalam wujud kriminalisasi kebijakan yang koruptif, seperti dalam kasus Indar Atmanto/ IM2 dan Indosat.

Analisis ekonomi diperlukan dalam proses legislatif karena undang-undang adalah maksimalis rasional atas kepuasan mereka sebagaimana manusia lainnya dalam masyarakat. dalam menegakan hukum dan menerapkan hukum salah satu metode yang paling populer adalah *Cost Benefit Analysis/ CBA*. Analisis aturan hukum dititik beratkan pada efisiensi yang dihasilkan oleh aturan yang berlaku. Dalam perekonomian yang berorientasi pada pasar bebas, pengambilan keputusan berdasarkan hukum merupakan hal yang penting. Sebuah analisis ekonomi atas hukum memberikan landasan bagi pendekatan pasar terhadap proses pembuatan keputusan hukum.¹⁸¹

Pendekatan analisis ilmu ekonomi mengajarkan tentang efisiensi, dan efisiensi sangat relevan dengan penetapan kebijakan karena lebih baik mencapai tujuan sosial dari hukum dengan biaya sosial yang rendah daripada biaya sosial yang tinggi. Pola pendekatan ini membantu pengambil kebijakan di bidang hukum dan penegakan hukum dalam memperkirakan dan menghemat biaya sosial tersebut. Selain faktor efisiensi, pendekatan analisis ilmu ekonomi dapat memprediksi pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap nilai lain yang penting yaitu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Analogi terhadap hal ini, maka pendekatan analisis ilmu ekonomi sangat perhatian terhadap sejauh mana pengaruh kebijakan di bidang hukum dan penegakan hukum dapat mempengaruhi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat luas terlepas dari asal usul etnis dan kelompok. Jika kita merujuk kepada ilmu ekonomi maka kita akan menemukan ada beberapa jenis efisiensi. Efisiensi ini nantinya akan sangat berguna untuk menentukan apakah mungkin hukum memberikan suatu keadilan (*justice*) serta apa kaitan antara efisiensi dan keadilan.

Penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses dan bukan semata berpihak kepada efektivitas yang menitik beratkan kepada kuantitas semata. Targetisasi penegakan hukum hanya akan menciptakan bias dalam proses pembangunan bangsa bahkan cenderung kontraproduktif dan dapat menimbulkan kebohongan publik.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan

181 Maria G.S. Soetopo Conboy, *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 139-140.

adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekadar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

Asas kemanfaatan yang *adequate* dari *economic analisis of law* ini serupa dengan asas keadilan dari prinsip *negative function of substantive violation of law* (perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi negatif) dalam hukum pidana. Penegakan hukum atas keberadaan ekonomi bukan memiliki arti bahwa, hukum yang dibentuk tidak dapat diterapkan sebagaimana substansi hukum itu sendiri sebagaimana asas yang mendasar di dalam hukum, seperti: *nulum delictum, noela poena sine previa lege poenali* (asas legalitas) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas legalitas yang merupakan karakteristik dasar dari hukum telah memberikan arah bahwa, alternatif penegakan hukum yang didasarkan atas aspek- aspek ekonomi dapat diterapkan apabila secara substantif terdapat aspek-aspek ekonomi yang dapat ditegakkan. Menurut Moeljatno, hukum dapat ditafsirkan secara *extensief* dan analogi. *Extensief* melakukan penafsiran terhadap makna undang-undang berdasarkan makna yang hidup di masyarakat saat ini dan bukan berdasarkan makna pada saat undang-undang dibentuk. Analogi melakukan penafsiran terhadap makna undang-undang berdasarkan perbuatan yang menjadi persoalan dimasukkannya ke dalam undang-undang tersebut.¹⁸²

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap

182 Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm. 18.

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan. Penegakan hukum juga harus menciptakan kemanfaatan atau berdaya guna bagi masyarakat, dan di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Penegakan hukum sangat menunjang pelaksanaan pembangunan yang akan memberikan jaminan/kepastian hukum bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi negara untuk mewujudkan salah satu tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sudah barang tentu harus berdasarkan hukum, jadi hukum dapat dijadikan sarana dalam penegakan hukum dengan kata lain menegakan hukum dengan hukum. Hukum sudah semestinya dapat dijadikan sarana dalam pembangunan. Melalui hukum dapat diciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan inventor, hukum dan masyarakat serta bagi invensi yang belum terlindungi hukum. Hukum harus dijadikan panglima tertinggi dan menjadikan hukum selalu berjalan di depan.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman untuk menguji kualitas dari hukum, antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi yang terkuak namun tidak mendapatkan penyelesaian

yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam menyelesaikan persoalan. Sungguh sangat ironis bagi Negara yang mendasarkan dirinya pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada.¹⁸³

Teori pembangunan integratif yang dikemukakan oleh Romli telah menerangkan adanya suatu pergeseran nilai dogmatik hukum. Teori pembangunan integratif menghendaki yurisprudensi sebagai salah satu penggerak dalam pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*), selain peraturan perundang-undangan.¹⁸⁴

Dalam praktik kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun *enforcement* peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia. Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum (*legal instruments*) terbukti kurang efektif. Praktik-praktik perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di negara lain, ternyata sudah menerapkan konsep *mixed-tools of compliance*, di mana instrumen ekonomi (*economic instruments*) merupakan salah satu insentif yang membuat potensial terjadinya pelanggaran Paten mematuhi ketentuan Hukum Paten. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Paten yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep *mixed-tools of compliance*.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Jo. Undang-

183 Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, PT Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 137.

184 Bambang Waluyo, *Loc.cit.*, hlm. 92.

Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, dan sebagainya. Pendekatan ekonomi relevan dikemukakan berkenaan dengan gagasan pembentukan lembaga penunjang hukum bisnis, sehingga nilai efisiensi dari pembentukan lembaga tersebut dapat dimaksimalisasi. Contohnya bilamana suatu lembaga yang digagas, tugas-tugasnya mendekati atau dapat dibebankan kepada lembaga yang sudah ada, maka tidak perlu membentuk lembaga baru.

Permasalahan lain yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan misalnya adanya ketentuan hukum yang menyimpang dari prinsip pokok pengembangan lembaga non-litigasi, terutama kewajiban pengadilan untuk menolak perkara di mana para pihak sendiri telah memilih penyelesaian secara non-litigasi.

Secara mikro penegakkan hak Paten mendorong bagi semua pihak sesuai dengan bidang tugas dan profesinya masing-masing untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang kreatif dan inovatif. Penghargaan yang sesuai berdasarkan dasar-dasar keadilan dari segi hukum dan sosio-ekonomik menjadi kekuatan penarik untuk menekuni bidang tugas dan profesinya secara maksimal. Dengan penegakan hak Paten, memberi kemungkinan bagi terpenuhinya hierarkhi kebutuhan secara cukup, adil dan konsisten. Bila masing-masing individu telah terbawa pada sikap hidup dan pola hubungan seperti ini, maka sesungguhnya telah terjadi penjalaran etos kerja produktif pada tingkat perusahaan, industri, dan masyarakat. Pada tingkatan makro, penegakan hukum Paten mampu menciptakan produktivitas kerja yang tinggi pada tingkat nasional dan mampu mendorong laju percepatan pembangunan nasional. Penegakan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual menjadi substansi yang sangat strategik dalam proses pembangunan nasional dan eksistensi suatu bangsa dan negara manapun.

Hukum dan ekonomi tidak dapat berjalan secara selaras dan harmonis, karena dalam beberapa situasi tertentu faktor ekonomi telah memberikan pengaruh negatif terhadap penerapan hukum dan begitu juga sebaliknya, hukum telah memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat. Ketidakharmonisan di antara hukum dan ekonomi telah memberikan dampak buruk terhadap penegakan hukum dan stabilitas ekonomi yang ada. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi dan hukum memiliki kecenderungan untuk saling mematikan di antara satu dengan yang lainnya. Salah satu kasus yang memperlihatkan tidak harmonisnya di antara faktor ekonomi dan hukum dapat dilihat dari masalah yang terjadi pada PT. Indosat Mega Media (IM2) yang memiliki dua (2) putusan kasasi yang saling bertentangan, yaitu:

1. Putusan Kasasi No. 282K/PID.SUS/2014 pada 10 Juli 2014, yang memutuskan kerja sama antara PT. Indosat dan IM2 sebagai anak perusahaan PT. Indosat dianggap merugikan negara sebesar Rp 1,3 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Putusan Kasasi No. 263 K/TUN/2014 pada tanggal 21 Juli 2014 menyatakan hasil perhitungan BPKP yang menerangkan terdapat kerugian negara Rp. 1,3 triliun dalam perkara IM2 adalah tidak sah.

Pertentangan di antara kepentingan hukum dan ekonomi pada kasus IM2 dimulai sejak Kejaksaan berpendapat bahwa IM2 telah merugikan keuangan negara, karena IM2 telah menggunakan frekuensi 3G dengan tidak mengikuti proses seleksi penggunaan jaringan 3G yang diadakan oleh negara, tetapi IM2 melakukan sewa frekuensi 3G dari PT. Indosat sebagai perusahaan peserta seleksi (kepentingan hukum). Di sisi yang lain, pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) memiliki pandangan bahwa, IM2 tidak melanggar hukum, karena IM2 dapat menggunakan frekuensi 3G dengan melakukan sewa frekuensi 3G ke PT. Indosat. Berdasarkan putusan No. Pid. Sus/MK 12013 /PN.JKT.PST yang diperkuat dengan putusan kasasi No. 282K/PID. SUS/2014 telah menghukum IM2 dan PT. Indosat untuk membayar uang denda sebesar Rp 1. 358.343.346.647;- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). karena terbukti menyelenggarakan frekuensi 3G secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Lembaga eksekutif dan para praktisi bisnis sangat mengkritik putusan dari lembaga yudikatif bernomor Pid.Sus/MK 12013/ PN.JKT.PST dan putusan kasasi No. 282K/PID.SUS/2014, karena putusan tersebut akan memiliki akibat negatif bagi para pelaku usaha, penanam modal dan stabilitas ekonomi di bidang telekomunikasi dalam negeri, karena kerjasama antara IM2 dan PT. Indosat selain dapat meningkatkan ragam ekonomi di bidang telekomunikasi, kerjasama di antara IM2 dan PT. Indosat sebenarnya juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai dasar hukum untuk pelaku jasa menjalin kerjasama dengan penyelenggara jaringan.

Meninjau permasalahan IM2 di atas, kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi tidak selalu harmonis untuk dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan sebagian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tidak selalu harmonisnya hukum dan ekonomi juga dapat dilihat dari pandangan Posner yang menghilangkan sifat dokmatik hukum, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi perlu dilakukan dengan beragam pendekatan, seperti:

pendekatan ekonomi (*A number of scholar believe that interpretation is the path to saving the law's objectivity*).¹⁸⁵

Pendekatan ilmu ekonomi penting dalam penegakan hukum pidana, karena ilmu ekonomi menyediakan suatu teori untuk memprediksi pengaruh dari sanksi pidana terhadap suatu tingkah laku. Bagi ilmu ekonomi, sanksi dianggap mirip dengan harga (barang) dan masyarakat akan merespons sanksi sama besarnya dengan respons mereka terhadap harga barang. Respon masyarakat terhadap harga barang yang tinggi dengan membeli barang yang murah, begitu juga respon masyarakat terhadap sanksi yang tinggi dengan melakukan perbuatan yang bersanksi rendah. Intinya pendekatan analisis ilmu ekonomi atas suatu tingkah laku, menyediakan suatu teori tingkah laku untuk memprediksi bagaimana masyarakat merespons perubahan-perubahan dalam perundang-undangan. Pendekatan analisis ilmu ekonomi menyediakan standar normatif untuk melakukan evaluasi terhadap hukum dan kebijakan (*policy*).

Pendekatan analisis ekonomi atas hukum telah dipergunakan karena terjadinya reformasi hukum Paten tersebut tidak terlepas dari adanya tekanan dari pihak luar terutama Amerika Serikat yang mengancam adanya pengenaan sanksi perdagangan apabila tidak segera merevisi peraturan hukum bidang Paten. Selain itu tidak adanya kepastian hukum Paten terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga dirasakan dapat menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia karena itulah Pemerintah Indonesia melakukan reformasi bidang hukum Paten. Selain itu perubahan Undang-Undang Paten juga didasari oleh pemikiran dan kesadaran bahwa perlindungan yang wajar terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan dapat menjadi pendorong bagi anggota masyarakat untuk terus berupaya keras menghasilkan karya intelektual khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan semakin terjaminnya perlindungan Hak Paten di Indonesia maka semakin banyak orang yang akan menghasilkan karya intelektual dan diharapkan dapat pula menggerakkan roda perekonomian serta memberikan pemasukan berupa pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.

Aspek hukum dan aspek ekonomi dalam menyelesaikan suatu permasalahan penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan karakteristik-karakteristik dari permasalahan hukum itu sendiri. Penentuan aspek ekonomi dalam proses penegakan hukum harus didasarkan atas karakteristik ekonomi itu sendiri yang telah diatur dalam substansi hukum.

185 Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 276.

Suatu ketentuan yang memuat sanksi “kurungan dan/atau denda” dapat diartikan sebagai nilai kualitatif yang dapat dipilih oleh hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Hakim juga dapat menerapkan sanksi kurungan dan denda secara bersama-sama apabila suatu permasalahan memang membutuhkan penegakan hukum secara terintegrasi. Menentukan sanksi kurungan sebagai penegakan hukum dalam aspek hukum dan menentukan sanksi denda sebagai penegakan hukum dalam aspek ekonomi harus dapat dipandang dan ditafsirkan oleh para penegak hukum secara objektif. Apabila akibat yang dihasilkan dari suatu pelanggaran masih dapat diatasi dengan pemberian sanksi berdasarkan aspek ekonomi, seperti: denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi akan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Pemberian denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi lebih diharapkan oleh masyarakat daripada hanya memberikan pembalasan dan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Hal ini disebabkan, denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi dianggap lebih memiliki nilai manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial daripada bentuk sanksi pembalasan dan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Dalam praktik kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Pemidanaan terhadap pelaku pelanggar hak Paten berdasarkan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum, bobot suatu pidana yang dijatuhkan harus dapat terkalkulasi secara rasional dan memiliki equivalensi dengan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Pidana yang dijatuhkan harus memiliki parameter yang dapat dihitung oleh semua pihak, sehingga keadilan dapat dinilai semua pihak termasuk terpidananya. Lama beban pemidanaan adalah sebanding lurus dengan kerugian ekonomis yang ditimbulkan dari tindak pidana dibagi dengan Upah Minimum Regional (UMR) saat kejadian.¹⁸⁶ Konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi, diharapkan di masa yang akan datang dapat terbentuk suatu sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan baik bagi korban dan masyarakat namun juga memastikan bebanya tidak berlebih bagi yang menerima hukuman.¹⁸⁷

186 T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm.

3

187 *Ibid*, hlm. 9.

Hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.¹⁸⁸

Kelemahan utama bidang hukum selama ini, yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.¹⁸⁹

Setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum invensi akan terwujud, apabila undang-undang Paten dilaksanakan, hak Paten yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak Paten juga dilaksanakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman

188 Satjipto Rahardjo, *Loc.cit*, hlm. 3

189 Adisulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 11.

dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Hukum yang telah dibentuk secara baik harus dapat ditegakan secara progresif, dalam arti menerapkan hukum tidak hanya dalam bentuk kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), tetapi harus sesuai juga dengan semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya didasarkan atas kecerdasan intelektual, tetapi penegakan hukum didasarkan juga dengan kecerdasan spiritual, sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa yang disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁹⁰

Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk memerangi pelanggaran bervariasi tergantung pada kekhususan hak pada kekayaan intelektual. Pemegang Paten lazimnya sangat menghindari penerapan prosedur pidana untuk menghukum pihak pelanggar Patennya. Hal ini mengingat sulit dan kompleksitasnya masalah teknik dan hukum, sehingga dengan sendirinya tidak mudah diselesaikan melalui jalur pidana. Penerapan pidana untuk pelanggaran Paten kurang populer terutama di negara maju. Di negara tersebut penerapan hukum pidana dalam aktivitas bisnis sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort*. Sanksi pidana yang dikenakan baik berupa pemidanaan penjara maupun denda tidak mengembalikan kerugian pemegang-pemegang Paten. Selain sanksi pidana berupa denda dalam kasus-kasus tertentu kurang memiliki efek penjeratan karena nilai ekonomi sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan jauh melebihi nominal denda yang dijatuhkan. Sebaliknya di negara berkembang, seperti Indonesia, sanksi pidana dalam pelanggaran Paten acapkali sangat mengkedepan karena faktor psikologis aspek sanksi sebagai penjeratan.¹⁹¹

Undang-Undang Paten di Indonesia memberikan perlindungan dengan cara memberikan hak kepada pemegang Paten untuk menuntut secara pidana dan perdata kepada pihak yang melanggar Paten tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak Paten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kelak akan tercipta keadilan bidang ekonomi antara negara maju dan negara berkembang bahkan negara miskin sekalipun, sehingga akan meningkatkan penemuan atau invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di negara mereka masing-masing dan akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan akan membawa dampak yang positif bagi kemakmuran bangsa.

190 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 13.

191 *Ibid*, hlm. 342-343.

Keberadaan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan tenang serta perlindungan bagi masyarakat khususnya inventor di dalam mengembangkan kreasi dan inovasinya, akan tetapi hukum itu tidak dapat bekerja secara otomatis.¹⁹² Oleh karena itu harus ada penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan yang bermuara kepada Pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan (*justitiabellen*) untuk mempertahankan hak-haknya, baik melalui proses pidana maupun proses perdata.

Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan dengan efektif selama dapat menentukan secara objektif karakteristik-karakteristik objek masalah. Penegakan hukum dengan aspek ekonomi akan sangat efektif apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan lebih memiliki akibat yang bersifat ekonomis daripada akibat yang bersifat fisik. Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).¹⁹³ Dalam menentukan faktor ekonomi dan faktor hukum harus ditinjau dari dua (2) sisi yang berbeda, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap bentuk dan pola hasil interaksi faktor ekonomi dan hukum itu sendiri. Salah satu cara menentukan pilihan terhadap di antara aspek hukum dan ekonomi dalam penegakan hukum dapat dikaji berdasarkan konsepsi yang dijelaskan oleh Friedman. Friedman memiliki pandangan bahwa, pelaksanaan dan penegakan hukum didasarkan atas empat (4) aspek, yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Mendesain struktur hukum ekonomi Indonesia sebagai bagian pembangunan nasional, adaptasi kecenderungan hukum ekonomi internasional ke dalam hukum ekonomi nasional, dan membangun paradigma hukum Pancasila sebagai parameter pembangunan hukum ekonomi. Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional harus berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945. Nilai yang dimunculkan adalah nilai budaya bangsa atau nilai dasar yang tercantum dalam cita hukum Pancasila.¹⁹⁴ Struktur

192 Abdul Hakim G. Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 45.

193 W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 59.

194 Joni Emirzon, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi: Penerapan Otonomi Keilmuan Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 116.

hukum sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek ekonomi, karena kuatnya suatu sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi dengan seberapa besar kekuatan suatu aspek ekonomi yang mendukungnya. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh kualitas efektifitas kinerja aparat penegak hukum yang akan sangat bergantung dari kualitas fasilitas yang ada, seperti keberadaan kendaraan untuk melakukan patroli, ruang tahanan, perlengkapan penyelidikan/penyidikan hingga fasilitas untuk melaksanakan eksekusi putusan. Kesejahteraan yang diberikan kepada para aparat penegak hukum sebagai aspek utama ekonomi juga sangat menentukan efektifitas kinerja para aparat penegak hukum.

Faktor penegak hukum yang paling sentral dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Hal ini disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.¹⁹⁵ Oleh karena itu, dengan adanya ketegasan dari para penegak hukum atas terjadinya setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukum akan berjalan dengan efektif.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*).

Substansi hukum atau *legal substance* merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Menentukan aspek ekonomi atau aspek hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dilihat dari nilai filosofis, sosiologis dan yuridis yang terkandung dalam substansi hukum itu sendiri. Memahami karakteristik-karakteristik dari suatu ketentuan merupakan hal yang harus dilakukan untuk memilih secara objektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Motif pelaku dalam melakukan kejahatan harus dijadikan pertimbangan mendasar, selain pertimbangan secara substansi. Pelaku yang memiliki motif ekonomi dalam perbuatannya dapat diterapkan aspek-aspek ekonomi, sedangkan pelaku yang memiliki motif jahat dalam perbuatannya dapat diterapkan aspek-aspek hukum dengan syarat secara substansi aspek ekonomi dan hukum telah diatur sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada.

Dalam segi muatan materi penegakan dan perlindungan hak Paten, maka tingkat kecukupan, keadilan, dan konsistensi dalam aspek hukum dan sosioekonomik merupakan salah satu jaminan penting bagi efektivitas upaya penegakan dan perlindungan hak Paten. Tingkat kecukupan diperlukan untuk mendorong

195 Saifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi*, Ringkasan Desertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2006, hlm. 3.

pelaku inovasi dan kreasi agar mau menyadari, memahami, dan menuntut hak Paten yang dimilikinya. Sedangkan tingkat keadilan dan konsistensi diperlukan bagi semua pihak untuk dapat memberikan penghargaan dan perlakuan secara proporsional terhadap kepemilikan hak Paten. Khusus pada aspek muatan materi, disamping sifat komprehensif dan integratif, diperlukan pula fleksibilitas dalam mengikuti perkembangan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta perkembangan Iptek yang terus melaju dengan kecepatan yang semakin meningkat.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan setiap pendapat tentang hukum. Efektifitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga memahami budaya hukum yang terdapat di masyarakat akan sangat menentukan bentuk penegakan hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum, masyarakat lebih menghendaki adanya suatu penegakan hukum yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti bentuk kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi yang dianggap lebih memiliki manfaat daripada hanya memberikan efek jera kepada para pelaku dengan syarat, perbuatan yang dilakukan masih dapat diatasi dengan cara-cara tersebut.

Budaya Indonesia yang bersifat komunal, dan cenderung statis perlu mengalami perubahan menjadi individual dan dinamis, hal ini sejalan dengan perubahan paradigma masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Hak Paten memiliki peran dan tantangan yang sangat signifikan bagi Pembangunan Nasional Indonesia. Seiring dengan kultur hukum yang memihak pada tuntutan kemajuan perdagangan, industri dan investasi di mana korporasi sebagai bentuk pelaku ekonomi yang saat ini menguasai sebagian besar perekonomian suatu negara maka perlindungan terhadap pelaku ekonomi tersebut semakin besar juga. Retensi terhadap penerapan sanksi pidana dari pelaku ekonomi amatlah besar, yang mendorong pembuat undang-undang menggunakan jalur non penal sebagai sarana utama. Secara teoritis penggunaan hukum pidana pada cabang hukum lainnya lebih bersifat sebagai *subsidiaritas*. Pandangan yang mengharuskan hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium*, sebagai obat terakhir pada praktiknya akan menghambat terwujudnya pengaturan korporasi atau badan hukum sebagai subjek tindak pidana hak Paten.¹⁹⁶

196 Ibid, hlm. 302.

4. Dampak Hukum (*Legal Impact*).

Dampak hukum atau *legal impact* merupakan dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat.¹⁹⁷ Kualitas dari dampak hukum yang diterapkan akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan keseimbangan di antara keamanan sosial dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan dan pemilihan bentuk-bentuk hukum di antara aspek ekonomi dan hukum akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Keempat faktor tersebut diatas, saling berkaitan satu sama lain, karena keempat faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum Paten belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran Paten. Ada faktor lain yang menunjang peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Faktor penegak hukum yang paling sentral dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.¹⁹⁸ Oleh karena itu, dengan adanya ketegasan dari para penegak hukum atas terjadinya setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukum akan berjalan dengan efektif.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh dampak yang dihasilkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan luar biasa dan memiliki sifat yang masif hanya dapat efektif dengan cara menerapkan hukum-hukum tradisional daripada hanya memberikan hukuman dalam bentuk kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi. Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan secara efektif apabila mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, karena penegakan hukum tidak hanya menentukan benar atau salah, tetapi penegakan hukum sangat berhubungan dengan aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan adanya penentuan nilai secara ekonomis terhadap bentuk-bentuk pembinaan efektif yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan, penentuan hukuman penjara atau denda yang dapat memberikan kemanfaatan, hingga menentukan bentuk ganti rugi dan kompensasi bagi para korban, baik melalui sistem pidana, perdata atau dalam bentuk lainnya. Hal ini selaras dengan pandangan Stephen Schafer yang menjelaskan lima (5) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban, yaitu:

197 Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. New York: Norton & Company, 1984, hlm. 16.

198 Saifudin, *Op.cit.*, hlm. 3.

1. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata yang terpisah dengan proses hukum pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.

Secara faktual, aspek-aspek ekonomi dalam penegakan hukum dapat terlihat jelas pada putusan-putusan pengadilan yang menentukan nilai denda, kompensasi atau ganti rugi bagi para pelaku atau korban. Aspek-aspek ekonomi dalam penegakan hukum secara faktual juga dapat terlihat jelas pada Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sejumlah nilai tertentu.¹⁹⁹

Penegakan hukum yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan aspek ekonomi, selain mempertimbangkan aspek hukum dianggap akan sangat lebih efektif, karena dianggap dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum harus dapat memberikan pemulihan yang efektif dari beragam aspek, baik pemulihan dalam aspek keamanan, ekonomi, sosial maupun pemulihan dari aspek budaya masyarakat yang mengalami dampak dari suatu perbuatan melawan hukum.

Interaksi di antara aspek hukum dan aspek ekonomi dalam kasus IM2 cenderung saling memberikan pengaruh yang negatif. Dalam kasus IM2 terdapat 2 (dua) pandangan yang saling bertentangan di antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif meskipun lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif sama-sama didasarkan atas aspek-aspek ekonomi. Lembaga eksekutif memandang hukum telah ditegakan oleh IM2 dan PT. Indosat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sedangkan lembaga yudikatif memandang hukum harus ditegakan terhadap IM2 dengan menerapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan tujuan filosofis dari Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua dasar hukum tersebut sama-sama didasarkan atas aspek ekonomi. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi memiliki aspek ekonomi yang lebih bersifat preventif terhadap iklim dunia usaha

199 Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, 1968, hlm. 105.

telekomunikasi, sedangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki aspek ekonomi yang lebih bersifat represif terhadap keuangan negara. Berdasarkan Putusan Kasasi No. 282K/PID.SUS/2014 yang memutuskan IM2 dan PT. Indosat telah merugikan negara merupakan bentuk penegakan hukum yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap aspek-aspek ekonomi dalam iklim usaha telekomunikasi di dalam negeri, meskipun penegakan hukum yang dilakukan sama-sama memiliki aspek ekonomi dalam sisi keuangan negara, meskipun Putusan Kasasi No. 282K/PID.SUS/2014 lebih memiliki aspek-aspek penegakan hukum daripada memiliki aspek ekonomi yang lebih beragam.

Dalam rangka penegakan hukum undang-undang yang mengatur tentang ketentuan hukum Paten yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa Paten ternyata rumusannya sangat umum. Adanya kekosongan perangkat hukum nasional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di antaranya perlindungan Paten atas terkait program komputer yang bersifat aplikatif yang tidak dilindungi Hak Cipta. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi hukum untuk melindungi terkait program komputer yang bersifat aplikatif yang tidak dilindungi Hak Cipta tersebut.²⁰⁰

Kebijakan terkait penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pemerintah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHAK HKI), di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan tujuan adalah untuk menyamakan persepsi serta berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia serta memberikan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya, di tiap daerah. Di samping itu pemerintah juga membentuk beberapa kelembagaan yang mendukung pelaksanaan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti Komisi Banding Merek, Komisi Banding Paten dan untuk mendekatkan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.09-Pr.07.06 Tahun 1999 ditunjuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) untuk menerima permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.²⁰¹

Politik penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan, dan kebijaksanaan di bidang pelayanan umum. Kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan, karena keberhasilan suatu perundang-undangan

200 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 83.

201 Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 95.

tergantung pada penerapannya. Apabila penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan melalui putusan dalam rangka hukum.²⁰² Dalam rangka upaya penegakan hukum Paten secara internasional, negara-negara maju biasanya menyediakan berbagai macam upaya hukum untuk membantu pemegang Paten untuk melaksanakan hak yang dimilikinya. Upaya hukum tersebut bukan hanya sanksi pidana, melainkan juga upaya hukum perdata, pemeriksaan dan sanksi administratif, serta sanksi perdagangan internasional.²⁰³ Penegakan hukum yang efektif merupakan jaminan terwujudnya penghargaan atau pengakuan sosial serta keuntungan ekonomis atas jerih payah inventor atau pemegang Paten, karena penghargaan sosial dan keuntungan ekonomis itu merupakan salah satu pendorong kreativitas individu atau lembaga untuk menciptakan invensi baru yang lebih unggul dan kompetitif serta memproduksinya secara massal. Produktivitas yang bersifat massal secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan sumbangan yang positif terhadap pembangunan perekonomian nasional.²⁰⁴

Prospek penegakan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Peraturan Perundang-undangan perlu adanya suatu regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap invensi dengan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di antaranya mengenai bukan hanya Paten perangkat keras (*hardware*), akan tetapi perangkat lunak (*software*) dan/atau teknologi telekomunikasi atau perangkat lunak yang bersifat aplikatif yang tidak dilindungi Hak Cipta, teknologi penyiaran dan aplikasi teknologi informasi, sehingga dapat melindungi invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan inventor, masyarakat dan negara. Negara sudah sewajar mengatur masalah perlindungan terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bukan hanya Paten *hardware*, akan tetapi juga terhadap perangkat lunak (*software*) dan/atau teknologi telekomunikasi, teknologi penyiaran dan aplikasi teknologi informasi, yang dengan perlindungan hukum tersebut dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang di manatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun

202 Martin H. Hutabarat, dkk., *Hukum dan Politik Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 44-45.

203 Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm.169.

204 *Ibid*, 176.

1945. Dalam upaya penyelesaian atau politik hukum terkait penegakan hukum Paten di Indonesia, harus lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi sebagai *premium remedium/first resor* (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir yang digunakan manakala upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak berhasil dilakukan. Mengenai budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, perlu adanya pemahaman konsep tentang hak Paten, dan perdagangan bebas yang cenderung menuntut masyarakat harus bersifat dinamis agar tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain di dunia tanpa meninggalkan ciri atau karakter bangsa Indonesia, hal tersebut sangatlah penting agar tidak menjadi hambatan dalam penegak hukum Paten di Indonesia. Selain itu, bagi aparat penegak hukum harus memahami tentang hukum Paten yang berlaku dan menguasai bidang Teknis, agar kemampuan aparat penegak hukum lebih komprehensif dalam menganani sengketa di bidang Paten sehingga penegakan hukum Paten dapat berjalan efektif dan akan berimplikasi pada inventor dalam berinovasi akan lebih giat untuk menghasilkan suatu invensi, karena kepentingan inventor dan masyarakat dapat dilindungi.

GLOSARIUM

- Alih teknologi** : Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam suatu negara maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
- Benda inmaterial** : Kebendaan yang tidak dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan/ benda tidak berwujud.
- Hak moral** : Hak yang bersifat manunggal antara invensi dan diri si inventor, berupa mencantumkan nama inventor dalam invensi/ temuannya.
- Klaim** : Bagian dari Paten yang mengungkap perlindungan hukum suatu invensi, yang merupakan inti invensi yang diajukan dengan menyebutkan fitur-fitur invensi atau fitur yang membedakan dengan invensi terdahulu..
- Kreativitas** : Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru.
- Paten Sederhana** : Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, kontruksi atau komponennya.
- Pemeriksaan substantif** : Pemeriksaan yang mencakup unsur-unsur patentabilitas, terhadap unsur kebaruan, ada atau tidaknya langkah inventif, serta dapat tidaknya invensi tersebut diterapkan dalam industri.

- Perangkat lunak** : Data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer.
- Perjanjian Lisensi** : Izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- Prematur** : Tidak sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur tertentu.
- Program komputer** : Serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan sesuatu fungsi spesifik pada komputer.
- Public domain** : Suatu benda pendukung yang dimiliki negara akan tetapi tidak dapat diperjualbelikan karena sifatnya di luar perniagaan atau menjadi milik publik.
- Royalti** : Jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti berupa invensi kepada inventor.
- Teknologi** : Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- A.Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi, Edisi XV*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Abdul Atsar, "Legal Protection Of Invention In The Field Of Bioinformatics In Indonesia And Singapore", *The 1st International Conference On Law, Governance And Globalization*, di Swiss Bellinn Hotel, Universitas Airlangga, Surabaya, 15-16 Nov 2017.
- , *Prosiding Seminar Nasional: Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Unika Atmajaya, 2017.
- Hakim G. Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Adisulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007.
- Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum: Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trip's*, Alumni, Bandung, 2011.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta 1995.
- Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media Yogyakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2005.
- Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.
- , *Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2011.
- Committee on Development and Intellectual Property, *Patent-Related Flexibilities In The Multilateral Legal Framework and Their Legislative Implementation At The National And Regional Levels - Part III*, WIPO, Jenewa, 2014.
- Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2013.
- Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005.
- Emawati Junus, *Ketentuan TRIP's Pada Pengaturan Paten di Bidang Farmasi di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- , *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, Seri II, Kencana, Jakarta, 2013.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Graham JH Smith dalam Riko Fajar Romadhon dan M. Fathan Nautika, "Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 Nomor 3 (2012).
- HFA Vollmar, terjemahan I.S Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.
- Idrus Abdullah, *Bentuk-Bentuk Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, 2013.
- Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2009.
- Jhon W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta 1997.
- Joni Emirzon, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi: Penerapan Otonomi Keilmuan Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Keith E. Maskus, "Intellectual Property Rights and Economy Development: Patents, Growth, and Growing Pains", dalam *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Institute for International Economics, Washington DC, 2000.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi, *Buku Putih Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2025*, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Jakarta, 2006.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press Malang, 2015.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. New York: Norton & Company, 1984.
- Maria G.S. Soetopo Conboy, *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, Diadit Media, Jakarta, 2015.
- Mark J. Davision, Ann L. Monotti, and Leanne Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, London, 2008.
- Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS-WTO*, Alumni, Bandung, 2007.
- Martin H. Hutabarat, dkk., *Hukum dan Politik Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta, 2008.
- Muhammad Jumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika: Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- Nonot Harsono, *Pentingnya Memahami Perbuatan Hukum Telekomunikasi Dalam Kerjasama Antara PT IM2 Dengan PT Indosat*, BRTI, Jakarta, 2015.
- Nonot Harsono, *Telekomunikasi Untuk Kemakmuran Bangsa: Tantangan Bisnis dan Regulasi Telekomunikasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013.
- O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*, Disertasi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Richard Posner, "Economic Analysis of Law", dalam Satrio: (eds), *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum Paten*, UI Pres, Jakarta, 2010.
- Riko Fajar Romadhon dan M. Fathan Nautika, "Doktrin Paten Dalam Sengketa Apple Melawan Samsung", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 Nomor 3 (2012).
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Saifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi*, Ringkasan Desertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2006.
- Salimun Abdul Rahman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktik*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, PT Kompas, Jakarta, 2008.
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta, 2009.
- Siti Munawaroh, "Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* Volume XI, Nomor 1 (2006).
- Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York, 1968.
- Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum", Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.
- Tim Penyunting, *kamus Hukum Ekonomi Elips*, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi (*Economic Law Improved Procurement System*), Jakarta, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997.
- Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2015.
- W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, PT pembimbing Masa, Jakarta, 1986.
- World Intellectual Property Organization, *Penemuan Masa Depan Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah*, WIPO, USA, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Patent Attorney Act* No. 49/ 2000.
- Patent Cooperation Treaty*.
- Rijkswet Van 15 December 1994, Houdende Regels Met Betrekking Tot Octrooien.
- The Intellectual Property Basic Act* Nomor 122 Tahun 2002.
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's).
- United States Code Title 35 – Patents*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/Per/M.Kominfo/2/2006
Tentang ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, Pasal 2 ayat (1).

Website

<http://www.artikelsiana.com/2015/04/software-pengertian-fungsi-jenis-jenis-software.html>, [diakses tanggal 02/09/2016, pukul 17.45].

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5117c3b603ced/aai-kritik-penanganan-kasus-im2> [diakses tanggal 09 /08/2015, pukul 13.00]

<http://www.pcworld.com/article/245493/> apple to samsung dont make thin diakses tanggal 07/04/2016, pukul 14.00].

[http://www.phonedog.com/videos/phonedog-live-recap-4-22-11-apple-vs-samsung-/](http://www.phonedog.com/videos/phonedog-live-recap-4-22-11-apple-vs-samsung/) [diakses tanggal 07/04/2016, pukul 13.47].

INDEKS

A

Abstraksi 8
Algoritma 51, 53, 54, 55, 113, 114, 167
Alih teknologi 3

B

Bauran Pemasaran xii
Benda inmaterial 3

C

Creative property, 2
Cross license 12, 17

D

Dependent Patent 12, 207
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
21, 27, 48, 57, 111, 113, 137

E

Enterprise 106, 124
Examination system 19
Excel 45

F

Features 15, 39
Foxpro 45

G

Gazette 9
Globalisasi Ekonomi x

H

Hak Cipta (copy right) 4
Hak eksklusif 6, 18, 207
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 1, 2, 4, 10, 47,
58, 63, 65, 67, 73, 107, 108, 112, 177, 195,
207
Hak moral 27, 120
Hak Paten 4, 9, 38, 74, 117, 118, 134, 155,
Hibah 12
Hukum Ekonomi Elips 3, 4, 205

I

Immateril 5
Incorporeal property. 2
Independent Patent 11, 207
Industrial Aplicable 40
Industrial Property right 4, 208
Intangible property 2
Intellectual property right 2
Intellectual Property Rights (IPR) 2, 208
Invensi 4
Inventor 6

J

Japanese Patent Office (JPO) 48, 73, 74, 76, 113, 156

K

Kasat mata (tangible) 16
Kebaruan (novelty) 38
Kementerian Hukum dan HAM. 6, 195
Klaim 8, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 96, 97, 99, 103, 120, 121
Klaim mandiri (independent claim) 22
Klaim turunan (dependent claim) 22
Kreativitas 1, 2, 3, 72, 118

L

Langkah Inventif (Inventive Step) 39
Letters patent 33
Licensing agreement 27
Lisensi eksklusif 28
Lisensi Tunggal 28
Lotus 45

M

Manufacturing 8
Menyimpan (stocking) 8
Moral right. 14

N

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7

O

Objek Paten 14, 16
Oktroi 5, 9

P

Paten impor (Patent of importation) 12, 17
Paten perbaikan (Patent of improvement) 12, 17
Paten Revalidasi (Patent of Revalidation) 12, 208
Paten Sederhana 14, 16, 17, 27, 112, 125,
Patentabilitu 26
Paten tambahan (Patent of addition) 12, 17
Patent application 20, 208
Pembajakan 4
Pemeriksaan substantif 20
Pengadilan Niaga 5, 13, 19, 30, 31, 32, 126, 127,,

Penggunaan (using) 8
Penjualan (selling) 8
Perangkat lunak 36, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 107, 109, 114, 120, 121, 123, 128
Perjanjian lisensi. 7, 69, 71
Prematur 11
Privilege 8, 9
Program komputer 2, 29, 30, 52, 53, 54, 55, 112, 113, 114, 121, 128
Property 2, 3, 5, 207, 208
Public domain 7, 10, 57, 111

Q

Quattro pro 45

R

Receiving Office (RO). 61
Republik Florence 33
Revalidasi 12, 17
Royalti 18, 37, 57, 108, 111

S

Sistem Deklaratif 19
Sistem Konstitutif 19
Sistem ujian (examining system) 19
Spread sheet 45
State Of The Art 100

T

Teknologi 1, 2, 10, 11, 14, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 88, 90, 105, 127

U

Uitvinder 4
Undang-Undang Paten 4, 8, 14, 17, 34, 35, 38, 55, 76, 99, 107, 114, 115, 129, 135, 136, 154, 157, 176, 186, 189
Unity of invention 26
Utility model 16, 58, 59

W

Wanprestasi 5
Wasiat 12
Word processor 45